



**PUTUSAN**

Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus sengketa persaingan usaha pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA**, yang diwakili oleh Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha, M. Nawir Messi, berkedudukan di Jalan Ir. H Juanda Nomor 36, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Setya Budi Yulianto, S.H., Plt. Deputy Bidang Penegakan Hukum dan kawan-kawan, beralamat di Jalan Ir. H Juanda Nomor 36, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 April 2015; Pemohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan;

*L a w a n :*

- I. PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk**, yang diwakili oleh Direktur, Gatot Mardiwastito, berkedudukan di Gedung BRI, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 44-46, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hendro Saryanto, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Graha Binakarsa Lantai 4, Jalan H.R. Rasuna Said, Kav. C-18, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2015;
- II. PT ASURANSI JIWA BRINGIN JIWA SEJAHTERA**, yang diwakili oleh Plt. Direktur Utama, Nandi Hendrian Hamaki, berkedudukan di Graha Irama Lantai 5 dan 15, Jalan HR. Rasuna Said Blok X-1 Kavling 1 dan 2, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hendro Saryanto, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Graha Binakarsa Lantai 4, Jalan H.R. Rasuna Said, Kav. C-18, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2015;
- III. PT HEKSA EKA LIFE INSURANCE**, yang diwakili oleh Direktur Utama, Syamsul Bahri, berkedudukan di Graha Inkoppabri, Jalan Duren Tiga Nomor 38 A-B, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hendro

*Halaman 1 dari 221 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saryanto, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Graha Binakarsa Lantai 4, Jalan H.R. Rasuna Said, Kav. C-18, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2015;

Para Termohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan I, II, III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan I, II, III telah mengajukan keberatan terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 05/KPPU-I/2014, tanggal 11 November 2014, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 15 ayat (2) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999;
2. Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 19 huruf a Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999;
3. Menetapkan pembatalan perjanjian-perjanjian yang memuat persyaratan kewajiban Debitur KPR BRI hanya menggunakan asuransi jiwa dari konsorsium Terlapor II dan Terlapor III;
4. Memerintahkan kepada Terlapor I untuk menghentikan kegiatan yang menghalangi perusahaan asuransi jiwa lainnya untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan;
5. Memerintahkan Terlapor I untuk membayar denda sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
6. Memerintahkan Terlapor II untuk membayar denda sebesar Rp19.000.000.000,00 (sembilan belas miliar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
7. Memerintahkan Terlapor III untuk membayar denda sebesar Rp13.000.000.000,00 (tiga belas miliar rupiah) yang harus disetor ke Kas

Halaman 2 dari 221 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

Bahwa, terhadap amar putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Pemohon Keberatan I, II, III telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang pada pokoknya sebagai berikut:

Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan I:

I. Keberatan Aspek Formil:

- A. Termohon Keberatan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa perkara *a quo* berdasarkan Pasal 50 huruf a Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("UU" Persaingan Usaha);
- B. Termohon Keberatan tidak pernah meminta *curriculum vitae* (CV) atas diadakannya saksi ahli dari Bank Indonesia di dalam persidangan;
- C. Penafsiran Subyektif Dalam Pedoman Termohon Keberatan terhadap Suatu Ketentuan Perundang-undangan;

II. Keberatan Aspek Material:

- A. Tentang Pasar Bersangkutan;
- B. Tentang Bancassurance;
- C. Tentang Perjanjian;
- D. Tentang Konsorsium;
- E. Tentang Menghalangi Pelaku Usaha Tertentu;
- F. Tentang Analisis Dampak Persaingan Akibat Perilaku Terlapor;
- G. Tentang Pemenuhan unsur Pasal 15 ayat (2) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 oleh Termohon Keberatan dalam putusannya;
- H. Tentang Pemenuhan unsur Pasal 19 huruf a Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999;
- I. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus;
- J. Tentang Perhitungan Denda;
- K. Tentang Rekomendasi Majelis Komisi;

III. Petitum:

Alasan dan dasar hukum diajukannya Permohonan Keberatan ini adalah sebagai berikut;

I. Keberatan Dalam Aspek Formal:

- A. Termohon Keberatan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa perkara *a quo* berdasarkan Pasal 50 huruf a Undang

Halaman 3 dari 221 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("UU Persaingan Usaha"):

1. Bahwa pada poin 12.3.2 halaman 151 Putusan Termohon Keberatan Nomor 5/KPPU-I/2014, dikatakan bahwa:

"Maka Majelis Komisi menilai bahwa bank dan perusahaan asuransi adalah termasuk pelaku usaha yang diperkuat keterangan ahli Prahasto W. Pamungkas selaku ahli hukum, dikatakan bahwa "dalam Undang Undang persaingan usaha adalah pelaku usaha tidak pandang bulu apakah itu bank, perusahaan asuransi, ataupun perusahaan penerbangan siapapun juga meskipun perorangan sepanjang menjalankan kegiatan usaha adalah pelaku usaha";

Undang Undang persaingan usaha tidak mengatakan secara spesifik apakah ini berlaku bagi perusahaan jenis ini, industri ini dan sebagainya tetapi pelaku usaha. Jadi yang dilihat konteks dalam Undang Undang persaingan usaha adalah perilaku dan pelaku usaha itu sendiri terhadap kegiatan usaha, terhadap pelaku usaha lain dan terhadap konsumen;

Bahwa Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I menolak secara tegas pertimbangan Termohon Keberatan di atas dengan bantahan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Termohon Keberatan telah keliru dalam merujuk dan memahami keterangan ahli, Prahasto W. Pamungkas, yang menyatakan bahwa dalam Undang Undang Persaingan Usaha, Pelaku Usaha tidak pandang bulu apakah itu bank, perusahaan asuransi atau perusahaan penerbangan. Siapapun juga meskipun perorangan sepanjang menjalankan kegiatan usaha adalah pelaku usaha;
- 2) Bahwa keterangan ahli Prahasto W. Pamungkas, sebagaimana tersebut di atas tidak dimaksudkan untuk menjawab persoalan konkret apakah ketentuan Pasal 50 huruf a Undang Undang Persaingan Usaha dapat diterapkan dalam perkara *a quo*, melainkan hanya memberikan jawaban yang bersifat menerangkan secara umum mengenai ruang lingkup pelaku usaha sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 5 Undang Undang Persaingan Usaha (bukti T.II.10 dalam Perkara Nomor 5/KPPU-I/2014) dan pengecualian yang diatur dalam Pasal 50

Halaman 4 dari 221 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015



huruf a merupakan pengecualian pemberlakuan Undang Undang Persaingan Usaha terhadap perbuatan dan/atau perjanjian yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan tertentu. Dengan demikian pelaku usaha yang melakukan perbuatan dan/atau perjanjian yang dilakukan dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan tertentu tidak termasuk atau dikecualikan dari pengertian pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang Undang Persaingan Usaha;

Pasal 1 angka 5 Undang Undang Persaingan Usaha berbunyi sebagai berikut:

Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi”;

Penjelasan Pasal 1 angka 5 Undang Undang Persaingan Usaha:

"Cukup jelas”;

Pasal 50 huruf a Undang Undang Persaingan Usaha berbunyi sebagai berikut:

"Yang dikecualikan dari ketentuan Undang Undang ini adalah:

- a. Perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Penjelasan Pasal 50 huruf a Undang Undang Persaingan Usaha:

"Cukup jelas”;

- 3) Bahwa sangat jelas Termohon Keberatan telah salah memahami keterangan ahli sehingga salah pula dalam menjadikan keterangan ahli tersebut sebagai dasar rujukan untuk memperkuat penilaiannya. Selain itu, Termohon Keberatan hanya membaca ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang Undang Persaingan Usaha mengenai definisi pelaku usaha secara sepotong-potong, tidak menyeluruh dan tidak mengaitkannya dengan ketentuan Pasal 50 huruf a Undang Undang Persaingan Usaha. Padahal Termohon Keberatan dalam membaca dan memahami ketentuan Pasal 1 angka 5 tersebut seharusnya mengaitkannya dengan ketentuan Pasal 50 huruf a sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan;





4) Bahwa ketentuan Pasal 50 huruf a Undang Undang Persaingan Usaha yang merupakan aturan pengecualian dari pemberlakuan Undang Undang Persaingan Usaha telah secara tegas menyatakan bahwa perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikecualikan dari Undang Undang Persaingan Usaha, dan apabila hal tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang Undang Persaingan Usaha, maka sangat jelas, terang, tegas dan tak terbantahkan lagi bahwa Pelaku Usaha (*in casu* Bank dan Perusahaan Asuransi) yang melakukan perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku harus dikecualikan dari pemberlakuan Undang Undang Persaingan Usaha, dengan perkataan lain, walaupun bank dan perusahaan, asuransi merupakan pelaku usaha, namun karena bank atau perusahaan asuransi tersebut dalam perkara *a quo* melakukan perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemberlakuan Undang Undang Persaingan Usaha harus dikecualikan terhadap pelaku usaha tersebut, atau dengan perkataan lain lagi. Tidak setiap pelaku usaha dapat diberlakukan ketentuan Undang Undang Persaingan Usaha;

2. Bahwa pada poin 12.3.3 halaman 151 Putusan Termohon Keberatan Nomor 5/KPPU-I/2014, dikatakan bahwa:

"Majelis Komisi sependapat dengan kesimpulan Investigator dan pendapat ahli Prahasto W. Pamungkas bahwa tidak ada satu pun ketentuan perundang-undangan, baik Undang Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dan/atau Peraturan Bank Indonesia yang menyebutkan secara *express verbis* menyatakan pengecualian dari pemberlakuan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999";

Bahwa Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I menolak secara tegas pertimbangan Termohon Keberatan di atas dengan bantahan sebagai berikut:

a) Bahwa Termohon Keberatan mengada-ada dan terlihat sangat memaksakan kehendaknya dengan mengutip nama ahli, Prahasto W. Pamungkas sebagai dasar rujukan untuk

Halaman 6 dari 221 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015



keterangan bahwa tidak ada satu pun ketentuan perundang-undangan, baik Undang Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dan/atau Peraturan Bank Indonesia yang menyebutkan secara *express verbis* menyatakan pengecualian dari pemberlakuan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999;

- b) Bahwa faktanya, ahli Prahasto W. Pamungkas tidak pernah menerangkan atau menyatakan hal sebagaimana dinyatakan pada angka 1) di atas, hal mana dapat dilihat dari Berita Acara Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Ahli Dari Majelis Komisi Prahasto W. Pamungkas pada pemeriksaan lanjutan (bukti P.BRI-2), pemeriksaan mana dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 16 September 2014, pukul 11.15 WIB sampai dengan 13.50 WIB, bertempat di Ruang Pemeriksaan III, Gedung Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU RI) Jalan Ir. H. Juanda Nomor 36, Jakarta Pusat, 10120. Dengan demikian, penilaian Termohon Keberatan sebagaimana dikutip pada angka 2 di atas hanya didasarkan pada pendapat Investigator yang notabene bukanlah merupakan alat bukti dalam Undang Undang Persaingan Usaha;
- c) Bahwa lagi pula, penilaian Termohon Keberatan yang sependapat dengan Investigator sebagaimana dikutip dan dinyatakan di atas adalah penilaian yang sangat keliru dan mengabaikan/mengesampingkan keberadaan bunyi ketentuan Pasal 50 huruf a Undang Undang Persaingan Usaha itu sendiri;
- d) Bahwa ketentuan Pasal 50 huruf a Undang Undang persaingan Usaha telah secara tegas mengatur pengecualian dari pemberlakuan Undang Undang Persaingan Usaha, dimana pasal tersebut secara tegas menyatakan bahwa perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikecualikan dari pemberlakuan Undang Undang Persaingan Usaha. Oleh karena itu, penilaian Termohon Keberatan yang menyatakan bahwa tidak ada satu pun peraturan perundang-undangan yang menyatakan secara tegas pengecualian dari pemberlakuan Undang Undang Persaingan Usaha adalah penilaian yang keliru, salah, mengada-ada dan mengabaikan/ mengesampingkan keberadaan bunyi ketentuan



Pasal 50 huruf a itu sendiri. Menjadi pertanyaan adalah jika ketentuan Pasal 50 huruf a Undang Undang Persaingan Usaha bukan merupakan pengecualian dari pemberlakuan Undang Undang Persaingan Usaha, lalu ketentuan Pasal 50 huruf a tersebut berfungsi sebagai apa?

- e) Bahwa lagi pula, Undang Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan lahir terlebih dahulu, dibandingkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, jadi bagaimana mungkin Undang Undang Nomor 2 Tahun 1992 dan Undang Undang Perbankan tersebut membuat aturan yang mengecualikan pemberlakuan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999?
3. Bahwa perlu kami jelaskan kepada Majelis Hakim yang terhormat bahwa perbuatan dan atau perjanjian yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I dalam perkara *a quo* merupakan perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dalam hal ini adalah untuk melaksanakan amanat PBI Manajemen Risiko dalam rangka menerapkan prinsip kehati-hatian-perbankan sebagaimana diwajibkan oleh Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan ("UU Perbankan") (bukti P.BRI-3);
- a) Bahwa ketentuan Pasal 50 huruf a Undang Undang Persaingan Usaha menyatakan bahwa:
- "Yang dikecualikan dan ketentuan Undang Undang ini adalah Perbuatan dan atau pernyataan yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b) Bahwa kewajiban bank untuk menggunakan prinsip kehati-hatian perbankan (*prudential banking principle*) dalam menjalankan usahanya, tertuang dalam Pasal 2 Undang Undang RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ("UU Perbankan");

*Halaman 8 dari 221 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015*





Pasal 2 Undang Undang Perbankan berbunyi:

"Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian";

- c) Bahwa prinsip kehati-hatian perbankan menjadi sangat penting dalam usaha perbankan sehingga perlu diatur karena bank harus sedemikian rupa menjaga kepercayaan masyarakat dengan memberikan perlindungan hukum terutama terhadap kepentingan nasabah dari bank yang bersangkutan sebagai anggota masyarakat;
- d) Bahwa prinsip kehati-hatian perbankan kembali ditegaskan oleh Undang Undang Perbankan sebagaimana termaktub dalam Pasal 29 ayat 2 dan ayat 3 Undang Undang Perbankan yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29 ayat 2 Undang Undang Perbankan:

"Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, *likuiditas*, *rentabilitas*, *solvabilitas*, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian";

Pasal 29 ayat 3 Undang Undang Perbankan

"Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank";

[penebalan dan garis bawah ditambahkan]

Berdasarkan Psal 29 ayat 2 dan ayat 3 di atas, penerapan prinsip kehati-hatian perbankan oleh bank merupakan kewajiban dalam menjalankan usahanya. Oleh karenanya penerapan prinsip kehati-hatian tercermin dalam setiap peraturan dan kebijakan bank peraturan dan kebijakan internal bank maupun yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;

Sebagai pihak yang memiliki otoritas dalam bidang perbankan, Bank Indonesia (saat ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK)), berperan penting sebagai regulator berdasarkan ketentuan yang berlaku, yang memiliki fungsi dan tugas mengatur dan mengawasi bank untuk menetapkan ketentuan perbankan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait prinsip kehati-hatian perbankan melalui produk hukumnya Peraturan Bank Indonesia. Hal ini diatur dalam Pasal 25 ayat 1 dan ayat 2 Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia ("UU Bank Indonesia") (bukti P.BRI-4);

Pasal 25 ayat (1) Undang Undang Bank Indonesia:

"Dalam rangka melaksanakan tugas mengatur bank, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian";

Pasal 25 ayat (2) Undang Undang Bank Indonesia:

"Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia";

- e) Bahwa ketentuan-ketentuan Bank Indonesia yang memuat prinsip kehati-hatian perbankan dibuat dengan tujuan untuk mengantisipasi terjadinya risiko-risiko yang timbul akibat kegiatan usaha yang dilakukan bank dengan memperhatikan kepentingan nasabah bank;
- f) Bahwa usaha perbankan berpotensi besar terjadinya risiko yang sulit dihindari, karena sebagian besar aktifitas bank adalah mengandalkan dana titipan masyarakat baik tabungan, deposito maupun giro, dan kemudian dana tersebut disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Oleh karenanya penting bagi bank meminimalisir risiko yang timbul;
- g) Bahwa salah satu risiko yang berpotensi dialami oleh bank adalah kredit macet atau kredit bermasalah (*non performing loan*), yang mana dapat terjadi akibat lengahnya bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian perbankan. Oleh karenanya penting bagi bank untuk mengelola risiko-risiko yang mungkin dialaminya termasuk tetapi tidak terbatas pada risiko kredit;
- h) Bahwa pentingnya pengelolaan risiko dalam usaha perbankan, maka berdasarkan kewenangannya yang diatur dalam Undang Undang Perbankan, Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/S/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum (bukti T.11.7 dalam

Halaman 10 dari 221 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Nomor 5/KPPU-I/2014), sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/S/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum ("PBI Manajemen Risiko") (bukti T.II.5 dalam Perkara Nomor 5/KPPU-I/2014) yang memuat kewajiban bagi bank untuk menerapkan manajemen risiko dalam menjalankan kegiatan usahanya;

i) Bahwa sebagaimana telah dijelaskan di atas oleh Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I, aktivitas kerja sama antara Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I, PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera/dahulu Terlapor II dan PT Heksa Eka Life Insurance/dahulu Terlapor III terkait produk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang mensyaratkan asuransi merupakan upaya mitigasi risiko oleh Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I yang mungkin akan dialami Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I dan upaya ini dilakukan dalam rangka menerapkan manajemen risiko sebagaimana diwajibkan oleh PBI Manajemen Risiko sebagai penerapan Undang Undang Perbankan;

j) Bahwa Pasal 2 ayat 1 PBI Manajemen Risiko menyatakan "bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif, baik untuk bank secara individual maupun untuk bank secara konsolidasi dengan perusahaan anak";

k) Bahwa kemudian Pasal 4 ayat (1) dan (2) menyatakan:

Pasal 4 ayat (1) PBI Manajemen Risiko:

"Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup:

- a. Risiko Kredit;
- b. Risiko Pasar;
- c. Risiko Likuiditas;
- d. Risiko Operasional;
- e. Risiko Hukum,
- f. Risiko Reputasi;
- g. Risiko Stratejik; dan
- h. Risiko Kepatuhan;"

Pasal 4 ayat (2) PBI Manajemen Risiko:

"bank umum konvensional wajib menerapkan manajemen risiko

Halaman 11 dari 221 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk seluruh risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1)";

l) Bahwa berdasarkan bunyi ketentuan PBI Manajemen Risiko dan upaya mitigasi risiko yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan/ dahulu Terlapor I sebagaimana disebutkan di atas, maka sangat jelas dan tak terbantahkan lagi bahwa aktivitas kerja sama yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I, PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera/dahulu Terlapor II, dan PT Heksa Eka Life Insurance/dahulu Terlapor III merupakan perbuatan yang bertujuan melaksanakan Peraturan Bank Indonesia dalam rangka penerapan Undang Undang Perbankan;

m) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang Undang Bank Indonesia dengan tegas menyatakan:

"Peraturan Bank Indonesia adalah ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan mengikat setiap orang atau badan dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia";

n) Bahwa kemudian Pasal 1 angka 2 *juncto* Pasal 8 ayat (1) Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ("UU 12/2011") (bukti T.11.6 dalam Perkara Nomor 5/KPPU-I/2014) secara tegas menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 2 Undang Undang 12/2011:

"Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh Lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan";

Pasal 8 ayat (1) Undang Undang 12/2011:

"Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang Undang atau Pemerintah atas perintah Undang Undang,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat";

[penebalan dan garis bawah ditambahkan]

- o) Bahwa berdasarkan bunyi ketentuan Pasal 1 angka 2 *juncto* Pasal 8 ayat (1) Undang Undang 12/2011 sebagaimana tersebut di atas, maka sangat jelas dan tak terbantahkan lagi bahwa Peraturan Bank Indonesia Merupakan Peraturan Perundang-undangan;
4. Bahwa sehubungan dengan hal di atas, oleh karena perbuatan dan atau perjanjian yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I dalam perkara *a quo* bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku *in casu* PBI Manajemen Risiko, maka sangat jelas dan terang bahwa Pasal 50 huruf a Undang Undang Persaingan Usaha dapat diterapkan pada perkara *a quo*, dan oleh karena itu, perbuatan dan atau perjanjian yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I harus dikecualikan dari ketentuan Undang Undang Persaingan Usaha;
- a. Bahwa hal sebagaimana tersebut di atas diperkuat oleh keterangan ahli, Prof. Erman Rajaguguk, S.H., LL.M., Ph.D., yang dihadirkan oleh Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I dalam pemeriksaan perkara tanggal 17 September 2014 (bukti P.BRI-5I) disebutkan bahwa peraturan Bank Indonesia termasuk pengertian hierarki dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal tersebut merujuk pada ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang Undang 12/2011;
- b. Bahwa kemudian ahli tersebut menyatakan bahwa perjanjian antara bank dengan perusahaan asuransi rekanan dimana pihak bank mempersyaratkan adanya ketentuan tertentu sebagai pelaksanaan dari peraturan Bank Indonesia adalah yang dikecualikan dari Undang Undang Persaingan Usaha;
- c. Bahwa namun amat sangat disayangkan, Termohon Keberatan sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan ahli Prof. Erman Rajaguguk, S.H., LL.M., Ph.D., oleh karena perbuatan dan atau perjanjian yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I harus dikecualikan sebagaimana

Halaman 13 dari 221 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tersebut di atas, sehingga Termohon Keberatan terlihat hanya mendengarkan keterangan-keterangan yang memperkuat penilaian objektifnya, dan dengan demikian Termohon Keberatan melanggar asas *audi et alteram partem* (wajib mendengarkan kedua sisi atau kedua pihak);

5. Bahwa oleh karena perbuatan dan atau perjanjian yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I harus dikecualikan dari ketentuan Undang Undang Persaingan Usaha dan selain itu, karena aktivitas kerja sama yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I dilakukan dalam rangka menerapkan Peraturan Bank Indonesia, dimana berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang Undang Bank Indonesia secara tegas dinyatakan bahwa Peraturan Bank Indonesia adalah ketentuan hukum yang dibuat oleh Bank Indonesia, dengan demikian *quad non* walaupun ada pelanggaran terhadap Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/35/DPNP., tanggal 23 Desember 2010 ("*SEBI bancassurance*") yang merupakan pelaksanaan dari PBI Manajemen Risiko yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I sebagai lembaga perbankan, maka hal tersebut seharusnya dikecualikan oleh Undang Undang Persaingan Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 50 huruf a dan pengawasan terhadap aktivitas kerjasama yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I tersebut merupakan kewenangan dari Bank Indonesia (sekarang OJK) untuk melakukan pemeriksaan. Oleh Karena itu, sudah amat jelas dan terang benderang bahwa Termohon Keberatan tidak berwenang secara absolut memeriksa perkara *a quo*;
6. Bahwa perlu majelis hakim yang terhormat ketahui, dalam fakta persidangan di Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I tidak pernah mendapatkan teguran tertulis atau sanksi apapun dari otoritas yang berwenang untuk itu, *in casu* Otoritas Jasa Keuangan ("*OJK*") dan/atau Bank Indonesia;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I telah uraikan di atas, maka Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan bahwa Termohon Keberatan

Halaman 14 dari 221 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015



tidak berwenang secara absolut memeriksa perkara *a quo*;

8. Bahwa, kemudian dalam poin 12.1.3 Putusan KPPU Nomor 5/KPPU-I/2014 halaman 146, Termohon Keberatan memberi pertimbangan sebagai berikut:

"Bahwa Pasal 50 huruf a Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 harus ditafsirkan tidak secara sempit dan limitatif, karena tidak seluruh perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan serta merta dikecualikan dari pemberlakuan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999;"

[penebalan dan garis bawah ditambahkan]

Bahwa terhadap pertimbangan dalam putusan Termohon Keberatan di atas, Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I memberikan tanggapan keras sebagai berikut:

- a. Bahwa pertimbangan dalam putusan Termohon Keberatan sebagaimana tersebut di atas sangat bertentangan dengan Peraturan KPPU Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 50 huruf a Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999, karena di dalam pertimbangan Putusan KPPU Nomor 5/KPPU-I/2014 halaman 146 dinyatakan bahwa Pasal 50 huruf a Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 harus ditafsirkan tidak secara sempit dan limitatif;

- b. Bahwa sementara di dalam Peraturan KPPU Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 50 huruf a Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada halaman 20 (bukti P.BRI-6) dinyatakan sebagaimana dikutip sebagai berikut:

"Jadi kedudukan ketentuan "peraturan perundang-undangan yang berlaku" dalam Pasal 50 huruf a jika dikaitkan dengan Sistem Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, tidak boleh ditafsirkan secara luas dengan mengacu untuk melaksanakan seluruh jenis peraturan perundang-undangan";  
[Pembesaran ditambahkan]

- c. Bahwa hal ini menunjukkan bahwa pertimbangan dalam putusan Termohon Keberatan tidak konsisten dan sangat mengada-ada karena di satu sisi di dalam Pertimbangan Putusan Termohon Keberatan menyatakan bahwa "peraturan

Halaman 15 dari 221 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015



perundang-undangan tidak boleh ditafsirkan secara sempit dan limitative, namun di sisi lain Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 50 huruf a Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyatakan bahwa "peraturan perundang-undangan tidak boleh ditafsirkan secara luas dengan mengacu untuk melaksanakan seluruh jenis peraturan perundang-undangan";

9. Bahwa, kemudian dalam poin 12.1.5 dan poin 12.1.6 Putusan KPPU Nomor 5/KPPU-I/2014 halaman 146-147, Termohon Keberatan memberi pertimbangan sebagai berikut:

"12.1.5 Ketentuan pengecualian dalam Pasal 50 huruf a Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999, dimaksudkan untuk:

12.1.5.1. ....

12.1.5.2. ....

12.1.5.3. ....

12.1.5.4. Melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (2) (3) dan ayat (4) Undang Undang Dasar 1945;

12.1.6 Selanjutnya Pedoman Pasal 50 huruf a menjelaskan dan menguraikan lebih jauh, yang pada pokoknya adalah:

12.1.6.1

12.1.6.2 Pengecualian didasarkan pada ketentuan dalam Undang Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 33 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dan berdasarkan kesepakatan internasional atau berdasarkan kebijakan politik perekonomian dari pemerintah yang bertujuan menjaga stabilitas perekonomian nasional, namun tetap dalam koridor apabila dampaknya tidak secara substansial bertentangan dengan prinsip larangan praktek monopoli dan persaingan usaha secara tidak sehat;

12.1.6.3

12.1.6.4 Penerapan Pasal 50 huruf a:

12.1.6.4.1 Tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UUD 1945

12.1.6.4.2

12.1.6.4.3

Bahwa terhadap pertimbangan dalam putusan Termohon Keberatan



di atas, Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I memberikan tanggapan keras sebagai berikut:

a) Bahwa Termohon Keberatan tidak secara lengkap mengutip keseluruhan Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 (bukti P.BRI-7), dimana Termohon Keberatan tidak menyebutkan keberadaan Pasal 33 ayat (5) Undang Undang Dasar 1945 yang merupakan amanat Undang Undang Dasar 1945 bagi pembentukan Undang Undang Perbankan sebagai pelaksanaan Pasal 33 ayat (5) Undang Undang Dasar 1945. Adapun Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 berbunyi sebagai berikut:

- "(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan;
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara;
- (3) Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam Undang Undang";

b) Bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (5) Undang Undang Dasar 1945 di atas, terkait dengan bidang perbankan, khususnya bank umum, yang merupakan cabang produksi yang penting bagi negara berupa kegiatan mengumpulkan dana masyarakat, maka diterbitkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana kemudian diubah dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998. Hal mana bisa dilihat dalam bagian konsiderans bagian mengingat dari Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana kemudian diubah dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998;

c) Bahwa sehubungan dengan Undang Undang Perbankan sebagaimana tersebut di atas, bila dihubungkan dengan perkara

*Halaman 17 dari 221 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015*



a quo, maka jelas terlihat adanya kewajiban bank untuk menggunakan Prinsip Kehati-hatian Perbankan (*Prudential Banking Principle*) dalam menjalankan usahanya, sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 Undang Undang RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;

Pasal 2 Undang Undang Perbankan berbunyi:

"Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian";

d) Bahwa prinsip kehati-hatian perbankan menjadi sangat penting dalam usaha perbankan sehingga perlu diatur karena bank harus sedemikian rupa menjaga kepercayaan masyarakat dengan memberikan perlindungan hukum terutama terhadap kepentingan nasabah dari bank yang bersangkutan sebagai anggota masyarakat;

e) Bahwa prinsip kehati-hatian perbankan kembali ditegaskan oleh Undang Undang Perbankan sebagaimana termaktub dalam Pasal 29 ayat 2 dan ayat 3 Undang Undang Perbankan yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29 ayat 2 Undang Undang Perbankan:

"Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian";

Pasal 29 ayat 3 Undang Undang Perbankan:

"Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank";

[penebalan dan garis bawah ditambahkan]

f) Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat 2 dan ayat 3 di atas, penerapan prinsip kehati-hatian perbankan oleh bank merupakan kewajiban dalam menjalankan usahanya. Oleh karenanya penerapan prinsip kehati-hatian tercermin dalam





setiap peraturan dan kebijakan bank peraturan dan kebijakan internal bank maupun yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;

- g) Bahwa kemudian, bila melihat dasar hukum atau konsiderans bagian mengingat dari Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998, maka jelas terlihat bahwa Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 merupakan peraturan pelaksanaan dari Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945;
- h) Bahwa sehubungan dengan hal di atas, menjadi terlihat sangat jelas bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (5) Undang Undang Dasar 1945, ketentuan Pasal 33 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) yang merupakan tujuan ideal dari Negara Indonesia dalam bidang perekonomian pada umumnya, dan bidang perbankan pada khususnya, diatur lebih lanjut dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998, dan kemudian, agar" tujuan tersebut dapat diwujudkannyatakan dalam bentuk yang lebih konkret, maka Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengamanatkan pengaturan lebih lanjut mengenai manajemen risiko sehubungan dengan prinsip kehati-hatian perbankan ke dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 sebagaimana kemudian diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009;
- i) Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I jelaskan di atas, jika dikaitkan dengan aktivitas kerja sama antara Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I dengan PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera/dahulu Terlapor II dan PT Heksa Eka Life Insurance/dahulu Terlapor III, maka sangat jelas dan terang bahwa aktivitas atau perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I dengan PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera/dahulu Terlapor II dan PT Heksa Eka Life Insurance/dahulu Terlapor III merupakan perwujudan paling konkret dari pelaksanaan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 221 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945;
- Pasal 2 dan Pasal 29 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998; dan;
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PB1/2009;

Oleh karena itu, aktivitas atau perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud tersebut di atas, harus dikecualikan dari pemberlakuan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999;

10. Bahwa seandainya benar - *quad non* - Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I melakukan perjanjian tertutup sebagaimana termaktub dalam Pasal 15 ayat (2) Undang Undang Persaingan Usaha dan atau penguasaan pasar sebagaimana termaktub dalam Pasal 19 huruf a Undang Undang Persaingan Usaha dalam melaksanakan perbuatan dan atau perjanjiannya sehingga merugikan pihak lain, seharusnya apabila Termohon Keberatan berpedoman Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 50 huruf a Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Peraturan KPPU 5/2009") pada Bab VI huruf A mengenai "Pelaksanaan Pasal 50 huruf a Dalam Sistem Peraturan Perundang-undangan di Indonesia" pada halaman 21, maka hal tersebut tetap harus dikecualikan dari Undang Undang Persaingan Usaha, yang mana Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dibentuk atau ditunjuk oleh Pemerintah Indonesia; Peraturan KPPU 5/2009 pada Bab VI huruf A mengenai "Pelaksanaan Pasal 50 huruf a dalam Sistem Peraturan Perundang-undangan di Indonesia" pada halaman 21, berbunyi sebagai berikut:
- "Jadi kedudukan ketentuan "Peraturan perundang-undangan yang berlaku" dalam Pasal 50 huruf a jika dikaitkan dengan system peraturan perundang-undangan di Indonesia, tidak boleh ditafsirkan secara luas dengan mengacu untuk melaksanakan

Halaman 20 dari 221 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015



seluruh jenis peraturan perundang-undangan;

Dengan demikian, ketentuan Pasal 50 huruf a hanya dapat diterapkan jika:

a. Pelaku usaha melakukan perbuatan dan atau perjanjian karena melaksanakan ketentuan Undang Undang atau peraturan perundang-undangan di bawah Undang Undang tetapi mendapat delegasi secara tegas dari Undang Undang;

dan

b. Pelaku usaha yang bersangkutan adalah pelaku usaha yang dibentuk atau ditunjuk oleh Pemerintah”;

11. Bahwa sehubungan dengan bunyi Peraturan KPPU 5/2009 di atas, Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 1, Pasal 4, Pasal 7 dan Penjelasan Bagian A tentang Umum Undang Undang RI Nomor 21 Tahun 1968 tentang Bank Rakyat Indonesia ("UU tentang BRI") (bukti P.BRI-8), ditentukan bahwa Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I didirikan dengan nama "Bank Rakyat Indonesia" sebagai badan hukum yang merupakan Bank milik Pemerintah dengan modal Bank sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang tugas dan usahanya diarahkan kepada perbaikan ekonomi rakyat dan pembangunan ekonomi nasional dengan jalan melakukan usaha bank umum dengan mengutamakan:

1. Pemberian kredit kepada sektor koperasi, tani dan nelayan yang melingkupi:
  - 1) membantu perkembangan koperasi, terutama dalam bidang pertanian dan perikanan;
  - 2) membantu kaum tani dan nelayan yang belum tergabung dalam koperasi, untuk mengembangkan usaha-usahanya dalam bidang pertanian dan perikanan, dan mendorong serta membimbing ke arah usaha bersama atas azas sendi perkoperasian;
2. membantu rakyat yang belum tergabung dalam koperasi dan menjalankan kegiatan dalam bidang kerajinan, perindustrian rakyat, perusahaan rakyat dan perdagangan kecil;
3. pemberian bantuan terhadap usaha Negara dalam rangka pelaksanaan politik agraria;
4. pemberian bantuan terhadap usaha Pemerintah dalam



pembangunan masyarakat desa; dan

5. Pembinaan dan pengawasan bank desa, lumbung desa, bank pasar dan bank-bank sejenis lainnya berdasarkan petunjuk dan pimpinan Bank Indonesia;
12. Bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap Undang Undang RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ("UU Perbankan"), pada tahun 1992 bentuk hukum Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I diubah menjadi perseroan terbatas yang merupakan salah satu bentuk hukum yang disyaratkan sebagai bank umum oleh Pasal 21 ayat 1 Undang Undang Perbankan dengan perserosan terbatas berbentuk Perusahaan Perseroan (Persero), pembentukan mana dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 1992 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Rakyat Indonesia menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) ("PP Nomor 21/1992") (bukti P.BRI-9) sehingga sejak diundangkannya PP Nomor 21/1992 yaitu tanggal 29 April 1992, Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I berubah menjadi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero);
13. Bahwa pembentukan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I menjadi perusahaan perseroan tersebut di atas dilakukan dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 1969 tentang Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1972 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 1969 tentang Perusahaan Perseroan (Persero) dan selanjutnya pada tahun 2003, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menjual 30 (tiga puluh) persen saham dalam BRI/Pemohon Keberatan melalui pasar modal, sehingga menjadi perusahaan publik dengan nama resmi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., yang masih digunakan sampai dengan saat ini;
14. Bahwa dengan kepemilikan saham oleh Pemerintah RI sebesar lebih dari 51 (lima puluh satu) persen dalam Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I, maka berdasarkan Undang Undang RI Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara ("UU BUMN") (bukti P.BRI-10), maka Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I merupakan

*Halaman 22 dari 221 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Usaha Milik Negara ("BUMN");

15. Bahwa dengan bentuk hukum Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I seperti saat ini sebagaimana uraian di atas, tugas dan usaha Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I sebagai perusahaan milik Pemerintah RI, tetap tidak berubah yaitu sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang Undang tentang BRI sebagaimana dimaksud pada bagian a) di atas;
16. Bahwa tugas dan usaha Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I tersebut di atas sejalan dengan maksud dan tujuan pendirian BUMN sebagaimana dimaksud Pasal 2 UU BUMN. Kewajiban BUMN adalah untuk:
  1. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan pada Negara pada khususnya;
  2. Mengejar keuntungan;
  3. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;
  4. menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;
  5. turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat;
17. Bahwa sesuai dengan Pasal 2 Undang Undang No 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana tersebut di atas, Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I sebagai BUMN memainkan 2 peranan utama, yaitu:
  1. Sebagai perusahaan yang memiliki kewajiban untuk mengejar keuntungan bagi Negara; dan
  2. Sebagai alat bagi Pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat;
18. Bahwa lebih lanjut, kewajiban Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I untuk melakukan fungsi pelayanan umum (*public service obligation*) sesuai dengan Pasal 66 ayat (1) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yaitu:

"Pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap

Halaman 23 dari 221 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN";

19. Bahwa meskipun Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I mempunyai peranan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan melakukan fungsi *public service obligation*, namun sebagai penyedia jasa perbankan, Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I tetap mengacu pada Undang Undang RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pelaksananya;

20. Bahwa uraian di atas menunjukkan bahwa BRI/Pemohon Keberatan merupakan pelaku usaha yang dibentuk dan ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai BUMN yang tugas dan usahanya menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan memperhatikan maksud dan tujuan sebagai BUMN yaitu:

1. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan pada Negara pada khususnya;
2. Mengejar keuntungan;
3. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;
4. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;
5. Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat;

20. Sehingga berdasarkan segala penjelasan-penjelasan di atas, secara material mengingat Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I adalah BUMN yang dibentuk atau ditunjuk oleh Pemerintah sudah jelas bahwa Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I secara tidak terbantahkan harus dikecualikan dari pemberlakuan Undang Undang Persaingan Usaha;

B. Termohon Keberatan tidak pernah meminta *curriculum vitae* (CV) atas diadikannya saksi ahli dari Bank Indonesia di dalam persidangan.

1. Bahwa pada acara persidangan tanggal 23 September 2014, Sdr. Eddy Manindo Harahap, yang menurut informasi dari Termohon Keberatan adalah selaku Kepala Divisi Pemasaran Prudential



Bank Indonesia, yang dihadirkan oleh Termohon Keberatan, didengar keterangannya tanpa menunjukkan *curriculum vitae* (CV). Meskipun Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I telah menyatakan keberatannya dalam persidangan tersebut (vide halaman 5 Berita Acara Sidang Majelis Pemeriksaan Ahli Dari Investigator Asisten Direktur Penelitian Dan Pengaturan Perbankan OJK Eddy Manindo Harahap Pada Pemeriksaan Lanjutan), Termohon Keberatan tetap melanjutkan persidangan dengan acara mendengar keterangan Sdr. Eddy Manindo Harahap sebagai saksi ahli, dengan meminta kepada Panitera untuk mencatat keberatan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I. (vide halaman 6 Berita Acara Sidang Majelis Pemeriksaan Ahli Dari Investigator Asisten Direktur Penelitian Dan Pengaturan Perbankan OJK Eddy Manindo Harahap Pada Pemeriksaan Lanjutan);

2. Bahwa sikap Termohon Keberatan, yang tetap melanjutkan persidangan dengan acara mendengarkan keterangan Sdr Eddy Manindo Harahap sebagai saksi ahli, tidak sesuai dengan Pedoman Termohon Keberatan sebagaimana termaktub dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara (bukti P.BRI-11), yang mana mewajibkan kepada seorang saksi ahli wajib menyerahkan surat dan/atau dokumen yang dimiliki kepada Majelis Komisi;

Pasal 9 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010:

"(1) Dalam Pemeriksaan, saksi dan ahli wajib;

- a. menghadiri sendiri setiap panggilan Majelis Komisi;
- b. memberikan keterangan di hadapan Majelis Komisi terkait dengan dugaan pelanggaran;
- c. menyerahkan surat dan/atau dokumen yang dimiliki kepada Majelis Komisi;
- d. mengangkat sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya;
- e. menandatangani Berita Acara Pemeriksaan";

3. Bahwa *curriculum vitae* (CV) Sdr. Eddy Manindo Harahap merupakan dokumen yang sepatutnya ditunjukkan oleh yang bersangkutan agar pihak-pihak yang terkait dengan pemeriksaan Perkara termasuk Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I, dapat

Halaman 25 dari 221 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015



mengetahui dan meyakini bahwa yang bersangkutan memang pihak yang memiliki kapasitas untuk menjadi saksi ahli. Dengan tidak ditunjukkannya *curriculum vitae* (CV) oleh Sdr. Eddy Manindo Harahap, Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I tidak dapat mengetahui dan meyakini keahlian yang bersangkutan, sementara berdasarkan Pasal 42 Undang Undang Persaingan Usaha, keterangan saksi ahli merupakan alat bukti pemeriksaan Termohon Keberatan;

Pasal 42 Undang Undang Persaingan Usaha

"Alat-alat bukti pemeriksaan Komisi berupa:

- a. Keteraangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat dan atau dokumen;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan pelaku usaha;

4. Bahwa terkait tidak diserahkannya *curriculum vitae* (CV) oleh Sdr. Eddy Manindo Harahap tersebut telah diingatkan oleh Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I sebagaimana dapat dilihat pada Nomor 61 halaman 21 Berita Acara Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Ahli oleh Investigator Asisten Direktur Penelitian dan Pengaturan Perbankan OJK Eddy Manindo Harahap pada Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan (bukti P.BRI-12), untuk lebih jelasnya kami

kutip sebagai berikut:

61	Pernyataan Kuasa Hukum Terlapor I	Hanya penegasan kami belum menganggap beliau ini sebagai ahli karena dalam hukum acara harus ada CV
	Jawaban	Ya CV akan disampaikan

Tetapi pada faktanya, *curriculum vitae* (CV) tersebut tidak pernah disampaikan di dalam persidangan perkara *a quo* !!!

5. Bahwa berdasarkan uraian di atas membuktikan, Sdr. Eddy Manindo Harahap, tidak memiliki kapasitas sebagai saksi ahli yang dapat didengar keterangannya;
6. Bahwa sikap Termohon Keberatan yang tetap melanjutkan persidangan dengan mendengarkan keterangan Sdr. Eddy

Halaman 26 dari 221 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015



Maninda Harahap sebagai saksi tanpa menunjukkan *curriculum vitae* (CV), merupakan kesalahan Termohon Keberatan dalam memberikan keputusannya yang mana putusan diberikan dengan menggunakan pertimbangan yang didasari keterangan pihak yang tidak memiliki kapasitas sebagai ahli;

## C. Penafsiran Subyektif Dalam Pedoman Termohon Keberatan terhadap Suatu Ketentuan Perundang-undangan

1. Penafsiran dari Termohon Keberatan terhadap ketentuan-ketentuan perundang-undangan termasuk tetapi tidak terbatas pada penafsiran terkait Pasar Bersangkutan, Perjanjian Tertutup dan Penguasaan Pasar yang telah diberikan pengertiannya dan penjelasannya oleh Undang Undang Persaingan Usaha, merupakan kesalahan;
2. Bahwa penafsiran tersebut akan menimbulkan penggiringan ke arah tafsiran yang subyektif yang berpengaruh buruk terhadap setiap perkara yang diperiksa oleh Termohon Keberatan;
3. Bahwa hal sebagaimana tersebut di atas diperkuat oleh keterangan ahli, Prof. Erman Rajagukguk, S.H., LL.M., Ph.D., dalam pemeriksaan saksi ahli yang dihadirkan oleh Pemohon Keberatan/ dahulu Terlapor I (vide Pertanyaan Nomor 28 halaman 14 Berita Acara Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Ahli Dari Terlapor Prof. Erman Rajagukguk, S.H., LL.M., Ph.D., Pada Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan) sebagaimana jawaban atas pertanyaan Investigator yang dikutip sebagai berikut:  
"Penjelasan hanya terhadap suatu Undang Undang hanya oleh DPR dan Pemerintah. Penjelasan tentang masalah gaji itu boleh, kalau diamanatkan";
4. Bahwa wewenang yang diberikan oleh Undang Undang Persaingan Usaha kepada KPPU sebagaimana termaktub dalam Pasal 35 huruf f, hanyalah sebatas untuk menyusun pedoman, bukan untuk menafsirkan ketentuan-ketentuan dalam Undang Undang, termasuk tetapi tidak terbatas pada Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999;
5. Bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ketiga, penerbit: Balai Pustaka, Tahun 2005 ("Kamus Besar Bahasa Indonesia"), arti dari penafsiran adalah upaya untuk menjelaskan arti sesuatu yang kurang jelas. Sementara Kamus Besar Bahasa Indonesia tersebut memberi arti pedoman adalah kumpulan ketentuan

Halaman 27 dari 221 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015



dasar yang memberi arah bagaimana sesuatu harus dilakukan;

6. Bahwa sesuai uraian tersebut di atas terlihat dengan jelas Termohon Keberatan telah melakukan penafsiran secara subyektif terhadap ketentuan Pasar Bersangkutan, Perjanjian Tertutup dan Penguasaan Pasar yang telah diberikan pengertiannya dan penjelasannya oleh Undang Undang Persaingan Usaha dengan penjelasan "cukup jelas". Sehingga oleh karenanya, sewajarnya pertimbangan Termohon Keberatan yang menggunakan penafsiran secara subyektif tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Yang Terhormat;

II. Keberatan Dalam Aspek Material:

A. Tentang Pasar Bersangkutan:

1. Bahwa pada poin 4.10 halaman 101 Putusan Termohon Keberatan Nomor 5/KPPU-I/2014 dikatakan bahwa:

"Dengan demikian, yang dimaksud dengan pasar bersangkutan dalam perkara ini adalah pasar produk asuransi jiwa bagi debitur KPR BRI dengan jangkauan daerah pemasaran yang meliputi unit kerja Terlapor I di seluruh wilayah Indonesia;

Bahwa Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I menolak secara tegas pertimbangan Termohon Keberatan di atas dengan bantahan sebagai berikut:

a. Bahwa Termohon Keberatan telah salah dalam menganalisa fakta yang sesungguhnya tentang "Pasar Bersangkutan" dimana Pasar Produk Asuransi Jiwa menurut Termohon Keberatan adalah Debitur KPR BRI;

b. Bahwa terkait "Pasar Bersangkutan" dalam perkara *a quo*, Pasar Produk Asuransi Jiwa adalah Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I, hal ini dapat disampaikan sebagai berikut:

Dalam rangka upaya mitigasi resiko, Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I memerlukan Produk Asuransi Jiwa yang dapat mencakup/memproteksi jiwa debitur KPR BRI dengan tujuan untuk menghindari potensi adanya kredit macet di kemudian hari dan dalam rangka upaya menerapkan prinsip kehati-hatian perbankan sebagai penerapan Undang Undang Perbankan;

- 1) Oleh karenanya, Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I berusaha untuk mencari Perusahaan Asuransi Jiwa yang mampu memenuhi kebutuhan dari Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I, dengan mempertimbangkan nasabah

*Halaman 28 dari 221 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015*





Debitur KPR BRI yang mayoritas terdiri dari lapisan masyarakat kecil-menengah dan tersebar di seluruh pelosok wilayah Republik Indonesia;

- 2) Setelah didapat Perusahaan Asuransi Jiwa yang mampu memenuhi kebutuhan dari Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I, maka Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I untuk memenuhi tujuannya dalam rangka menerapkan prinsip kehati-hatian perbankan sebagai penerapan Undang Undang Perbankan terkait KPR BRI, membeli produk asuransi jiwa sebagaimana dibuktikan dengan bukti TI.19 (Polis Asuransi Jiwa Kumpulan Nomor KPR.B17.03.2014 tanggal 7 Maret 2014), dimana secara tegas di dalam Polis tersebut disebutkan bahwa Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I sebagai Pemegang Polis yang mempunyai hubungan hukum dengan Perusahaan Asuransi;
- 3) Bahwa dengan demikian, dalam produk asuransi jiwa yang dibelinya tersebut, posisi Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I sebagai Pemegang Polis adalah Pembeli/Konsumen dari Produk Asuransi Jiwa dari suatu perusahaan asuransi jiwa;

Untuk lebih jelasnya, dapat di ilustrasikan sebagai berikut:

"Pabrik Rokok A memiliki kepentingan (*Insurable Interest*) terhadap aset-asetnya yang dalam hal ini adalah karyawan-karyawannya. Lalu Pabrik Rokok A ingin memproteksi jiwa dari karyawan-karyawannya dengan cara membeli Polis Asuransi dari Perusahaan Asuransi yang *capable dan qualified* untuk memproteksi jiwa dari karyawan-karyawannya yang dalam hal ini adalah *valuable asset* (aset yang berharga), dimana apabila Perusahaan Asuransi Jiwa tersebut telah setuju untuk menerima pertanggungan maka Perusahaan Asuransi tersebut akan menerbitkan Polis Asuransi kepada Pabrik Rokok A dengan kedudukan Pabrik Rokok A sebagai Pemegang Polis dan karyawan-karyawannya sebagai Peserta Asuransi/Tertanggung"; Bertitik tolak dari hal tersebut di atas, jelas bahwa "Pasar Bersangkutan" adalah Pabrik Rokok A;

- 4) Bahwa dari uraian di atas jelas dan terang bahwa pasar

Halaman 29 dari 221 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015



bersangkutan dalam perkara *a quo* adalah pasar Produk Asuransi Jiwa adalah Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I dengan jangkauan daerah pemasaran yang meliputi unit kerja Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I di seluruh wilayah Indonesia;

- 5) Bahwa dengan demikian terlihat pula bahwa Termohon Keberatan sangat mengada-ada dengan tanpa pemahaman yang memadai telah memberikan keputusan dengan dasar pertimbangan yang salah;
2. Bahwa pada poin 4.5 halaman 100 Putusan Termohon Keberatan Nomor 5/KPPU-I/2014, dikatakan bahwa:

"Berdasarkan kesamaan atau kesejenisan dan/atau tingkat substitusi produk asuransi jiwa bagi debitur KPR BRI dapat disediakan oleh perusahaan-perusahaan asuransi jiwa di Indonesia berdasarkan informasi dari AAJ/terdapat 48 perusahaan asuransi jiwa di /ndonesia";

Bahwa Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I menolak secara tegas pertimbangan Termohon Keberatan di atas dengan bantahan sebagai berikut:
- 1) Bahwa pertimbangan sebagaimana termaktub dalam Putusan Termohon Keberatan tersebut di atas, dilakukan Termohon Keberatan tanpa melakukan analisa sifat dasar produk asuransi jiwa kredit yang memenuhi kebutuhan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I dalam posisinya sebagai konsumen pembeli asuransi jiwa kredit berupa lembaga bank pemberi kredit terkait KPR BRI;
- 2) Bahwa sifat dasar produk asuransi jiwa kredit merupakan hal yang sangat penting untuk dianalisa agar dapat diketahui produk asuransi jiwa tersebut merupakan produk yang memiliki kesamaan atau kesejenisan dan/atau tingkat substitusi produk asuransi jiwa kredit bagi debitur KPR BRI yang dapat disediakan oleh perusahaan-perusahaan asuransi jiwa di Indonesia atau sebaliknya produk tersebut tidak memiliki kesamaan atau kesejenisan dan/atau tingkat substitusi produk asuransi jiwa kredit yang disediakan oleh perusahaan-perusahaan asuransi jiwa di Indonesia;
- 3) Bahwa terkait Pasar Bersangkutan, ahli ekonomi, Prof. Dr. Ine Minara S. Ruky, Dosen dan Guru Besar Fakultas Ekonomi

Halaman 30 dari 221 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015



Bidang Ilmu Ekonomi Industri/Industrial Organization Universitas Indonesia (FEUI), yang dihadirkan oleh Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I pada pemeriksaan di persidangan tanggal 17 September 2014, dalam affidavitnya (bukti P.BRI-13) yang disampaikan kepada KPPU, berpendapat sebagai berikut:

"bahwa dalam praktek penegakan anti trust, ruang lingkup pasar yang relevan tergantung pada sejauh mana produk (atau wilayah geografis) dapat saling menggantikan. Apa yang secara langsung dan secara efektif membatasi kegiatan pelaku usaha dalam persaingan di pasar adalah keberadaan produk tersebut di pasar yang harus dianggap oleh pembeli sebagai pengganti, atau keberadaan wilayah geografis di mana pembeli mempertimbangkan produk ini akan tersedia. Oleh karena itu, ketika mendefinisikan pasar yang relevan, analisis substitusi harus dilihat dari sudut pandang pembeli. Ketika substitusi dari sisi pasokan memiliki efek yang kuat terhadap tindakan-tindakan pelaku usaha, yang mirip atau sama dengan substitusi dan sisi *demand*, maka substitusi dari sisi penawaran (pasokan) juga harus dipertimbangkan dalam mendefinisikan pasar yang relevan;

- 4) Bahwa berdasarkan pendapat ahli ekonomi tersebut di atas, maka harus dilakukan suatu analisa terlebih dahulu terhadap pembeli, untuk mengetahui apakah suatu produk di pasar merupakan pengganti atas produk yang lain, atau keberadaan wilayah geografis di mana pembeli mempertimbangkan produk ini akan tersedia;

Apabila produk di pasar merupakan pengganti atas produk yang lain, atau apabila suatu produk hanya tersedia di suatu wilayah geografis tempat si pembeli berada, maka disitulah akan terbentuk Pasar bersangkutan;

- 5) Bahwa dalam perkara *a quo* untuk menentukan pasar bersangkutan maka terlebih dahulu harus dilakukan analisa terhadap pembeli produk asuransi jiwa dalam hal ini Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I selaku Bank yang membeli produk asuransi jiwa dari PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera/dahulu Terlapor II karena Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I membutuhkan pengalihan risiko kredit yang ada padanya kepada perusahaan asuransi jiwa dimana jiwa yang dipertanggungkan



adalah jiwa debitur KPR BRI sebagai objek pertanggungan. Analisa terhadap Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I sebagai Bank penerbit KPR BRI yang membeli asuransi jiwa kredit dari PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera/dahulu Terlapor II, memandang bahwa produk asuransi jiwa kredit lain dapat menjadi pengganti dari produk asuransi jiwa kredit dari PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera/dahulu Terlapor II sesuai kebutuhannya dalam rangka perlindungan dari risiko kredit terkait jiwa debitur KPR BRI yang mungkin dialami Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I sebagai Bank penerbit KPR BRI;

- 6) Bahwa oleh Prof. Dr. Ine Minara S. Ruky, Dosen dan Guru Besar Fakultas Ekonomi Bidang Ilmu Ekonomi Industri/Industrial Organization Universitas Indonesia (FEUI) dalam affidavitnya yang disampaikan kepada KPPU, terkait metode penentuan pasar bersangkutan, berpendapat sebagai berikut:  
"apapun metode yang digunakan untuk menentukan pasar yang relevan, sifat dasar produk yang memenuhi kebutuhan konsumen akan selalu menjadi penting untuk menjadi dasar dalam menganalisis dan sebagai dasar untuk mengoreksi penyimpangan-penyimpangan yang signifikan dalam mendefinisikan pasar yang relevan";
- 7) Bahwa sesuai pendapat ahli ekonomi tersebut di atas, sifat dasar produk asuransi jiwa kredit yang memenuhi kebutuhan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I dalam posisinya sebagai konsumen pembeli asuransi jiwa kredit berupa lembaga bank pemberi kredit, merupakan sesuatu yang penting untuk menjadi dasar menganalisis dan sebagai dasar untuk mengoreksi penyimpangan-penyimpangan yang signifikan dalam mendefinisikan pasar bersangkutan;
- 8) Bahwa mitigasi risiko yang dilakukan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I sebagai bank penerbit KPR BRI, merupakan bentuk analisa sifat dasar produk asuransi jiwa kredit yang harus sesuai dengan kebutuhan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I dalam memberikan KPR BRI. Hasil analisa tersebut tertuang dalam *terms and conditions* yang dibuat oleh Pemohon



Keberatan/dahulu Terlapor I dengan mempertimbangkan kemampuan debitur KPR BRI yang berada pada lapisan masyarakat menengah ke bawah dan tersebar di pelosok wilayah Negara RI;

*Terms and Conditions* tersebut di atas harus dipenuhi oleh perusahaan asuransi jiwa yang akan ikut serta terlibat memberikan perlindungan berupa asuransi jiwa kredit terkait KPR BRI. *terms and conditions* yang ditetapkan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I antara lain;

- a. Akseptasi mudah;
- b. Persyaratan claim mudah; dan
- b. Tarif premi murah;

Apabila terdapat Perusahaan Asuransi Jiwa yang produknya dapat memenuhi *terms and conditions* yang dipersyaratkan oleh Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I, maka akan terbentuk Pasar bersangkutan yang mana produk asuransi jiwa kredit dari satu perusahaan asuransi jiwa yang satu dapat menjadi pengganti/substitusi produk asuransi jiwa kredit dari perusahaan asuransi jiwa lainnya. Namun Perusahaan Asuransi Jiwa yang produknya tidak dapat memenuhi *terms and conditions* yang dipersyaratkan oleh Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I, maka perusahaan asuransi jiwa tersebut tidak dapat bersaing bersama perusahaan asuransi jiwa lainnya dalam pasar bersangkutan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I, karena produk asuransi jiwanya bukan merupakan produk substitusi dari produk asuransi jiwa yang ada dalam pasar bersangkutan BRI;

- 9) Bahwa dengan demikian perusahaan-perusahaan asuransi jiwa yang produk asuransi jiwa kreditnya berada pada pasar bersangkutan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I sebagai Bank Pemberi Kredit KPR BRI, dapat bersaing secara sehat pada pasar bersangkutan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I sebagai Bank Pemberi Kredit KPR BRI;
- 10) Bahwa dengan tidak dilakukannya analisa sifat dasar produk tersebut di atas oleh Termohon Keberatan, maka Termohon Keberatan tidak akan pernah mengetahui sifat dasar produk asuransi jiwa kredit yang dibutuhkan oleh Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I sehingga pertimbangan Termohon Keberatan





dalam mengambil putusan yang menyatakan bahwa seluruh perusahaan asuransi jiwa yang ada di Indonesia dapat bersaing pada pasar bersangkutan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I, merupakan pertimbangan tanpa dasar, mengada-ada dan sangat memaksakan;

- 11) Bahwa karena hal tersebut di atas, maka pemahaman Termohon Keberatan atas pasar bersangkutan sebagaimana dimaksud Undang Undang Persaingan Usaha menjadi salah;

B. Tentang Bancassurance:

1. Bahwa pada poin 5.9 halaman 106 Putusan Termohon Keberatan Nomor 5/KPPU-I/2014, dikatakan bahwa:

"5.9.1 Terlapor I melakukan kegiatan kerjasama pemasaran dengan perusahaan asuransi dalam rangka memasarkan produk asuransi melalui bank dengan model bisnis referensi dalam rangka produk bank;

5.9.2 Kegiatan sebagaimana pada butir 5.9.1 tersebut dilakukan Terlapor I bersama-sama dengan pelaku usaha lain yaitu Terlapor II dan Terlapor III untuk memasarkan produk asuransi jiwa kredit dengan model referensi dalam rangka produk bank berupa KPR BRI;

5.9.3 Dengan demikian, kegiatan yang dilakukan Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III sebagaimana dimaksud pada butir 5.9.1 dan butir 5.9.2 di atas merupakan kegiatan aktivitas *bancassurance*";

Bahwa Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I menolak secara tegas pertimbangan Termohon Keberatan di atas dengan bantahan sebagai berikut:

- 1) Termohon Keberatan terbukti telah memaksakan kehendaknya dalam mengkualifikasikan Produk AJK KPR menjadi suatu kegiatan *bancassurance* sehingga pertimbangan dalam mengambil keputusannya menjadi salah;
- 2) Kesalahan Termohon Keberatan tersebut di atas berawal dari penilaiannya yang didasari oleh pendapat investigator yang menyimpulkan tanpa dasar mengenai peraturan internal Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I sebagai peraturan internal mengenai *bancassurance*, sebagaimana termaktub dalam poin 5.3 halaman 102 sampai dengan halaman 104 Putusan Termohon Keberatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5/KPPU-I/2014, yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa Terlapor I membuat peraturan internal mengenai *bancassurance* terkait KPR dengan mengeluarkan Surat Edaran dan peraturan lain terkait, yaitu:

1.3.1 Surat Edaran Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) (Terlapor I) Nomor S.09-Dir/ADK/02/2009 tanggal 25 Februari 2009 tentang Kredit Kepemilikan Rumah:

1.3.1.1 Surat Edaran ini merupakan pedoman pelayanan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di Unit Kerja BRI;

1.3.1.2 .....dst.

1.3.2 Surat Edaran PT Bank rakyat Indonesia (Persero) NOSE: S.45-DIR/ADK/10/2005., tanggal 19 Oktober 2005 dan NOSE: S.45a-DIR/ADK/10/2005., tanggal 2 Juni 2009;

1.3.2.1. Surat Edaran ini mengatur tentang kerjasama antara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) dengan Perusahaan Asuransi;

1.3.2.2 ....."

3) Bahwa fakta sesungguhnya Surat Edaran Direksi BRI (Persero) Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I Nomor S.09/DIR/ADK-/02/2009 tanggal 25 Februari 2009 tentang Kredit Pemilikan Rumah (bukti P.BRI-14) dan Surat Edaran PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) NOSE: S.45-DIR/ADK/10/2005 tanggal 19 Oktober 2005 (bukti T.1.2 dalam Perkara Nomor 5/KPPU-I/12014) dan NOSE: S.45a-DIR/ADK/10/2005., tanggal 2 Juni 2009 (bukti P.BRI-15), sama sekali tidak mengatur mengenai *bancassurance* sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/35/DPNP tanggal 23 Desember 2010. Surat Edaran Direksi BRI tersebut mengatur mengenai tata cara penerbitan Kredit Pemilikan Rumah yang berlaku di seluruh unit kerja Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I;

4) Bahwa perlu untuk Majelis Yang Terhormat ketahui, pengertian *bancassurance* berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/35/DPNP tanggal 23 Desember 2010 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (*Bancassurance*) adalah:

a. Aktivitas kerjasama antara Bank dengan perusahaan asuransi

Halaman 35 dari 221 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam rangka memasarkan produk asuransi melalui Bank. Aktivitas kerjasama ini diklasifikasi dalam 3 (tiga) model bisnis yang salah satunya adalah referensi. Sedangkan model bisnis lainnya adalah Distribusi dan Integrasi;

- b. Model bisnis Referensi adalah aktivitas kerjasama pemasaran produk asuransi dengan bank berperan hanya mereferensikan atau merekomendasikan suatu produk asuransi kepada nasabah;
- c. Peran bank dalam melakukan pemasaran terbatas sebagai perantara dalam meneruskan informasi produk asuransi dari perusahaan asuransi mitra bank kepada nasabah atau menyediakan akses kepada perusahaan asuransi untuk menawarkan produk asuransi kepada nasabah;
- d. Model bisnis referensi dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu referensi dalam rangka produk bank dan referensi tidak dalam rangka produk bank;
- e. Pada jenis referensi dalam rangka produk bank, bank mereferensikan atau merekomendasikan produk asuransi yang menjadi persyaratan untuk memperoleh suatu produk perbankan kepada nasabah. Persyaratan keberadaan produk asuransi tersebut dimaksudkan untuk kepentingan dan perlindungan kepada bank atas risiko terkait dengan produk yang diterbitkan atau jasa yang dilaksanakan oleh bank kepada nasabah. Dalam hal ini, pada hakikatnya produk asuransi juga untuk melindungi debitur sebagai pihak bertanggung meskipun dalam polis dicantumkan *banker's clause* karena bank sebagai penerima manfaat;
- f. Contoh produk bank yang mempersyaratkan keberadaan asuransi adalah:
  - 1) Kredit pemilikan rumah yang disertai kewajiban asuransi kebakaran terhadap rumah atau bangunan yang dibiayai oleh bank serta asuransi jiwa terhadap nasabah peminjam (debitur);
  - 2) Kredit kendaraan bermotor yang disertai kewajiban asuransi kerugian terhadap kendaraan bermotor yang dibiayai oleh bank;
  - 3) Kredit kepada pegawai/pensiunan yang disertai kewajiban asuransi jiwa terhadap nasabah peminjam (debitur);
- g. Bank yang melakukan *bancassurance* wajib menerapkan PBI Manajemen Risiko dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor

Halaman 36 dari 221 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015



12/35/DPNP tanggal 23 Desember 2010, mengingat bank menghadapi berbagai risiko yang melekat pada aktivitas tersebut, terutama risiko hukum dan risiko reputasi;

h. Penerapan Manajemen Risiko pada aktifitas *bancassurance* dengan model bisnis referensi, bank harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Untuk mengakomodasi kebebasan nasabah bank dalam memilih produk asuransi yang diwajibkan, bank harus menawarkan pilihan produk asuransi dimaksud paling kurang dari 3 (tiga) perusahaan asuransi mitra bank yang 1 (satu) diantaranya dapat merupakan pihak terkait bank. Definisi Pihak terkait mengacu pada ketentuan bank Indonesia mengenai batas maksimum pemberian kredit;
- 2) Produk asuransi yang direferensikan terbatas hanya merupakan produk asuransi yang bersifat proteksi/ perlindungan dan produk asuransi tersebut merupakan persyaratan untuk memperoleh suatu produk perbankan bagi nasabah;
- i. Karena posisi bank sebagai tenaga pemasar atas produk asuransi dari perusahaan asuransi jiwa maka dimungkinkan bank memperoleh *fee based* atas jasanya;
- 5) Bahwa terkait dengan penerbitan Kredit Kepemilikan Rumah Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I ("KPR BRI"), Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I memiliki risiko kredit apabila pembayaran angsuran oleh debitur KPR BRI terhenti akibat meninggalnya debitur KPR BRI yang bersangkutan. Oleh karenanya Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I melakukan mitigasi risiko atas KPR BRI;
- 6) Bahwa dalam melakukan mitigasi risiko tersebut, Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I membutuhkan rekanan perusahaan asuransi jiwa untuk mengalihkan risiko yang ada padanya berupa terhentinya pembayaran angsuran KPR BRI akibat meninggalnya debitur KPR BRI yang bersangkutan. Mitigasi risiko ini dilakukan dalam rangka menerapkan prinsip kehati-hatian perbankan berupa pengelolaan risiko (*risk management*) agar tidak terjadi kredit macet atas KPR BRI yang dikeluarkan oleh Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I sebagai Pelaku Usaha di bidang Perbankan sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Perbankan;

Halaman 37 dari 221 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015



- 7) Dengan didasari kebutuhan tersebut, maka dalam hubungan hukum antara Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I dan perusahaan asuransi, Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I adalah sebagai pemegang polis dan penerima manfaat, sementara para debitur KPR BRI sebagai Tertanggung (asuransi kumpulan); Asuransi Kumpulan adalah: asuransi yang memberikan pertanggungan kepada seorang pemberi kerja atau pihak lain untuk risiko asuransi sekumpulan orang yang dengan cara resmi bekerja atau mempunyai hubungan kepentingan (*Insurable Interest*) dengan Perusahaan atau Badan;
- 8) Dalam hubungan hukum yang terjadi, Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I tidak dalam posisi mereferensikan atau merekomendasikan perusahaan asuransi kepada nasabah dan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I tidak dalam posisi sebagai perantara dalam meneruskan informasi produk asuransi dari perusahaan asuransi kepada nasabah, karena Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I dalam posisi membutuhkan pengalihan risiko kredit yang ada padanya sehingga Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I sebagai pemegang polis dan penerima manfaat dari produk asuransi perusahaan asuransi. Posisi Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I demikian bahwa dirinya adalah Pembeli Polis Asuransi Jiwa dari perusahaan asuransi jiwa telah disepakati antara Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I dengan Debitur KPR BRI dalam suatu Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah;
- 9) Bahwa perlu Majelis Hakim Yang Terhormat ketahui sejak awal pembuatan PKS Penutupan AJK KPR BRI Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I tidak pernah menerima *fee based*, namun hanya pada periode tahun 2011-2012 pernah diberlakukan *fee based* bagi Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I yang kemudian terhadap kesalahan tersebut segera dilakukan koreksi oleh kedua belah pihak dikarenakan kedua belah pihak menyadari bahwa PKS Penutupan AJK KPR BRI bukan merupakan aktivitas *bancassurance* sebagaimana dimaksud pada saat awal PKS Penutupan AJK KPR BRI tersebut dibuat;
- Hal tersebut menunjukkan bahwa apabila memang Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I mempunyai niat (*intent*) untuk mengambil keuntungan dari Produk AJK KPR, kemungkinan

Halaman 38 dari 221 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015





Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I tetap konsisten dalam mengambil *fee based* tersebut sejak awal sampai dengan saat ini. Tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I karena kebijakan terhadap kerjasama dengan perusahaan asuransi jiwa *in casu* PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera/dahulu Terlapor II dan PT Heksa Eka Life Insurance/dahulu Terlapor III tidak memberlakukan *fee based*;

Kebijakan tersebut ditetapkan oleh Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I karena kedudukan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I dalam PKS Penutupan AJK KPR BRI adalah selaku pembeli produk asuransi PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera/dahulu Terlapor II;

10) Bahwa kerjasama antara Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I dan perusahaan asuransi tersebut di atas didasari oleh perjanjian kerjasama dengan perusahaan asuransi yang sudah menjadi rekanan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I. Untuk menjadi rekanan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I, terkait kegiatan penerbitan KPR BRI yang mewajibkan asuransi ini, maka tahun 2002, dengan memperhitungkan kemampuan ekonomi dan segmen debiturnya serta lokasi debiturnya yang tersebar dipelosok wilayah Negara RI, maka Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I telah melakukan seleksi atas beberapa perusahaan asuransi dan persyaratan yang diminta adalah:

- a. Akseptasi mudah;
- b. Persyarat claim mudah dan;
- c. Tarif Premi murah;

11) Bahwa Perusahaan asuransi yang menjadi peserta seleksi di tahun 2002, adalah:

- PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera;
- PT Heksa Eka Life Insurance;
- Asuransi Jiwa Bakri;
- Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912;
- Asuransi Jiwa Central Asia Raya; dan
- Asuransi Jiwa PT Zurich Insurance;

sebagaimana termaktub dalam dokumen internal Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I yaitu Nota Dinas Nomor 441-ADK/PJB/11/2002 tanggal 25 November 2002 ("Nota Dinas 441/2002") (bukti T.1.22 dalam Perkara Nomor 5/KPPU-I/2014);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk memenuhi persyaratan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I, PT Heksa Eka Life Insurance/dahulu Terlapor III dan PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera/dahulu Terlapor II berinisiatif untuk membentuk konsorsium dengan PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera/dahulu Terlapor II sebagai leader dalam konsorsium tersebut yang bertujuan dapat membagi risiko yang akan ditanggung. Untuk memenuhi persyaratan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I, maka PT Heksa Eka Life Insurance/dahulu Terlapor III dan PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera/dahulu Terlapor II melalui PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera/dahulu Terlapor II sebagai *leader konsorsium*, mengajukan sistem kepada Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I sebagai berikut:

a. *Free Cover Limit*:

Yaitu Proses penerimaan asuransi pertanggungan tertentu dan usia tertentu;

b. *Auto Debet*:

Proses claim dengan cara hanya melakukan verifikasi data dan atau dokumen tertentu sebagai syarat minimal claim antara lain:

- Rekening Pinjaman;
- Sertifikat Kepesertaan;
- Akta Kematian; dan
- bukti Bayar Premi.

Namun hal ini dilakukan dengan melakukan konsolidasi atas dokumen-dokumen kepesertaan Tertanggung dan hanya untuk sisa hutang maksimum Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

c. Tarif premi murah:

Tarif premi menjadi murah oleh karena dengan sistem *auto debet* beberapa komponen biaya menjadi tidak ada, antara lain: biaya agen tidak ada dan biaya cetak polis sangat rendah karena polis hanya dicetak untuk Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I sebagai pemegang polis Debitur yang jiwanya ditanggung hanya memiliki selebar sertifikat kepesertaan;

- 12) Bahwa terhadap sistem yang diajukan oleh PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera/dahulu Terlapor II. Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I memandang sistem tersebut memenuhi persyaratan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I yang memperhitungkan kemampuan ekonomi dan segmen debiturnya serta lokasi debiturnya

Halaman 40 dari 221 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tersebar dipelosok wilayah Negara RI, sehingga Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I dan PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera/dahulu Terlapor II menandatangani Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi Jiwa Kredit Bagi Debitur Kredit Pemilikan Rumah BRI antara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Dengan PT Asuransi Jiwa Bringin Sejahtera Nomor B 02/AJK/PJB/01/2003 dan Nomor B. 002/DIR/SBA/PST/I/2003 tanggal 6 Januari 2003 ("PKS Penutupan AJK KPR BRI") (bukti T.II.4.1 dalam Perkara Nomor 5/KPPU-I/2014);

13) Bahwa dengan ditandatanganinya PKS Penutupan AJK KPR BRI, maka rencana konsorsium PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera/dahulu Terlapor II dan PT Heksa Eka Life Insurance/dahulu Terlapor III yang dibentuk oleh PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera/dahulu Terlapor II dan PT Heksa Eka Life Insurance/dahulu Terlapor III dengan tujuan memperoleh proyek berupa back up asuransi jiwa untuk jiwa debitur KPR SRI, terwujud berdasarkan KPR Penutupan AJK KPR BRI tersebut, sehingga PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera/dahulu Terlapor II dan PT Heksa Eka Life Insurance/dahulu Terlapor III mengukuhkan konsorsium yang mereka rencanakan ke dalam suatu perjanjian konsorsium sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Kerjasama antara PT AJ. Bringin Jiwa Sejahtera dengan PT Heksa Eka Life Insurance tentang penutupan Ko-asuransi Jiwa Kredit bagi Debitur Kredit Pemilikan Rumah BRI Nomor B.038.DIR/SBA/II/2003 dan Nomor B.0164/HELI/II/2003 tanggal 17 Februari 2003 ("PKS Konsorsium") (bukti T.III.4 dalam Perkara Nomor 5/KPPU- I/2014);

14) Bahwa selanjutnya Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I dan PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera/dahulu Terlapor II terus memperpanjang dan memperbaharui PKS Penutupan AJK KPR BRI sampai saat ini dengan membuat perubahan PKS Penutupan AJK KPR BRI terakhir dengan Perjanjian Kerjasama Antara PT bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dengan PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera tentang Penutupan Asuransi Jiwa Kredit Bagi Debitur Kredit Pemilikan Rumah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. (KPR-BRI) NomorB.05/ADK/MJP/01/2014 dan Nomor B.18.DIR/-AJK/01/2014., tanggal 2 Januari 2014 ("Perubahan PKS Penutupan AJK KPR BRI");

*Halaman 41 dari 221 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan untuk menyesuaikan Perubahan PKS Penutupan AJK KPR BRI, maka PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera/dahulu Terlapor II dan PT Heksa Eka Life Insurance/dahulu Terlapor III juga memperpanjang dan memperbaharui PKS Konsorsium dengan membuat perubahan PKS Konsorsium terakhir dengan Perjanjian Kerjasama Antara PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera dengan PT Heksa Eka Life Insurance Nomor B.2099.DIR/AJK/03/2014 dan Nomor PKS.005/PT Heksa Eka Life Insurance/dahulu Terlapor III/III/20-14 tanggal 14 Maret 2014 tentang Penutupan Asuransi Jiwa Kredit Pemilikan Rumah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. ("Perubahan Perjanjian Konsorsium") (bukti T.III.11 dalam Perkara Nomor 5/KPPU-I/2014);

- 15) Bahwa sebagai implementasi dari PKS Penutupan AJK KPR BRI, maka PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera/dahulu Terlapor II menerbitkan Polis Asuransi Jiwa untuk Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I sebagai pemegang polis dengan debitur KPR BRI sebagai tertanggung asuransi yang jiwanya merupakan objek asuransi dalam Polis Asuransi Jiwa dimaksud;
- 16) Pada tahun 2010, Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I Kembali bermaksud menambah rekanan Perusahaan Asuransi Jiwa yang memback up KPR BRI, sehingga Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I kembali melakukan seleksi dengan persyaratan yang sama perusahaan peserta seleksi antara lain:
  - a. Equity Life yang memasukkan penawaran pada September 2013 dan selanjutnya diundang untuk melakukan presentasi untuk pertama kali pada Oktober 2013 dan hingga sampai saat ini masih dalam tahap diskusi;
  - b. Avrist diundang pada tanggal 6 Februari 2013;
  - c. Recapital memasukkan penawaran sebelum Februari 2013 dan diundang untuk melakukan presentasi pada tanggal 5 Februari 2013;
  - d. Jiwasraya dipanggil sebanyak 2 kali yaitu pada tahun 2012 dan kemudian setelah itu diundang kembali pada bulan April 2014;
  - e. Bumiputera memasukkan penawaran pada bulan April 2013 dan diundang untuk melakukan presentasi pada tanggal 28 Mei 2013.
- 17) Bahwa dengan berlakunya PBI Manajemen Risiko, maka upaya pengelolaan risiko (*risk management*) yang dilakukan oleh

Halaman 42 dari 221 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I sejak tahun 2002 sampai saat ini, harus disesuaikan dengan PBI Manajemen Risiko, sehingga PKS penutupan AJK KPR BRI antara Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I dan PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera/dahulu Terlapor II selalu mengalami penyesuaian dalam rangka melaksanakan PBI manajemen risiko sebagai penerapan prinsip kehati-hatian perbankan sebagaimana dimaksud oleh Undang Undang Perbankan;

- 18) Bahwa pendapat Termohon Keberatan yang menyatakan bahwa Surat Edaran Direksi BRI (persero) Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I Nomor S.09/DIR/ADK/02/2009., tanggal 25 Februari 2009 tentang KPR merupakan peraturan internal mengenai B *bancassurance* sangat tidak berdasar. Hanya dengan menunjuk adanya kerjasama antara Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I sebagai Bank Penerbit KPR BRI dengan PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera/dahulu Terlapor II sebagai perusahaan asuransi, Termohon Keberatan mengatakan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I dan PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera/dahulu Terlapor II telah melakukan aktifitas *bancassurance*, padahal jelas aktifitas yang dilakukan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I dan PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera/dahulu Terlapor II bukan merupakan kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/35/DPNP tanggal 23 Desember 2010 yang telah diuraikan di atas pada Huruf A angka 4) tentang Pengertian Aktifitas *Bancassurance* Dengan Model Bisnis Referensi Dalam Rangka Produk Bank (bukti T.II.9 dalam Perkara Nomor 5/KPPU-I/2014);
- 19) Bahwa pernyataan Termohon Keberatan yang menyatakan kegiatan yang dilakukan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I, PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera/dahulu Terlapor II dan PT Heksa Eka Life Insurance/dahulu Terlapor III merupakan kegiatan B *bancassurance* tidak sesuai dengan dasar pertimbangan yang Termohon Keberatan gunakan sendiri, dimana Termohon Keberatan menggunakan keterangan pihak-pihak yang dihadirkan dalam persidangan tanggal 23 September 2014 yang justru bertentangan dengan pernyataan Termohon Keberatan. Keterangan tersebut adalah sebagai berikut:

Halaman 43 dari 221 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015





- a) Keterangan, Sdr. Eddy Manindo Harahap, sebagaimana termaktub dalam poin 5.6.1 halaman 105 Putusan Termohon Keberatan Nomor 5/KPPU-I/2014, yang berbunyi sebagai berikut:
- "Setiap kerjasama antara bank dan perusahaan asuransi adalah merupakan aktifitas *bancassurance* sebagaimana diatur peraturan *bancassurance* dikatakan sebagai aktifitas *bancassurance* apabila terdapat perjanjian pemasaran antara bank dan perusahaan asuransi yang mengatur kegiatan pemasaran produk asuransi kepada nasabah bank";
- [Penebalan dan garis bawah ditambahkan]
- b) Sdr. Prahasto. W Pamungkas selaku ahli yang dihadirkan oleh KPPU pada pemeriksaan pada tanggal 16 September 2014 dan memberikan keterangan sebagai berikut:
- Dalam aktifitas *bancassurance* hubungan hukum yang terkait asuransi jiwa adalah antara debitur sehingga Debiturlah Yang Memegang Polis Asuransi Jiwa;
  - Penutupan asuransi jiwa terhadap nasabah dapat terjadi karena adanya kerjasama pemasaran antara perusahaan asuransi dengan bank termasuk ke dalam antara bank dan perusahaan asuransi tentunya ada perjanjian kerjasama;
- [Penebalan dan garis bawah ditambahkan]
- 20) Bahwa aktivitas kerjasama antara Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I dengan PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera/dahulu Terlapor II Dan PT Heksa Eka Life Insurance/dahulu Terlapor III terkait Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sebagaimana telah diuraikan di atas, sangat jelas berbeda dengan pengertian *bancassurance* sebagaimana keterangan yang disampaikan tersebut di atas. Terliha/Termohon keberatan mengada-ada dan memaksakan bahwa aktivitas kerjasama antara Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I dengan PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera/dahulu Terlapor II dan PT Heksa Eka Life Insurance/dahulu Terlapor III terkait kredit kepemilikan rumah (KPR) sebagai *bancassurance*;
21. Perbedaan *bancassurance* dan aktifitas kerjasama Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I dan perusahaan asuransi



No	<i>Bancassurance</i> dengan model bisnis Referensi Dalam Rangka Produk Bank	Perjanjian Kerjasama antara Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I dengan PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera/dahulu Terlapor II
1	Pemegang Polis adalah Nasabah/kreditur sebagai pembeli asuransi jiwa	Pemegang Polis Bank sebagai pembeli asuransi jiwa
2	Ada perjanjian pemasaran antara Bank dengan Perusahaan Asuransi	Tidak ada perjanjian pemasaran antara Bank dengan Perusahaan Asuransi
3	Bank bertugas mereferensikan informasi tentang produk perusahaan asuransi	Bank tidak bertugas mereferensikan informasi tentang perusahaan asuransi
4	Peran Bank sebagai perantara antara perusahaan asuransi dan nasabah/kreditur Bank	Peran Bank bukan sebagai perantara antara Perusahaan Asuransi dan nasabah/kreditur Bank

C. Tentang Perjanjian:

1. Bahwa pada poin 6.15.1 halaman 121 Putusan Termohon Keberatan Nomor 5/KPPU-I/2014, dikatakan bahwa:

"Bahwa perjanjian KPR BRI antara Terlapor I dan Debitur KPR BRI sebagaimana diuraikan pada butir 6.2 merupakan *Tying Agreement* antara produk Terlapor I berupa KPR BRI (*Tying Product*) dengan produk Terlapor II dan Terlapor III berupa asuransi jiwa kredit (*Tied Product*). Hal ini didukung oleh perjanjian-perjanjian sebagaimana diuraikan pada butir 6.3 sampai dengan 6.8";

Bahwa Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I menolak secara tegas pertimbangan Termohon Keberatan di atas dengan bantahan sebagai berikut:

- a. Bahwa Termohon Keberatan telah keliru dalam menganalisa perjanjian, sehingga keliru pula dalam pertimbangan hukumnya;
- b. Bahwa sesuai dengan akta Perjanjian Kredit Nomor 11 Tahun 2014 yang dibuat oleh Anna Wong, S.H., Notaris di Jakarta (bukti T.I.16 dalam Perkara Nomor 5/KPPU-I/2014) yaitu, dalam

Halaman 45 dari 221 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015



Pasal 7 dikatakan sebagai berikut:

"Untuk kepentingan bank, bank dapat mempertanggung jawabkan atau mengasuransikan jiwa debitur kepada Perusahaan Asuransi Bank kepada Perusahaan Asuransi Jiwa yang ditunjuk oleh bank atas beban Debitur dengan syarat-syarat yang berlaku"

[Penebalan dan garis bawah ditambahkan]

Secara nyata dan terang, Ppsal tersebut tidak menyebutkan perusahaan asuransi jiwa tertentu untuk menutup asuransi jiwa seperti penilaian Termohon Keberatan dalam perkara *a quo*, namun perusahaan asuransi jiwa yang dapat bekerjasama dengan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I adalah perusahaan asuransi jiwa yang sudah menjadi rekanan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I. Penunjukan perusahaan asuransi jiwa yang sudah menjadi rekanan dilakukan dengan alasan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I telah mengetahui kredibilitas perusahaan asuransi jiwa yang akan memback up produk kredit pemilikan rumahnya;

2. Bahwa pada pain 6.15.2 halaman 121 Putusan Termohon Keberatan Nomor 5/KPPU-I/2014, dikatakan bahwa:

"Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan kesimpulan Investigator yang menyatakan adanya *Tying Agreement*, dibuktikan dengan kepesertaan asuransi jiwa kredit konsorsium Terlapor II dan Terlapor III yang bersifat otomatis bagi seluruh debitur KPR BRI sebagaimana diuraikan pada butir 6.6";

Bahwa Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I menolak secara tegas pertimbangan Termohon Keberatan di atas dengan bantahan sebagai berikut:

- a. Bahwa Termohon Keberatan terlalu berlebihan memahami Perjanjian Konsorsium yang dibuat oleh PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera/dahulu Terlapor II dan PT Heksa Eka Life Insurance/dahulu Terlapor III, seakan-akan klausul pada Pasal 6 Perjanjian Konsorsium tersebut merupakan suatu yang haram;  
"Peserta Asuransi Jiwa Kredit ini bersifat otomatis bagi seluruh debitur KPR BRI dan kepesertaannya tidak bertentangan dengan polis"
- b. Bahwa tidak ada yang salah pada klausul Pasal 6 Perjanjian Konsorsium tersebut di atas, karena merupakan hal yang biasa

Halaman 46 dari 221 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015



atau wajar apabila pihak-pihak dalam Perjanjian Konsorsium yaitu PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera/dahulu Terlapor II dan PT Heksa Eka Life Insurance/dahulu Terlapor III, menyepakati ketentuan bahwa seluruh Debitur KPR BRI yang diperoleh PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera/dahulu Terlapor II berdasarkan PKS Penutupan AJK KPR BRI yang dibuat oleh Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I dan PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera/dahulu Terlapor II, otomatis menjadi peserta asuransi jiwa kredit yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera/dahulu Terlapor II, sehingga segala konsekuensi terhadap kesepakatan pembagian atas hak dan kewajiban PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera/dahulu Terlapor II maupun PT Heksa Eka Life Insurance/dahulu Terlapor III berdasarkan Perjanjian Konsorsium berlaku dan mengikat keduanya;

Lebih jauh lagi maksud dari klausul Pasal 6 Perjanjian Konsorsium adalah terkait maksud dari *Free Cover Limit* atau proses akseptasi kepesertaan asuransi jiwa dari debitur KPR BRI sebagai objek asuransi atau tertanggung dari Polis Asuransi Jiwa yang diterbitkan atas nama BRI dengan syarat uang pertanggungan dan usia tertentu;

- c. Bahwa ketentuan Pasal 6 Perjanjian Konsorsium hanya berlaku bagi PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera/dahulu Terlapor II dan PT Heksa Eka Life Insurance/dahulu Terlapor III sebagai pihak-pihak dalam Perjanjian Konsorsium;

Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I tidak terikat dengan Perjanjian Konsorsium sehingga tidak menghalangi Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I untuk bekerjasama dengan perusahaan asuransi jiwa selain PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera/dahulu Terlapor II. Oleh karenanya BRI/Pemohon melalui seleksi yang dilakukannya, bermaksud menambah rekanan perusahaan asuransi jiwa untuk memback up KPR BRI. Bahkan saat ini berdasarkan izin prinsip dari Direksi Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I dengan mekanisme yang berlaku, terdapat beberapa KPR BRI yang diback up oleh perusahaan asuransi lain; seperti PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG sebagaimana dapat dibuktikan berdasarkan bukti-bukti

Halaman 47 dari 221 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015



sebagai berikut:

- 1) Polis Asuransi PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG dengan Nomor Polis: 42.596.201300873. tanggal 10 Desember 2013; dan
  - 2) Polis Asuransi PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG dengan Nomor Polis: 42.596.2014.00334, tanggal 26 Maret 2014;
  - 3) Polis Asuransi PT Sinarmas MSIG Nomor 42.596.2014.00133 dengan pemegang Polis Milly Nova Mowilos tanggal 27 Januari 2014;
3. Bahwa pada poin 6.15.3 halaman 121 Putusan Termohon Keberatan Nomor 5/KPPU-I/2014, dikatakan bahwa "Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan kesimpulan Terlapor I yang menyatakan asuransi jiwa kredit ditujukan untuk mitigasi resiko. Namun perjanjian asuransi jiwa kredit KPR BRI yang hanya membagi resiko dengan konsorsium Terlapor II dan Terlapor III, justru menyebabkan resiko yang ditanggung Terlapor I jauh lebih besar dibandingkan jika Terlapor I membagi resiko tersebut kepada lebih dari 1 penyedia jasa asuransi jiwa";
- Bahwa kesesuaian pendapat antara Termohon Keberatan dengan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I mengenai pernyataan mitigasi resiko sebagai tujuan dari asuransi jiwa kredit, menunjukkan bahwa Termohon Keberatan memahami bahwa Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I membutuhkan rekanan perusahaan asuransi untuk memback up KPR BRI, namun Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I menolak pertimbangan Termohon Keberatan yang menyatakan bahwa asuransi jiwa KPR BRI hanya membagi resiko dengan PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera/dahulu Terlapor II dan PT Heksa Eka Life Insurance/dahulu Terlapor III, justru menyebabkan resiko yang ditanggung Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I lebih besar dibanding jika Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I membagi resiko tersebut dengan lebih dari satu penyedia jasa asuransi dengan bantahan sebagai berikut:
- a. Bahwa mitigasi resiko, dimaksudkan agar potensi resiko yang ditanggung Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I dialihkan seluruhnya kepada perusahaan asuransi jiwa rekanan, sehingga pertimbangan Termohon Keberatan yang menyatakan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I membagi resiko dengan perusahaan

Halaman 48 dari 221 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015





asuransi sebagaimana termaktub dalam poin 6.15.3 halaman 121 Putusan Termohon Keberatan Nomor 5/KPPU-I/2014 adalah keliru;

b. Bahwa Termohon Keberatan memberikan putusan dengan didasari pertimbangan tanpa dasar dan mengada-ada bahkan terkesan asal-asalan terkait besar-kecilnya risiko yang ditanggung Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I dan perusahaan asuransi jiwa yang menjadi rekanannya. Padahal besar kecilnya risiko seluruhnya ditanggung oleh perusahaan asuransi jiwa rekanan. Dan penanggungan risiko tersebut sepenuhnya merupakan perhitungan perusahaan asuransi jiwa rekanan bukan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I;

4. Bahwa pada poin 6.15.4 halaman 121 Putusan Termohon Keberatan Nomor 5/KPPU-I/2014, dikatakan bahwa:

"Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan ahli Eddy Manindo Harahap karena pada dasarnya mitigasi risiko merupakan tindakan bank mengasuransikan portofolio/aset Bank kepada perusahaan asuransi bukan aktivitas pengamanan terhadap aktivitas asuransi jiwa kredit (AJK) KPR BRI";

Bahwa Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I menolak secara tegas pertimbangan Termohon Keberatan di atas dengan bantahan sebagai berikut:

a. Bahwa *quad non* apabila Termohon Keberatan ingin menggunakan pendapat Sdr. Eddy Manindo Harahap yang menurut Termohon Keberatan dikatakan sebagai ahli, seharusnya Termohon Keberatan mengutip secara lengkap keterangan yang bersangkutan;

Mengenai hal tersebut di atas, pada pemeriksaan persidangan terhadap Sdr. Eddy Manindo Harahap tanggal 23 September 2014, Sdr. Eddy Manindo Harahap juga menerangkan bahwa portofoliokredit, termasuk salah satunya adalah kredit KPR merupakan aset. Dan selanjutnya Sdr. Eddy Manindo Harahap menambahkan bahwa, "semua yang ada di neraca aktiva bank itu aset";

b. Bahwa *quad non* apabila menggunakan pendapat Sdr. Eddy Manindo Harahap, maka KPR BRI merupakan termasuk aset Pemohon Keseratan/dahulu Terlapor I termasuk aset yang

Halaman 49 dari 221 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015



harus dilindungi salah satunya melalui asuransi untuk tujuan mitigasi risiko;

- c. Bahwa uraian di atas sangat jelas menunjukkan bahwa Termohon Keberatan tidak cermat, mengada-ada dan sangat memaksakan diri dalam memeriksa perkara *a quo*;

**D. Tentang Konsorsium:**

1. Bahwa pada poin 7,22 halaman 129 Putusan Termohon Keberatan Nomor 5/KPPU-I/2014, dikatakan bahwa:

"Dengan demikian Majelis Komisi menilai bahwa pembentukan hanya 1 (satu) konsorsium yang dilakukan oleh divisi administrasi kantor pusat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. tidak memberikan pilihan lain kepada debitur asuransi jiwa kredit (AJK) KPR BRI";

Bahwa Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I menolak secara tegas pertimbangan Termohon Keberatan di atas dengan bantahan sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tahun 2002 Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I memiliki kebijakan untuk mengeluarkan produk KPR BRI, sehingga untuk maksud tersebut Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I bermaksud melakukan seleksi asuradur rekanan untuk memproteksi KPR BRI;

- b. Untuk maksud sebagaimana disampaikan di atas, Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I pada tahun 2002 telah menerima beberapa calon asuradur rekanan dan asuradur rekanan yaitu:

- 1) Asuransi Bakrie Life;
- 2) Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912;
- 3) Asuransi Jiwa Central Asia Raya;
- 4) Asuransi Jiwa PT Zurich Insurance;
- 5) PT AJ Bringin Jiwa Sejahtera; dan
- 6) PT Heksa Eka Life Insurance (telah menjadi asuradur rekanan berdasarkan PKS Asuradur PT Heksa Eka Life Insurance/dahulu Terlapor III);

Calon asuradur rekanan dan asuradur rekanan tersebut di atas sebagaimana termaktub dalam dokumen internal Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I yaitu Nota Dinas Nomor 441-ADK/PJB/11/2002 tanggal 25 November 2002;

- c. Sesuai keterangan yang disampaikan oleh Sdr. Yusuf Adi,

*Halaman 50 dari 221 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015*



karyawan PT Heksa Eka Life Insurance/dahulu Terlapor III, selaku saksi fakta yang dihadirkan oleh PT Heksa Eka Life Insurance/dahulu Terlapor III pada pemeriksaan Perkara di persidangan tanggal 27 Agustus 2014, pembicaraan dalam presentasi sehubungan dengan seleksi tersebut terkait *Terms and Conditions* atas Asuransi Jiwa Kredit Pemilikan Rumah. Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I menyampaikan terkait produk asuransi jiwa atas kemampuan suatu perusahaan asuransi jiwa untuk menanggung risiko dengan ketentuan:

- 1) Akseptasi mudah;
- 2) Persyaratan Claim mudah; dan
- 3) Tarif premi murah;

Pada kesempatan itu Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I juga menyampaikan bahwa debitur KPR BRI mayoritas masyarakat menengah ke bawah yang ada di seluruh pelosok wilayah Indonesia. Oleh karenanya timbulah tiga persyaratan yang disebutkan di atas. Setelah adanya *terms and conditions* tersebut, mengingat PT Heksa Eka Life Insurance/dahulu Terlapor III saat itu merupakan perusahaan asuransi jiwa yang kecil, maka setelah presentasi, PT Heksa Eka Life Insurance/dahulu Terlapor III belum menyatakan kesanggupannya. PT Heksa Eka Life Insurance/dahulu Terlapor III akan mempertimbangkan permintaan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I. PT Heksa Eka Life Insurance/dahulu Terlapor III berinisiatif untuk menghubungi PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera/dahulu Terlapor II, terkait pembentukan konsorsium untuk memenuhi syarat yang ditentukan oleh Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I;

- d. Sementara sesuai keterangan yang disampaikan Sdr. Sugeng Sudibjo, Direktur Teknik, selaku saksi fakta yang dihadirkan oleh PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera/dahulu Terlapor II pada pemeriksaan Perkara di persidangan tanggal 13 Agustus 2014, diterangkan bahwa motivasi pembentukan konsorsium atas kemauan perusahaan asuransi jiwa. Terdapat kurang lebih tiga kepentingan bagi perusahaan asuransi jiwa, yang pertama menyangkut mengenai pembagian risiko. Perlu diketahui bahwa untuk asuransi filosofinya adalah re-sharing, perusahaan asuransi berbagi risiko pada beberapa perusahaan asuransi. PT



Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera/dahulu Terlapor II sebagai salah satu perusahaan asuransi tidak mungkin akan mengcover sendiri, pasti PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera/dahulu Terlapor II memiliki back up pembagian risiko, salah satunya adalah dengan perusahaan asuransi jiwa yang lain bahkan dengan re-asuransi;

Kedua, motivasi karena administrasi. Kita akan lebih efisien manakala membentuk suatu anggota konsorsium, jadi semua administrasi di-handle oleh satu pintu, jadi kita tidak berhubungan dengan pihak yang lain. Ketiga, motivasinya karena faktor perang tarif. Bargaining perusahaan asuransi akan lebih kuat dalam berhubungan dengan pihak klien jadi tidak ada perselisihan dalam hal tarif nantinya. Kurang lebih poin itu dasar perusahaan asuransi membentuk konsorsium;

- e. Sesuai keterangan yang disampaikan Sdr. Nunu Heryana, penerima kuasa dari Direktur Utama PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera/dahulu Terlapor II, yang didengar keterangannya pada pemeriksaan perkara di persidangan tanggal 24 September 2014, diterangkan bahwa kerjasama PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera/dahulu Terlapor II dengan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I berawal dari adanya permintaan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I kepada PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera/dahulu Terlapor II pada bulan September 2002 untuk presentasi dengan mencantumkan *terms and conditions* yang dikehendaki dari Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I dan PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera/dahulu Terlapor II mencoba memenuhi apa yang diinginkan oleh Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I, mulai dari proses penutupan, *underwriting*, bagaimana premi, dan bagaimana klaim, beserta persyaratan (Te), dan juga syarat bayar termasuk tarif;

Awal mula menawarkan pada saat permintaan kemudian ada syarat-syarat;

- f. Pada saat itu PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera/dahulu Terlapor II keberatan dengan TC yang tetapkan oleh Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I karena belum ada kesesuaian tarif premi antara yang ditawarkan dan yang diminta oleh Pemohon

Halaman 52 dari 221 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015



Keberatan/dahulu Terlapor I;

- g. Di sisi lain PT Heksa Eka Life Insurance/dahulu Terlapor III yang juga melakukan penawaran kepada Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I menawarkan PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera/dahulu Terlapor II untuk bersama-sama memback up KPR BRI dan setelah dilakukan pembahasan antara PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera/dahulu Terlapor II dan PT Heksa Eka Life Insurance/dahulu Terlapor III terkait KPR BRI, maka disepakati pembentukan konsorsium dengan ketua konsorsium adalah PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera/dahulu Terlapor II;
- h. Sesuai keterangan yang disampaikan Sdri. Lia Amalia, Kepala Bagian Administrasi Pertanggung PT Heksa Eka Life Insurance/dahulu Terlapor III, selaku penerima kuasa dari Direktur Utama PT Heksa Eka Life Insurance/dahulu Terlapor III, yang didengar keterangannya pada pemeriksaan Perkara di persidangan tanggal 25 September 2014, diterangkan bahwa secara lisan PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera/dahulu Terlapor II dan PT Heksa Eka Life Insurance/dahulu Terlapor III berkonsorsium sebelum terbitnya PKS antara Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I dan PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera/dahulu Terlapor II di tahun 2003 Jadi secara lisan karena sudah sepakat ingin sama-sama memback up produk KPR ini, dan PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera/dahulu Terlapor II yang akan mewakili konsorsium yang dibentuk kepada Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor untuk menyampaikan penawaran AJK KPR dengan Posisi PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera/dahulu Terlapor II ditunjuk sebagai ketua dan PT Heksa Eka Life Insurance/dahulu Terlapor III sebagai anggota;
- i. Setelah terdapat kesepakatan antara PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera/dahulu Terlapor II dan PT Heksa Eka Life Insurance/dahulu Terlapor III untuk berkonsorsium dan telah sepakat PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera/dahulu Terlapor II sebagai ketua dalam konsorsium, kemudian PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera/dahulu Terlapor II selaku ketua dalam konsorsium membuat PKS Penutupan AJK KPR Tahun 2003, sementara perjanjian konsorsium dibuat kemudian sesuai

Halaman 53 dari 221 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015





permintaan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I sebagaimana termaktub dalam Pasal 16 PKS Penutupan AJK KPR Tahun 2003; Berdasarkan Pasal 16 PKS Penutupan AJK KPR Tahun 2003, Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I mewajibkan PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera/dahulu Terlapor II membuat perjanjian konsorsium dengan anggota konsorsiumnya dalam hal ini PT Heksa Eka Life Insurance/dahulu Terlapor III secara tertulis yang disetujui dan diketahui oleh Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I;

Kewajiban membuat perjanjian konsorsium dilakukan kemudian oleh PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera/dahulu Terlapor II dan PT Heksa Eka Life Insurance/dahulu Terlapor III melalui PKS Konsorsium;

Selanjutnya diterangkan pula bahwa sampai saat ini, PKS Konsorsium diperpanjang setiap tahun terakhir dengan Perubahan PKS Konsorsium;

- j. Sementara sesuai keterangan yang disampaikan Sdr. Sugeng Sudibjo, Oirektur Teknik, selaku saksi fakta yang dihadirkan PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera/dahulu Terlapor II pada pemeriksaan Perkara di persidangan tanggal 13 Agustus 2014, diterangkan bahwa PKS Penutupan AJK KPR Tahun 2003 selalu diperpanjang setiap tahun sampai saat ini;
- k. Uraian di atas menunjukkan bahwa pembentukan konsorsium terkait kerjasama penutupan asuransi terhadap KPR BRI merupakan keinginan PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera/dahulu Terlapor II dan PT Heksa Eka Life Insurance/dahulu Terlapor III;

E. Tentang Menghalangi Pelaku Usaha Tertentu

1. Bahwa pada poin 8.1.18 halaman 134 Putusan Termohon Keberatan Nomor 5/KPPU-1/2014, dikatakan bahwa:

"Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan kesimpulan investigator yang pada pokoknya:

1.1.18.1 Penerapan *Terms and conditions* yang sulit untuk dipenuhi oleh pesaing potensial Terlapor II dan Terlapor III merupakan tindakan menghalang-halangi pelaku usaha;

1.1.18.2 Kegiatan *bancassurance* dengan Terlapor telah mengakibatkan terjadinya hambatan masuk bagi

Halaman 54 dari 221 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015



perusahaan asuransi jiwa lain yang menjadi pesaing potensial konsorsium Terlapor II dan Terlapor III;

- 1.1.18.3 "Terlapor I tidak mengakomodasi kebebasan nasabah bank untuk memilih produk asuransi karena fakta menunjukkan hanya ada 1 (satu) pilihan asuransi jiwa dari konsorsium Terlapor II dan Terlapor III;

Bahwa Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I menolak secara tegas pertimbangan Termohon Keberatan di atas dengan bantahan sebagai berikut:

- a. Bahwa pernyataan Termohon Keberatan mengenai pertimbangan Termohon Keberatan yang sependapat dengan Investigator Termohon Keberatan, sangat disayangkan. Karena Investigator memberikan kesimpulan secara subyektif dengan tanpa pemahaman yang memadai tentang perbankan, perasuransian, dan/atau *bancassurance*, yang memberikan kesimpulan bahwa Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I dalam melakukan kegiatan kerjasama pemasaran dengan perusahaan asuransi (*bancassurance*) telah menghalangi pelaku usaha tertentu sebagaimana termaktub dalam poin 8.1.9 halaman 132 Putusan Termohon Keberatan Nomor 5/KPPU-I/2014, yang berbunyi sebagai berikut:

"Bahwa Investigator berpendapat, Terlapor melakukan kegiatan kerjasama pemasaran dengan perusahaan asuransi (*bancassurance*) telah melakukan upaya untuk menghalangi pelaku usaha tertentu (dalam hal ini perusahaan asuransi) dalam rangka memasarkan produk asuransi melalui bank dengan model bisnis referensi dalam rangka produk bank"; Jelas kesimpulan investigator yang digunakan oleh Termohon Keberatan keliru. Kekeliruan tersebut akibat Termohon Keberatan tidak memiliki pemahaman yang memadai mengenai, Usaha Perbankan yang sangat menjunjung tinggi *prudential banking principle*, praktek usaha perasuransian, dan pemahaman atas *bancassurance*;

- b. Bahwa Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I merupakan pembeli atas Produk Asuransi Jiwa Kredit dari PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera/dahulu Terlapor II untuk melindungi KPR BRI dari risiko yang mungkin dialaminya sebagai perwujudan manajemen risiko dalam rangka penerapan PBI Manajemen Risiko Sebagai

Halaman 55 dari 221 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang Undang Perbankan. Dalam aktifitas ini Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I bukanlah tenaga pemasar atas produk asuransi jiwa dari PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera/dahulu Terlapor II oleh karenanya kerjasama yang dilakukan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I dan PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera/dahulu Terlapor II ini bukanlah aktifitas *bancassurance*, sehingga tidak terikat dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/35/DPNP tanggal 23 Desember 2010;

- c. Bahwa sebagai pembeli Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I merupakan pihak yang paling berkepentingan untuk menentukan perusahaan asuransi jiwa yang dapat memback up KPR BRI terkait kewajibannya dalam rangka menerapkan PBI Manajemen Risiko sebagai pelaksanaan Undang Undang Perbankan;
  - d. Bahwa selain itu sebagaimana keterangan yang disampaikan Sdr. Kasir Iskandar, sebagai ahli asuransi yang dihadirkan oleh Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I dalam pemeriksaan persidangan di Termohon Keberatan tanggal 3 September 2014, *auto debet dan free cover limit* yang merupakan bagian dari *terms and conditions* Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I, merupakan suatu yang lazim dalam industri asuransi. Namun tanpa alasan yang jelas, pendapat ahli ini tidak dijadikan pertimbangan hukum oleh Majelis Termohon Keberatan dalam memberikan putusannya;  
Sementara tidak satupun fakta terungkap di persidangan Termohon Keberatan yang menunjukkan bahwa *terms and conditions* yang diberlakukan oleh Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I merupakan persyaratan yang sulit;
  - e. Bahwa sesuai dengan pendapat Sdr. Kasir Iskandar, sebagai ahli asuransi dan fakta persidangan yang diuraikan tersebut di atas, terbukti bahwa *terms and conditions* yang diberlakukan oleh Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I bukan persyaratan yang sulit dan bukan suatu hambatan bagi pesaing potensial konsorsium PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera/dahulu Terlapor II dan PT Heksa Eka Life Insurance/dahulu Terlapor III;
2. Bahwa pada poin 8.1.19 halaman 135 Putusan Termohon Keberatan Nomor 5/KPPU-I/2014, dikatakan bahwa:  
"Dengan demikian, Majelis Komisi menilai bahwa tindakan

Halaman 56 dari 221 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015



Terlapor I yang hanya menentukan *terms and conditions* yang hanya bisa dipenuhi oleh Terlapor II dan Terlapor III dan praktek monopoli pemasaran asuransi jiwa kredit oleh konsorsium Terlapor II dan Terlapor III yang juga melanggar merupakan perbuatan menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan"; Bahwa Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I menolak secara tegas pertimbangan Termohon Keberatan di atas dengan bantahan sebagai berikut:

- a. Sebagaimana telah diuraikan di atas secara jelas bahwa terbukti *terms and conditions* yang diberlakukan oleh Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I bukan persyaratan yang sulit dan bukan merupakan suatu hambatan bagi pesaing potensial konsorsium PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera/dahulu Terlapor II dan PT Heksa Eka Life Insurance/dahulu Terlapor III;
- b. Bahwa oleh karena tidak sulit dan bukan merupakan hambatan bagi perusahaan asuransi lain, maka tidak tepat namun mengada-ada pernyataan Termohon Keberatan yang menyatakan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I dan PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera/dahulu Terlapor II serta PT Heksa Eka Life Insurance/dahulu Terlapor III melakukan perbuatan yang menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan;

3. Bahwa pada poin 8.1.20 halaman 135 Putusan Termohon Keberatan Nomor 5/KPPU-I/2014, dikatakan bahwa:

"Bahwa disamping itu, Majelis Komisi menilai bahwa perbuatan sebagaimana diuraikan dalam butir 8.1.19 dapat merugikan kepentingan umum yaitu kepentingan debitur KPR BRI yang memiliki alternatif pilihan penyedia asuransi jiwa selain Konsorsium Terlapor I dan Terlapor III";

Bahwa Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I menolak secara tegas pertimbangan Termohon Keberatan di atas dengan bantahan sebagai berikut:

- a. Bahwa perlu diingatkan dan ditegaskan kembali bahwa Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I merupakan pihak yang paling berkepentingan untuk menentukan perusahaan asuransi jiwa yang dapat memback up KPR BRI terkait kewajibannya

Halaman 57 dari 221 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015



menjalankan dalam menerapkan PBI Manajemen Risiko sebagai pelaksanaan UU Perbankan;

- b. Bahwa oleh karenanya pertimbangan Termohon Keberatan tersebut di atas tidak relevan dan mengada-ada. bahkan kerjasama antara Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I dan PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera/dahulu Terlapor II yang berkonsorsium dengan PT Heksa Eka Life Insurance/dahulu Terlapor III sangat membantu masyarakat luas yang memiliki kepentingan untuk memiliki rumah sesuai kemampuan mereka;
- c. Bahwa selain seleksi perusahaan asuransi jiwa pada tahun 2002, selanjutnya pada tahun 2010, Pemohon Keberatan/ dahulu Terlapor I merasa perlu menambah rekanan perusahaan asuransi jiwa yang memback up KPR BRI, sehingga Pemohon Keberatan/ dahulu Terlapor I kembali melakukan seleksi dengan persyaratan yang sama. Perusahaan peserta seleksi antara lain:
  - a. Equity Life yang memasukkan penawaran pada September 2013 dan selanjutnya diundang untuk melakukan presentasi untuk pertama kali pada oktober 2013 dan hingga sampai saat ini masih dalam tahap diskusi;
  - b. Avrist diundang pada tanggal 6 Februari 2013;
  - c. Recapital memasukkan penawaran sebelum Februari 2013 dan diundang untuk melakukan presentasi pada tanggal 5 Februari 2013;
  - d. Jiwasraya dipanggil sebanyak 2 kali yaitu pada tahun 2012 dan kemudian setelah itu diundang kembali pada bulan April 2014;
  - e. Bumiputera memasukkan penawaran pada bulan April 2013 dan diundang untuk melakukan presentasi pada tanggal 28 Mei 2013;

Namun sampai saat ini belum ada perusahaan asuransi jiwa dapat diterima oleh Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I dengan berbagai alasan antara lain tidak dapat memenuhi permintaan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I sebagaimana yang disampaikan oleh pihak PT Asuransi Jiwa Recapital pada pemeriksaan di persidangan tanggal 28 Mei 2014;

Alasan lain adalah karena perusahaan asuransi jiwa tersebut memiliki *core business atau segmentasi* yang berbeda dengan permintaan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I, yang mana

*Halaman 58 dari 221 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015*





perusahaan asuransi tersebut tidak berada pada *level middle low* sebagaimana disampaikan oleh PT Avrist Assurance;

Ada juga karena alasan perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan memiliki laporan keuangan yang buruk, serta alasan lainnya sehingga sampai dengan saat sekarang Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I belum dapat menambah rekanan selain PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera/dahulu Terlapor II yang berkonsorsium dengan PT Heksa Eka Life Insurance/dahulu Terlapor III;

Sementara calon rekanan yang lain masih dalam proses pemilihan dan belum ditentukan untuk diterima atau tidak sebagai rekanan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I. Dan sampai saat ini Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I masih membuka kesempatan perusahaan asuransi lain untuk ikut serta dalam seleksi pemilihan perusahaan asuransi jiwa sebagai calon rekanan perusahaan asuransi jiwa untuk memback up KPR BRI;

- I. Uraian di atas menunjukkan bahwa penentuan rekanan perusahaan asuransi oleh Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I dilakukan dengan proses pemilihan dari beberapa perusahaan asuransi jiwa. Dan berdasarkan penilaian Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I, PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera/dahulu Terlapor II yang berkonsorsium dengan PT Heksa Eka Life Insurance/dahulu Terlapor III, sampai saat ini masih dinilai sebagai rekanan yang dapat memenuhi keinginan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I terkait kepentingannya dalam pemenuhan kebutuhan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I sebagai upaya menerapkan manajemen risiko sebagaimana termaktub dalam PBI Manajemen Risiko yang merupakan penerapan dari prinsip kehati-hatian perbankan sebagaimana dimaksud oleh Undang Undang Perbankan dan Undang Undang Lalu Lintas Devisa Dan Sistem Nilai Tukar;
- m. Bahwa Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I sependapat dengan keterangan ahli Prahasto W. Pamungkas yang menerangkan bahwa konsorsium dapat disamakan dengan persekutuan perdata bukan badan hukum. Namun Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I menolak pertimbangan Termohon Keberatan dalam

Halaman 59 dari 221 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015



mengambil keputusannya yang pernyataannya dalam poin 7.22 tersebut di atas menyatakan seolah-olah sekarang dan selamanya Pemohon Keberatan/ dahulu Terlapor I hanya memiliki satu rekanan perusahaan asuransi jiwa yang memback up KPR BRI, dalam hal ini PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera/dahulu Terlapor II yang berkonsorsium dengan PT Heksa Eka Life Insurance/dahulu Terlapor III, padahal sam pal saat ini Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I masih dalam proses untuk meneari rekanan;

- n. Bahwa pernyataan Termohon Keberatan tersebut di atas disampaikan tanpa memperhatikan dan menimbang atau bahkan menganggap tidak ada fakta persidangan pada pemeriksaan persidangan-persidangan perkara ini di Termohon Keberatan, yang mana Termohon Keberatan tidak memperhatikan dan menimbang atau bahkan menganggap tidak ada keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti yang dihadirkan atau disampaikan pada persidangan tersebut;
- o. Bahwa sesuai maksud Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I dalam mengadakan pemilihan atau seleksi perusahaan asuransi jiwa rekanan, nantinya akan ada beberapa perusahaan asuransi jiwa atau mungkin beberapa konsorsium yang beranggotakan beberapa perusahaan asuransi jiwa yang menjadi rekanan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I dalam memback up KPR BRI sebagai upaya menerapkan pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud PBI Manajemen Risiko sebagai penerapan prinsip kehati-hatian perbankan sebagaimana dimaksud oleh Undang Undang Perbankan;
- p. Bahkan saat ini berdasarkan izin prinsip dari Direksi Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I dengan mekanisme yang berlaku, terdapat beberapa KPR BRI yang diback up oleh perusahaan asuransi lain; seperti PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG sebagaimana dapat dibuktikan berdasarkan bukti-bukti sebagai berikut:
  - 1) Polis Asuransi PTAsuransi Jiwa Sinarmas MSIG dengan NomorPolis 42.596.2013.00873. tanggal 10 Desember 2013 (bukti T.1.8.1 dalam Perkara Nomor 5/KPPU-I/2014); dan
  - 2) Polis Asuransi PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG dengan

Halaman 60 dari 221 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polis 42.596.2014.00334. tanggal 26 Maret 2014  
(bukti T.1.8.2 dalam Perkara Nomor: 5/KPPU-I/2014);

3) Polis Asuransi PT Sinarmas MSIG Nomor 42.596.2014.00133  
dengan pemegang polis Milly Nova Mowilos tanggal 27 Januari  
2014 (bukti T.1.9 dalam Perkara Nomor: 5/KPPU-I/2014);

q. Bahwa uraian di atas memperlihatkan bahwa, selain *Terms and Conditions* yang lazim dilakukan dalam dunia asuransi, Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I telah melakukan seleksi kembali atas beberapa perusahaan asuransi jiwa, sehingga dalam fakta persidangan BRI terbukti Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I tidak menghalangi pelaku usaha lain untuk memback up KPR BRI;

## F. Tentang Analisis Dampak Persaingan Akibat Perilaku Terlapor

1. Bahwa pada poin 9.7 halaman 136 Putusan Termohon Keberatan Nomor 5/KPPU-I/2014, dikatakan bahwa:

"Bahwa Majelis menilai tindakan Terlapor I bersama-sama Terlapor II sebagaimana diuraikan pada butir 9.1 sampai dengan 9.6 di atas mengakibatkan hambatan masuk bagi perusahaan asuransi jiwa lain yang menjadi pesaing potensial konsorsium Terlapor I dan Terlapor II sehingga merugikan kepentingan umum dimana debitur KPR BRI tidak memiliki alternatif pilihan penyedia asuransi jiwa kredit";

Bahwa Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I menolak secara tegas pertimbangan Termohon Keberatan di atas dengan bantahan sebagai berikut:

- a. Bahwa ditegaskan kembali sebagaimana telah disampaikan di atas bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Kasir Iskandar sebagai ahli asuransi dan fakta-fakta dipersidangan, terbukti *terms and conditions* yang diberlakukan oleh Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I bukan persyaratan yang sulit dan bukan merupakan suatu hambatan bagi pesaing potensial konsorsium PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera/dahulu Terlapor II dan PT Heksa Eka Life Insurance/dahulu Terlapor III;
- b. Bahwa kembali disimpulkan Termohon Keberatan tidak memiliki dasar dan alasan yang tepat bahkan mengada-ada dalam membuat pertimbangan sebagaimana tersebut di atas;

## G. Tentang Pemenuhan unsur Pasal 15 ayat (2) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 oleh Termohon Keberatan dalam putusannya

Halaman 61 dari 221 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Unsur Pihak Lain"

1. Bahwa, pada poin 10.6 dan 10.6.1 halaman 137 Putusan Termohon Keberatan Nomor 05/KPPU-I/2014, mengenai pertimbangan Majelis Komisi yang pada intinya menyatakan bahwa Unsur Pemasok Jasa Lain adalah terpenuhi, menyatakan sebagai berikut:

10.6 Unsur Pemasok Jasa Lain

- 10.6.1 Bahwa Pihak Lain dalam unsur Pasal 15 ayat (2) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 dibedakan menjadi 2 (dua), yakni pihak lain sebagai penerima barang dan/atau jasa tertentu dan pihak lain sebagai pemasok jasa lain";

Bahwa Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I menolak secara tegas terhadap pertimbangan Termohon Keberatan di atas dengan bantahan bahwa, Termohon Keberatan telah keliru dikarenakan secara jelas pada poin 10.6 yang tercantum adalah mengenai Unsur "Pemasok Jasa Lain" tetapi dalam pembahasan terkait Unsur tersebut adalah mengenai Unsur "Pihak Lain";

2. Bahwa, disamping itu pada poin 10.6.1.2.4 halaman 139 Putusan Termohon Keberatan Nomor 05/KPPU-I/2014, menyatakan sebagai berikut:

"10.6.1.2.4 Bahwa dengan memperhatikan secara seksama, didalam ketentuan Perjanjian KPR antara Debitur KPR BRI dan Terlapor I yang dikaitkan dengan Perjanjian Kerjasama antara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III, dapat ditarik kesimpulan jika debitur BRI wajib menggunakan produk Asuransi Jiwa dari konsorsium Terlapor II dan Terlapor III";

[Penebalan ditambahkan]

Bahwa Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I menolak secara tegas terhadap pertimbangan Termohon Keberatan di atas dengan bantahan sebagai berikut:

3. Bahwa, Termohon Keberatan dalam pertimbangan hukumnya di atas telah keliru mengambil kesimpulan dalam perkara *a quo* dikarenakan pada faktanya berdasarkan Pasal 7 Perjanjian Kredit Nomor 11 tertanggal 15 Januari 2014 terdapat kalimat yang

Halaman 62 dari 221 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015



menyatakan sebagai berikut:

"Untuk kepentingan bank, bank dapat mempertanggung jawabkan atau mengasuransikan jiwa debitur kepada perusahaan asuransi bank kepada perusahaan asuransi jiwa yang ditunjuk oleh bank atas beban debitur dengan syarat-syarat asuransi yang berlaku";

[penebalan dan garis bawah ditambahkan]

Bahwa, hal tersebut di atas menjelaskan secara tegas dan nyata tidak ada sama sekali kata-kata yang secara spesifik menunjukkan bahwa Debitur KPR BRI dari Pernohon Keberatan/dahulu Terlapor I wajib menggunakan produk asuransi jiwa dari konsorsium Terlapor II dan Terlapor III;

4. Sehingga berdasarkan fakta-fakta dan penjelasan tersebut di atas, dengan demikian Unsur "Pemasok Jasa Lain" dalam Pasal 15 ayat (2) Undang Undang Nomor 5/1999 menjadi tidak terpenuhi;

Unsur "Jasa Lain" (tied product)
----------------------------------

5. Bahwa, dalam pertimbangan Putusan Ternohon Keberatan terutama pada poin 10.9 halaman 141 (apakah sengaja atau karena "khilaf") telah membuang unsur "Harus Bersedia" dalam analisisnya dari Pasal 15 ayat (2) Undang Undang Nomor 5/1999 yang harus dipenuhi bagi terjadinya pelanggaran. Unsur yang seharusnya berbunyi "harus bersedia membeli jasa lain" oleh Ternohon Keberatan diubah menjadi (hanya) "Jasa Lain";

6. Sebagaimana diuraikan di atas, Pasal 15 ayat (2) Undang Undang Nomor 5/1999 adalah ketentuan yang merupakan bagian dari Bab III, yaitu mengenai "Perjanjian Yang Dilarang". Oleh karena itu, pelanggaran terhadap Pasal 15 ayat (2) Undang Undang Nomor 5/1999 hanya bisa terjadi jika ada unsur atau sifat yang memaksa, yang secara terang dan nyata konstruksi tersebut tidak terjadi dalam perkara *a quo*;

7. Bahwa, pada poin 10.9.2 halaman 141 Putusan Ternohon Keberatan Nomor 05/KPPU-I/2014, mengenai pertimbangan Majelis Komisi yang pada intinya menyatakan bahwa Unsur Jasa Lain adalah terpenuhi, menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa dalam Perjanjian KPR BRI debitur KPR BRI diwajibkan untuk ikut serta dalam asuransi jiwa kredit yang diasuransikan pada PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera (Terlapor II)";

Halaman 63 dari 221 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015





Bahwa Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I menolak secara tegas terhadap pertimbangan Termohon Keberatan di atas dengan bantahan sebagai berikut:

a. Bahwa, Termohon Keberatan keliru dalam pertimbangannya dikarenakan berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor 11 Tahun 2014 yang dibuat oleh Anna Wong, S.H., Notaris di Jakarta tidak ada sama sekali baik itu kata-kata maupun kalimat yang menyatakan:

"debitur KPR BRI diwajibkan untuk ikut serta dalam asuransi jiwa kredit yang diasuransikan pada PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera (Terlapor II)";

b. Bahwa adapun sesuai dengan bukti T.I.16 yaitu Akta Perjanjian Kredit Nomor 11 Tahun 2014 yang dibuat oleh Anna Wong, S.H., Notaris di Jakarta, dalam Pasal 7 dikatakan sebagai berikut:

"Untuk kepentingan bank, bank dapat mempertanggung jawabkan atau mengasuransikan jiwa debitur kepada Perusahaan Asuransi Bank kepada Perusahaan Asuransi Jiwa yang ditunjuk oleh bank atas beban debitur dengan syarat-syarat yang berlaku";

[Penebalan dan garis bawah ditambahkan]

Bahwa secara jelas dan nyata, dalam Pasal tersebut tidak ada menyebutkan debitur KPR BRI wajib untuk ikut serta pada perusahaan Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera seperti yang dituduhkan oleh Termohon Keberatan dalam perkara *a quo*;

8. Bahwa, pada poin 10.9.3 halaman 141 Putusan Termohon Keberatan Nomor 05/KPPU-I/2014, mengenai pertimbangan Majelis Komisi yang pada intinya menyatakan bahwa Unsur Jasa Lain adalah terpenuhi, menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa unsur membeli jasa lain berupa asuransi jiwa ini dibuktikan dengan kewajiban pembayaran premi asuransi jiwa oleh debitur KPR BRI kepada Terlepor II melalui Terlapor I;

Bahwa Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I menolak secara tegas terhadap pertimbangan Termohon Keberatan di atas dengan bantahan sebagai berikut:

a. Bahwa, Termohon Keberatan yang membuktikan unsur membeli jasa lain berupa asuransi jiwa dengan "kewajiban pembayaran premi" asuransi jiwa bagi debitur KPR BRI kepada PT Asuransi



Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera/dahulu Terlapor II melalui Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I dalam perkara *a quo* adalah sangat tidak tepat dan tidak berdasar dikarenakan telah mempersamakan konsep Asuransi Kumpulan dengan Asuransi Individu, dimana kedua hal tersebut adalah hal yang sangat berbeda;

- b. Adapun, konsep kewajiban pembayaran premi asuransi jiwa bagi debitur KPR BRI kepada Terlapor II melalui Pemohon Keberatan dalam asuransi kumpulan tidak dapat dipersamakan dengan konsep pembayaran premi pada asuransi individu dikarenakan Pemegang Polis dengan Tertanggung bisa merupakan dua pihak yang berbeda tetapi bisa juga merupakan pihak yang sama;

Dalam hal Pemegang Polis berbeda dengan Tertanggung, yang melakukan kontrak perjanjian asuransi adalah antara Pemegang Polis dengan Penanggung (Perusahaan Asuransi). Sedangkan Tertanggung adalah pihak yang diasuransikan. Ini artinya Pemegang Polis mengasuransikan pihak lain, misalnya Bank (Pemegang Polis) mengasuransikan jiwa nasabahnya (Tertanggung), sehingga menyebabkan yang bertanggung jawab untuk membayar premi adalah Pemegang Polis;

9. Bahwa menurut *Black's Law Dictionary Standard Ninth Edition*, *Tying Arrangement* adalah:

*"A seller's agreement to sell one product or service only if the buyer also buys a different product or service; a seller's refusal to sell one product or service unless the buyer also buys a different product or service. • The product or service that the buyer wants to buy is known as the tying product or tying service; the different product or service that the seller insists on selling is known as the tied product or tied service. Tying arrangements may be illegal under the Sherman or Clayton Act if their effect is too anticompetitive. - Also termed tying agreement; tie-in; tie-in arrangement;*

*"The courts have developed an easily articulated text for so-called per se illegal tying arrangements, although the test varies from one circuit court to another ... In operation, the tests are similar, and the three part test combines elements that are separated in the tests of other circuits. For purpose of analysis we use this fivepart test: (1) There must be separate tying and tied products; (2) there must be*

Halaman 65 dari 221 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*'evidence of actual coercion by the seller that in fact forced the buyer to accept the tied product ...'; (3) the seller must possess 'sufficient economic power in the tying product market to coerce purchaser acceptance of the tied product. ...';*

*(4) there must be 'anticompetitive effects in the tied market ...' and*

*(5) there must be 'involvement of a "not insubstantial" amount of interstate commerce in the tied product market ....' /' Herbert Hovenkamp, Federal Antitrust Policy 392 (2d ed. 1999) (quoting Yetsch v. Texaco, Inc., 630 F2d 46, 56, 57 (2d Or. 1980)).*

*[Thickening and underline added]*

Terjemahan bebasnya sebagai berikut:

"Perjanjian seorang penjual untuk menjual satu produk atau jasa hanya jika pembeli juga membeli produk atau jasa yang berbeda; penolakan oleh penjual untuk menjual satu produk atau jasa kecuali pembeli juga membeli produk atau jasa yang berbeda;

- Produk atau jasa yang ingin dibeli oleh pembeli dikenal sebagai Tying Product atau Tying Service; produk atau jasa yang berbeda yang penjual bersikeras untuk menjual dikenal sebagai Tied Product atau Tied Service. Tying Arrangement mungkin ilegal menurut Sherman atau Clayton Act jika efeknya terlalu anti persaingan. - Juga disebut sebagai *tying agreement; tie-in; tie-in arrangement*;

"Pengadilan telah mengembangkan teks yang diartikulasikan dengan mudah untuk disebut sebagai *per se illegal tying arrangements*, meskipun tes bervariasi dari satu Pengadilan ke yang lain .... Dalam pelaksanaannya, tes-tes yang serupa, dan tes tiga-bagian yang menggabungkan unsur-unsur yang dipisahkan dalam tes sirkuit lainnya. Untuk tujuan analisis ini kami menggunakan tes lima-bagian. (1) harus ada *pemisahan tying product dan tied product*; (2) harus ada 'bukti pemaksaan yang aktual oleh penjual yang notabene memaksa pembeli untuk menerima tied product ...'; (3) penjual harus memiliki kekuatan ekonomi yang cukup di pasar *tying product* untuk memaksa penerimaan oleh pembeli terhadap *tied product*.. (4) harus ada efek anti persaingan di pasar *tied product*...; dan (5) harus ada keterlibatan dari "tidak substansial" jumlah perdagangan antarnegara di pasar *tied product* .... I "Herbert Hovenkamp, Federal Antitrust Policy 392 (2d ed 1999) (mengutip Yetsch v.

Halaman 66 dari 221 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Texaco, inc., 630 F2d 46,56, 57 (2d cu. 1980));

[Penebalan dan garis bawah ditambahkan]

10. Bahwa menurut Suyud Margono, dalam bukunya yang berjudul "Hukum Anti Monopoli", Cetakan Pertama, diterbitkan oleh Sinar Grafika tahun 2009, Jakarta, halaman 82, *Tie-Ins Contract* adalah:

"Suatu perjanjian di mana pihak pertama (penjual) menjual suatu produk, yang kemudian dinamakan *tying product*, kepada pihak kedua (pembeli) dengan syarat pembeli tersebut harus pula membeli produk lainnya, yang dinamakan *tied product*, dari penjual yang sama atau setidaknya dari pihak ketiga yang ditunjuk oleh pihak pertama";

[penebalan dan garis bawah ditambahkan]

11. Bahwa menurut Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 15 (Perjanjian Tertutup) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (bukti P.BRI-16), pada halaman 10, *Tying Agreement* adalah;

"Suatu perjanjian berdasarkan perjanjian tersebut, si penjual menjual produknya kepada pembeli dengan menetapkan persyaratan bahwa pembeli akan membeli produk lain dari penjual";

[penebalan dan garis bawah ditambahkan]

12. Bahwa, penjelasan di atas diperkuat oleh Polis Asuransi Jiwa Bagi Debitur Kredit Kepemilikan Rumah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) dengan Polis Nomor KPR.B17.03.2014 ("Polis PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)") (bukti T.I.19 dalam Perkara Nomor: 5/KPPU-1/2014), secara jelas dan nyata Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I adalah pihak yang patut dikualifikasikan selaku pembeli, dikarenakan nama yang tercantum dalam Polis PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) tersebut atas nama Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I, serta status Pemohon Keberatan di dalam Polis PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) tersebut adalah sebagai Pemegang Polis;

Hal tersebut juga didukung dengan beberapa istilah yang tercantum dalam Polis PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) pada bagian 1 tentang Pengertian Umum halaman 1, dimana istilah-istilah tersebut berbunyi sebagai berikut:

"Dalam syarat-syarat Umum Polis, yang dimaksud dengan

*Halaman 67 dari 221 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa istilah yang dipergunakan dalam Polis PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera antara lain:

Asuransi Jiwa Kredit	: Perjanjian Asuransi Jiwa antara pemegang Polis dengan penanggung atas risiko jiwa Tertanggung apabila Tertanggung mengalami musibah meninggal dunia dalam jangka waktu kreditnya;
Penanggung	: PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera yang mengadakan perjanjian asuransi jiwa dengan Pemegang Polis, berjanji dan mengikatkan diri untuk membayar klaim;
Pemegang Polis	: PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) yang mengadakan Perjanjian Asuransi Jiwa dengan Penanggung, berjanji dan mengikatkan diri untuk membayar premi;
Tertanggung/Peserta	: Debitur Kredit KPR BRI yang atas jiwanya diadakan perjanjian asuransi jiwa oleh Pemegang Polis kepada Penanggung yang namanya tercantum dalam Deter Peserta;
Premi	: Sejumlah uang yang merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh Pemegang Polis sebagai kesepakatan asuransi jiwa;
Klaim	: Sejumlah uang pertanggungan sebagai kewajiban Penanggung kepada Pemegang Polis, apabila Tertanggung mengalami musibah meninggal dunia dalam jangka waktu asuransi;

[Penebalan dan garis bawah ditambahkan]

13. Bahwa, Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I secara tegas tidak mengakui dan menolak atas dasar pemenuhan unsur yang diterapkan oleh Termohon Keberatan, dikarenakan uraian pemenuhan unsur Pasal 15 ayat (2) khususnya unsur "membeli jasa" dalam perkara *a quo* diterapkan secara keliru oleh Termohon Keberatan, dimana hal tersebut menunjukkan bahwa Termohon Keberatan tidak memahami konstruksi dasar hukum asuransi dan hukum kebiasaan/praktek sehari-hari yang berlaku umum di dunia

Halaman 68 dari 221 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015





perasuransian (*common practice*);

14. Bahwa, tindakan Termohon Keberatan yang menyatakan Debitur KPR BRI yang jelas-jelas kedudukannya sebagai Tertanggung/Peserta sebagaimana tercantum dalam Polis PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), tetapi dinyatakan selaku Pembeli "dibuktikan dengan kewajiban pembayaran premi asuransi jiwa bagi debitur KPR BRI kepada PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera/dahulu Terlapor II melalui Pemohon Keberatan" (vide poin 10.9.3 halaman 141 Putusan Termohon Keberatan Nomor 05/KPPU-I/2014) oleh Termohon Keberatan disaat Polis PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) masih dimiliki dan masih terdaftar atas nama pemegang polis yang adalah Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I adalah tindakan yang sangat ceroboh;

15. Adapun Nasabah Debitur KPR BRI lebih tepat dikualifikasikan sebagai penyedia dana serta Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I selaku Pemegang Polis secara jelas dan nyata adalah pihak yang berjanji dan mengikatkan diri untuk membayar premi tersebut kepada PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera/dahulu Terlapor II sebagai kesepakatan asuransi jiwa (vide bagian 1 tentang Pengertian Umum halaman 1 Polis PT Bank Rakyat Indonesia (Persero);

Walaupun sumber dana (*source of funding*) terkait premi tersebut berasal dari Nasabah Debitur KPR BRI tetapi hal tersebut tidak serta merta membuat nasabah debitur KPR BRI dapat dikualifikasikan sebagai "Pembeli";

16. Bahwa, Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I dengan ini memberikan ilustrasi yang sangat sederhana sehubungan mengenai hal yang telah kami sampaikan di atas:

"X membeli sebidang tanah dengan sumber dana dari Y, tetapi nama yang tercantum pada Akta Jual Beli dan Sertifikat Tanah terhadap tanah tersebut adalah nama X";

Apakah berdasarkan kaca mata hukum, yang dapat dikualifikasikan sebagai pembeli sekaligus pemilik adalah X atau Y?

Berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ("UUPA") *juncto* Pasal 1 angka 20 dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ("PP Nomor 24/1997") yang masing-masing menyatakan sebagai berikut:

*Halaman 69 dari 221 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015*



Pasal 19 ayat (2) UUPA:

"Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi:

- a. pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;
- b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
- c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat;

Pasal 1 angka 20 PP Nomor 24/1997:

"Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan";

Pasal 32 PP Nomor 24/1997:

"(1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan;

(2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut";

Maka berdasarkan penjelasan di atas, tentu saja secara jelas dan tidak terbantahkan X adalah pembeli dan pemilik yang sah secara hukum atas sebidang tanah tersebut, tanpa melihat sumber dana terkait pembelian sebidang tanah diperoleh dari Y;

17. Sehingga berdasarkan segala fakta-fakta dan penjelasan tersebut di atas, dengan demikian secara material Unsur "Jasa Lain" dalam Pasal 15 ayat (2) Undang Undang Persaingan Usaha menjadi tidak terpenuhi;

Halaman 70 dari 221 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015



18. Bahwa, seandainya pun benar *-quad non-* Pemohon Keberatan/ dahulu Terlapor I terbukti melakukan perbuatan dan/atau perjanjian tertutup padahal tidak benar, Termohon Keberatan dalam menerapkan Pasal 15 ayat (2) Undang Undang Persaingan Usaha secara jelas dan tegas telah mengkesampingkan serta melanggar kaidah yang disusun oleh Termohon Keberatan sendiri yaitu Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 15 (Perjanjian Tertutup) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Peraturan KPPU 5/2011 "), yang di dalamnya menjelaskan bahwa tidak secara otomatis perjanjian tertutup itu menimbulkan dampak negatif, akan tetapi juga dapat memberikan dampak positif, sehingga oleh karenanya pelaku usaha tidak dapat dihukum hanya karena membuat perjanjian tertutup bilamana perjanjian tertutup tersebut memberikan dampak positif;
19. Bahwa, berdasarkan Bab IV angka 2 halaman 19 dan 21 Peraturan KPPU 5/2011 terdapat dampak positif perjanjian tertutup (*Tying Agreement*), untuk lebih jelasnya kami kutip sebagai berikut: "Tidak secara otomatis perjanjian tertutup itu menimbulkan dampak negatif, akan tetapi juga dapat memberikan dampak positif sehingga oleh karenanya pelaku usaha tidak dapat dihukum hanya karena membuat perjanjian tertutup, bilamana perjanjian tertutup tersebut memberikan dampak positif;
- Pembedaan antara dampak positif dari dampak negatif dapat ditetapkan dengan (i) mempelajari latar belakang atau alasan mengapa pelaku usaha membuat perjanjian tertutup, dan (ii) menganalisis akibat/dampak dari dibuatnya perjanjian tertutup tersebut. Dampak positif dibuatnya perjanjian tertutup tersebut secara umum antara lain:
- a) Peningkatan spesialisasi antara produsen-distributor akan meningkatkan skala ekonomis masing-masing pihak sekaligus mengurangi unsur ketidak-pastian dalam proses distribusi;
  - b) Pengurangan biaya transaksi antara produsen-distributor sehingga terjadi peningkatan efisiensi;
  - c) Peningkatan kepastian dalam melakukan usaha bagi pelaku usaha yang terikat dalam suatu perjanjian tertutup;

Halaman 71 dari 221 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015



d) Mengurangi perilaku distributor mengambil kesempatan (peluang) *arbitrage*. Hal ini terjadi bila seorang membeli produk yang cukup banyak, kemudian dijual ke pasar yang lain sehingga mendapat keuntungan dari perbedaan harga jual pada pasar yang berbeda. Dampak tindakan *arbitrage* ini akan mengganggu pangsa pasar produsen yang sama di wilayah lain;

.....

.....

.....

Khusus untuk strategi *tying* (perjanjian pembelian dengan mengaitkan produk lain dalam suatu penjualan), dampak positif yang bisa muncul antara lain:

- a) Penjualan berbagai produk secara bersamaan akan mengurangi biaya transaksi, terutama dalam proses pengumpulan informasi, negosiasi serta manajemen logistic;
- b) Dalam kasus tertentu (misalnya untuk mesin yang rumit), produsen dapat mengikat pembeli sehingga kontrol kualitas terhadap bahan baku yang digunakan mesin tersebut dapat dilakukan. Dengan demikian tidak akan terjadi kesalahan penggunaan bahan baku yang memperburuk kinerja mesin";

[penebalan dan garis bawah ditambahkan]

Padahal secara jelas dan tegas selama proses kegiatan pelaksanaan AJK KPR dalam perkara *a quo* tidak pernah ada dampak negatif yang muncul akibat Perjanjian KPR BRI, dikarenakan tidak adanya pengambilan fee oleh Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I terhadap Debitur KPR BRI;

20. Bahwa, berdasarkan Bab IV angka 3 halaman 21 - 22 Peraturan KPPU 5/2011, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan sehubungan dengan analisis pelarangan perjanjian tertutup, untuk lebih jelasnya kami kutip sebagai berikut:

"Dalam hukum persaingan perjanjian tertutup harus dibuktikan dengan mempelajari latar belakang dibuatnya perjanjian tertutup tersebut serta menganalisis dampak dari dilaksanakannya hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pihak yang lahir dari perjanjian tertutup tersebut. Pada awalnya untuk dapat membuktikan bahwa perjanjian tertutup tersebut melanggar atau tidak melanggar



ketentuan Pasal 15, maka pembuktian harus dilakukan sesuai dengan tata cara penanganan perkara sebagaimana diatur dalam Bab VII dari Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 KPPU wajib memperhatikan ketentuan Pasal 42 tentang alat-alat bukti, dan dalam hal terdapat kesulitan untuk memperoleh bukti-bukti seperti keterangan saksi, surat dan/atau dokumen serta keterangan pelaku usaha sendiri, adalah kewajiban hukum KPPU untuk menafsirkan dan menerapkan ketentuan Pasal 42 huruf d (petunjuk) secara luwes sehingga KPPU dapat mengumpulkan bukti yang diperoleh dari penilaian atas situasi, kondisi dan keadaan seputar perjanjian tertutup yang diduga telah dibuat pelaku usaha (*circumstantial evidence*);

Dalam hal setelah dilaksanakannya tata cara penanganan perkara terbukti secara cukup dan patut bahwa perjanjian tertutup memenuhi kriteria di bawah ini, maka tanpa memerlukan pembuktian lebih lanjut, perjanjian tertutup harus dinyatakan telah memenuhi kriteria pelanggaran Pasal 15:

- a) Perjanjian tertutup yang dilakukan harus menutup volume perdagangan secara substansial atau mempunyai potensi untuk melakukan hal tersebut berdasarkan Pasal 4, ukuran yang digunakan adalah apabila akibat dilakukannya perjanjian tertutup ini, pengusaha memiliki pangsa 10% (sepuluh persen) atau lebih;
- b) Perjanjian tertutup dilakukan oleh pelaku usaha yang memiliki kekuatan pasar, dan kekuatan tersebut dapat semakin bertambah karena strategi perjanjian tertutup yang dilakukan. Ukuran kekuatan pasar adalah sesuai dengan Pasal 4 yaitu memiliki pangsa pasar 10% (sepuluh persen) atau lebih;
- c) Dalam perjanjian *tying*, produk yang diikatkan dalam suatu penjualan harus berbeda dari produk utamanya;
- d) Pelaku usaha yang melakukan perjanjian *tying* harus memiliki kekuatan pasar yang signifikan sehingga dapat memaksa pembeli untuk membeli juga produk yang diikat. Ukuran kekuatan pasar adalah sesuai dengan Pasal 4 yaitu memiliki pangsa pasar 10% (sepuluh persen) atau lebih";  
[penebalan dan garis bawah ditambahkan]

Tetapi pada poin 13.1 halaman 151 Putusan Termohon Keberatan Nomor 05/KPPU-I/2014, Termohon Keberatan kembali

Halaman 73 dari 221 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015





mengesampingkan serta melanggar Peraturan KPPU 5/2011 sebagaimana telah kami kutip di atas, dengan menyimpulkan secara ceroboh bahwa unsur-unsur Pasal 15 ayat (2) Undang Undang 5/1999 terbukti dengan adanya perjanjian KPR BRI yang dibuat oleh Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I selaku pelaku usaha dengan Debitur KPR BRI selaku pihak lain serta Perjanjian KPR BRI tersebut terbukti memuat persyaratan bahwa Debitur KPR BRI selaku penerima jasa tertentu diwajibkan membeli jasa lain yaitu membayar premi untuk asuransi jiwa dari konsorsium PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera/dahulu Terlapor II Dan PT Heksa Eka Life Insurance/dahulu Terlapor III;

21. Hal tersebut di atas telah menunjukkan bahwa Termohon Keberatan dalam menerapkan Pasal 15 ayat (2) UU Persaingan Usaha dalam perkara *a quo*:

- tidak mempelajari sama sekali latar belakang atau alasan mengapa pelaku usaha membuat perjanjian tertutup;
- tidak menganalisis akibat dampak dari dibuatnya perjanjian tertutup;
- tidak pernah sama sekali menyertakan data-data kuantitatif terkait ukuran kekuatan pasar dari Pemohon Keberatan sehingga memiliki pangsa pasar sebesar 10% (sepuluh persen) atau lebih;

Padahal hal-hal tersebut di atas secara nyata dan tidak terbantahkan sangat berperan penting bagi Termohon Keberatan dalam mengambil pertimbangan untuk memutus perkara *a quo*;

22. Bahwa, dengan tidak adanya jaminan prinsip *Due Process of Law* dalam perkara *a quo* diakibatkan pelanggaran-pelanggaran fatal yang dilakukan oleh Termohon Keberatan sebagaimana telah dijelaskan oleh Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I di atas, dimana perbuatan Termohon Keberatan yang menyimpang serta tidak mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam Peraturan KPPU 5/2011 telah mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum dalam penegakan Undang Undang Persaingan Usaha. Padahal salah satu tujuan utama dari pemberlakuan Undang Undang Nomor 5/1999 adalah untuk menciptakan kepastian hukum itu sendiri;

23. Bahwa, Perjanjian Tertutup (*Tying Agreement*) yang dilarang Pasal

Halaman 74 dari 221 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015



15 ayat (2) Undang Undang Persaingan Usaha mensyaratkan pembuktian yang lebih mendalam dengan melihat pada dampak positif dan kemanfaatan yang dihasilkan, seharusnya bukan pembuktian yang sifatnya kaku dan sederhana dengan mendasarkan keberadaan klausul pengikatan atau *Tying Clause* semata (*Per se Illegal*) seperti yang telah dilakukan oleh Termohon Keberatan;

24. Bahwa, seandainya benar *-quad non-* Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I telah membuat perjanjian tertutup dalam melaksanakan perbuatan dan/atau perjanjiannya sehingga merugikan pihak lain yang padahal tidak benar, hal tersebut tetap harus dikecualikan dari Undang Undang Persaingan Usaha karena dalam pelaksanaan kegiatan KPR BRI dalam perkara *a quo* Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I sudah berkontribusi sangat besar terhadap masyarakat luas dengan meringankan beban pembayaran yang harus dibayar oleh Debitur KPR BRI yang dalam hal ini adalah mayoritas masyarakat kaum kecil dengan cara tidak mengambil fee yang seharusnya merupakan hak dari Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I serta demi mengejar pendapatan untuk Negara Republik Indonesia dikarenakan Pemohon Keberatan adalah BUMN yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia, maka baik itu secara sosial maupun demi hukum, kesejahteraan masyarakat luas tetap harus diutamakan;

H. Tentang Pemenuhan unsur Pasal 19 huruf a Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999.

1. Bahwa pada poin 11.5.1 halaman 142 Putusan Termohon Keberatan Nomor 5/KPPU-I/2014 mengenai pertimbangan Majelis Komisi yang pada intinya menyatakan bahwa unsur satu atau beberapa kegiatan adalah terpenuhi.

"11.5 Unsur satu atau beberapa kegiatan.

11.5.1 Bahwa Terlapor I melakukan kegiatan kerjasama pemasaran dengan perusahaan asuransi (*bancassurance*) dalam rangka memasarkan produk asuransi melalui bank dengan model bisnis referensi dalam rangka produk bank sebagaimana yang diuraikan dalam pada Tentang Hukum butir 5;

11.5.2 ....

11.5.3 ...."

Halaman 75 dari 221 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I menolak secara tegas pertimbangan Termohon Keberatan di atas dengan bantahan sebagai berikut:

- 1) Bahwa uraian Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I sebagaimana tersebut di atas pada bagian "Tentang *Bancassurance*" merupakan dan menjadi satu kesatuan dengan uraian Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I pada pembahasan Ini;
- 2) Bahwa sehubungan dengan hal di atas, dimana pada pokoknya Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I menyatakan bahwa aktivitas kerjasama antara Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I dengan PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera/dahulu Terlapor II dan PT Heksa Eka Life Insurance/dahulu Terlapor III terkait Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sebagaimana telah diuraikan di atas, sangat jelas berbeda dengan pengertian *bancassurance* sebagaimana pertimbangan yang disampaikan oleh Termohon Keberatan di atas;
- 3) Bahwa perlu untuk menjadi perhatian, jika merujuk pada kegiatan *bancassurance* sebagaimana tertuang dalam SEBI *bancassurance*, konstruksinya adalah pihak bank *in casu* Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I bekerja sama dengan perusahaan asuransi jiwa *in casu* PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera/dahulu Terlapor II dan PT Heksa Eka Life Insurance/dahulu Terlapor III berdasarkan Perjanjian Kerja sama Pemasaran Asuransi Jiwa Kredit, dimana kedudukan bank otomatis menjadi perantara, dan sebagai kompensasinya bank akan menerima komisi perantara atau *fee based* atau istilah lain yang merujuk pada hal tersebut;
- 4) Sementara dalam aktivitas kerjasama antara Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I dengan PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera/dahulu Terlapor II dan PT Heksa Eka Life Insurance/dahulu Terlapor III, konstruksinya adalah Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I bekerja sama dengan PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera/dahulu Terlapor II dan PT Heksa Eka Life Insurance/dahulu Terlapor III berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Penutupan Asuransi Jiwa Nomor B.05/ADK/MJP/ 01/2014 (bukti T.11.12 dalam Perkara Nomor: 5/KPPU-I/2014) yang

Halaman 76 dari 221 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian ditindaklanjuti dengan penutupan polis asuransi jiwa kumpulan, sebagaimana terbukti dalam Polis Asuransi Jiwa Bagi Debitur Kredit Pemilikan Rumah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Nomor KPR.B17.03.2014, dimana dalam hal ini, kedudukan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I adalah sebagai pembeli/pemegang polis, yang tidak berkedudukan sebagai perantara sehingga menyebabkan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I tidak menerima *fee based*;

5) Berdasarkan hal sebagaimana diuraikan pada nomor 3) dan nomor 4) di atas, jelas terlihat Termohon Keberatan memaksakan bahwa aktivitas kerjasama antara Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I dengan PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera/dahulu Terlapor II dan PT Heksa Eka Life Insurance/dahulu Terlapor III terkait Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) sebagai kegiatan *bancassurance*;

6) Bahwa, oleh karena itu, pertimbangan Termohon Keberatan yang menyatakan pada pokoknya bahwa Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I bersama-sama dengan PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera/dahulu Terlapor II dan PT Heksa Eka Life Insurance/dahulu Terlapor III melakukan kegiatan *bancassurance* dengan model bisnis referensi adalah terbukti tidak benar, dan karenanya, unsur satu atau beberapa kegiatan menjadi tidak terpenuhi;

2. Bahwa pada poin 11.6 halaman 143 Putusan Termohon Keberatan Nomor 5/KPPU-I/2014, mengenai pertimbangan Majelis Komisi yang pada intinya menyatakan bahwa unsur menolak dan/atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan adalah terpenuhi;

11.6 "Unsur menolak dan menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan;

11.6.1 Bahwa pembuktian atas unsur pasal ini adalah terkait dengan pembuktian bahwa berdasarkan uraian mengenai *terms and conditions* yang diterapkan Terlapor I untuk menseleksi calon rekanan Perusahaan Asuransi Jiwa terdapat beberapa *terms and condition* yang mengacu pada dan hanya dapat dipenuhi oleh Terlapor II dan Terlapor III tetapi sulit

Halaman 77 dari 221 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015



untuk dipenuhi oleh pesaing potensial Terlapor II dan Terlapor III. *Terms and conditions* yang dimaksud adalah terkait dengan tarif premi, , dan mekanisme pembayaran klaim sebagaimana diuraikan pada Tentang Hukum butir 8;

- 11.6.2 Bahwa penerapan *terms and conditions* yang sulit untuk dipenuhi oleh perusahaan asuransi jiwa lain, yang merupakan kompetitor potensial Konsorsium Terlapor II dan Terlapor III, sebagaimana telah diuraikan dalam analisis tentang perusahaan asuransi jiwa lain;
- 11.6.3 Bahwa penerapan *terms and conditions* tersebut merupakan bentuk penolakan atau upaya menghalangi perusahaan asuransi jiwa lain untuk melakukan kegiatan usaha yang sama, yaitu kegiatan *bancassurance* pada pasar bersangkutan sebagaimana yang dimaksud pada Tentang Hukum butir 5;
- 11.6.4 Bahwa tindakan Terlapor I yang memberikan perlakuan khusus bagi Terlapor II dan Terlapor III dalam proses seleksi rekanan asuransi jiwa produk KPR Terlapor I juga merupakan bentuk penolakan atau upaya menghalangi perusahaan asuransi jiwa lain untuk melakukan kegiatan usaha yang sama, yaitu kegiatan *bancassurance* pada pasar bersangkutan sebagaimana dimaksud pada Tentang Hukum butir 4;
- 11.6.5 Hambatan persaingan yang tercipta bagi pesaing potensial bagi konsorsium Terlapor II dan Terlapor III telah menimbulkan persaingan usaha tidak sehat;
- 11.6.6 Bahwa Terlapor I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena melanggar ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/35/DPNP tanggal 23 Desember 2010 yang mewajibkan Terlapor I untuk menawarkan pilihan produk asuransi dimaksud paling kurang dari 3 (tiga) perusahaan asuransi mitra. Dalam hal ini Terlapor I tidak mengakomodasi kebebasan nasabah bank dalam memilih produk

Halaman 78 dari 221 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015





asuransi karena fakta menunjukkan hanya ada 1 (satu) pilihan asuransi jiwa yaitu konsorsium Terlapor II dan Terlapor III;

11.6.7 Bahwa pemasaran produk asuransi jiwa kredit konsorsium Terlapor II dan Terlapor III melalui kegiatan *bancassurance* dengan Terlapor I telah mengakibatkan terjadinya hambatan masuk (*entry barrier*) bagi perusahaan asuransi jiwa lain yang menjadi pesaing potensial konsorsium Terlapor II dan Terlapor III;

Bahwa Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I menolak secara tegas pertimbangan Termohon Keberatan di atas dengan bantahan sebagai berikut:

a. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan Termohon Keberatan pada angka 11.6.1 dan 116.2 yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerapan *terms and conditions* yang mencakup tarif *premi*, *free cover limit*, dan mekanisme pembayaran klaim, sulit untuk dipenuhi oleh pesaing potensial Terlapor II dan Terlapor III, yang dalam hal ini perusahaan asuransi lain sebagaimana diuraikan dalam analisis tentang perusahaan asuransi jiwa lain, Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I menolak secara tegas dan keras dengan bantahan sebagai berikut:

- 1) Bahwa pendapat Termohon Keberatan adalah tidak berdasar, mengada-ada, dan hanya berdasarkan asumsi semata karena tidak didukung oleh fakta hukum dalam persidangan;
- 2) Bahwa untuk membuktikan apakah *terms and conditions* yang diterapkan oleh Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I menyulitkan perusahaan asuransi lain pada umumnya atau tidak, tentunya hal tersebut harus dibuktikan dengan adanya keterangan dari perusahaan asuransi jiwa lain yang pada pokoknya merasa kesulitan atau keberatan dengan *terms and conditions* tersebut dan juga diperkuat oleh keterangan ahli yang berpengalaman di bidang asuransi, bukannya malah berdasarkan asumsi semata;
- 3) Bahwa faktanya, tidak ada satu pun perusahaan asuransi jiwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa *terms and condition a quo* sulit untuk dipenuhi perusahaan asuransi jiwa pada umumnya;

Halaman 79 dari 221 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Bahwa perlu untuk Majelis Hakim yang terhormat untuk ketahui beberapa fakta hukum mengenai kesaksian beberapa perusahaan asuransi jiwa lain terkait penerapan *terms and conditions a quo*, sebagai berikut:

a. PT Avrist Assurance menyatakan sebagaimana dikutip dalam Berita Acara Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Saksi PT Avrist Assurance Pada Pemeriksaan Lanjutan, yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 11 Juni 2014, pukul 12.00 WIB sampai dengan 13.45 WIB bertempat di Ruang Pemeriksaan III, Gedung Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU RI) Jalan Ir. H. Juanda Nomor 36, Jakarta Pusat, sebagai berikut:

"12. Pertanyaan Majelis Komisi.

Terkait *terms and conditions*, apakah Avrist bisa memenuhi ?

Jawaban Ibu Vinia.

*Terms and conditions* setiap bank berbeda-beda, contohnya adalah karena segmen kami pada *high-end* sehingga pada tahun 2013 karena belum fokus di *segmen middle-low* maka kami belum bisa memenuhinya alasan bisnis pada saat itu kami memasukkan dengan standar yang kami yang punya"

b. PT Asuransi Jiwasraya (Persero) menyatakan sebagaimana dikutip dalam Berita Acara Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Saksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Pada Pemeriksaan Lanjutan, yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 25 Juni 2014, pukul 13.00 WIB sampai dengan 14.45 WIB bertempat di Ruang Pemeriksaan III, Gedung Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU RI) Jalan Ir. H. Juanda Nomor 36, Jakarta Pusat, sebagai berikut:

"95. Pertanyaan Kuasa Hukum Terlapor

Terkait *terms and conditions* apakah Jiwasraya merasa dipersulit?

Jawaban:

Sebelumnya kami sudah lihat situasinya, ketika kami akan menjadi mitra BRI, maka persiapan diri yang kami

Halaman 80 dari 221 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tawarkan adalah teknologi, salah satunya konsep sistem informasi berdasarkan *web-base* yang kami usulkan apakah nantinya akan diterima oleh pihak BRI/tidak”

Bahwa berdasarkan fakta persidangan dari kesaksian saksi fakta-saksi fakta di atas, tidak ada satu pun saksi fakta yang menyatakan *Terms and Conditions* sulit;

- 5) Bahwa kemudian, berdasarkan keterangan ahli asuransi, Drs. Kasir Iskandar, M.Sc., M.BA., HIA., MHP., FSAI., AAIJ., AAK, yang dihadirkan oleh Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I dalam persidangan pada hari Rabu, tanggal 3 September 2014, pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB (bukti P.BRI-17), pada pokoknya menyatakan bahwa *terms and conditions a quo* adalah lazim dalam industri asuransi, sebagaimana dikutip dari Berita Acara Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Ahli Dari Terlapor Drs. Kasir Iskandar, M.Sc., MBA., HIA., MHP., FSAI., AAIJ., AAK Pada Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, sebagai berikut:

“75 Pertanyaan Majelis Komisi;

*Terms and Conditions* ada 3 persyaratan itu suatu persyaratan yang memang lazim di dalam asuransi jiwa atau menurut ahli bagaimana?

Jawaban:

Perusahaan asuransi akan mempelajari persyaratan dihitung dampaknya untung ruginya ketiga-tiganya ada kejadian klien yang special dan ada potensi dapatkan premi besar atau tidak. Premi di atas kulakan atau tidak, masalah *autodebet*, dan *free cover limit* suatu yang lazim di industri asuransi berlaku kemana saja *autodebet* itu relatif tidak lazim sebetulnya wewenang ada pada industri asuransi untuk menentukan bayar klaim atau tidak”;

- a) Bahwa amat sangat disayangkan Termohon Keberatan mengesampingkan atau tidak mempertimbangkan keterangan ahli asuransi yang dihadirkan oleh Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I sebagaimana tersebut di atas;
- b) Bahwa dengan dikesampingkannya atau tidak dipertimbangkannya keterangan ahli asuransi tersebut di atas, sangat jelas dan terang benderang terlihat niatan Termohon



Keberatan memaksakan kehendaknya untuk memper-  
salahkan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I dalam  
perkara *a quo*;

- c) Bahwa kemudian juga, sangat jelas terlihat Termohon Keberatan cenderung sesuka hatinya dalam mengutip keterangan ahli, dimana hanya keterangan atau pertimbangan-pertimbangan yang sesuai dengan kehendak Termohon Keberatan sajalah yang dikutip, sedangkan keterangan atau pertimbangan yang tidak sesuai dengan kehendak Termohon Keberatan dikesampingkan atau tidak dipertimbangkan;
- 6) Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka sangat jelas dan terang bahwa pertimbangan Termohon Keberatan pada angka 11.6.1 dan 11.6.2 yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerapan *terms and conditions* yang mencakup tarif premi, *free cover limit*, dan mekanisme pembayaran klaim, sulit untuk dipenuhi oleh pesaing potensial Terlapor II dan Terlapor III, yang dalam hal ini perusahaan asuransi lain sebagaimana diuraikan dalam analisis tentang perusahaan asuransi jiwa lain adalah terbukti tidak benar;
- b. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan Termohon Keberatan pada angka 11.6.3, 11.6.4, 11.6.5, dan 11.6.7 sebagaimana dikutip di atas, Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I menolak secara tegas dan keras dengan bantahan sebagai berikut:
- 1) Bahwa sebagaimana Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I telah jelaskan di atas dimana pada pokoknya bahwa Kegiatan yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I bersama-sama dengan PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera/dahulu Terlapor II dan PT Heksa Eka Life Insurance/dahulu Terlapor III bukanlah kegiatan *bancassurance*;
- 2) Bahwa oleh karena kegiatan yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I bersama-sama dengan PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera/dahulu Terlapor II dan PT Heksa Eka Life Insurance/dahulu Terlapor III bukanlah kegiatan *bancassurance*, maka seharusnya pertimbangan tersebut menjadi tidak relevan lagi untuk

Halaman 82 dari 221 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015



ditanggapi. Namun demikian, Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I tetap akan menanggapi;

- 3) Bahwa Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I perlu tegaskan bahwa *terms and conditions* yang diterapkan oleh Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I dalam proses seleksi calon rekanan asuransi jiwa produk KPR merupakan salah satu bentuk dari upaya Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I untuk memitigasi risiko, khususnya risiko kredit, atas potensi kredit macet di kemudian hari jika debitur KPR BRI meninggal, yang apabila hal tersebut tidak diantisipasi maka akan berpengaruh pada angka atau prosentase *Non-Performing Loan* (NPL) yang tinggi, yang lebih lanjut akan mengakibatkan buruknya tingkat kesehatan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I. Dengan demikian, penerapan *terms and conditions* tersebut bukanlah bentuk penolakan atau upaya menghalangi perusahaan asuransi jiwa lain untuk menjadi rekanan perusahaan asuransi jiwa bagi Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I, melainkan upaya untuk memenuhi penerapan manajemen risiko sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Bank Indonesia, dan terlebih khusus, sebagai upaya untuk melindungi Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I bersama dengan nasabah Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I sendiri;

Bahwa bisa dibayangkan apabila bank tidak mengelola dan mengantisipasi potensi-potensi risiko yang mungkin dihadapinya di kemudian hari, lalu suatu saat risiko tersebut benar-benar terjadi, sehingga mempengaruhi buruknya tingkat kesehatan bank, dan lebih lanjut bank tersebut dilikuidasi;

Menjadi pertanyaan, apakah nasabah bank tersebut tidak dirugikan? Tentu sangat bisa dibayangkan bahwa nasabah bank, bahkan termasuk pihak-pihak terkait lainnya, sangat dirugikan akan hal itu;

- 4) Bahwa sehubungan dengan pendapat Termohon Keberatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa perlakuan khusus yang diberikan oleh Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I kepada PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera/dahulu Terlapor II dan PT Heksa Eka Life Insurance/dahulu Terlapor

Halaman 83 dari 221 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015





III dalam proses seleksi rekanan asuransi jiwa produk KPR juga merupakan bentuk penolakan atau upaya menghalangi perusahaan asuransi jiwa lain untuk melakukan kegiatan usaha yang sama, Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I menyatakan secara tegas dan keras bahwa pendapat tersebut adalah tidak benar, tidakberdasar, dan mengada-ada;

- 5) Bahwa perlu Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I jelaskan bahwa Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I merupakan pihak yang mempunyai kepentingan atas risiko kredit terkait potensi kredit macet yang mungkin terjadi di kemudian hari jika nasabah debitur KPR BRI meninggal, karena jika hal itu terjadi, Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I berpotensi mengalami kerugian yang akan berpengaruh pada aktiva produktifnya. Oleh karena itu, untuk mengelola risiko kredit dan potensi kredit macet tersebut, Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I melakukan proses seleksi yang ketat terhadap calon perusahaan asuransi jiwa yang ingin menjadi penanggung atas risiko kredit dan potensi kerugian tersebut, diantaranya dengan membuat dan menerapkan kebijakan internal dalam rangka penetapan manajemen risiko, namun bukan merupakan kebijakan tentang *bancassurance* yaitu:

- a. Surat Edaran NOSE: S. 45-DIR/ADK/10/2005., tanggal 19 Oktober 2005 tentang Kerjasama Antara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Dengan Perusahaan Asuransi, pada halaman 3 Romawi IV huruf A, diatur mengenai syarat-syarat menjadi perusahaan asuransi rekanan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I yang mana syarat-syarat tersebut diantaranya berkaitan dengan status atau bentuk usaha, persyaratan administrasi, permodalan jaringan operasional kantor, kesehatan keuangan perusahaan asuransi (*Risk Based Capital/RBC*) keanggotaan dari asosiasi profesi, kualifikasi manajemen dan lain-lain. Syarat-syarat ini diberlakukan sama kepada semua calon perusahaan asuransi jiwa rekanan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I;

- b. *Terms and conditions* yang meliputi:

- Akseptasi mudah;



- Persyaratan Claim mudah; dan;
  - Tarif premi murah;
- 6) Bahwa hal sebagaimana diuraikan pada huruf e) di atas merupakan suatu hal yang wajar dilakukan oleh bank mengingat Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I perlu mendapat informasi seluas-luasnya dan sedalam-dalamnya untuk memastikan bahwa perusahaan asuransi jiwa yang nantinya akan bekerja sama dengan bank mempunyai kemampuan keuangan dan kesehatan yang sangat baik, sehingga sekiranya risiko sebagaimana diantisipasi terjadi, perusahaan asuransi jiwa tersebut mampu untuk menanggulangi risiko tersebut;
- 7) Bahwa selain itu, terkait dengan *terms and conditions* sebagaimana tersebut di atas, ada suatu pertimbangan lain yang sama pentingnya dengan pertimbangan upaya mitigasi risiko, yaitu Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I berusaha keras untuk mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan dan kemampuan calon nasabah debitur KPR BRI yang notabene adalah orang-orang yang berada pada tingkatan BRI, dimana kebutuhan akan tarif premi murah ini menjadi dambaan bagi hampir setiap calon debitur KPR bank pada umumnya, dan calon debitur KPR BRI pada khususnya;
- 8) Bahwa sekali lagi perlu untuk menjadi perhatian Majelis Hakim yang terhormat bahwa penerapan persyaratan dan *terms and conditions* sebagaimana tersebut pada angka v a dan b berlaku bagi perusahaan asuransi jiwa manapun yang ingin menjadi calon rekanan perusahaan asuransi jiwa Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I, bukan hanya untuk satu atau dua perusahaan asuransi jiwa, dengan kata lain, tidak berlaku hanya bagi PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera/dahulu Terlapor II dan PT Heksa Eka Life Insurance/dahulu Terlapor III;
- 9) Bahwa kemudian juga, dari persyaratan tersebut Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I dapat menilai kredibilitas calon perusahaan asuransi jiwa yang akan menjadi rekanan; Dengan demikian cukup alasan bagi Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I untuk menunjuk perusahaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asuransi jiwa rekanan terlibat dalam kerjasama penutupan asuransi jiwa kredit KPR BRI;

10) Bahwa faktanya, sampai saat ini Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I masih mencari dan memberikan kesempatan yang sama bagi calon rekanan lain yang dapat memenuhi *terms and conditions* yang ditetapkan oleh Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I untuk menjadi rekanan Perusahaan Asuransi Jiwa Bagi Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I. Hal ini dapat dilihat dari masih dilakukannya proses pemilihan rekanan perusahaan asuransi jiwa dengan adanya penawaran-penawaran dan undangan-undangan antara lain sebagai berikut:

- a) Presentasi Asuransi Jiwa Kredit kepada PT Asuransi Jiwa Recapital (relief) Nomor 210-ADK/PJB/02/2013 tanggal 04 Januari 2013, beserta daftar hadir dan resume perbandingan dengan TC KPR PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera/dahulu Terlapor II;  
(bukti T1.4.1 dalam Perkara Nomor 5/KPPU-I/2014)
- b) Undangan Presentasi Produk Asuransi Jiwa Kredit (AJK) kepada Direktur Utama Asuransi AIA Financial Nomor B.108-DPB/BAC/03/2014 tanggal 28 Maret 2014; (bukti T1.4.2 dalam Perkara Nomor 5/KPPU-I/2014);
- c) Undangan Presentasi Produk Asuransi Jiwa Kredit (AJK) kepada Direktur Utama Asuransi Jiwasraya Nomor B.106-DPB/BAC/03/2014., tanggal 28 Maret 2014; (bukti T1.4.3 dalam Perkara Nomor 5/KPPU-I/2014);
- d) Undangan Presentasi Produk Asuransi Jiwa Kredit (AJK) kepada Direktur Utama Asuransi Manulife Indonesia Nomor B.107-DPB/BAC/03/2014., tanggal 28 Maret 2014; (bukti T1.4.4 dalam Perkara Nomor 5/KPPU-I/2014);
- e) Presentasi PT Sun Life Financial Indonesia Nomor B 2188-ADK/MJP/11/2013., tanggal 19 November 2013, beserta daftar hadir dan resume perbandingan dengan TC KPR PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera/dahulu Terlapor II; (bukti T1.4.5 dalam Perkara Nomor 5/KPPU-I/2014);
- f) Undangan Presentasi kepada PT Equity Life Indonesia Nomor B.2054-ADK/MJP/10/2013., tanggal 24 Oktober

Halaman 86 dari 221 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015



2013, beserta daftar hadir dan resume perbandingan dengan TC KPR PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera/dahulu Terlapor II; (bukti TI.4.6 dalam Perkara Nomor 5/KPPU-I/2014);

g) Proposal Permohonan sebagai Rekanan PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk. dari PT Avrist Assurance, tanggal 21 Februari 2013; (bukti TI.4.7 dalam Perkara Nomor 5/KPPU-I/2014);

11) Bahwa kemudian juga, perlu untuk Majelis Hakim yang terhormat ketahui bahwa penerimaan penawaran dari perusahaan asuransi terkait produk KPR Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I yang mensyaratkan Asuransi Jiwa Kredit, tidak saja dilakukan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I terhadap perusahaan asuransi rekanan, tetapi juga perusahaan asuransi yang bukan rekanan dengan mekanisme pemberian Izin Prinsip dari Direksi Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I sebagaimana termaktub dalam ketentuan pengajuan ijin prinsip, Nomor Surat B. 349-DIR/ADK/07/2008 tanggal 16 Juli 2008 (bukti TI.6 dalam Perkara Nomor: 5/KPPU-I/2014) yang berbunyi sebagai berikut:

"Pengajuan ijin prinsip untuk melayani kredit yang berbeda dengan ketentuan internal harus dilengkapi dengan alasan-alasan kuat yang mendasari diajukannya permohonan ijin prinsip dan informasi I penjelasan yang menyangkut usaha debitur/calon debitur antara lain sebagai berikut:

- Size bisnis,
- Marketing,
- Kondisi keuangan,
- Proyek yang akan dilaksanakan
- Informasi-informasi penting lainnya yang mendukung";

12) Bahwa selain itu, di dalam Pasal 6.4 Ketentuan Penutupan Asuransi Jiwa Kredit bagi Debitur KPR (8ukti TI.7 dalam Perkara Nomor 5/KPPU-I/2014), yang berbunyi sebagai berikut:

"Khusus untuk plafond KPR > Rp2 miliar, apabila debitur tidak sependapat dengan ketentuan dari asuransi PT Asuransi Jiwa PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera/



dahulu Terlapor II, dapat menggunakan asuransi lain dengan mekanisme ijin prinsip melalui Divisi Kredit Konsumer melalui Unit Kerja BRI Pemrakarsa;

Dalam hal debitur/KRK memilih perusahaan asuransi lain (selain PT Asuransi Jiwa PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera/dahulu Terlapor II) atau batal dicover PT Asuransi Jiwa PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera/dahulu Terlapor II, maka biaya pemeriksaan kesehatan tidak dibebankan kepada PT Asuransi Jiwa PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera/dahulu Terlapor II."

[penebalan ditambahkan]

- 13) Bahwa oleh karena target pangsa pasar Produk KPR Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I adalah masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah, maka persyaratan di atas berlaku bagi setiap nasabah Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I. Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I mengesampingkan ketentuan mengenai plafond KPR > Rp2 miliar pada Pasal 6.4 Ketentuan Penutupan Asuransi Jiwa Kredit Bagi Debitur KPR, sehingga dalam faktanya semua calon Debitur KPR dapat mendapatkan Izin Prinsip Direksi untuk memakai asuransi di luar PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera/dahulu Terlapor II dan PT Heksa Eka Life Insurance/dahulu Terlapor III yang tergabung dalam konsorsium, hal mana dapat dilihat dengan adanya polis asuransi jiwa dari PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG sebagaimana dapat dibuktikan sebagai berikut:

- 1) Polis Asuransi PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG dengan Nomor Polis: 42.596.2013.00873., tanggal 10 Desember 2013;
- 2) Polis Asuransi PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG dengan Nomor Polis: 42.596.2014.00334., tanggal 26 Maret 2014; dan
- 3) Polis Asuransi PT Sinarmas MSIG Nomor 42.596.2014.00133, dengan pemegang polis Milly Nova Mowilos tanggal 27 Januari 2014;

- 14) Bahwa berdasarkan uraian-uraian pada angka 10) - 13) di atas, hal tersebut jelas menunjukkan bahwa Pemohon

*Halaman 88 dari 221 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015*





Keberatan/dahulu Terlapor I tidak hanya berniat untuk bekerja sama dengan PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera/dahulu Terlapor II dan PT Heksa Eka Life Insurance/dahulu Terlapor III saja, namun tetap menginginkan adanya perusahaan asuransi jiwa lain untuk menjadi rekanan perusahaan asuransi jiwa Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I;

- 15) Bahwa hal tersebut di atas juga diperkuat oleh keterangan ahli yang dihadirkan oleh Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I, Prof. Erman Rajagukguk, S.H., LL.M., PhD., pada pemeriksaan Perkara ini tanggal 17 September 2014;  
“... Bank tidak melanggar Pasal 19 huruf a Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 karena bank tidak melakukan kerjasama dengan perusahaan asuransi tertentu saja. Dia harus memilih dari beberapa, yang salah itu kalau dia tunjuk hanya satu. Perusahaan asuransi yang tidak terpilih adalah karena tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang diajukan bank”;
  - 16) Bahwa lebih lanjut, dengan masih dibukanya kesempatan yang sama bagi perusahaan asuransi jiwa lain yang ingin menjadi rekanan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I, maka hal tersebut membuktikan bahwa masih terbuka kesempatan bagi perusahaan asuransi jiwa lain untuk bersaing dengan perusahaan asuransi jiwa yang sudah menjadi rekanan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I *in casu* PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera/dahulu Terlapor II dan PT Heksa Eka Life Insurance/dahulu Terlapor III sampai saat ini, dan karenanya, tidak terdapat hambatan persaingan dan hambatan masuk (*entry barrier*) bagi perusahaan asuransi jiwa lain sebagaimana didalilkan oleh Termohon Keberatan;
  - 17) Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, pendapat KPPU/Termohon sebagaimana termuat dalam poin 11.6.3, 11.6.4, 11.6.5, dan 11.6.7 adalah pendapat yang sama sekali tidak benar, tidak berdasar, hanya didasarkan pada asumsi semata;
- c. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan Termohon Keberatan pada poin 11.6.6 yang menyatakan bahwa

*Halaman 89 dari 221 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015*



"Terlapor I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena melanggar ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/35/DPNP tanggal 23 Desember 2010 yang mewajibkan Terlapor I merekomendasikan paling tidak (3) tiga perusahaan asuransi mitra, dalam hal ini Terlapor I tidak merekomendasikan kebebasan nasabah bank dalam memilih perusahaan asuransi, fakta menunjukkan hanya satu pilihan asuransi jiwa yaitu konsorsium Terlapor II dan Terlapor III", Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I menolak secara tegas dan keras dengan bantahan sebagai berikut:

- 1) Bahwa pertimbangan Termohon Keberatan di atas adalah tidak benar, tidak berdasar, melampaui kewenangan Termohon Keberatan, main hakim sendiri (*eigenrichting*) dan melanggar asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*);
- 2) Bahwa sebagaimana telah diuraikan oleh Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I sebelumnya, yang pada pokoknya adalah bahwa Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I tidak melakukan aktivitas, *bancassurance* dan oleh karenanya, sebenarnya tidak tunduk pada Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/35/DPNP tanggal 23 Desember 2010;
- 3) Bahwa seandainya pun benar bahwa Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I melanggar Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/35/DPNP tanggal 23 Desember 2010 *quod non*, maka Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I seharusnya telah diperiksa dan diberikan sanksi oleh lembaga yang berwenang untuk itu *in casu* Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan;
- 4) Bahwa perlu untuk Majelis Hakim yang terhormat ketahui, faktanya, sampai dengan saat ini, Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I tidak pernah menerima teguran tertulis atau sanksi dalam bentuk apapun dari Bank Indonesia atau OJK, yang merupakan lembaga yang berwenang untuk memberikan sanksi atas pelanggaran SEBI. Dan oleh karena itu, pendapat Termohon Keberatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena melanggar ketentuan SEBI adalah pendapat yang tidak

Halaman 90 dari 221 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015



benar, mengada-ada, bahkan merupakan tindakan main Hakim sendiri (*eigenrichting*) dan melanggar asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*);

5) Bahwa adalah sebuah pengetahuan yang seharusnya setiap orang dianggap sudah mengetahui hal ini, bahwa keberadaan hukum formal atau proses hukum sebenarnya salah satunya bertujuan untuk mencegah adanya tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) dengan menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), dimana pada pokoknya apabila seseorang diduga melakukan suatu pelanggaran terhadap suatu aturan tertentu, maka orang tersebut wajib diproses secara hukum, dan selama menjalani proses hukum tersebut, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan lembaga yang berwenang untuk itu menyatakan secara tegas kesalahan dari orang tersebut;

6) Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, maka sangat jelas dan terang serta tidak terbantahkan lagi bahwa unsur menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar yang bersangkutan tidak terpenuhi;

d. Bahwa pada poin 11.7 halaman 144 Putusan Termohon Keberatan Nomor 5/KPPU-I/2014, mengenai pertimbangan Majelis Komisi yang pada intinya menyatakan bahwa unsur dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat adalah terpenuhi;

11.7 Unsur dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat

11.7.1 .....

11.7.2 .....

11.7.3 Bahwa kegiatan bancassurance yang dilakukan oleh Terlapor I bersama-sama dengan Terlapor II dan Terlapor III sebagaimana diuraikan pada Tentang Hukum butir 5 mengakibatkan hambatan masuk bagi perusahaan asuransi jiwa lain yang menjadi pesaing potensial konsorsium Terlapor II dan Terlapor III;

11.7.4 Bahwa hambatan masuk ini merugikan kepentingan

Halaman 91 dari 221 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015



umum dimana debitur KPR BRI tidak memiliki alternatif penyedia asuransi jiwa kredit sebagaimana diuraikan pada Tentang Hukum butir 9;

11.7.5 Bahwa hambatan masuk ini merupakan bentuk terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat";

Bahwa Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I menolak secara keras dan tegas pertimbangan Termohon Keberatan di atas dengan bantahan sebagai berikut:

1) Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya pada bagian unsur menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan, dimana pada pokoknya ditarik kesimpulan sebagai berikut:

a) Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I bukanlah kegiatan *bancassurance* yang harus tunduk pada Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/35/DPNP tanggal 23 Desember 2010;

b) Bahwa penerapan *Terms and Condition* dalam proses seleksi rekanan asuransi jiwa tidaklah menyulitkan perusahaan asuransi jiwa lain sehingga tidak tercipta hambatan masuk (*barrier to entry*) bagi perusahaan lain;

c) bahwa kemudian, faktanya, sampai dengan saat ini, Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I masih mencari dan membuka kesempatan yang sama bagi perusahaan asuransi jiwa lain yang ingin menjadi rekanan BRI/Pemohon BRI;

maka dengan demikian pendapat Termohon Keberatan yang menyatakan "Bahwa kegiatan *bancassurance* yang dilakukan Terlapor I bersama-sama dengan Terlapor II dan Terlapor III sebagaimana diuraikan pada bab tentang hukum butir 5 mengakibatkan hambatan masuk bagi pelaku usaha asuransi jiwa lain yang menjadi pesaing potensial konsorsium Terlapor II dan Terlapor III" adalah pendapat yang tidak benar;

2) Bahwa bagaimana mungkin dikatakan tercipta adanya hambatan masuk (*entry barrier*) bagi perusahaan asuransi jiwa lain, sementara Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I masih memberikan kesempatan yang sama bagi perusahaan



asuransi jiwa lain untuk menjadi rekanan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I ? Justru dibukanya kesempatan tersebut bertujuan untuk membuka kesempatan bagi perusahaan asuransi jiwa lain yang ingin masuk menjadi rekanan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I agar tercipta sebuah persaingan yang sehat;

3) Bahwa pada kenyataannya, perusahaan asuransi jiwa yang menjadi rekanan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I baru PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera/dahulu Terlapor II dan PT Heksa Eka Life Insurance/dahulu Terlapor III hal tersebut bukan karena keinginan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I, namun karena perusahaan asuransi jiwa lain masih belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I yang mana belum dipenuhinya persyaratan bukan karena persyaratan yang sulit, melainkan karena kebijakan internal masing-masing perusahaan asuransi jiwa dan atau secara dokumen administrasi mereka belum bisa memenuhi. Hal ini tidak dapat diartikan bahwa Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I hanya menunjuk PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera dahulu Terlapor II dan PT Heksa Eka Life Insurance/dahulu Terlapor III;

4) Bahwa hal sebagaimana tersebut pada nomor 3) di atas, diperkuat oleh keterangan ahli, Prof. Erman Rajagukguk, S.H., LL.M., Ph.D., pada pemeriksaan Perkara ini tanggal 17 September 2014;

« ... Bank tidak melanggar Pasal 19 huruf a Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 karena bank tidak melakukan kerjasama dengan perusahaan asuransi tertentu saja. Dia harus memilih dari beberapa, yang salah itu kalau dia tunjuk hanya satu. Perusahaan asuransi yang tidak terpilih adalah karena tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang diajukan bank;

5) Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka sama sekali tidak ada kepentingan umum yang dirugikan dalam perkara *a quo*, baik kepentingan perusahaan asuransi jiwa lain ataupun kepentingan debitur KPR BRI. Bahkan, justru debitur KPR BRI sangat diuntungkan dengan adanya tarif premi yang murah bagi asuransi jiwa kredit debitur KPR BRI tersebut, terlebih lagi tidak

*Halaman 93 dari 221 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015*





terdapat *fee based* yang dikenakan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I dalam PKS Penutupan AJK KPR BRI;

Bahwa tarif murah tersebut di atas dengan mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat menengah ke bawah yang tersebar di pelosok Negara RI yang merupakan segmen debitur Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I;

6) Bahwa perlu untuk Majelis Hakim yang terhormat ketahui, pada faktanya, sampai dengan saat ini pun, Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I tidak pernah menerima keberatan dari debitur KPR BRI terkait dengan tarif premi asuransi yang murah;

7) Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka unsur dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat tidak terpenuhi;

e. Bahwa berdasarkan uraian-uraian mengenai keberatan atas pemenuhan unsur-unsur dalam Pasal 19 huruf a Undang Undang 5/1999 sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan bahwa Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 19 huruf a Undang Undang 5/1999;

I. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus.

1. Bahwa pada poin 14.1.1 sampai dengan 14.1.4 halaman 152 Putusan Termohon Keberatan Nomor 5/KPPU-I/2014, mengenai pertimbangan Majelis Komisi yang pada intinya menyatakan bahwa unsur 1 atau beberapa kegiatan adalah terpenuhi;

"14.1.1 Bahwa Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III melalui Kuasa Hukumnya tidak menyerahkan dokumen yang diminta dalam persidangan secara tepat waktu sesuai dengan yang sudah ditentukan oleh Majelis Komisi dalam persidangan;

14.1.2 Bahwa Direktur Utama Terlapor I tidak hadir dalam sidang Majelis Komisi pemeriksaan Terlapor I;

14.1.3 Bahwa Direktur Utama Terlapor II tidak hadir dalam sidang Majelis Komisi pemeriksaan Terlapor II;

14.1.4 Bahwa Direktur Utama Terlapor III tidak hadir dalam sidang Majelis Komisi pemeriksaan Terlapor III;"

Bahwa Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I menolak secara tegas pertimbangan Termohon Keberatan di atas dengan



bantahan sebagai berikut:

a. Bahwa Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I telah menyerahkan dokumen yang diminta dalam persidangan secara tepat waktu sesuai kesepakatan antara Termohon Keberatan dengan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I sebagaimana dapat didengar kembali melalui rekaman yang dilakukan oleh Termohon Keberatan;

Kesepakatan tersebut adalah sepakat bahwa penyerahan dokumen yang diminta selambat-lambatnya adalah sebelum acara penyerahan kesimpulan pemeriksaan perkara pada hari Rabu, tanggal 1 Oktober 2014 dan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I telah menyerahkan sebelum tanggal dimaksud;

b. Bahwa terkait ketidakhadiran Direktur Utama Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I pada pemeriksaan Terlapor I dalam sidang Majelis Termohon Keberatan, sebagaimana telah dijelaskan di atas pada bagian Latar Belakang, Pasal 8 ayat (1) huruf a Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara, menyatakan sebagai berikut:

"(1) Dalam pemeriksaan, Terlapor wajib:

a. Menghadiri sendiri setiap panggilan;

b. ....;

c. ....;

d. ....;

e. ....;

Ketentuan ini tidak mewajibkan yang hadir dalam pemeriksaan terhadap Terlapor adalah Direktur Utama dari Terlapor, sehingga berdasarkan kewenangannya, Direksi berwenang untuk menunjuk karyawan yang memahami perbuatan hukum tertentu berdasarkan surat kuasa untuk mewakili direksi atas nama perusahaan;

c. Bahwa Undang undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (bukti P.BRI-18) menentukan yang mewakili Perseroan Terbatas adalah Direksi bukan Direktur Utama, sehingga masing-masing anggota direksi termasuk Direktur Utama dapat bertindak mewakili perusahaan;

Pasal 98 Undang Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berbunyi:

*Halaman 95 dari 221 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015*



(1) Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan;

1. ....;

2. ...., dan;

(4) .....;

d. Bahwa dalam bertindak mewakili perusahaan, sesuai dengan Pasal 103 Undang Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi berdasarkan surat kuasa dapat menunjuk salah satu atau beberapa karyawannya untuk melakukan perbuatan hukum tertentu;

Pasal 103 Undang Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berbunyi sebagai berikut:

"Direksi dapat memberi kuasa tertulis pada 1 (satu) orang karyawan Perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa";

Ketentuan dalam Pasal 103 ini akan sangat membantu tugas Direksi dalam menjalankan perusahaan, karena terkait dengan hal-hal teknis, tentunya karyawan yang memiliki tugas dan kewajiban di bidang tertentu, akan lebih mengerti dan memahami suatu bidang tertentu tersebut;

e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, tidak tepat ketidakhadiran Direktur Utama Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I, merupakan salah satu hal yang memberatkan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I. Karena Direksi Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I telah memberikan kuasa kepada karyawan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I yang menguasai segala hal yang terkait dengan produk KPR BRI;

Pertimbangan Termohon Keberatan tersebut di atas sangat mengada-ada yang disampaikan tanpa memahami ketentuan hukum terkait;

J. Tentang Perhitungan Denda

1. Bahwa pada poin 15.1 dan 15.2 halaman 143 Putusan Termohon Keberatan Nomor 5/KPPU-1/2014, dikatakan bahwa:

"15.1 Bahwa berdasarkan Pasal 36 huruf 1 *juncto* Pasal 47 ayat

(1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap



pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999;

- 15.2 Bahwa menurut pedoman Pasal 47 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 ("selanjutnya disebut pedoman Pasal 47") tentang tindakan administratif, denda merupakan usaha untuk mengambil keuntungan yang didapatkan oleh pelaku usaha yang dihasilkan dari tindakan anti persaingan. Selain itu denda juga ditujukan untuk menjerakan pelaku usaha agar tidak melakukan tindakan serupa atau ditiru oleh calon pelanggar lainnya";

Bahwa Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I menolak secara tegas pertimbangan Termohon Keberatan di atas dengan bantahan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan uraian dalam Permohonan Keberatan ini telah disampaikan dalil-dalil yang didukung dengan fakta-fakta serta bukti-bukti yang ditunjukkan dan sebagian mana telah disampaikan pula oleh Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I pada saat pemeriksaan perkara ini di Termohon Keberatan;
- b. Bahwa dari dalil-dalil yang didukung oleh fakta-fakta dan bukti-bukti yang ditunjukkan tersebut, terbukti bahwa Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I secara meyakinkan tidak melanggar ketentuan hukum sebagai berikut:
  - 1) Ketentuan terkait *bancassurance* sebagaimana termaktub dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/35/DPNP tanggal 23 Desember 2010;
  - 2) Ketentuan Perjanjian Tertutup sebagaimana termaktub dalam Pasal 15 ayat (2) Undang Undang Persaingan Usaha; dan
  - 3) Ketentuan Penguasaan Pasar sebagaimana termaktub dalam Pasal 19 huruf a Undang Undang Persaingan Usaha;
- c. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sepatutnya Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I terbebas dari sanksi berupa tindakan administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Huruf L *Juncto* Pasal 47 ayat (1) Undang Undang Persaingan Usaha;
- d. Bahwa dengan demikian pemberian sanksi kepada BRI/ Termohon Keberatan oleh Termohon Keberatan tidak berdasar dan mengada-ada.

**K. Tentang Rekomendasi Majelis Komisi.**

*Halaman 97 dari 221 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada poin 16.1 halaman 155 Putusan Termohon Keberatan Nomor: 5/KPPU-I/2014, dikatakan bahwa:

"16.1 Bahwa majelis komisi merekomendasikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar segera menindak dengan memberikan sanksi sesuai dengan kewenangan terhadap bank yang melanggar dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/35/DNP, tanggal 23 Desember 2010 Perihal Penerapan Manajemen Resiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi;

16.2 Bahwa berkaitan dengan point 16.1 di atas Majelis Komisi merekomendasikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar pengaturan/pengawas perbankan hendaknya mempertimbangkan prinsip-prinsip persaingan usaha sehat sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat";

Bahwa Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I menolak secara tegas pertimbangan Termohon Keberatan di atas dengan bantahan sebagai berikut:

- a. Bahwa jelas dan tegas Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I telah dapat membuktikan, kerjasama antara Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I dan PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera/dahulu Terlapor II yang berkonsorsium dengan PT Heksa Eka Life Insurance/dahulu Terlapor III bukan aktivitas pemasaran produk PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera/dahulu Terlapor II oleh Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I dalam kapasitas terbatas sebagai perantara sebagaimana dimaksud Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/35/DPNP tanggal 23 Desember 2010, melainkan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I lah sebagai pembeli/konsumen produk asuransi jiwa PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera/dahulu Terlapor II;
- b. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, terbukti bahwa Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I secara meyakinkan tidak melanggar ketentuan hukum termasuk tetapi tidak terbatas ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/35/DPNP tanggal 23 Desember 2010, sehingga oleh karena kerjasama antara Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I dengan PT Asuransi

Halaman 98 dari 221 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera/dahulu Terlapor II tidak melanggar Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/35/DPNP tanggal 23 Desember 2010 karena kerjasama tersebut bukan aktifitas *bancassurance*, sehingga kerjasama yang dilakukan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I tidak terikat dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/35/DPNP tanggal 23 Desember 2010;

- c. Bahwa oleh karena tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I terhadap pasal-pasal yang dituduhkan, maka oleh karenanya Termohon Keberatan tidak tepat memberikan rekomendasi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera menindak Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I dengan memberikan sanksi sesuai dengan kewenangan terhadap bank yang melanggar pelaksanaan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/35/DPNP tanggal 23 Desember 2010;
- d. Bahwa Rekomendasi yang dilakukan oleh Termohon Keberatan sangat berisiko dan berpotensi menimbulkan dampak sistemik di dunia perbankan yang mana kegiatan usaha Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I yang di bidang perbankan adalah mengumpulkan dana dari masyarakat, sementara Termohon Keberatan mengambil keputusan dengan pemahaman mengenai perbankan dan perasuransian yang tidak memadai;
- e. Bahwa apabila *quad non* Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I diduga melakukan pelanggaran di bidang perbankan, sebaiknya diperiksa oleh intitusi yang memiliki pemahaman yang cukup, terkait kegiatan usaha perbankan di Indonesia. Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I sebagai lembaga perbankan melakukan kegiatan usahanya di dalam industri yang diatur oleh Peraturan Bank Indonesia yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang Undang Perbankan dan Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Keberatan I mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Permohonan Keberatan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I, sebagai Permohonan yang benar (*Goed Opposant*);
2. Menerima Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I untuk seluruhnya terhadap Putusan Komisi Pengawas

*Halaman 99 dari 221 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persaingan Usaha Nomor 5/KPPU-I/2014., tanggal 11 November 2014;

3. Menyatakan bahwa Termohon Keberatan tidak berwenang untuk memeriksa perkara *a quo* berdasarkan Pasal 50 huruf a Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999;
4. Menyatakan bahwa Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I tidak terbukti melanggar Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 19 huruf a Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
5. Membatalkan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5/KPPU-I/2014 tanggal 11 November 2014;
6. Menyatakan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5/KPPU-I/2014 tanggal 11 November 2014 tidak mengikat dan tidak mempunyai akibat hukum serta tidak mempunyai kekuatan eksekutorial terhadap Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor I;
7. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara;
  - Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* berpendapat lain, kami mohon agar perkara ini diputus dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Pemohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan II dan III:

I. Keberatan Aspek Formil

- A. Termohon Keberatan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa perkara *a quo* berdasarkan Pasal 50 huruf a Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("UU Persaingan Usaha");
- B. Termohon Keberatan tidak pernah meminta *curriculum vitae* (CV) atas dihadapkannya saksi ahli dari Bank Indonesia di dalam persidangan;
- C. Penafsiran Subyektif Dalam Pedoman Termohon Keberatan terhadap Suatu Ketentuan Perundang-undangan;

II. Keberatan Aspek Material:

- A. Tentang Pasar Bersangkutan;
- B. Tentang *Bancassurance*;
- C. Tentang Perjanjian;
- D. Tentang Konsorsium;
- E. Tentang Menghalangi Pelaku Usaha Tertentu;
- F. Tentang Analisis Dampak Persaingan Akibat Perilaku Terlapor;
- G. Tentang Pemenuhan unsur Pasal 15 ayat (2) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 oleh KPPU/Termohon Keberatan dalam putusannya;

Halaman 100 dari 221 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- H. Tentang Pemenuhan unsur Pasal 19 huruf a Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999;
- I. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus;
- J. Tentang Perhitungan Denda;
- K. Tentang Rekomendasi Majelis Komisi

### III. Petitum:

Alasan dan dasar hukum diajukannya Permohonan Keberatan ini adalah sebagai berikut:

- I. Keberatan Dalam Aspek Formil:
  - A. Termohon Keberatan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa perkara *a quo* berdasarkan Pasal 50 huruf a Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("UU Persaingan Usaha"):

- 1. Bahwa pada poin 12.3.2 halaman 151 Putusan Termohon Keberatan Nomor 5/KPPU-I/2014, dikatakan bahwa:

"Maka Majelis Komisi menilai bahwa bank dan perusahaan asuransi adalah termasuk pelaku usaha yang diperkuat keterangan Ahli Prahasto W. Pamungkas selaku ahli hukum, dikatakan bahwa "dalam Undang Undang persaingan usaha adalah pelaku usaha tidak pandang bulu apakah itu bank, perusahaan asuransi, ataupun perusahaan penerbangan siapapun juga meskipun perorangan sepanjang menjalankan kegiatan usaha adalah pelaku usaha;

Undang Undang persaingan usaha tidak mengatakan secara spesifik apakah ini berlaku bagi perusahaan jenis ini, industri ini, dan sebagainya tetapi pelaku usaha. Jadi yang dilihat konteks dalam Undang Undang persaingan usaha adalah perilaku dari pelaku usaha itu sendiri terhadap kegiatan usaha, terhadap pelaku usaha lain dan terhadap konsumen";

Bahwa Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor II dan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor III menolak secara tegas pertimbangan Termohon Keberatan di atas dengan bantahan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Termohon Keberatan telah keliru dalam merujuk dan memahami keterangan ahli, Prahasto W. Pamungkas, yang menyatakan bahwa dalam Undang Undang Persaingan Usaha, Pelaku Usaha tidak pandang bulu apakah itu bank, perusahaan asuransi atau perusahaan penerbangan siapapun

Halaman 101 dari 221 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga meskipun perorangan sepanjang menjalankan kegiatan usaha adalah pelaku usaha;

- 2) Bahwa keterangan ahli, Prahasto W. Pamungkas, sebagaimana tersebut di atas tidak dimaksudkan untuk menjawab persoalan konkret apakah ketentuan Pasal 50 huruf a Undang Undang Persaingan Usaha dapat diterapkan dalam perkara *a quo*, melainkan hanya memberikan jawaban yang bersifat menerangkan secara umum mengenai ruang lingkup Pelaku Usaha sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 5 Undang Undang Persaingan Usaha (bukti T.II.10 dalam Perkara Nomor 5/KPPU-I/2014) dan pengecualian yang diatur dalam Pasal 50 huruf a merupakan pengecualian pemberlakuan Undang Undang Persaingan Usaha terhadap perbuatan dan/atau perjanjian yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan tertentu dengan demikian pelaku usaha yang melakukan perbuatan dan/atau perjanjian yang dilakukan dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan tertentu tidak termasuk atau dikecualikan dari pengertian pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 5 Undang Undang Persaingan Usaha;

Pasal 1 angka 5 Undang Undang Persaingan Usaha berbunyi sebagai berikut:

Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi";

Penjelasan Pasal 1 angka 5 Undang Undang Persaingan Usaha; "cukup jelas"

Pasal 50 huruf a Undang Undang Persaingan Usaha berbunyi sebagai berikut:

"Yang dikecualikan dari ketentuan Undang Undang ini adalah:

- a. Perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Penjelasan Pasal 50 huruf a UU Persaingan Usaha:

"cukup jelas"

- 3) Bahwa sangat jelas Termohon Keberatan telah salah memahami keterangan ahli sehingga salah pula dalam menjadikan keterangan ahli tersebut sebagai dasar rujukan untuk memperkuat penilaiannya, selain itu Termohon Keberatan hanya membaca ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang Undang Persaingan Usaha mengenai definisi pelaku usaha secara sepotong-potong, tidak menyeluruh dan tidak mengaitkannya dengan ketentuan Pasal 50 huruf a Undang Undang Persaingan Usaha. Padahal Termohon Keberatan dalam membaca dan memahami ketentuan Pasal 1 angka 5 tersebut seharusnya mengaitkannya dengan ketentuan Pasal 50 huruf a sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan;
- 4) Bahwa ketentuan Pasal 50 huruf a Undang Undang Persaingan Usaha yang merupakan aturan pengecualian dari pemberlakuan Undang Undang Persaingan Usaha telah secara tegas menyatakan bahwa perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikecualikan dari Undang Undang Persaingan Usaha, dan apabila hal tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang Undang Persaingan Usaha, maka sangat jelas, terang, tegas dan tak terbantahkan lagi bahwa pelaku usaha (*in casu* Bank dan Perusahaan Asuransi) yang melakukan perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku harus dikecualikan dari pemberlakuan Undang Undang Persaingan Usaha, dengan perkataan lain, walaupun Bank dan Perusahaan Asuransi merupakan Pelaku Usaha, namun karena Bank atau Perusahaan Asuransi tersebut dalam perkara *a quo* melakukan perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemberlakuan Undang Undang Persaingan Usaha harus dikecualikan terhadap Pelaku Usaha tersebut, atau dengan perkataan lain lagi, tidak setiap pelaku usaha dapat diberlakukan ketentuan Undang Undang Persaingan Usaha;

Halaman 103 dari 221 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Bahwa pada poin 12.3.3 halaman 151 Putusan Termohon Keberatan Nomor: 5/KPPU-I/2014, dikatakan bahwa:

"Majelis Komisi sependapat dengan kesimpulan Investigator dan pendapat ahli Prahasto W. Pamungkas bahwa tidak ada satupun ketentuan perundang-undangan, baik Undang Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dan/atau Peraturan Bank Indonesia yang menyebutkan secara *express verbis* menyatakan pengecualian dari pemberlakuan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999";

Bahwa Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor II dan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor III menolak secara tegas pertimbangan Termohon Keberatan di atas dengan bantahan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Termohon Keberatan mengada-ada dan terlihat sangat memaksakan kehendaknya dengan mengutip nama ahli, Prahasto W. Pamungkas sebagai dasar rujukan untuk keterangan bahwa tidak ada satupun ketentuan perundang-undangan, baik Undang Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dan/atau Peraturan Bank Indonesia yang menyebutkan secara *express verbis* menyatakan pengecualian dari pemberlakuan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999;
- 2) Bahwa faktanya, ahli Prahasto W. Pamungkas tidak pernah menerangkan atau menyatakan hal sebagaimana dinyatakan pada angka 1) di atas, hal mana dapat dilihat dari Berita Acara Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Ahli Dari Majelis Komisi Prahasto W. Pamungkas Pada Pemeriksaan Lanjutan (bukti P.BJS.HELI-2), pemeriksaan mana dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 16 September 2014, pukul 11.15 WIB sampai dengan 13.50 WIB, bertempat di Ruang Pemeriksaan III, Gedung Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU RI) Jalan Ir. H. Juanda Nomor 36, Jakarta Pusat, 10120 dengan demikian, penilaian Termohon Keberatan sebagaimana dikutip pada angka 2 di atas hanya didasarkan pada pendapat Investigator yang *nota bene* bukanlah merupakan alat bukti dalam Undang Undang Persaingan Usaha;
- 3) Bahwa lagi pula, penilaian Termohon Keberatan yang sependapat dengan Investigator sebagaimana dikutip dan dinyatakan di atas adalah penilaian yang sangat keliru dan

Halaman 104 dari 221 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015



- mengabaikan/mengesampingkan keberadaan bunyi ketentuan Pasal 50 huruf a Undang Undang Persaingan Usaha itu sendiri;
- 4) Bahwa ketentuan Pasal 50 huruf a Undang Undang Persaingan Usaha telah secara tegas mengatur pengecualian dari pemberlakuan Undang Undang Persaingan Usaha, dimana pasal tersebut secara tegas menyatakan bahwa perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikecualikan dari pemberlakuan Undang Undang Persaingan Usaha. Oleh karena itu, penilaian Termohon Keberatan yang menyatakan bahwa tidak ada satupun peraturan perundang-undangan yang menyatakan secara tegas pengecualian dari pemberlakuan Undang Undang Persaingan Usaha adalah penilaian yang keliru, salah, mengada-ada dan mengabaikan/ mengesampingkan keberadaan bunyi ketentuan Pasal 50 huruf a itu sendiri. Menjadi pertanyaan adalah jika ketentuan Pasal 50 huruf a Undang Undang Persaingan Usaha bukan merupakan pengecualian dari pemberlakuan Undang Undang Persaingan Usaha, lalu ketentuan Pasal 50 huruf a tersebut berfungsi sebagai apa?
- 5) Bahwa lagi pula, Undang Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan lahir terlebih dahulu dibandingkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, jadi bagaimana mungkin Undang Undang Nomor 2 Tahun 1992 dan Undang Undang Perbankan tersebut membuat aturan yang mengecualikan pemberlakuan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999?
3. Bahwa perlu kami jelaskan kepada Majelis Hakim yang terhormat bahwa perbuatan dan atau perjanjian yang dilakukan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. ("BRI/dahulu Terlapor I") dalam perkara *a quo* merupakan perbuatan dan atau perjanjian yang sertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang serlaku, yang dalam hal ini adalah untuk melaksanakan amanat PBI Manajemen Risiko dalam rangka menerapkan prinsip kehati-hatian perbankan sebagaimana diwajibkan oleh Undang

*Halaman 105 dari 221 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ("UU Perbankan") (bukti P.BJS.HEL1-3);

a) Bahwa ketentuan Pasal 50 huruf a Undang Undang Persaingan Usaha menyatakan bahwa:

Yang dikecualikan dari ketentuan Undang Undang ini adalah:

b. Perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b) Bahwa sesuai presentasi yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor II dan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor III di BRI pada tahun 2002 terkait rekanan perusahaan asuransi jiwa yang mem-back up produk Kredit Pemilikan Rumah BRI ("KPR BRI") diketahui bahwa upaya mencari rekanan perusahaan asuransi untuk mem-back up produk KPR BRI dilakukan BRI dalam rangka memitigasi risiko;

c) Bahwa mitigasi risiko tersebut di atas dilakukan sebagai kewajiban bank untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian perbankan (*Prudential Banking Principle*) dalam menjalankan usahanya, sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 Undang Undang Perbankan;

d) Bahwa kewajiban bank untuk menggunakan prinsip kehati-hatian perbankan (*Prudential Banking Principle*) dalam menjalankan usahanya, tertuang dalam Pasal 2 Undang Undang Perbankan Pasal 2 Undang Undang Perbankan berbunyi:

"Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian";

e) Bahwa prinsip kehati-hatian perbankan menjadi sangat penting dalam usaha perbankan sehingga perlu diatur karena bank harus sedemikian rupa menjaga kepercayaan masyarakat dengan memberikan perlindungan hukum terutama terhadap kepentingan nasabah dari bank yang bersangkutan sebagai anggota masyarakat;

f) Bahwa prinsip kehati-hatian perbankan kembali ditegaskan oleh Undang Undang Perbankan sebagaimana termaktub dalam Pasal 29 ayat 2 dan ayat 3 Undang Undang Perbankan yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 106 dari 221 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 29 ayat 2 Undang Undang Perbankan

"Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian";

Pasal 29 ayat 3 Undang Undang Perbankan:

"Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya. Bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank";

[penebalan dan garis bawah ditambahkan]

Berdasarkan Pasal 29 ayat 2 dan ayat 3 di atas, penerapan prinsip kehati-hatian perbankan oleh bank merupakan kewajiban dalam menjalankan usahanya. oleh karenanya penerapan prinsip kehati-hatian tercermin dalam setiap peraturan dan kebijakan bank peraturan dan kebijakan internal bank maupun yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;

Sebagai pihak yang memiliki otoritas dalam bidang perbankan, Bank Indonesia saat ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK), berperan penting sebagai regulator berdasarkan ketentuan yang berlaku, yang memiliki fungsi dan tugas mengatur dan mengawasi bank untuk menetapkan ketentuan perbankan terkait prinsip kehati-hatian perbankan melalui produk hukumnya peraturan Bank Indonesia. Hal ini diatur dalam Pasal 25 ayat 1 dan ayat 2 Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang RI Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia ("UU Bank Indonesia") (bukti P.BJS.HEL1-4);

Pasal 25 ayat (1) Undang Undang Bank Indonesia:

"Dalam rangka melaksanakan tugas mengatur bank. Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian";

Pasal 25 ayat (2) Undang Undang Bank Indonesia:

Halaman 107 dari 221 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015



"Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia;

- g) Bahwa ketentuan-ketentuan Bank Indonesia yang memuat prinsip kehati-hatian perbankan dibuat dengan tujuan untuk mengantisipasi terjadinya risiko-risiko yang timbul akibat kegiatan usaha yang dilakukan bank dengan memperhatikan kepentingan nasabah bank;
- h) Bahwa usaha Perbankan berpotensi besar terjadinya risiko yang sulit dihindari, karena sebagian besar aktifitas bank adalah mengandalkan dana titipan masyarakat baik tabungan, deposito maupun giro, dan kemudian dana tersebut disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Oleh karenanya penting bagi bank meminimalisir risiko yang timbul;
- i) Bahwa salah satu risiko yang berpotensi dialami oleh bank adalah kredit 'macet atau kredit bermasalah (*Non Performing Loan*), yang mana dapat terjadi akibat lengahnya bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian perbankan. Oleh karenanya penting bagi bank untuk mengelola risiko-risiko yang mungkin dialaminya termasuk tetapi tidak terbatas pada risiko kredit;
- j) Bahwa pentingnya pengelolaan risiko dalam usaha perbankan, maka berdasarkan kewenangannya yang diatur dalam Undang Undang Perbankan, Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/S/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum (bukti T.II.7 dalam Perkara Nomor 5/KPPU-I/2014) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/S/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum ("PBI Manajemen Risiko") (bukti T.II.8 dalam Perkara Nomor 5/KPPU-I/2014) yang memuat kewajiban bagi Bank untuk menerapkan Manajemen Risiko dalam menjalankan kegiatan usahanya;
- k) Bahwa sebagaimana telah dijelaskan di atas oleh Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor II dan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor III, aktivitas kerja sama antara BRI/dahulu Terlapor I bersama-sama Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor II dan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor III terkait produk Kredit

Halaman 108 dari 221 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilikan Rumah (KPR) yang mensyaratkan asuransi merupakan upaya mitigasi risiko oleh BRI/dahulu Terlapor I yang mungkin akan dialami BRI/dahulu Terlapor I dan upaya ini dilakukan dalam rangka menerapkan manajemen risiko sebagaimana diwajibkan oleh PBI Manajemen Risiko sebagai penerapan Undang Undang Perbankan;

l) Bahwa Pasal 2 ayat 1 PBI Manajemen Risiko menyatakan "Bank wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif, baik untuk bank secara individual maupun untuk bank secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak";

m) Bahwa kemudian Pasal 4 ayat (1) dan (2) menyatakan:

Pasal 4 ayat (1) PSI Manajemen Risiko:

"Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup

- a. Risiko Kredit,
- b. Risiko Pasar;
- c. Risiko Likuiditas;
- d. Risiko Operasional,
- e. Risiko Hukum;
- f. Risiko Reputasi,
- g. Risiko Stratejik; dan
- h. Risiko Kepatuhan,"

Pasal 4 ayat (2) PBI Manajemen Risiko:

"Bank Umum Konvensional wajib menerapkan manajemen risiko untuk seluruh risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1)";

n) Bahwa berdasarkan bunyi ketentuan PBI Manajemen Risiko dan upaya mitigasi risiko yang dilakukan oleh BRI/dahulu Terlapor I sebagaimana disebutkan di atas, maka sangat jelas dan tak terbantahkan lagi bahwa aktivitas kerja sama yang dilakukan oleh BRI/dahulu Terlapor I bersama-sama dengan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor II dan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor III merupakan perbuatan yang bertujuan melaksanakan Peraturan Bank Indonesia dalam rangka penerapan Undang Undang Perbankan;

o) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang Undang Bank Indonesia dengan tegas menyatakan:

"Peraturan Bank Indonesia adalah ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan mengikat setiap orang atau

Halaman 109 dari 221 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



badan dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia";

- p) Bahwa kemudian Pasal 1 angka 2 *juncto* Pasal 8 ayat (1) Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ("UU 12/2011") (bukti T.II.6 dalam Perkara Nomor 5/KPPU-1/2014) secara tegas menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 2 Undang Undang 12/2011:

"Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh Lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan"

Pasal 8 ayat (1) Undang Undang 12/2011

"Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang Undang atau Pemerintah atas perintah Undang Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat";

[penebalan dan garis bawah ditambahkan]

- q) Bahwa berdasarkan bunyi ketentuan Pasal 1 angka 2 jo Pasal 8 ayat (1) Undang Undang 12/2011 sebagaimana tersebut di atas, maka sangat jelas dan tak terbantahkan lagi bahwa Peraturan Bank Indonesia Merupakan Peraturan Perundang-undangan;
4. Bahwa sehubungan dengan hal di atas, oleh karena perbuatan dan atau perjanjian yang dilakukan oleh BRI/dahulu Terlapor I bersama-sama dengan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor II dan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor III dalam perkara *a quo* bertujuan melaksanakan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku *in casu* PBI Manajemen Risiko, maka sangat jelas dan terang bahwa Pasal 50 Huruf a Undang Undang Persaingan Usaha dapat diterapkan pada perkara *a quo*, dan oleh karena itu, perbuatan dan atau



perjanjian yang dilakukan oleh BRI/Pemohon Keberatan harus dikecualikan dari ketentuan Undang Undang Persaingan Usaha;

- a. Bahwa hal sebagaimana tersebut di atas diperkuat oleh keterangan ahli, Prof. Erman Rajaguguk, S.H. LL.M., Ph.D., yang dihadirkan dalam pemeriksaan perkara tanggal 17 September 2014 (bukti P.BJS.HEL1-5) disebutkan bahwa Peraturan Bank Indonesia termasuk pengertian hirarki dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Hal tersebut merujuk pada ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang Undang 12/2011 (bukti T.II.6 dalam Perkara Nomor 5/KPPU-I/2014);
  - b. Bahwa kemudian ahli tersebut menyatakan bahwa perjanjian antara bank dengan perusahaan asuransi rekanan dimana pihak bank mempersyaratkan adanya ketentuan tertentu sebagai pelaksanaan dari peraturan Bank Indonesia adalah yang dikecualikan dari Undang Undang Persaingan Usaha;
  - c. Bahwa namun amat sangat disayangkan, Termohon Keberatan sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan ahli Prof. Erman Rajaguguk, S.H., LL.M., Ph.D., oleh karena perbuatan dan atau perjanjian yang dilakukan oleh BRI/dahulu Terlapor I bersama-sama dengan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor II dan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor III harus dikecualikan sebagaimana tersebut di atas, sehingga Termohon Keberatan terlihat hanya mendengarkan keterangan-keterangan yang memperkuat penilaian subjektifnya, dan dengan demikian Termohon Keberatan melanggar asas *audi et alteram partem* (wajib mendengarkan kedua sisi atau kedua pihak);
5. Bahwa oleh karena perbuatan dan atau perjanjian yang dilakukan oleh BRI/dahulu Terlapor I harus dikecualikan dari ketentuan Undang Undang Persaingan Usaha dan selain itu, karena aktivitas kerja sama yang dilakukan oleh BRI/dahulu Terlapor I dilakukan dalam rangka menerapkan Peraturan Bank Indonesia, dimana berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang Undang Bank Indonesia secara tegas dinyatakan bahwa Peraturan Bank Indonesia adalah ketentuan hukum yang dibuat oleh Bank Indonesia, dengan demikian *quad non* walaupun ada pelanggaran terhadap Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/35/DPNP tanggal 23 Desember 2010 ("SEBI *bancassurance*") yang merupakan pelaksanaan dari PBI manajemen risiko yang

Halaman 111 dari 221 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015



dilakukan oleh BRI sebagai lembaga persankan, maka hal tersebut seharusnya dikecualikan oleh Undang Undang Persaingan Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 50 huruf a dan pengawasan terhadap aktivitas kerjasama yang dilakukan oleh BRI/dahulu Terlapor I bersama-sama dengan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor II dan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor III tersebut merupakan kewenangan dari Bank Indonesia dan Departemen Keuangan (sekarang OJK) untuk melakukan pemeriksaan;

Oleh Karena itu, sudah amat jelas dan terang benderang bahwa Termohon Keberatan tidak berwenang secara absolut memeriksa perkara *a quo*.

6. Bahwa perlu Majelis Hakim yang terhormat ketahui bahwa dalam fakta persidangan di KPPU, BRI/dahulu Terlapor I bersama-sama dengan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor II dan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor III tidak pernah mendapatkan teguran tertulis atau sanksi apapun dari otoritas yang berwenang untuk itu, *in casu* Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dan/atau Bank Indonesia/Departemen Keuangan;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor II dan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor III telah uraikan di atas, maka Pemohon Keberatan/ dahulu Terlapor II dan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor III memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan bahwa Termohon Keberatan tidak berwenang secara absolut memeriksa perkara *a quo*;
8. Bahwa, kemudian dalam poin 12.1.3 Putusan KPPU Nomor 5/KPPU-1/2014 halaman 146, Termohon Keberatan memberi pertimbangan sebagai berikut:

"Bahwa Pasal 50 huruf a Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 harus ditafsirkan tidak secara sempit dan limitatif, karena tidak seluruh perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan serta merta dikecualikan dari pemberlakuan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999";

[penebalan dan garis bawah ditambahkan]

Bahwa terhadap pertimbangan dalam putusan Termohon Keberatan di atas, Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor II dan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor III memberikan tanggapan keras sebagai berikut:

Halaman 112 dari 221 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa pertimbangan dalam putusan Termohon Keberatan sebagaimana tersebut di atas mengandung kontradiksi yang amat sangat membingungkan dengan Peraturan KPPU Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 50 huruf a Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999, karena di dalam pertimbangan Putusan KPPU Nomor: 5/KPPU-I/2014 halaman 146 dinyatakan bahwa Pasal 50 huruf a Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 harus ditafsirkan tidak secara sempit dan Ilmitatif;

- 2) Bahwa sementara di dalam Peraturan KPPU Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 50 huruf a Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada halaman 20 (bukti P.BJS.HELI-6) dinyatakan sebagaimana dikutip sebagai berikut:

"Jadi kedudukan ketentuan "Peraturan Perundang-undangan yang berlaku" dalam Pasal 50 huruf a jika dikaitkan dengan Sistem Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, tidak boleh ditafsirkan secara luas dengan mengacu untuk melaksanakan seluruh jenis peraturan perundang-undangan";

- 3) Bahwa hal ini menunjukkan bahwa pertimbangan dalam putusan Termohon Keberatan tidak konsisten dan sangat mengada-ada karena di satu sisi menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan tidak boleh ditafsirkan secara luas namun di sisi lain tidak boleh dinyatakan secara luas;

9. Bahwa, kemudian dalam poin 1215 dan poin 12.1.6 Putusan KPPU Nomor 5/KPPU-I/2014 halaman 146-147, Termohon Keberatan memberi pertimbangan sebagai berikut:

"12.1.5 Ketentuan pengecualian dalam Pasal 50 huruf a Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999, dimaksudkan untuk:

12.1.5.1 .....

12.1.5.2 .....

12.1.5.3 .....

12.1.5.4 Melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (2) (3) dan ayat (4) Undang Undang Dasar 1945;

- 12.1.6 Selanjutnya Pedoman Pasal 50 huruf a menjelaskan dan menguraikan lebih jauh, yang pada pokoknya adalah;

12.1.6.1 .....

Halaman 113 dari 221 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015





12.1.6.2 Pengecualian didasarkan pada ketentuan dalam UUD 1945 khususnya Pasal 33 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dan berdasarkan kesepakatan internasional atau berdasarkan kebijakan politik perekonomian dari pemerintah yang bertujuan menjaga stabilitas perekonomian nasional, namun tetap dalam koridor apabila dampaknya tidak secara substansial bertentangan dengan prinsip larangan praktek monopoli dan persaingan usaha secara tidak sehat;

12.1.6.3 .

12.1.6.4 Penerapan Pasal 50 huruf a:

12.1.6.4.1 Tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945;

12.1.6.4.2 .....

12.1.6.4.3 .....

Bahwa terhadap pertimbangan dalam putusan Termohon Keberatan di atas, Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor II dan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor III memberikan tanggapan keras sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon Keberatan tidak secara lengkap mengutip keseluruhan Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 (bukti P.BJS.HELI-7), dimana Termohon Keberatan tidak menyebut keberadaan Pasal 33 ayat (5) Undang Undang Dasar 1945 yang merupakan amanat UUD 1945 bagi pembentukan Undang Undang Perbankan sebagai pelaksanaan Pasal 33 ayat (5) Undang Undang Dasar 1945. Adapun Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 berbunyi sebagai berikut:

- “(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan;
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara;
- (3) Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan



untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;

- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional;
  - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam Undang Undang;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (5) Undang Undang Dasar 1945 di atas, terkait dengan bidang perbankan, khususnya bank umum, yang merupakan cabang produksi yang penting bagi negara berupa kegiatan mengumpulkan dana masyarakat, maka diterbitkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992, tentang Perbankan sebagaimana kemudian diubah dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998. Hal mana bisa dilihat dalam bagian konsiderans bagian mengingat dari Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana kemudian diubah dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998;
  3. Bahwa sehubungan dengan Undang Undang Perbankan sebagaimana tersebut di atas, bila dihubungkan dengan perkara *a quo*, maka jelas terlihat adanya kewajiban bank untuk menggunakan prinsip kehati-hatian perbankan (*Prudential Banking Principle*) dalam menjalankan usahanya, sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 Undang Undang RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;  
Pasal 2 Undang Undang Perbankan berbunyi;  
"Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian";
  4. Bahwa prinsip kehati-hatian perbankan menjadi sangat penting dalam usaha perbankan sehingga perlu diatur karena bank harus sedemikian rupa menjaga kepercayaan masyarakat dengan memberikan perlindungan hukum terutama terhadap kepentingan nasabah dari bank yang bersangkutan sebagai anggota masyarakat;
  5. Bahwa prinsip kehati-hatian perbankan kembali ditegaskan oleh

Halaman 115 dari 221 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Perbankan sebagaimana termaktub dalam Pasal 29 ayat 2 dan ayat 3 Undang Undang Perbankan yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29 ayat 2 Undang Undang Perbankan:

"Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian";

Pasal 29 ayat 3 Undang Undang Perbankan:

"Dalam memberikan Kredit atau Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank";

[penebalan dan garis bawah ditambahkan]

6. Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat 2 dan ayat 3 di atas, penerapan prinsip kehati-hatian perbankan oleh bank merupakan kewajiban dalam menjalankan usahanya, oleh karenanya penerapan prinsip kehati-hatian tercermin dalam setiap peraturan dan kebijakan bank, peraturan dan kebijakan internal bank maupun yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
7. Bahwa kemudian, bila melihat dasar hukum atau konsiderans bagian mengingat dari Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998, maka jelas terlihat bahwa Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 merupakan peraturan pelaksanaan dari Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945;
8. Bahwa sehubungan dengan hal di atas, menjadi terlihat sangat jelas bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (5) Undang Undang Dasar 1945, ketentuan Pasal 33 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) yang merupakan tujuan ideal dari Negara Indonesia dalam bidang perekonomian pada umumnya, dan bidang perbankan pada khususnya, diatur lebih lanjut dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998, dan kemudian, agar tujuan tersebut dapat diwujudkannyatakan dalam bentuk yang lebih

Halaman 116 dari 221 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015



konkret, maka Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengamanatkan pengaturan lebih lanjut mengenai manajemen risiko sehubungan dengan prinsip kehati-hatian perbankan ke dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 sebagaimana kemudian diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009;

9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor II dan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor III jelaskan di atas, jika dikaitkan dengan aktivitas kerja sama antara BRI/dahulu Terlapor I bersama-sama dengan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor II dan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor III, maka sangat jelas dan terang bahwa aktivitas atau perbuatan yang dilakukan oleh BRI/dahulu Terlapor I dengan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor II dan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor III merupakan perwujudan paling konkret dari pelaksanaan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945;
- Pasal 2 dan Pasal 29 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998; dan
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009;

Oleh karena itu, aktivitas atau perbuatan yang dilakukan oleh BRI/dahulu Terlapor I bersama-sama dengan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor II Dan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor III dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud tersebut di atas, harus dikecualikan dari pemberlakuan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999;

B. Termohon Keberatan tidak pernah meminta *curicullum vitae* (CV) atas diadirkannya saksi ahli dari Bank Indonesia di dalam persidangan;

1. Bahwa pada acara persidangan tanggal 23 September 2014, Sdr. Eddy Manindo Harahap, yang menurut informasi dari Termohon Keberatan adalah selaku Kepala Divisi Pemasaran Prudential Bank Indonesia, yang dihadirkan oleh Termohon Keberatan, didengar keterangannya tanpa menunjukkan *curriculum vitae* (CV).



Meskipun Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor II dan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor III telah menyatakan keberatannya dalam persidangan tersebut (vide halaman 5 Berita Acara Sidang Majelis Pemeriksaan Ahli Dari Investigator Asisten Direktur Penelitian Dan Pengaturan Perbankan OJK Eddy Manindo Harahap Pada Pemeriksaan Lanjutan), Termohon Keberatan tetap melanjutkan persidangan dengan acara mendengar keterangan Sdr. Eddy Manindo Harahap sebagai saksi ahli, dengan meminta kepada Panitera untuk mencatat keberatan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor II dan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor III. (vide halaman 6 Berita Acara Sidang Majelis Pemeriksaan Ahli Dari Investigator Asisten Direktur Penelitian Dan Pengaturan Perbankan OJK Eddy Manindo Harahap Pada Pemeriksaan Lanjutan);

2. Bahwa sikap Termohon Keberatan, yang tetap melanjutkan persidangan dengan acara mendengarkan keterangan Sdr. Eddy Manindo Harahap sebagai saksi ahli, tidak sesuai dengan pedoman Termohon Keberatan sebagaimana termaktub dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara (bukti P.BJS.HEL1-8), yang mana mewajibkan kepada seorang saksi ahli wajib menyerahkan surat dan/atau dokumen yang dimiliki kepada Majelis Komisi;

Pasal 9 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010:

"(1) Dalam Pemeriksaan, saksi dan ahli wajib:

- a. menghadiri sendiri setiap panggilan Majelis Komisi;
  - b. memberikan keterangan di hadapan Majelis Komisi terkait dengan dugaan pelanggaran;
  - c. menyerahkan surat dan/atau dokumen yang dimiliki kepada Majelis Komisi;
  - d. mengangkat sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya;
  - e. menandatangani Berita Acara Pemeriksaan";
3. Bahwa *curriculum vitae* (CV) Sdr. Eddy Manintlo Harahap merupakan dokumen yang sepatutnya ditunjukkan oleh yang bersangkutan agar pihak-pihak yang terkait dengan pemeriksaan perkara termasuk Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor II dan





Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor III, dapat mengetahui dan meyakini bahwa yang bersangkutan memang pihak yang memiliki kapasitas untuk menjadi saksi ahli. Dengan tidak ditunjukkannya *curicullum vitae* (CV) oleh Sdr. Eddy Manindo Harahap, Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor II tidak dapat mengetahui dan meyakini keahlian yang bersangkutan, sementara berdasarkan Pasal 42 Undang Undang Persaingan Usaha, keterangan saksi ahli merupakan alat bukti pemeriksaan Termohon Keberatan;

Pasal 42 Undang Undang Persaingan Usaha:

Alat-alat bukti pemeriksaan Komisi berupa:

- a. keterangan saksi;
  - b. keterangan ahli;
  - c. surat dan atau dokumen;
  - d. petunjuk;
  - e. keterangan pelaku usaha;
4. Bahwa terkait tidak diserahkannya *curriculum vitae* (CV) oleh Sdr. Eddy Manindo Harahap tersebut telah diingatkan oleh Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor II dan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor III sebagaimana dapat dilihat pada Nomor 61 halaman 21 Berita Acara Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Ahli oleh Investigator Asisten Direktur Penelitian dan Pengaturan Perbankan OJK Eddy Manindo Harahap pada Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan (bukti P.BJS.HEL1-9), untuk lebih jelasnya kami kutip sebagai berikut:

61	Pernyataan Kuasa Hukum Terlapor I	Hanya penegasan kami belum menganggap beliau ini sebagai ahli karena dalam hukum acara harus ada CV
	Jawaban	Ya, CV akan disampaikan

[Penebalan ditambahkan]

Tetapi pada faktanya, *curriculum vitae* (CV) tersebut tidak pernah disampaikan di dalam persidangan perkara *a quo* !!

5. Bahwa berdasarkan uraian di atas membuktikan, Sdr. Eddy Manindo Harahap, tidak memiliki kapasitas sebagai saksi ahli yang dapat didengar keterangannya;

Halaman 119 dari 221 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015



6. Bahwa sikap Termohon Keberatan yang tetap melanjutkan persidangan dengan mendengarkan keterangan Sdr. Eddy Manindo Harahap sebagai saksi tanpa menunjukkan *curriculum vitae* (CV), merupakan kesalahan Termohon Keberatan dalam memberikan keputusannya yang mana putusan diberikan dengan menggunakan pertimbangan yang didasari keterangan pihak yang tidak memiliki kapasitas sesagai ahli;

C. Termohon Keberatan telah salah dalam menerapkan ketentuan Pasal 15 ayat (2);

1. Bahwa Termohon Keberatan telah salah memberikan putusan yang menyatakan, Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor II dan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor III terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 15 ayat (2) Undang Undang Persaingan Usaha. Kesalahan Termohon Keberatan terlihat dari ketidakcermatan Termohon Keberatan dalam memahami Pasal 15 ayat (2) Undang Undang Persaingan Usaha yang memaksakan perbuatan dan atau perjanjian yang dilakukan oleh BRI, Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor II dan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor III ke dalam unsur-unsur Pasal 15 ayat (2) Undang Undang Persaingan Usaha;
2. Bahwa Pasal 15 ayat (2) Undang Undang Persaingan Usaha, berbunyi sebagai berikut:  
"Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok";
3. Bahwa Tindakan Termohon Keberatan yang menghukum BRI/dahulu Terlapor I, Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor II dan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor III secara bersama-sama menunjukkan bahwa Termohon Keberatan menekankan bahwa BRI/dahulu Terlapor I, Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor II dan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor III melakukan persekongkolan, sedangkan konstruksi hukum Pasal 15 ayat (2) Undang Undang Persaingan Usaha tidak terdapat unsur "persekongkolan".  
Sehingga tindakan Termohon Keberatan yang menghukum BRI, Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor II dan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor III secara bersama-sama karena

Halaman 120 dari 221 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015



melakukan pelanggaran terhadap perbuatan dan atau perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) Undang Undang Persaingan Usaha adalah tindakan yang sangat mengada-ada;

4. Sehingga berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, Termohon Keberatan dalam perkara *a quo* telah salah dalam menerapkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang Undang Persaingan Usaha;

D. Penafsiran Subyektif Dalam Pedoman Termohon Keberatan terhadap Suatu Ketentuan Perundang-undangan:

1. Penafsiran dari Termohon Keberatan terhadap ketentuan-ketentuan perundang-undangan termasuk tetapi tidak terbatas pada penafsiran terkait pasar bersangkutan, perjanjian tertutup dan penguasaan pasar yang telah diberikan pengertiannya dan penjelasannya oleh Undang Undang Persaingan Usaha, merupakan kesalahan;
2. Bahwa penafsiran tersebut akan menimbulkan penggiringan ke arah tafsiran yang subyektif yang berpengaruh buruk terhadap setiap perkara yang diperiksa oleh Termohon Keberatan;
3. Bahwa hal sebagaimana tersebut di atas diperkuat oleh keterangan ahli, Prof. Erman Rajagukguk, S.H., LL.M., Ph.D., dalam pemeriksaan saksi ahli yang dihadirkan oleh HELI/Pemohon Keberatan (vide Pertanyaan Nomor 28 halaman 14 Berita Acara Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Ahli Dari Terlapor Prof. Erman Rajagukguk, S.H.,LL.M.,Ph.D., Pada Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan) sebagaimana jawaban atas pertanyaan Investigator yang dikutip sebagai berikut:

"Penjelasan hanya terhadap suatu Undang Undang hanya oleh DPR dan Pemerintah. Penjelasan tentang masalah gaji itu boleh, kalau diamanatkan";

4. Bahwa wewenang yang diberikan oleh Undang Undang Persaingan Usaha kepada KPPU sebagaimana termaktub dalam Pasal 35 huruf f, hanyalah sebatas untuk menyusun pedoman, bukan untuk menafsirkan ketentuan-ketentuan dalam Undang Undang, termasuk tetapi tidak terbatas pada Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999;
5. Bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ketiga, penerbit: Balai Pustaka, Tahun 2005 ("Kamus Besar Bahasa Indonesia"), arti dari penafsiran adalah upaya untuk menjelaskan arti sesuatu yang kurang jelas. Sementara Kamus



Besar Bahasa Indonesia tersebut memberi arti Pedoman adalah kumpulan ketentuan dasar yang memberi arah bagaimana sesuatu harus dilakukan;

6. Bahwa sesuai uraian tersebut di atas terlihat dengan jelas Termohon Keberatan telah melakukan penafsiran secara subyektif terhadap ketentuan pasar bersangkutan, perjanjian tertutup dan penguasaan pasar yang telah diberikan pengertiannya dan penjelasannya oleh Undang Undang Persaingan Usaha dengan penjelasan "cukup jelas". Sehingga oleh karenanya, sewajarnya pertimbangan Termohon Keberatan yang menggunakan penafsiran secara subyektif tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Yang Terhormat;

II. Keberatan Dalam Aspek Material

A. Tentang Pasar Bersangkutan

1. Bahwa pada poin 4.10 halaman 101 Putusan Termohon Keberatan Nomor 5/KPPU-I2014 dikatakan bahwa:

"Dengan demikian, yang dimaksud dengan pasar bersangkutan dalam perkara ini adalah pasar produk asuransi jiwa bagi debitur KPR BRI dengan jangkauan daerah pemasaran yang meliputi unit kerja Terlapor I di seluruh wilayah Indonesia";

Bahwa Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor II dan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor III menolak secara tegas pertimbangan Termohon Keberatan di atas dengan bantahan sebagai berikut:

- a. Bahwa Termohon Keberatan telah salah dalam menganalisa fakta yang sesungguhnya tentang "Pasar Bersangkutan" dimana Pasar Produk Asuransi Jiwa menurut Termohon Keberatan adalah Debitur KPR BRI;
- b. Bahwa terkait "Pasar Bersangkutan" dalam perkara *a quo*, Pasar Produk Asuransi Jiwa adalah BRI, hal ini dapat disampaikan sebagai berikut:

Dalam rangka upaya mitigasi resiko, BRI memerlukan Produk Asuransi Jiwa yang dapat mencakup/memproteksi jiwa debitur KPR BRI dengan tujuan untuk menghindari potensi adanya kredit macet di kemudian hari dan dalam rangka upaya menerapkan prinsip kehati-hatian perbankan sebagai penerapan Undang Undang Perbankan;

- 1) Oleh karenanya, BRI berusaha untuk mencari Perusahaan Asuransi Jiwa yang mampu memenuhi kebutuhan dari BRI,

Halaman 122 dari 221 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015



dengan mempertimbangkan Debitur KPR BRI yang mayoritas terdiri dari lapisan masyarakat kecil menengah dan tersebar di seluruh pelosok wilayah Republik Indonesia;

2) Setelah didapat Perusahaan Asuransi Jiwa yang mampu memenuhi kebutuhan dari BRI, maka BRI untuk memenuhi tujuannya dalam rangka menerapkan prinsip kehati-hatian perbankan sebagai penerapan Undang Undang Perbankan dan Undang Undang Lalu Lintas Devisa dan Nilai Tukar terkait KPR BRI, membeli produk asuransi jiwa sebagaimana dibuktikan dengan Polis Asuransi Jiwa Kumpulan Nomor KPR.B17.03.2014., tanggal 7 Maret 2014 (bukti TI.19 dalam Perkara Nomor 5/KPPU-I/2014), dimana secara tegas di dalam Polis tersebut disebutkan bahwa BRI sebagai Pemegang Polis yang mempunyai hubungan hukum dengan Perusahaan Asuransi;

3) Bahwa dengan demikian, dalam produk asuransi jiwa yang dibelinya tersebut, posisi BRI sebagai Pemegang Polis adalah Pembeli/Konsumen dari Produk Asuransi Jiwa dari suatu perusahaan asuransi jiwa;

Untuk lebih jelasnya, dapat diilustrasikan sebagai berikut:

"Pabrik Rokok A memiliki kepentingan (*Insurable Interest*) terhadap aset-asetnya yang dalam hal ini adalah karyawan-karyawannya. Lalu Pabrik Rokok A ingin memproteksi jiwa dari karyawan-karyawannya dengan cara membeli Polis Asuransi dari Perusahaan Asuransi yang *capable dan qualified* untuk memproteksi jiwa dari karyawan-karyawannya yang dalam hal ini adalah *valuable asset* (aset yang berharga), dimana apabila Perusahaan Asuransi Jiwa tersebut telah setuju untuk menerima pertanggungan maka Perusahaan Asuransi tersebut akan menerbitkan Polis Asuransi kepada Pabrik Rokok A dengan kedudukan Pabrik Rokok A sebagai Pemegang Polis dan karyawan-karyawannya sebagai Peserta Asuransi/Tertanggung"; Bertitik tolak dari hal tersebut di atas, jelas bahwa "Pasar Bersangkutan" adalah Pabrik Rokok A;

4) Bahwa dari uraian di atas jelas dan terang bahwa pasar bersangkutan dalam perkara *a quo* adalah pasar Produk

Halaman 123 dari 221 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015





Asuransi Jiwa adalah BRI dengan jangkauan daerah pemasaran yang meliputi unit kerja BRI di seluruh wilayah Indonesia;

5) Bahwa dengan demikian terlihat pula bahwa Termohon Keberatan sangat mengada-ada dengan tanpa pemahaman yang memadai telah memberikan keputusan dengan dasar pertimbangan yang salah;

c. Bahwa pada poin 4.5 halaman 100 Putusan Termohon Keberatan Nomor 5/KPPU-I/2014, dikatakan bahwa:

"Berdasarkan kesamaan atau kesejenisan dan/atau tingkat substitusi produk asuransi jiwa bagi debitur KPR BRI dapat disediakan oleh perusahaan-perusahaan asuransi jiwa di Indonesia berdasarkan informasi dari AAJI terdapat 48 perusahaan asuransi jiwa di Indonesia";

Bahwa Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor II dan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor III menolak secara tegas pertimbangan Termohon Keberatan di atas dengan bantahan sebagai berikut:

- 1) Bahwa pertimbangan sebagaimana termaktub dalam Putusan Termohon Keberatan tersebut di atas, dilakukan Termohon Keberatan tanpa melakukan analisa sifat dasar produk asuransi jiwa kredit yang memenuhi kebutuhan BRI dalam posisinya sebagai konsumen pembeli asuransi jiwa kredit berupa lembaga bank pemberi kredit terkait KPR BRI;
- 2) Bahwa sifat dasar produk asuransi jiwa kredit merupakan hal yang sangat penting untuk dianalisa agar dapat diketahui produk asuransi jiwa tersebut merupakan produk yang memiliki kesamaan atau kesejenisan dan/atau tingkat substitusi produk asuransi jiwa kredit bagi debitur KPR BRI yang dapat disediakan oleh perusahaan-perusahaan asuransi jiwa di Indonesia atau sebaliknya produk tersebut tidak memiliki kesamaan atau kesejenisan dan/atau tingkat substitusi produk asuransi jiwa kredit yang disediakan oleh perusahaan-perusahaan asuransi jiwa di Indonesia;
- 3) Bahwa terkait Pasar Bersangkutan, ahli ekonomi, Prof Dr Ine Minara S. Ruky, Dosen dan Guru Besar Fakultas Ekonomi Bidang Ilmu Ekonomi Industri/Industrial Organization Universitas Indonesia (FEU I), yang dihadirkan pada

Halaman 124 dari 221 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dipersidangan tanggal 17 September 2014, dalam affidavitnya yang disampaikan kepada KPPU (Sukti P.SJS.HEL1-10), berpendapat sebagai berikut:

"bahwa dalam praktek penegakan anti trust, ruang lingkup pasar yang relevan tergantung pada sejauh mana produk (atau wilayah geografis) dapat saling menggantikan. Apa yang secara langsung dan secara efektif membatasi kegiatan pelaku usaha dalam persaingan di pasar eceran keberadaan produk tersebut di pasar yang harus dianggap oleh pembeli sebagai pengganti, atau keberadaan wilayah geografis di mana pembeli mempertimbangkan produk ini akan tersedia. Oleh karena itu, ketika mendefinisikan pasar yang relevan, analisis substitusi harus dilihat dari sudut pandang pembeli. Ketika substitusi dari sisi pasokan memiliki efek yang kuat terhadap tindakan-tindakan pelaku usaha, yang mirip atau sama dengan substitusi dari sisi *demand*, maka substitusi dari sisi penawaran (pasokan) juga harus dipertimbangkan dalam mendefinisikan pasar yang relevan;

- 4) Bahwa berdasarkan pendapat ahli ekonomi tersebut di atas, maka harus dilakukan suatu analisa terlebih dahulu terhadap pembeli, untuk mengetahui apakah suatu produk di pasar merupakan pengganti atas produk yang lain, atau keberadaan wilayah geografis di mana pembeli mempertimbangkan produk ini akan tersedia;

Apabila produk di pasar merupakan pengganti atas produk yang lain, atau apabila suatu produk hanya tersedia di suatu wilayah geografis tempat si pembeli berada, maka disitulah akan terbentuk Pasar Bersangkutan;

- 5) Bahwa dalam perkara *a quo* untuk menentukan pasar bersangkutan maka terlebih dahulu harus dilakukan analisa terhadap pembeli produk asuransi jiwa dalam hal ini BRI/dahulu Terlapor I selaku bank yang membeli produk asuransi jiwa dari Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor II dan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor III dimana jiwa yang dipertanggungkan adalah jiwa debitur KPR BRI sebagai objek pertanggunggan. Analisa terhadap BRI/dahulu Terlapor I dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui

Halaman 125 dari 221 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015



apakah BRI/dahulu Terlapor I sebagai Bank penerbit KPR BRI yang membeli asuransi jiwa kredit dari Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor II dan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor III, memandang bahwa produk asuransi jiwa kredit lain dapat menjadi pengganti dari produk asuransi jiwa kredit dari Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor II dan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor III sesuai kebutuhannya dalam rangka perlindungan dari risiko kredit terkait jiwa debitur KPR BRI yang mungkin dialami BRI/dahulu Terlapor I sebagai Bank penerbit KPR BRI;

- 6) Bahwa oleh Prof. Dr. Ine Minara S. Ruky, Dosen dan Guru Besar Fakultas Ekonomi Bidang Ilmu Ekonomi Industri-Industrial Organization Universitas Indonesia (FEU I) dalam affidavitnya yang disampaikan kepada KPPU, terkait metode penentuan pasar bersangkutan, berpendapat sebagai berikut:  
"apapun metode yang digunakan untuk menentukan pasar yang relevan, sifat dasar produk yang memenuhi kebutuhan konsumen akan selalu menjadi penting untuk menjadi dasar dalam menganalisis dan sebagai dasar untuk mengoreksi penyimpangan-penyimpangan yang signifikan dalam mendefinisikan pasar yang relevan;
- 7) Bahwa sesuai pendapat ahli ekonomi tersebut di atas, sifat dasar produk asuransi jiwa kredit yang memenuhi kebutuhan BRI/dahulu Terlapor I dalam posisinya sebagai konsumen pembeli asuransi jiwa kredit berupa lembaga bank pemberi kredit, merupakan sesuatu yang penting untuk menjadi dasar menganalisis dan sebagai dasar untuk mengoreksi penyimpangan-penyimpangan yang signifikan dalam mendefinisikan pasar bersangkutan;
- 8) Bahwa mitigasi risiko yang dilakukan BRI/dahulu Terlapor I sebagai bank penerbit KPR BRI, merupakan bentuk analisa sifat dasar produk asuransi jiwa kredit yang harus sesuai dengan kebutuhan BRI dalam memberikan KPR BRI. Hasil analisa tersebut tertuang dalam *Terms and Conditions* yang dibuat oleh Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor II dengan mempertimbangkan kemampuan debitur KPR BRI yang berada pada lapisan masyarakat menengah ke bawah dan

Halaman 126 dari 221 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015



tersebar di pelosok wilayah Negara RI;

*terms and conditions* tersebut di atas harus dipenuhi oleh perusahaan asuransi jiwa yang akan ikut serta terlibat memberikan perlindungan berupa asuransi jiwa kredit terkait KPR BRI. *terms and conditions* yang ditetapkan BRI antara lain:

- a. Akseptasi mudah;
- b. Persyaratan Claim mudah; dan
- c. Tarif premi murah;

Apabila terdapat Perusahaan Asuransi Jiwa yang produknya dapat memenuhi *Terms and Conditions* yang dipersyaratkan oleh BRI/dahulu Terlapor I, maka akan terbentuk Pasar bersangkutan yang mana produk asuransi jiwa kredit dari satu perusahaan asuransi jiwa yang satu dapat menjadi pengganti/substitusi produk asuransi jiwa kredit dari perusahaan asuransi jiwa lainnya. Namun Perusahaan Asuransi Jiwa yang produknya tidak dapat memenuhi *Terms and Conditions* yang dipersyaratkan oleh BRI/dahulu Terlapor I, maka perusahaan asuransi jiwa tersebut tidak dapat bersaing bersama perusahaan asuransi jiwa lainnya dalam Pasar Bersangkutan BRI/dahulu Terlapor I, karena produk asuransi jiwanya bukan merupakan produk substitusi dari produk asuransi jiwa yang ada dalam pasar bersangkutan BRI/dahulu Terlapor I;

- 9) Bahwa dengan demikian perusahaan-perusahaan asuransi jiwa yang produk asuransi jiwa kreditnya berada pada pasar bersangkutan BRI sebagai Bank Pemberi Kredit KPR BRI, dapat bersaing secara sehat pada Pasar Bersangkutan BRI/dahulu Terlapor I sebagai Bank Pemberi Kredit KPR BRI;
- 10) Bahwa dengan tidak dilakukannya analisa sifat dasar produk tersebut di atas oleh Termohon Keberatan, maka Termohon Keberatan tidak akan pernah mengetahui sifat dasar produk asuransi jiwa kredit yang dibutuhkan oleh BRI/dahulu Terlapor I sehingga pertimbangan Termohon Keberatan dalam mengambil putusan yang menyatakan bahwa seluruh perusahaan asuransi jiwa yang ada di Indonesia dapat bersaing pada pasar bersangkutan BRI/



dahulu Terlapor I, merupakan pertimbangan tanpa dasar, mengada-ada dan sangat memaksakan;

- 11) Bahwa karena hal tersebut di atas, maka Pemahaman Termohon Keberatan atas pasar bersangkutan sebagaimana dimaksud Undang Undang Persaingan Usaha menjadi salah;

**B. Tentang *Bancassurance***

1. Bahwa pada poin 5.9 halaman 106 Putusan Termohon Keberatan Nomor 5/KPPU-I/2014, dikatakan bahwa:

"5.9.1 Terlapor I melakukan kegiatan kerjasama pemasaran dengan perusahaan asuransi dalam rangka memasarkan produk asuransi melalui bank dengan model bisnis referensi dalam rangka produk bank;

5.9.2 Kegiatan sebagaimana pada butir 5.9.1 tersebut dilakukan Terlapor I bersama-sama dengan pelaku usaha lain yaitu Terlapor II dan Terlapor III untuk memasarkan produk asuransi jiwa kredit dengan model referensi dalam rangka produk bank berupa KPR BRI;

5.9.3 Dengan demikian, kegiatan yang dilakukan Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III sebagaimana dimaksud pada butir 5.9.1 dan butir 5.9.2 di atas merupakan kegiatan aktivitas *bancassurance*";

Bahwa Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor II dan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor III menolak secara tegas pertimbangan Termohon Keberatan di atas dengan bantahan sebagai berikut:

- 1) Termohon Keberatan terbukti telah memaksakan kehendaknya dalam mengkualifikasikan Produk AJK KPR menjadi suatu kegiatan *bancassurance* sehingga pertimbangan dalam mengambil keputusannya menjadi salah;
- 2) Bahwa pernyataan Termohon Keberatan yang menyatakan kegiatan yang dilakukan BRI/dahulu Terlapor I bersama-sama dengan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor II dan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor III merupakan kegiatan *bancassurance* tidak sesuai dengan dasar pertimbangan yang Termohon Keberatan gunakan sendiri, dimana Termohon Keberatan menggunakan keterangan pihak-pihak yang dihadirkan dalam persidangan tanggal 23 September 2014 yang justru bertentangan dengan pernyataan Termohon Keberatan. Keterangan tersebut

Halaman 128 dari 221 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015





adalah sebagai berikut:

a) Keterangan, Sdr. Eddy Manindo Harahap, sebagaimana termaktub dalam poin 5.6.1 halaman 105 Putusan Termohon Keberatan Nomor 5/KPPU-I/2014, yang berbunyi sebagai berikut:

"Setiap kerjasama antara bank dan perusahaan asuransi adalah merupakan aktifitas *bancassurance* sebagaimana diatur Peraturan *bancassurance* dikatakan sebagai aktifitas *bancassurance* apabila terdapat perjanjian pemasaran antara bank dan perusahaan asuransi yang mengatur kegiatan pemasaran produk asuransi kepada nasabah bank";  
[Penebalan dan garis bawah ditambahkan]

b) Sdr. Prahasto W. Pamungkas selaku ahli yang dihadirkan oleh KPPU pada pemeriksaan pada tanggal 16 September 2014 dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Dalam aktifitas *bancassurance* hubungan hukum yang terkait asuransi jiwa adalah antara debitur sehingga debiturlah yang memegang polis asuransi jiwa;
- Penutupan asuransi jiwa terhadap nasabah dapat terjadi karena adanya kerjasama pemasaran antara perusahaan asuransi dengan bank termasuk ke dalam antara bank dan perusahaan asuransi tentunya ada perjanjian kerjasama;  
[Penebalan dan garis bawah ditambahkan]

3) Bahwa aktivitas kerjasama antara BRI/dahulu Terlapor I dengan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor II dan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor III terkait Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sebagaimana telah diuraikan di atas, sangat jelas berbeda dengan pengertian *bancassurance* sebagaimana keterangan yang disampaikan tersebut di atas. Terlihat Termohon Keberatan mengada-ada dan memaksakan bahwa aktivitas kerjasama antara BRI/dahulu Terlapor I dengan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor II dan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor III Terkait Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) sebagai *bancassurance*;

4) Perbedaan *bancassurance* dan aktifitas kerjasama BRI/Pemohon Keberatan dan perusahaan asuransi:



No	Bancassurance model bisnis Referensi dalam Rangka Produk Bank	Perjanjian Kerjasama antara BRI dengan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor II
1	Pemegang Polis adalah Nasabah/Kreditur sebagai pembeli asuransi jiwa	Pemegang Polis Bank sebagai pembeli asuransi jiwa
2	Ada perjanjian pemasaran antara bank dan perusahaan asuransi	Tidak ada perjanjian pemasaran antara bank dan perusahaan asuransi
3	Bank bertugas mereferensikan informasi tentang produk perusahaan asuransi	Bank tidak bertugas mereferensikan informasi tentang perusahaan asuransi
4	Peran Bank sebagai perantara antara perusahaan asuransi dan nasabah/kreditur bank	Peran bank bukan sebagai perantara antara perusahaan asuransi dan nasabah/kreditur bank

### C. Tentang Perjanjian

1. Bahwa pada poin 6.15.1 halaman 121 Putusan Termohon Keberatan Nomor 5/KPPU-1/2014, dikatakan bahwa:

"Bahwa perjanjian KPR BRI antara Terlapor I dan Debitur KPR BRI sebagaimana diuraikan pada butir 6.2 merupakan *Tying Agreement* antara produk Terlapor I berupa KPR BRI (*Tying Product*) dengan produk Terlapor II dan Terlapor III berupa asuransi jiwa kredit (*Tied Product*). Hal ini didukung oleh perjanjian-perjanjian sebagaimana diuraikan pada butir 6.3 sampai dengan 6.8";

Bahwa Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor II dan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor III menolak secara tegas pertimbangan Termohon Keberatan di atas dengan bantahan sebagai berikut:

- a. Bahwa Termohon Keberatan telah keliru dalam menganalisa perjanjian, sehingga keliru pula dalam pertimbangan hukumnya;
- b. Bahwa sesuai dengan akta Perjanjian Kredit Nomor 11 Tahun 2014 yang dibuat oleh Anna Wong, S.H., notaris di Jakarta (8ukti T.1.16 dalam Perkara Nomor: 5/KPPU-I/2014), dalam

Halaman 130 dari 221 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015



Pasal 7 dikatakan sebagai berikut:

"Untuk kepentingan bank, bank dapat mempertanggung-jawabkan atau mengasuransikan jiwa debitur kepada Perusahaan Asuransi Bank kepada Perusahaan Asuransi Jiwa yang ditunjuk oleh bank atas beban debitur dengan syarat-syarat yang berlaku"

[Penebalan dan garis bawah ditambahkan]

Secara nyata dan terang, Pasal tersebut tidak menyebutkan perusahaan asuransi jiwa tertentu untuk menutup asuransi jiwa seperti penilaian Termohon Keberatan dalam perkara *a quo*, namun perusahaan asuransi jiwa yang dapat bekerjasama dengan BRI/dahulu Terlapor I adalah perusahaan asuransi jiwa yang sudah menjadi rekanan BRI/dahulu Terlapor I. Penunjukan perusahaan asuransi jiwa yang sudah menjadi rekanan dilakukan dengan alasan BRI/dahulu Terlapor I telah mengetahui kredibilitas perusahaan asuransi jiwa yang akan memback up praduk kredit pemilikan rumahnya;

2. Bahwa pada poin 6.15.2 halaman 121 Putusan Termohon Keberatan Nomor 5/KPPU-I/2014, dikatakan bahwa:

"Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan kesimpulan investigator yang menyatakan adanya *Tying Agreement*, dibuktikan dengan kepesertaan asuransi jiwa kredit konsorsium Terlapor II dan Terlapor III yang bersifat otomatis bagi seluruh debitur KPR BRI sebagaimana diuraikan pada butir 6.6";

Bahwa Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor II dan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor III menolak secara tegas pertimbangan Termohon Keberatan di atas dengan bantahan sebagai berikut:

- a. Bahwa Termohon Keberatan terlalu berlebihan memahami Perjanjian Konsorsium yang dibuat oleh Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor II dan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor III, seakan-akan klausul pada Pasal 6 Perjanjian Konsorsium tersebut merupakan suatu yang hararn;

"Peserta Asuransi Jiwa Kredit ini bersifat otomatis bagi seluruh debitur KPR BRI dan kepesertaannya tidak bertentangan dengan polis";

- b. Bahwa tidak ada yang salah pada klausul Pasal 6 Perjanjian Konsorsium tersebut di atas, karena merupakan hal yang biasa atau wajar apabila pihak-pihak dalam Perjanjian Konsorsium

Halaman 131 dari 221 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015



yaitu Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor II dan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor III, menyepakati ketentuan bahwa seluruh Debitur KPR BRI yang diperoleh Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor II berdasarkan PKS Penutupan AJK KPR BRI (bukti T.11.4.1 dalam Perkara Nomor: 5/KPPU-I/2014) yang dibuat oleh Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor III dan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor II, otomatis menjadi peserta asuransi jiwa kredit yang diterbitkan oleh Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor II, sehingga segala konsekuensi terhadap kesepakatan pembagian atas hak dan kewajiban Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor II maupun Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor III berdasarkan Perjanjian Konsorsium berlaku dan mengikat keduanya Lebih jauh lagi maksud dari klausul Pasal 6 Perjanjian Konsorsium adalah terkait maksud dari *Free Cover Limit* atau proses akseptasi kepesertaan asuransi jiwa dari debitur KPR BRI sebagai obyek asuransi atau tertanggung dari Polis Asuransi Jiwa yang diterbitkan atas nama BRI/dahulu Terlapor I dengan syarat uang pertanggungan dan usia tertentu;

c. Bahwa ketentuan Pasal 6 Perjanjian Konsorsium hanya berlaku bagi Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor II dan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor III sebagai pihak-pihak dalam Perjanjian Konsorsium. BRI/dahulu Terlapor I tidak terikat dengan Perjanjian Konsorsium sehingga tidak menghalangi BRI/dahulu Terlapor I untuk bekerjasama dengan perusahaan asuransi jiwa selain Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor II; Fakta dalam persidangan di KPPU, mengungkap bahwa BRI/dahulu Terlapor I melalui seleksi yang dilakukannya, bermaksud menambah rekanan perusahaan asuransi jiwa untuk memback up KPR BRI. Bahkan saat ini berdasarkan izin prinsip dari Direksi BRI/dahulu Terlapor I dengan mekanisme yang berlaku, terdapat beberapa KPR BRI yang diback up oleh perusahaan asuransi lain seperti PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG sebagaimana dapat dibuktikan berdasarkan bukti-bukti sebagai berikut:

- 1) Polis Asuransi PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG dengan Nomor Polis: 42.596.2013.00873. Tanggal 10 Desember

Halaman 132 dari 221 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015



2013; dan:

- 2) Polis Asuransi PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG dengan Nomor Polis: 42.596.2014.00334.tanggal 26 Maret 2014;
- 3) Polis Asuransi PT Sinarmas MSIG Nomor 42.596.2014.00133 dengan pemegang polis Milly Nova Mowilos tanggal 27 Januari 2014;
3. Bahwa pada poin 6.15.3 halaman 121 Putusan Termohon Keberatan Nomor 5/KPPU-I/2014, dikatakan bahwa:  
"Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan kesimpulan Terlapor I yang menyatakan asuransi jiwa kredit ditujukan untuk mitigasi resiko. Namun perjanjian asuransi jiwa kredit KPR BRI yang hanya membagi resiko dengan konsorsium Terlapor II dan Terlapor III, justru menyebabkan resiko yang ditanggung Terlapor I jauh lebih besar dibandingkan jika Terlapor I membagi resiko tersebut kepada lebih dari 1 penyedia jasa asuransi jiwa";  
Bahwa kesesuaian pendapat antara Termohon Keberatan dengan BRI/dahulu Terlapor I mengenai pernyataan mitigasi resiko sebagai tujuan dari asuransi jiwa kredit, menunjukkan bahwa Termohon Keberatan memahami bahwa BRI/dahulu Terlapor I membutuhkan rekanan perusahaan asuransi untuk memback up KPR BRI, namun Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor II dan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor III menolak pertimbangan Termohon Keberatan yang menyatakan bahwa asuransi jiwa KPR BRI hanya membagi risiko dengan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor II dan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor III, justru menyebabkan risiko yang ditanggung BRI/dahulu Terlapor I lebih besar dibanding jika BRI/dahulu Terlapor I membagi risiko tersebut dengan lebih dari satu penyedia jasa asuransi dengan bantahan sebagai berikut:
  - a. Bahwa mitigasi risiko, dimaksudkan agar potensi risiko yang ditanggung BRI dialihkan seluruhnya kepada perusahaan asuransi jiwa rekanan, sehingga pertimbangan Termohon Keberatan yang menyatakan BRI membagi risiko dengan perusahaan asuransi sebagaimana termaktub dalam pain 6.15.3 halaman 121 Putusan Termohon Keberatan Nomor 5/KPPU-I/2014 adalah keliru;
  - b. Bahwa Termohon Keberatan memberikan putusan dengan didasari pertimbangan tanpa dasar dan mengada-ada bahkan

*Halaman 133 dari 221 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015*





terkesan asal-asalan terkait besar-kecilnya risiko yang ditanggung BRI/dahulu Terlapor I dan perusahaan asuransi jiwa yang menjadi rekanannya. Padahal besar kecilnya risiko seluruhnya ditanggung oleh perusahaan asuransi jiwa rekanan. Dan penanggungan risiko tersebut sepenuhnya merupakan perhitungan perusahaan asuransi jiwa rekanan bukan BRI/dahulu Terlapor I;

4. Bahwa pada poin 6.15.4 halaman 121 Putusan Termohon Keberatan Nomor 5/KPPU-I/2014, dikatakan bahwa:

"Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan ahli Eddy Mamndo Harahap karena pada dasarnya mitigasi risiko merupakan tindakan Bank mengasuransikan portofolio/aset bank kepada perusahaan asuransi bukan aktivitas pengamanan terhadap aktivitas asuransi jiwa kredit (AJK) KPR BRI";

Bahwa Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor II dan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor III menolak secapa tegas pertimbangan Termohon Keberatan di atas dengan bantahan sebagai berikut:

- a. Bahwa *quad non* apabila Termohon Keberatan ingin menggunakan pendapat Sdr. Eddy Manindo Harahap yang menurut Termohon Keberatan dikatakan sebagai ahli, seharusnya Termohon Keberatan mengutip secara lengkap keterangan yang bersangkutan;

Mengenai hal tersebut di atas, pada pemeriksaan persidangan terhadap Sdr. Eddy Manindo Harahap tanggal 23 September 2014, Sdr. Eddy Manindo Harahap juga menerangkan bahwa portofolio kredit, termasuk salah satunya adalah kredit KPR merupakan aset. Dan selanjutnya Sdr. Eddy Manindo Harahap menambahkan bahwa, "Semua yang ada di neraca "aktiva bank itu aset";

- b. Bahwa *quad non* apabila menggunakan pendapat Sdr. Eddy Manindo Harahap, Maka KPR BRI merupakan termasuk aset BRI termasuk aset yang harus dilindungi salah satunya melalui asuransi untuk tujuan mitigasi risiko;

- c. Bahwa uraian di atas sangat jelas menunjukkan bahwa Termohon Keberatan tidak cermat, mengada-ada dan sangat memaksakan diri dalam memeriksa perkara *a quo*;

D. Tentang Konsorsium:

1. Bahwa pada poin 7.22 halaman 129 Putusan Termohon Keberatan Nomor 5/KPPU-I/2014, dikatakan bahwa:

Halaman 134 dari 221 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Dengan demikian Majelis Komisi menilai bahwa pembentukan hanya 1 (satu) konsorsium yang dilakukan oleh divisi administrasi kantor pusat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. tidak memberikan pilihan lain kepada debitur asuransi jiwa kredit (AJK) KPR BRI";

Bahwa Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor II dan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor III menolak secara tegas pertimbangan Termohon Keberatan di atas dengan bantahan sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tahun 2002 BRI memiliki kebijakan untuk mengeluarkan produk KPR BRI, sehingga untuk maksud tersebut BRI/dahulu Terlapor I bermaksud melakukan seleksi asuradur rekanan untuk memproteksi KPR BRI dengan cara melakukan seleksi perusahaan asuransi jiwa, yang mana dan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor II ikut serta dalam proses seleksi tersebut;
- b. Sesuai keterangan yang disampaikan oleh Sdr. Yusuf Adi, karyawan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor III, selaku saksi fakta yang dihadirkan oleh Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor III pada pemeriksaan perkara di persidangan tanggal 27 Agustus 2014, pembicaraan dalam presentasi sehubungan dengan seleksi tersebut terkait *Terms and Conditions* atas Asuransi Jiwa Kredit kepemilikan rumah. BRI/dahulu Terlapor I menyampaikan terkait produk asuransi jiwa atas kemampuan suatu perusahaan asuransi jiwa untuk menanggung risiko dengan ketentuan:
  - a. Akseptasi mudah;
  - b. Persyaratan Claim mudah; dan
  - c. Tarif premi murah;

Pada kesempatan itu BRI/dahulu Terlapor I juga menyampaikan bahwa debitur KPR BRI mayoritas masyarakat menengah ke bawah yang ada di seluruh pelosok wilayah Indonesia. Oleh karenanya timbulah tiga persyaratan yang disebutkan di atas. Setelah adanya *Terms and Conditions* tersebut, mengingat Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor III saat itu merupakan perusahaan asuransi jiwa yang kecil;

Setelah presentasi, Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor III belum menyatakan kesanggupannya. Pemohon Keberatan/

Halaman 135 dari 221 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu Terlapor III akan mempertimbangkan permintaan BRI/dahulu Terlapor II. Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor III berinisiatif untuk menghubungi Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor II, terkait pembentukan konsorsium untuk memenuhi syarat yang ditentukan oleh BRI/dahulu Terlapor I;

- c. Sementara sesuai keterangan yang disampaikan Sdr. Sugeng Sudibjo, Direktur Teknik, selaku saksi fakta yang dihadirkan oleh Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor II pada pemeriksaan Perkara di persidangan tanggal 13 Agustus 2014, diterangkan bahwa motivasi pembentukan konsorsium atas kemauan perusahaan asuransi jiwa. Terdapat kurang lebih tiga kepentingan bagi perusahaan asuransi jiwa, yang pertama menyangkut mengenai pembagian risiko. Perlu diketahui bahwa untuk asuransi filosofinya adalah re-sharing, perusahaan asuransi berbagi risiko pada beberapa perusahaan asuransi. Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor II sebagai salah satu perusahaan asuransi tidak mungkin akan mengcover sendiri, pasti Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor II memiliki back up pembagian risiko, salah satunya adalah dengan perusahaan asuransi jiwa yang lain bahkan dengan re-asuransi. Kedua, motivasi karena administrasi;

Kita akan lebih efisien manakala membentuk suatu anggota konsorsium, jadi semua administrasi di handle oleh satu pintu, jadi kita tidak berhubungan dengan pihak yang lain ketiga, motivasinya karena faktor perang tarif. Bargaining perusahaan asuransi akan lebih kuat dalam berhubungan dengan pihak klien jadi tidak ada perselisihan dalam hal tarif nantinya. Kurang lebih poin itu dasar perusahaan asuransi membentuk konsorsium;

- d. Sesuai keterangan yang disampaikan Sdr. Nunu Heryana, penerima kuasa dari Direktur Utama Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor II, yang didengar keterangannya pada pemeriksaan Perkara di persidangan tanggal 24 September 2014, diterangkan bahwa kerjasama Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor II dengan BRI berawal dari adanya permintaan BRI kepada Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor II pada bulan September 2002 untuk presentasi dengan mencantumkan *Terms and Conditions* yang dikehendaki dari BRI dan

Halaman 136 dari 221 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor II mencoba memenuhi apa yang diinginkan oleh BRI, mulai dari proses penutupan, *underwriting*, bagaimana premi, dan bagaimana klaim, beserta persyaratan (TC), dan juga syarat bayar termasuk tarif. Awal mula menawarkan pada saat permintaan kemudian ada syarat-syarat;

- e. Pada saat itu Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor II keberatan dengan TC yang ditetapkan oleh BRI karena belum ada kesesuaian tarif premi antara yang ditawarkan dan yang diminta oleh BRI/dahulu Terlapor I;
- f. Di sisi lain Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor III yang juga melakukan penawaran kepada BRI/dahulu Terlapor I menawarkan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor II untuk bersama-sama memback up KPR BRI. Dan setelah dilakukan pembahasan antara Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor II dan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor III terkait KPR BRI, maka disepakati pembentukan konsorsium dengan ketua konsorsium adalah Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor II;
- g. Sesuai keterangan yang disampaikan Sdri. Lia Amalia, Kepala Bagian Administrasi Pertanggungjawaban Pemohon Keberatan/ dahulu Terlapor III, selaku penerima kuasa dari Direktur Utama Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor III, yang didengar keterangannya pada pemeriksaan perkara di persidangan tanggal 25 September 2014, diterangkan bahwa secara lisan Pemohon Keberatan/ dahulu Terlapor II dan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor III berkonsorsium sebelum terbitnya PKS antara BRI/dahulu Terlapor I dan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor II di tahun 2003. Jadi secara lisan karena sudah sepakat ingin sama-sama memback up produk KPR ini, dan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor II yang akan mewakili konsorsium yang dibentuk kepada BRI/dahulu Terlapor I untuk menyampaikan penawaran AJK KPR dengan posisi Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor II ditunjuk sebagai ketua dan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor III sebagai anggota;
- h. Setelah terdapat kesepakatan antara Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor II dan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor III berkonsorsium dan sepakat Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor



II sebagai ketua dalam konsorsium, kemudian Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor II selaku ketua dalam konsorsium membuat PKS Penutupan AJK KPR Tahun 2003, sementara perjanjian konsorsium dibuat kemudian sesuai permintaan BRI/dahulu Terlapor I sebagaimana termaktub dalam Pasal 16 PKS Penutupan AJK KPR Tahun 2003;

Berdasarkan Pasal 16 PKS Penutupan AJK KPR Tahun 2003, BRI/dahulu Terlapor I mewajibkan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor II membuat perjanjian konsorsium dengan anggota konsorsiumnya dalam hal ini Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor III secara tertulis yang disetujui dan diketahui oleh BRI/dahulu Terlapor I. Kewajiban membuat perjanjian konsorsium dilakukan kemudian oleh Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor II dan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor III melalui PKS Konsorsium; Selanjutnya diterangkan pula bahwa sampai saat ini, PKS Konsorsium diperpanjang setiap tahun terakhir dengan Perubahan PKS Konsorsium;

- i. Sementara sesuai keterangan yang disampaikan Sdr. Sugeng Sudibjo, Direktur Teknik, selaku saksi fakta yang dihadirkan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor II pada pemeriksaan Perkara di persidangan tanggal 13 Agustus 2014, diterangkan bahwa PKS Penutupan AJK KPR Tahun 2003 selalu diperpanjang setiap tahun sampai saat ini;
- j. Uraian diatas menunjukkan bahwa pembentukan konsorsium terkait kerjasama penutupan Asuransi Terhadap KPR BRI merupakan keinginan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor II dan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor III;

E. Tentang Menghalangi Pelaku Usaha Tertentu

1. Bahwa pada poin 8.1.18 halaman 134 Putusan Termohon Keberatan No 5/KPPU-I/2014, dikatakan bahwa:

"Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan kesimpulan investigator yang pada pokoknya:

- 11.18.1 Penerapan *Terms and conditions* yang sulit untuk dipenuhi oleh pesaing potensial Terlapor II dan Terlapor III merupakan tindakan menghalang-halangi pelaku usaha;
- 1.1.18.2 Kegiatan *bancassurance* dengan Terlapor telah

Halaman 138 dari 221 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015





mengakibatkan terjadinya hambatan masuk bagi perusahaan asuransi jiwa lain yang menjadi pesaing potensial Konsorsium Terlapor II dan Terlapor III;

1.1.18.3 "Terlapor I tidak mengakomodasi kebebasan nasabah bank untuk memilih produk asuransi karena fakta menunjukkan hanya ada 1 (satu) pilihan asuransi jiwa dari konsorsium Terlapor II dan Terlapor III;

Bahwa Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor II dan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor III menolak secara tegas pertimbangan Termohon Keberatan di atas dengan bantahan sebagai berikut:

a. Bahwa pernyataan Termohon Keberatan mengenai pertimbangan Termohon Keberatan yang sependapat dengan Investigator Termohon Keberatan, sangat disayangkan. Karena Investigator memberikan kesimpulan secara subyektif dengan tanpa pemahaman yang memadai tentang perbankan, perasuransian, dan/atau *bancassurance*, yang memberikan kesimpulan bahwa BRI/dahulu Terlapor I dalam melakukan kegiatan kerjasama pemasaran dengan perusahaan asuransi (*bancassurance*) telah menghalangi pelaku usaha tertentu sebagaimana termaktub dalam poin 8.1.9 halaman 132 Putusan Termohon Keberatan Nomor 5/KPPU-I/2014, yang berbunyi sebagai berikut:

"Bahwa Investigator berpendapat, Terlapor melakukan kegiatan kerjasama pemasaran dengan perusahaan asuransi (*bancassurance*) telah melakukan upaya untuk menghalangi pelaku usaha tertentu (dalam hal ini perusahaan asuransi) dalam rangka memasarkan produk asuransi melalui bank dengan model bisnis referensi dalam rangka produk bank";

Jelas kesimpulan investigator yang digunakan oleh Termohon Keberatan keliru. Kekeliruan tersebut akibat Termohon Keberatan tidak memiliki pemahaman yang memadai mengenai, usaha perbankan yang sangat menjunjung tinggi *prudential banking principle*, praktek usaha perasuransian, dan pemahaman atas *bancassurance*;

b. Bahwa BRI/dahulu Terlapor I merupakan pembeli atas Produk Asuransi Jiwa Kredit Dari Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor II untuk melindungi KPR BRI dari risiko yang mungkin dialaminya sebagai perwujudan manajemen risiko dalam rangka penerapan

Halaman 139 dari 221 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PBI manajemen risiko sebagai pelaksanaan Undang Undang Perbankan. Dalam aktifitas ini BRI/dahulu Terlapor I bukanlah tenaga pemasar atas produk asuransi jiwa dari Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor II oleh karenanya kerjasama yang dilakukan BRI/dahulu Terlapor I dan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor II bersama-sama dengan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor III Ini bukanlah aktifitas bancassurance, sehingga tidak terikat dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/35/DNP, tanggal 23 Desember 2010;

- c. Bahwa sebagai pembeli BRI merupakan pihak yang paling berkepentingan untuk menentukan perusahaan asuransi jiwa yang dapat memback up KPR BRI terkait kewajibannya dalam rangka menerapkan PBI Manajemen Risiko sebagai pelaksanaan Undang Undang Perbankan;
  - d. Bahwa selain itu sebagaimana keterangan yang disampaikan Sdr. Kasir Iskandar, sebagai ahli asuransi yang dihadirkan oleh BRI dalam pemeriksaan persidangan di Termohon Keberatan tanggal 3 September 2014 (bukti P.BJS.HEL1-11), *auto debet dan free cover limit* yang merupakan bagian dari *terms and conditions* Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor III, merupakan suatu yang lazim dalam industri asuransi. Namun tanpa alasan yang jelas, pendapat ahli ini tidak dijadikan pertimbangan hukum oleh Majelis Termohon Keberatan dalam memberikan putusannya; Sementara tidak satupun fakta terungkap di persidangan Termohon Keberatan yang menunjukkan bahwa *terms and conditions* yang diberlakukan oleh BRI/dahulu Terlapor I merupakan persyaratan yang sulit;
  - e. Bahwa sesuai dengan pendapat Sdr. Kasir Iskandar, sebagai ahli asuransi dan fakta persidangan yang diuraikan tersebut di atas, terbukti bahwa *terms and conditions* yang diberlakukan oleh BRI bukan persyaratan yang sulit dan bukan suatu hambatan bagi pesaing potensial konsorsium Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor II dan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor III;
- 2 Bahwa pada poin 8.1.19 halaman 135 Putusan Termohon Keberatan Nomor 5/KPPU-I/2014, dikatakan bahwa:
- "Dengan demikian, Majelis Komisi menilai bahwa tindakan Terlapor I yang hanya menentukan *terms and conditions* yang

Halaman 140 dari 221 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya bisa dipenuhi oleh Terlapor II dan Terlapor III dan praktek monopoli pemasaran asuransi jiwa kredit oleh konsorsium Terlapor II dan Terlapor III yang juga melanggar merupakan perbuatan menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan"; Bahwa Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor II dan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor III menolak secara tegas pertimbangan Termohon Keberatan di atas dengan bantahan sebagai berikut:

- a. Sebagaimana telah diuraikan di atas secara jelas bahwa terbukti *terms and conditions* yang diberlakukan oleh BRI bukan persyaratan yang sulit dan bukan merupakan suatu hambatan bagi pesaing potensial konsorsium Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor II dan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor III;
  - b. Bahwa oleh karena tidak sulit dan bukan merupakan hambatan bagi perusahaan asuransi lain, maka tidak tepat dan mengada-ada pernyataan Termohon Keberatan yang menyatakan BRI/dahulu Terlapor I dan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor II serta Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor III melakukan perbuatan yang menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan;
3. Bahwa pada poin 8.1.20 halaman 135 Putusan Termohon Keberatan Nomor 5/KPPU-I/2014, dikatakan bahwa:

"Bahwa disamping itu, Majelis Komisi menilai bahwa perbuatan sebagaimana diuraikan dalam butir 8.1.19 dapat merugikan kepentingan umum yaitu kepentingan debitur KPR BRI yang memiliki alternatif pilihan penyedia asuransi jiwa selain konsorsium Terlapor II dan Terlapor III";

Bahwa Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor II dan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor III menolak secara tegas pertimbangan Termohon Keberatan di atas dengan bantahan sebagai berikut:

- a. Bahwa perlu diingatkan dan ditegaskan kembali bahwa BRI/dahulu Terlapor I merupakan pihak yang paling berkepentingan untuk menentukan perusahaan asuransi jiwa yang dapat memback up KPR BRI terkait kewajibannya menjalankan dalam menerapkan PBI Manajemen Risiko sebagai pelaksanaan Undang Undang Perbankan;

Halaman 141 dari 221 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015



- b. Bahwa oleh karenanya pertimbangan Termohon Keberatan tersebut di atas tidak relevan dan mengada-ada, bahkan kerjasama antara BRI/dahulu Terlapor I dan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor II yang berkonsorsium dengan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor III sangat membantu masyarakat luas yang memiliki kepentingan untuk memiliki rumah sesuai kemampuan mereka;

**F. Tentang Analisis Dampak Persaingan Akibat Perilaku Terlapor:**

1. Bahwa pada pain 9.7 halaman 136 Putusan Termohon Keberatan Nomor 5/KPPU-I/2014, dikatakan bahwa:

"Bahwa Majelis menilai tindakan Terlapor I bersama-sama Terlapor II sebagaimana diuraikan pada butir 9.1 sampai dengan 9.6 di atas mengakibatkan hambatan masuk bagi perusahaan asuransi jiwa lain yang menjadi pesaing potensial Konsorsium Terlapor I dan Terlapor II sehingga merugikan kepentingan umum dimana debitur KPR BRI tidak memiliki alternatif pilihan penyedia asuransi jiwa kredit";

Bahwa Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor II dan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor III menolak secara tegas pertimbangan Termohon Keberatan di atas dengan bantahan sebagai berikut:

- a. Bahwa ditegaskan kembali sebagaimana telah disampaikan di atas bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Kasir Iskandar sebagai ahli asuransi dan fakta-fakta dipersidangan, terbukti *terms and conditions* yang diberlakukan oleh BRI bukan persyaratan yang sulit dan bukan merupakan suatu hambatan bagi pesaing potensial konsorsium Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor II dan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor III;
- b. Bahwa kembali disimpulkan Termohon Keberatan tidak memiliki dasar dan alasan yang tepat bahkan mengada-ada dalam membuat pertimbangan sebagaimana tersebut di atas;

**G. Tentang Pemenuhan unsur Pasal 15 ayat (2) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 oleh Termohon Keberatan dalam putusannya;**

"Unsur Pihak Lain"

1. Bahwa, pada pain 10.6 dan 10.6.1 halaman 138 Putusan Termohon Keberatan Nomor 05/KPPU-I/2014, mengenai pertimbangan Majelis Komisi yang pada intinya menyatakan

Halaman 142 dari 221 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015



bahwa Unsur Pemasok Jasa Lain adalah terpenuhi, menyatakan sebagai berikut:

"10.6 Unsur Pemasok Jasa Lain

10.6.1 Bahwa Pihak Lain dalam unsur Pasal 15 ayat (2) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 dibedakan menjadi 2 (dua), yakni Pihak Lain sebagai Penerima Barang dan/atau jasa tertentu dan Pihak Lain sebagai pemasok jasa lain";

Bahwa Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor II dan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor III menolak secara tegas terhadap pertimbangan Termohon Keberatan di atas dengan bantahan bahwa, Termohon Keberatan telah keliru dikarenakan secara jelas pada poin 10.6 yang tercantum adalah mengenai Unsur "Pemasok Jasa Lain" tetapi dalam pembahasan terkait unsur tersebut adalah mengenai unsur "Pihak Lain";

2. Bahwa, disamping itu pada poin 10.6.1.2.4 halaman 139 Putusan Termohon Keberatan Nomor 05/KPPU-I/2014, menyatakan sebagai berikut:

"106.1.2.4 Bahwa dengan memperhatikan secara seksama, di dalam ketentuan Perjanjian KPR antara Debitur KPR BRI dan Terlapor I yang dikaitkan dengan Perjanjian Kerjasama antara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III, dapat ditarik kesimpulan jika debitur BRI wajib menggunakan produk Asuransi Jiwa dari konsorsium Terlapor II dan Terlapor III";

[Penebalan ditambahkan]

Bahwa Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor II dan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor III menolak secara tegas terhadap pertimbangan Termohon Keberatan di atas dengan bantahan sebagai berikut:

- a. Bahwa, Termohon Keberatan dalam pertimbangan hukumnya di atas telah keliru mengambil kesimpulan dalam perkara *a quo* dikarenakan pada faktanya berdasarkan Pasal 7 Perjanjian Kredit Nomor 11 tertanggal 15 Januari 2014 terdapat kalimat yang menyatakan sebagai berikut:

"Untuk kepentingan bank, bank dapat mempertanggung jawabkan atau mengasuransikan jiwa debitur kepada Perusahaan Asuransi Bank kepada Perusahaan Asuransi Jiwa

Halaman 143 dari 221 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015





yang ditunjuk oleh bank atas beban Debitur dengan syarat-syarat asuransi yang berlaku";

[penebalan dan garis bawah ditambahkan]

- b. Bahwa, Hal tersebut di atas menjelaskan secara tegas dan nyata tidak ada sama sekali kata-kata yang secara spesifik menunjukkan bahwa Debitur KPR BRI wajib menggunakan produk asuransi jiwa dari konsorsium Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor II dan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor III;
3. Sehingga berdasarkan fakta-fakta dan penjelasan tersebut di atas, dengan demikian unsur "Pihak Lain" dalam Pasal 15 ayat (2) Undang Undang Nomor 5 /1999 menjadi tidak terpenuhi;

Unsur "Pihak Yang Menerima Barang dan/atau Jasa Tertentu"

4. Bahwa, pada poin 10.7.3 halaman 140 Putusan Termohon Keberatan Nomor 05/KPPU-I/2014, mengenai pertimbangan Majelis Komisi yang pada intinya menyatakan bahwa Unsur Jasa Lain adalah terpenuhi, menyatakan sebagai berikut:

"Jasa tertentu berupa KPR BRI diwajibkan membeli jasa lain yaitu dengan membayar premi untuk asuransi jiwa dari Konsorsium Terlapor II dan Terlapor III selaku pelaku usaha pemasok";

[penebalan ditambahkan]

Bahwa Pernohon Keberatan/dahulu Terlapor II dan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor III menolak secara tegas terhadap pertimbangan Termohon Keberatan di atas dengan bantahan sebagai berikut:

- a. Bahwa, Termohon Keberatan yang menyimpulkan unsur jasa tertentu dengan diwajibkan membeli jasa lain yaitu dengan membayar premi untuk asuransi jiwa dari konsorsium Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor II dan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor III selaku pelaku usaha pemasok dalam perkara *a quo* adalah sangat tidak tepat dan tidak berdasar dikarenakan telah mempersamakan konsep Asuransi Kumpulan dengan Asuransi Individu, dimana kedua hal tersebut adalah hal yang sangat berbeda;

Adapun, konsep membeli jasa lain dengan kewajiban pembayaran premi asuransi jiwa bagi debitur KPR BRI kepada konsorsium Pernohon Keberatan/dahulu Terlapor II dan

Halaman 144 dari 221 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015



Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor III dalam asuransi kumpulan tidak dapat dipersamakan dengan konsep pembayaran premi pada asuransi individu dikarenakan Pemegang Polis dengan Tertanggung bisa merupakan dua pihak yang berbeda tetapi bisa juga merupakan pihak yang sama. Dalam hal Pemegang Polis berbeda dengan Tertanggung, yang melakukan kontrak perjanjian asuransi adalah antara Pemegang Polis dengan Penanggung (Perusahaan Asuransi). Sedangkan Tertanggung adalah pihak yang diasuransikan. Ini artinya Pemegang Polis mengasuransikan pihak lain, misalnya Bank (Pemegang Polis) mengasuransikan jiwa nasabahnya (Tertanggung), sehingga menyebabkan yang bertanggung jawab untuk membayar premi adalah Pemegang Polis;

- b. Bahwa menurut *Black's Law Dictionary Standard Ninth Edition*, *Tying Arrangement* adalah:

*"A seller's agreement to sell one product or service only if the buyer also buys a different product or service; a seller's refusal to sell one product or service unless the buyer also buys a different product or service • The product or service that the buyer wants to buy is known as the tying product or tying service; the different product or service that the seller insists on selling is known as the tied product or tied service. Tying arrangements may be illegal under the Sherman or Clayton Act if their effect is too anticompetitive. - Also termed tying agreement, tie-in, tie-in arrangement.*

*"The courts have developed an easily articulated text for so-called per se illegal tying arrangements, although the test varies from one circuit court to another.... In operation, the tests are similar, and the three part test combines elements that are separated in the tests of other circuits. For purpose of analysis we use this five part test: (1) There must be separate tying and tied products; (2) there must be 'evidence of actual coercion by the seller that in fact forced the buyer to accept the tied product ...'; (3) the seller must possess 'sufficient economic power in the tying product market to coerce purchaser acceptance of the tied product. ...'; (4) there must be 'anticompetitive effects in the tied market ...'; and (5) there must be 'involvement of a "not*

Halaman 145 dari 221 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015



*insubstantial" amount of interstate commerce in the tied product market .... " Herbert Hovenkamp, Federal Antitrust Policy 392 (2d ed 1999) (quoting Yetsch v Texaco, Inc., 630F2d46, 56, 57 (2d Or. 1980»;*

*[Thickening and underline added]*

Terjemahan bebasnya sebagai berikut:

"Perjanjian seorang penjual untuk menjual satu produk atau jasa hanya jika pembeli juga membeli produk atau jasa yang berbeda; penolakan oleh penjual untuk menjual satu produk atau jasa kecuali pembeli juga membeli produk atau jasa yang berbeda. • Produk atau jasa yang ingin dibeli oleh pembeli dikenal sebagai *Tying Product* atau *Tying Service*, produk atau jasa yang berbeda yang penjual bersikeras untuk menjual dikenal sebagai *Tied Product* atau *Tied Service Tying Arrangement* mungkin ilegal menurut Sherman atau Clayton Act jika efeknya terlalu anti persaingan. - Juga disebut sebagai *tying agreement*; *tie-in*; *tie-in arrangement* ..

"Pengadilan telah mengembangkan teks yang diartikulasikan dengan mudah untuk disebut sebagai *per se illegal tying arrangements*, meskipun tes bervariasi dari satu pengadilan ke yang lain .... Dalam pelaksanaannya, tes-tes yang serupa, dan tes tiga-bagian yang menggabungkan unsur-unsur yang dipisahkan dalam tes sirkuit lainnya. Untuk tujuan analisis ini kami menggunakan tes lima-bagian: (1) harus ada pemisahan *tying product* dan *tied product*, (2) harus ada 'bukti pemaksaan yang aktual oleh penjual yang notabene memaksa pembeli untuk menerima *tied product* ... ' ; (3) penjual harus memiliki kekuatan ekonomi yang cukup di pasar *tying product* untuk memaksa penerimaan oleh pembeli terhadap *tied product*.. ' ; (4) harus ada' efek anti persaingan di pasar *tied product* ... ' ; dan (5) harus ada keterlibatan dari "tidak substansial" jumlah perdagangan antar negara di pasar *tied product* .... ' "Herbert Hovenkamp, *Federal Antitrust Policy* 392 (2d ed. 1999) (mengutip *Yetsch v. Texaco, Inc.*, 630 F.2d 46, 56, 57 (2d Cir. 1980));

*[Penebalan dan garis bawah ditambahkan]*

- c. Bahwa menurut Suyud Margono, dalam bukunya yang berjudul "Hukum Anti Monopoli", Cetakan Pertama, diterbitkan oleh Sinar

*Halaman 146 dari 221 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015*



Grafika tahun 2009, Jakarta, halaman 82, Tie-Ins Contract adalah:

"Suatu perjanjian di mana pihak pertama (penjual) menjual suatu produk, yang kemudian dinamakan *tying product*, kepada pihak kedua (pembeli) dengan syarat pembeli tersebut harus pula membeli produk lainnya, yang dinamakan *tied product* dari penjual yang sama atau setidaknya dari pihak ketiga yang ditunjuk oleh pihak pertama";

[penebalan dan garis bawah ditambahkan]

- d. Bahwa menurut Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 15 (Perjanjian Tertutup) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pada halaman 10 (bukti P.BJS.HELI-12), *Tying Agreement* adalah:

"Suatu perjanjian berdasarkan perjanjian tersebut, si penjual menjual produknya kepada pembeli dengan menetapkan persyaratan bahwa pembeli akan membeli produk lain dari penjual";

[penebalan dan garis bawah ditambahkan]

- e. Bahwa, penjelasan di atas diperkuat oleh Polis Asuransi Jiwa bagi debitur Kredit Kepemilikan Rumah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) dengan Polis Nomor KPR.B17.03.2014 ("Polis PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) secara jelas dan nyata BRI/dahulu Terlapor I adalah pihak yang patut dikualifikasikan selaku pembeli, dikarenakan nama yang tercantum dalam Polis PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) tersebut atas nama BRI, serta status BRI di dalam Polis PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) tersebut adalah sebagai Pemegang Polis;

Hal tersebut juga didukung dengan beberapa istilah yang tercantum dalam Polis PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) pada bagian 1 tentang Pengertian Umum halaman 1, dimana istilah-istilah tersebut berbunyi sebagai berikut:

"Dalam syarat-syarat umum polis, yang dimaksud dengan beberapa istilah yang dipergunakan dalam Polis PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera antara lain:

Asuransi Jiwa Kredit : Perjanjian Asuransi Jiwa antara

Halaman 147 dari 221 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Polis dengan Penanggung atas risiko jiwa Tertanggung apabila Tertanggung mengalami musibah meninggal dunia dalam jangka waktu kredatnya;

Penanggung

: PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera yang mengadakan perjanjian asuransi jiwa dengan Pemegang Polis, berjanji dan mengikatkan diri untuk membayar klaim;

Pemegang Polis

: PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) yang mengadakan Perjanjian Asuransi Jiwa dengan Penanggung, berjanji dan mengikatkan diri untuk membayar premi;

Tertanggung/Peserta

: Debitur Kredit KPR BRI yang atas jiwanya diadakan Perjanjian Asuransi jiwa oleh Pemegang Polis kepada Penanggung yang namanya tercantum dalam Daftar Peserta;

Premi

: Sejumlah uang yang merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh Pemegang Polis sebagai kesepakatan asuransi jiwa;

Klaim

: Sejumlah uang pertanggungan sebagai kewajiban Penanggung kepada Pemegang Polis, apabila Tertanggung mengalami musibah meninggal dunia dalam jangka waktu asuransi;

[Penebalan dan garis bawah ditambahkan]

- f. Bahwa, Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor II dan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor III secara tegas tidak mengakui dan menolak atas dasar pemenuhan unsur yang diterapkan oleh Termohon Keberatan, dikarenakan uraian pemenuhan unsur Pasal 15 ayat (2) khususnya unsur "Pihak Yang Menerima

Halaman 148 dari 221 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Barang dan/atau Jasa Tertentu" dalam perkara *a quo* diterapkan secara keliru oleh Termohon Keberatan, dimana hal tersebut menunjukkan bahwa Termohon Keberatan tidak memahami konstruksi dasar hukum asuransi dan hukum kebiasaan/praktek sehari-hari yang berlaku umum di dunia perasuransian (*common practice*);

- g. Bahwa, tindakan Termohon Keberatan yang menyatakan Debitur KPR BRI yang jelas-jelas kedudukannya sebagai Tertanggung/Peserta sebagaimana tercantum dalam Polis PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), tetapi dinyatakan selaku Pembeli "Jasa tertentu berupa KPR BRI diwajibkan membeli jasa lain yaitu dengan membayar premi untuk asuransi jiwa dari konsorsium Terlapor II dan Terlapor III selaku pelaku usaha pemasok" (vide poin 10.7.3 halaman 140 Putusan Termohon Keberatan Nomor 05/KPPU-I/2014) oleh Termohon Keberatan disaat Polis PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) masih dimiliki dan masih terdaftar atas nama pemegang polis yang adalah BRI adalah tindakan yang sangat ceroboh;

Adapun Debitur KPR BRI lebih tepat dikualifikasikan sebagai penyedia dana serta BRI selaku Pemegang Polis secara jelas dan nyata adalah pihak yang berjanji dan mengikatkan diri untuk membayar premi tersebut kepada Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor II sebagai kesepakatan asuransi jiwa (vide bagian 1 tentang Pengertian Umum halaman 1 Polis PT Bank Rakyat Indonesia (Persero);

Walaupun sumber dana (*source of funding*) terkait premi tersebut berasal dari debitur KPR BRI tetapi hal tersebut tidak serta merta membuat debitur KPR BRI dapat dikualifikasikan sebagai "pernbeli";

- h. Bahwa, Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor II dan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor III dengan ini memberikan ilustrasi yang sangat sederhana sehubungan mengenai hal yang telah kami sampaikan di atas:

"X membeli sebidang tanah dengan sumber dana dari Y, tetapi nama yang tercantum pada Akta Jual Beli dan Sertifikat Tanah terhadap tanah tersebut adalah nama X";

Apakah berdasarkan kacamata hukum, yang dapat dikuali-



fikasikan sebagai pembeli sekaligus pemilik adalah X atau Y?

Berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ("UUPA")

jo Pasal 1 angka 20 dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ("PP Nomor 24/1997") yang masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Pasal 19 ayat (2) Undang Undang PA:

"Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi:

- a. pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;
- b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
- c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat;

Pasal 1 angka 20 PP Nomor 24/1997;

"Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan;

Pasal 32 PP Nomor 24/1997:

- (1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan;
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut";

Halaman 150 dari 221 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015



Maka berdasarkan penjelasan di atas, tentu saja secara jelas dan tidak terbantahkan X adalah pembeli dan pemilik yang sah secara hukum atas sebidang tanah tersebut, tanpa melihat sumber dana terkait pembelian sebidang tanah diperoleh dari Y;

5. Sehingga berdasarkan segala fakta-fakta dan penjelasan tersebut di atas, dengan demikian secara material unsur "Pihak Yang Menerima Barang dan/atau Jasa Tertentu" dalam Pasal 15 ayat (2) Undang Undang Nomor 5/1999 menjadi tidak terpenuhi;

6. Bahwa, seandainya pun benar *-quad non-* Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor III yang berkonsorsium dengan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor II dalam usahanya untuk mendukung kegiatan AJK KPR BRI terbukti melakukan perbuatan dan/atau perjanjian tertutup yang padahal tidak benar, Termohon Keberatan dalam menerapkan Pasal 15 ayat (2) Undang Undang Persaingan Usaha secara jelas dan tegas telah mengkesampingkan serta melanggar kaidah yang disusun oleh Termohon Keberatan sendiri yaitu Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 15 (Perjanjian Tertutup) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999;

Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Peraturan KPPU 5/2011"), yang di dalamnya menjelaskan bahwa tidak secara otomatis perjanjian tertutup itu menimbulkan dampak negatif, akan tetapi juga dapat memberikan dampak positif, sehingga oleh karenanya pelaku usaha tidak dapat dihukum hanya karena membuat perjanjian tertutup bilamana perjanjian tertutup tersebut memberikan dampak positif;

7. Bahwa, berdasarkan Bab IV angka 2 halaman 19 dan 21 Peraturan KPPU 5/2011 terdapat dampak positif perjanjian tertutup (*tying agreement*), untuk lebih jelasnya kami kutip sebagai berikut:

"Tidak secara otomatis perjanjian tertutup itu menimbulkan dampak negati, akan tetapi juga dapat memberikan dampak positi sehingga oleh karenanya pelaku usaha tidak dapat dihukum hanya karena membuat perjanjian tertutup, bilamana perjanjian tertutup tersebut memberikan dampak positif;

Pembedaan antara dampak positif dari dampak negatif dapat ditetapkan dengan (i) mempelajari latar belakang atau alasan mengapa pelaku usaha membuat perjanjian tertutup, dan (ii)

Halaman 151 dari 221 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015



menganalisis akibat/dampak dari dibuatnya perjanjian tertutup tersebut. Dampak positif dibuatnya perjanjian tertutup tersebut secara umum antara lain:

- a) Peningkatan spesialisasi antara produsen-distributor akan meningkatkan skala ekonomis masing-masing pihak, sekaligus mengurangi unsur ketidak pastian dalam proses distribusi;
- b) Pengurangan biaya transaksi antara produsen-distributor sehingga terjadi peningkatan efisiensi;
- c) Peningkatan kepastian dalam melakukan usaha bagi pelaku usaha yang terikat dalam suatu perjanjian tertutup;
- d) Mengurangi perilaku distributor mengambil kesempatan (peluang) *arbitrage*. Hal ini terjadi bila seorang membeli produk yang cukup banyak, kemudian dijual ke pasar yang lain sehingga mendapat keuntungan dari perbedaan harga jual pada pasar yang berbeda. Dampak tindakan *arbitrage* ini akan mengganggu pangsa pasar produsen yang sama di wilayah lain;

.....

.....

Khusus untuk *strategi tying* (perjanjian pembelian dengan mengaitkan produk lain dalam suatu penjualan), dampak positif yang bisa muncul antara lain:

- a) Penjualan berbagai produk secara bersamaan akan mengurangi biaya transaksi, terutama dalam proses pengumpulan informasi, negosiasi serta manajemen logistic;
- b) Dalam kasus tertentu (misalnya untuk mesin yang rumit), produsen dapat mengikat pembeli sehingga kontrol kualitas terhadap bahan baku yang digunakan mesin tersebut dapat dilakukan. Dengan demikian tidak akan terjadi kesalahan penggunaan bahan baku yang memperburuk kinerja mesin;

[penebalan dan garis bawah ditambahkan]

Padahal secara jelas dan tegas selama proses kegiatan pelaksanaan AJK KPR dalam perkara *a quo* tidak pernah ada dampak negatif yang muncul akibat Perjanjian KPR BRI, dikarenakan tidak adanya pengambilan fee oleh BRI/dahulu Terlapor I terhadap Debitur KPR BRI.

8. Bahwa, berdasarkan Bab IV angka 3 halaman 21 - 22 Peraturan KPPU 5/2011, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan

*Halaman 152 dari 221 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015*



sehubungan dengan analisis pelanggaran perjanjian tertutup, untuk lebih jelasnya kami kutip sebagai berikut:

“Dalam hukum persaingan perjanjian tertutup harus dibuktikan dengan mempelajari latar belakang dibuatnya perjanjian tertutup tersebut serta menganalisis dampak dari dilaksanakannya hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pihak yang lahir dari perjanjian tertutup tersebut. Pada awalnya untuk dapat membuktikan bahwa perjanjian tertutup tersebut melanggar atau tidak melanggar ketentuan Pasal 15, maka pembuktian harus dilakukan sesuai dengan Tata Cara Penanganan Perkara sebagaimana diatur dalam Bab VII dari Undang Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999; KPPU wajib memperhatikan ketentuan Pasal 42 tentang alat-alat bukti, dan dalam hal terdapat kesulitan untuk memperoleh bukti-bukti seperti keterangan saksi, surat dan/atau dokumen serta keterangan pelaku usaha sendiri, adalah kewajiban hukum KPPU untuk menafsirkan dan menerapkan ketentuan Pasal 42 huruf d (petunjuk) secara luwes sehingga KPPU dapat mengumpulkan bukti yang diperoleh dari penilaian atas situasi, kondisi dan keadaan seputar perjanjian tertutup yang diduga telah dibuat pelaku usaha (*circumstantia/evidence*);

Dalam hal setelah dilaksanakannya tata cara penanganan perkara terbukti secara cukup dan patut bahwa perjanjian tertutup memenuhi kriteria di bawah ini, maka tanpa memerlukan pembuktian lebih lanjut, perjanjian tertutup harus dinyatakan telah memenuhi kriteria pelanggaran Pasal 15;

- a. Perjanjian tertutup yang dilakukan harus menutup volume perdagangan secara substansial atau mempunyai potensi untuk melakukan hal tersebut. Berdasarkan Pasal 4, ukuran yang digunakan adalah apabila akibat dilakukannya perjanjian tertutup ini, pengusaha memiliki pangsa 10% atau lebih;
- b. Perjanjian tertutup dilakukan oleh pelaku usaha yang memiliki kekuatan pasar, dan kekuatan tersebut dapat semakin bertambah karena strategi perjanjian tertutup yang dilakukan. Ukuran kekuatan pasar adalah sesuai dengan Pasal 4 yaitu memiliki pangsa pasar 10% (sepuluh persen) atau lebih;
- c. Dalam perjanjian *tying*, produk yang diikatkan dalam suatu penjualan harus berbeda dari produk utamanya;

Halaman 153 dari 221 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015





d. Pelaku usaha yang melakukan perjanjian *tying* harus memiliki kekuatan pasar yang signifikan sehingga dapat memaksa pembeli untuk membeli juga produk yang diikat. Ukuran kekuatan pasar adalah sesuai dengan Pasal 4 yaitu memiliki pangsa pasar 10% atau lebih;

[penebalan dan garis bawah ditambahkan]

Tetapi pada poin 13.1 halaman 151 Putusan Termohon Keberatan Nomor 05/KPPU-I/2014, Termohon Keberatan kembali mengesampingkan serta melanggar Peraturan KPPU 5/2011 sebagaimana telah kami kutip di atas, dengan menyimpulkan secara ceroboh bahwa unsur-unsur Pasal 15 ayat (2) Undang Undang 5/1999 terbukti dengan adanya perjanjian KPR BRI yang dibuat oleh BRI selaku pelaku usaha dengan debitur KPR BRI selaku pihak lain serta perjanjian KPR BRI tersebut terbukti memuat persyaratan bahwa debitur KPR BRI selaku penerima jasa tertentu diwajibkan membeli jasa lain yaitu membayar premi untuk asuransi jiwa dari konsorsium Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor II dan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor III;

9. Hal tersebut di atas telah menunjukkan bahwa Termohon Keberatan dalam menerapkan Pasal 15 ayat (2) dalam perkara *a quo*:

- tidak mempelajari sama sekali latar belakang atau alasan mengapa pelaku usaha membuat perjanjian tertutup;
- tidak menganalisis akibat/dampak dari dibuatnya perjanjian tertutup;
- tidak pernah sama sekali menyertakan data-data kuantitatif terkait ukuran kekuatan pasar dari Pemohon Keberatan sehingga memiliki pangsa pasar sebesar 10% (sepuluh persen) atau lebih;

Padahal hal-hal tersebut di atas secara nyata dan tidak terbantahkan sangat berperan penting bagi Termohon Keberatan dalam mengambil pertimbangan untuk memutus perkara *a quo*;

10. Bahwa, dengan tidak adanya jaminan prinsip *due process of law* dalam perkara *a quo* diakibatkan pelanggaran-pelanggaran fatal yang dilakukan oleh Termohon Keberatan sebagaimana telah dijelaskan oleh Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor II dan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor III di atas, dimana perbuatan Termohon Keberatan yang menyimpang serta tidak mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam Peraturan KPPU 5/2011 telah

Halaman 154 dari 221 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015



mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum dalam penegakan Undang Undang Persaingan Usaha. Padahal salah satu tujuan utama dari pemberlakuan Undang Undang 5/1999 adalah untuk menciptakan kepastian hukum itu sendiri;

11. Bahwa, Perjanjian Tertutup (*Tying Agreement*) yang dilarang Pasal 15 ayat (2) Undang Undang Persaingan Usaha mensyaratkan pembuktian yang lebih mendalam dengan melihat pada dampak positif dan kemanfaatan yang dihasilkan, seharusnya bukan pembuktian yang sifatnya kaku dan sederhana dengan mendasarkan keberadaan klausul pengikatan atau *Tying Clause* semata (*per se illegal*) seperti yang telah dilakukan oleh Termohon Keberatan;
12. Bahwa, seandainya pun benar *-quad non-* Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor III yang berkonsorsium dengan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor II dalam usahanya untuk mendukung kegiatan AJK KPR BRI terbukti melakukan perbuatan dan/atau perjanjian tertutup padahal tidak benar, hal tersebut tetap harus dikecualikan dari Undang Undang Persaingan Usaha karena dalam pelaksanaan kegiatan KPR BRI dalam perkara *a quo* Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor III dan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor II berkontribusi sangat besar terhadap masyarakat luas melalui BRI/dahulu Terlapor I dengan memberikan pertanggungungan bersama-sama dengan BRI/dahulu Terlapor I kepada Debitur KPR BRI yang dalam hal ini adalah mayoritas masyarakat kaum kecil serta melindungi BRI (Badan Usaha Milik Negara) yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia yang mempunyai tujuan untuk mengejar pendapatan demi Negara Republik Indonesia dari adanya potensi kredit macet, maka baik itu secara sosial maupun demi hukum, kesejahteraan masyarakat luas tetap harus diutamakan;
- H. Tentang Pemenuhan unsur Pasal 19 huruf a Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999;
  1. Bahwa pada poin 11.3.2 dan 11.3.3 halaman 141 dan 142 Putusan Termohon Keberatan Nomor 5/KPPU-I/2014 mengenai pertimbangan Majelis Komisi yang pada intinya menyatakan bahwa unsur pelaku usaha terpenuhi.

"11.3.2 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam perkara *a quo* adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. sebagaimana dijelaskan pada profil Terlapor I merupakan

Halaman 155 dari 221 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015



badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan di Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Kavling 44-46, Jakarta Pusat 10210, Indonesia dan melakukan kegiatan usaha di bidang perbankan sebagaimana dimaksud dalam Bagian Tentang Hukum butir 1.1 di atas;

11.3.3 Bahwa dengan demikian, unsur pelaku usaha terpenuhi; Bahwa Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor II dan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor III menolak secara tegas pertimbangan Termohon Keberatan di atas dengan bantahan sebagai berikut:

1) Bahwa agar semua pihak yang terkait dengan perkara *a quo* lebih jernih dalam memandang persoalan, maka perlu Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor II dan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor III kutip bunyi ketentuan Pasal 19 huruf a Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sebagai berikut:

"Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan baik sendiri-sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa:

a. Menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan, atau";

[penebalan dan garis bahwa ditambahkan]

2) Bahwa jika diperhatikan, baik secara sepintas lalu maupun secara seksama, terkait bunyi ketentuan Pasal 19 huruf a di atas, maka jelas terlihat bahwa unsur pelaku usaha sebagaimana ditandai di atas dengan penebalan dan garis bawah memegang peranan yang sangat penting dalam pemeriksaan dan penghukuman perkara persaingan usaha, karena pelaku usaha sebagaimana ditandai di atas merupakan pelaku usaha yang dapat diperiksa dan dapat dihukum (jika terbukti) berdasarkan Undang Undang Persaingan Usaha, dan oleh karenanya, unsur pelaku usaha tersebut haruslah terpenuhi agar pemeriksaan dan penghukuman menjadi relevan;

3) Bahwa pada kenyataannya, nama Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor II dan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor III tidak

*Halaman 156 dari 221 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015*



tercantum dalam pertimbangan Termohon Keberatan mengenai unsur pelaku usaha sebagaimana Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor II dan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor III telah kutip di atas. Dengan demikian, unsur pelaku usaha tidak terpenuhi;

2. Bahwa pada poin 11.5.1 halaman 142 Putusan Termohon Keberatan Nomor 5/KPPU-I/2014 mengenai pertimbangan Majelis Komisi yang pada intinya menyatakan bahwa unsur satu atau beberapa kegiatan adalah terpenuhi;

"11.5 Unsur satu atau beberapa kegiatan:

11.5.1 Bahwa Terlapor I melakukan kegiatan kerjasama pemasaran dengan perusahaan asuransi (*bancassurance*) dalam rangka memasarkan produk asuransi melalui bank dengan model bisnis referensi dalam rangka produk bank sebagaimana yang diuraikan dalam pada Tentang Hukum butir 5;

11.5.2. ....

11.5.3. ....

Bahwa Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor II dan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor III menolak secara tegas pertimbangan Termohon Keberatan di atas dengan bantahan sebagai berikut:

- 1) Bahwa sehubungan dengan uraian Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor II dan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor III sebagaimana tersebut pada bagian B. Tentang *bancassurance* di atas, dimana pada pokoknya Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor II menyatakan bahwa aktivitas kerjasama antara BRI/dahulu Terlapor I dengan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor II yang berkonsorsium dengan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor III terkait Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sebagaimana telah diuraikan di atas, sangat jelas berbeda dengan pengertian Bancassurance sebagaimana sebagaimana dimaksud oleh Suran Edaran Bank Indonesia Nomor 12/36/DPNP tanggal 23 Desember 2010;
- 2) Bahwa perlu untuk menjadi perhatian, apabila *quad non* sebagai aktifitas bancassurance, maka konstruksinya adalah pihak Bank *in casu* BRI/dahulu Terlapor I bekerja sama dengan perusahaan asuransi jiwa *in casu* Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor II yang berkonsorsium dengan Pemohon Keberatan/dahulu

Halaman 157 dari 221 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015



Terlapor III berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Pemasaran Asuransi Jiwa Kredit, dimana kedudukan bank otomatis menjadi perantara, dan sebagai kompensasinya bank akan menerima komisi perantara atau *fee based* atau istilah lain yang merujuk pada hal tersebut;

- 3) Sementara dalam perkara *a quo*, konstruksinya adalah BRI/ dahulu Terlapor I bekerja sama dengan Pemohon Keberatan/ dahulu Terlapor II yang berkonsorsium dengan Pemohon Keberatan/ dahulu Terlapor III berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Penutupan Asuransi Jiwa Nomor B.05/ADK/ MJP/01/2014 (bukti T11.12) yang kemudian ditindaklanjuti dengan penutupan polis asuransi jiwa kumpulan, sebagaimana terbukti dalam Polis Asuransi Jiwa Bagi Debitur Kredit Pemilikan Rumah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Nomor KPR.B17 03.2014 (bukti T1.19), dimana dalam hal ini, kedudukan BRI/ dahulu Terlapor I adalah sebagai pembeli/pemegang polis, yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran premi kepada Pemohon Keberatan/ dahulu Terlapor II;
- 4) Berdasarkan hal sebagaimana diuraikan pada nomor 3) dan nomor 4) di atas, jelas terlihat Termohon Keberatan memaksakan bahwa aktivitas kerjasama antara BRI/ dahulu Terlapor I dengan Pemohon Keberatan/ dahulu Terlapor II yang berkonsorsium dengan Pemohon Keberatan/ dahulu Terlapor III Terkait Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) sebagai kegiatan *bancassurance*;
- 5) Bahwa, oleh karena itu, pertimbangan Termohon Keberatan yang menyatakan pada pokoknya bahwa aktifitas kerjasama antara BRI/ dahulu Terlapor I dan Pemohon Keberatan/ dahulu Terlapor II yang berkonsorsium dengan dan Pemohon Keberatan/ dahulu Terlapor III melakukan kegiatan *bancassurance* dengan model bisnis referensi adalah terbukti tidak benar, dan karenanya, unsur satu atau beberapa kegiatan menjadi tidak terpenuhi;
3. Bahwa pada poin 11.6 halaman 143 Putusan Termohon Keberatan Nomor 5/KPPU-I/2014, mengenai pertimbangan Majelis Komisi yang pada intinya menyatakan bahwa unsur menolak dan/atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan adalah terpenuhi;
- 11.6 "Unsur menolak dan menghalangi pelaku usaha tertentu

Halaman 158 dari 221 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015





untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan;

11.6.1 Bahwa pembuktian atas unsur pasal ini adalah terkait dengan pembuktian bahwa berdasarkan uraian mengenai *terms and conditions* yang diterapkan Terlapor I untuk menseleksi calon rekanan Perusahaan Asuransi Jiwa, terdapat beberapa *terms and condition* yang mengacu pada dan hanya dapat dipenuhi oleh Terlapor II dan Terlapor III tetapi sulit untuk dipenuhi oleh pesaing potensial Terlapor II dan Terlapor III *Terms and conditions* yang dimaksud adalah terkait dengan tarif *premi*, *free cover limit*, dan mekanisme pembayaran klaim sebagaimana diuraikan pada Tentang Hukum butir 8;

11.6.2 Bahwa penerapan *terms and conditions* yang sulit untuk dipenuhi oleh perusahaan asuransi jiwa lain. yang merupakan kompetitor potensial konsorsium Terlapor II dan Terlapor III, sebagaimana telah diuraikan dalam analisis tentang perusahaan asuransi jiwa lain;

11.6.3 Bahwa penerapan *terms and conditions* tersebut merupakan bentuk penolakan atau upaya menghalangi perusahaan asuransi jiwa lain untuk melakukan kegiatan usaha yang sama, yaitu kegiatan bancassurance pada pasar bersangkutan sebagaimana yang dimaksud pada Tentang Hukum butir 5;

11.6.4 Bahwa tindakan Terlapor I yang memberikan perlakuan khusus bagi Terlapor II dan Terlapor III dalam proses seleksi rekanan asuransi jiwa produk KPR Terlapor I juga merupakan bentuk penolakan atau upaya menghalangi perusahaan asuransi jiwa lain untuk melakukan kegiatan usaha yang sama, yaitu kegiatan *bancassurance* pada pasar bersangkutan sebagaimana dimaksud pada Tentang Hukum butir 4;

11.6.5 Hambatan persaingan yang tercipta bagi pesaing potensial bagi konsorsium Terlapor II dan Terlapor III telah menimbulkan persaingan usaha tidak sehat;

Halaman 159 dari 221 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015



11.6.6 Bahwa Terlapor I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena melanggar ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/35/DPNP tanggal 23 Desember 2010 yang mewajibkan Terlapor I untuk menawarkan pilihan produk asuransi dimaksud paling kurang dari 3 (tiga) perusahaan asuransi mitra. Dalam hal ini Terlapor I tidak mengakomodasi kebebasan nasabah bank dalam memilih produk asuransi karena fakta menunjukkan hanya ada 1 (satu) pilihan asuransi jiwa yaitu konsorsium Terlapor II dan Terlapor III;

11.6.7 Bahwa pemasaran produk asuransi jiwa kredit konsorsium Terlapor II dan Terlapor III melalui kegiatan *bancassurance* dengan Terlapor I telah mengakibatkan terjadinya hambatan masuk (*entry barrier*) bagi perusahaan asuransi jiwa lain yang menjadi pesaing potensial Konsorsium Terlapor II dan Terlapor III;

Bahwa Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor II dan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor III menolak secara tegas pertimbangan Termohon Keberatan di atas dengan bantahan sebagai berikut:

a. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan Termohon Keberatan pada angka 11.6.1 dan 11.6.2 yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerapan *terms and conditions* yang mencakup tarif *premi*, *free cover limit*, dan mekanisme pembayaran klaim, sulit untuk dipenuhi oleh pesaing potensial Terlapor II dan Terlapor III, yang dalam hal ini perusahaan asuransi lain sebagaimana diuraikan dalam analisis tentang perusahaan asuransi jiwa lain, Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor II dan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor III menolak secara tegas dan keras dengan bantahan sebagai berikut:

- 1) Bahwa pendapat Termohon Keberatan adalah tidak berdasar, mengada-ada, dan hanya berdasarkan asumsi semata karena tidak didukung oleh fakta hukum dalam persidangan;
- 2) Bahwa untuk membuktikan apakah *terms and conditions* yang diterapkan oleh BRI menyulitkan perusahaan asuransi lain pada umumnya atau tidak, tentunya hal tersebut harus dibuktikan

Halaman 160 dari 221 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015



dengan adanya keterangan dari perusahaan asuransi jiwa lain yang pada pokoknya merasa kesulitan atau keberatan dengan *terms and conditions* tersebut dan juga diperkuat oleh keterangan ahli yang berpengalaman di bidang asuransi, bukannya malah berdasarkan asumsi semata;

3) Bahwa faktanya, tidak ada satupun perusahaan asuransi jiwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa *terms and condition a quo* sulit untuk dipenuhi perusahaan asuransi jiwa pada umumnya;

4) Bahwa perlu untuk Majelis Hakim yang terhormat untuk ketahui beberapa fakta hukum mengenai kesaksian beberapa perusahaan asuransi jiwa lain terkait penerapan *terms and conditions a quo*, sebagai berikut:

a) PT Avrist Assurance menyatakan sebagaimana dikutip dalam Berita Acara Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Saksi PT Avrist Assurance Pada Pemeriksaan Lanjutan, yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 11 Juni 2014, pukul 12.00 WIB sampai dengan 13.45 WIB bertempat di Ruang Pemeriksaan III, Gedung Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU RI) Jalan Ir. H. Juanda Nomor 36, Jakarta Pusat, sebagai berikut:

12. Pertanyaan Majelis Komisi:

Terkait *terms and conditions*, apakah Avrist bisa memenuhi?

Jawaban Ibu Vina

*terms and conditions* setiap bank berbeda-beda, contohnya adalah karena segmen kami pada *high-end* sehingga pada tahun 2013 karna belum fokus di *segmen middle-low* maka kami belum bisa memenuhinya. Alasan bisnis pada saat itu kami memasukkan dengan standar yang kami yang punya”;

b) PT Asuransi Jiwasraya (Persero) menyatakan sebagaimana dikutip dalam Berita Acara Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan saksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) pada pemeriksaan lanjutan, yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 25 Juni 2014, pukul 13.00 WIB sampai dengan 14.45 WIB bertempat di Ruang Pemeriksaan III, Gedung

Halaman 161 dari 221 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia  
(KPPU R.I.) Jalan Ir. H. Juanda Nomor 36, Jakarta Pusat,  
sebagai berikut:

95. Pertanyaan Kuasa Hukum Terlapor:

Terkait *terms and conditions* apakah Jiwasraya merasa  
dipersulit?

Jawaban:

Sebelumnya kami sudah lihat situasinya, ketika kami akan  
menjadi mitra BRI maka kami menyiapkan diri yang kami  
tawarkan adalah teknologi, salah satunya konsep sistem  
informasi berdasarkan *web-base* yang kami usulkan  
apakah nantinya akan diterima oleh pihak BRI/tidak";

Bahwa berdasarkan fakta persidangan dari kesaksian  
saksi fakta-saksi fakta di atas, tidak ada satu pun saksi  
fakta yang menyatakan *Terms and Conditions* sulit;

- 5) Bahwa kemudian, berdasarkan keterangan ahli asuransi, Drs.  
Kasir Iskandar, M.Sc., MBA., HIA., MHP., FSAI., AAII., AAK,  
yang dihadirkan dalam persidangan pada hari Rabu, tanggal  
3 September 2014, pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul  
15.00 WIB, pada pokoknya menyatakan bahwa *terms and  
conditions a quo* adalah lazim dalam industri asuransi,  
sebagaimana dikutip dari Berita Acara Sidang Majelis Komisi  
Pemeriksaan Ahli Dari Terlapor Drs. Kasir Iskandar, M.Sc.,  
MBA., HIA., MHP., FSAI., AAII., AAK Pada Perpanjangan  
Pemeriksaan Lanjutan, sebagai berikut:

'75. Pertanyaan Majelis Komisi:

*Terms and Conditions* ada 3 persyaratan itu suatu  
persyaratan yang memang lazim di dalam asuransi jiwa atau  
menurut ahli bagaimana?

Jawaban.

Perusahaan asuransi akan mempelajari persyaratan dihitung  
dampaknya untung ruginya;

Ketiga-tiganya ada kejadian klien yang special dan ada  
potensi dapatkan premi besar atau tidak. Premi di atas  
kulakan atau tidak, masalah *autodebet*, dan *free cover limit*  
suatu yang lazim di industri asuransi berlaku kemana saja.  
*Autodebet* itu relatif tidak lazim sebetulnya wewenang ada pada

Halaman 162 dari 221 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



industri asuransi untuk menentukan bayar klaim atau tidak";

- a. Bahwa amat sangat disayangkan Termohon Keberatan mengesampingkan atau tidak mempertimbangkan keterangan ahli asuransi sebagaimana tersebut di atas;
  - b. Bahwa dengan dikesampingkannya atau tidak dipertimbangkannya keterangan ahli asuransi tersebut di atas, sangat jelas dan terang benderang terlihat niatan Termohon Keberatan memaksakan kehendaknya untuk mempersalahkan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor II dan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor III dalam perkara *a quo*;
  - c. Bahwa kemudian juga, sangat jelas terlihat Termohon Keberatan cenderung sesuka hatinya dalam mengutip keterangan ahli, dimana hanya keterangan atau pertimbangan-pertimbangan yang sesuai dengan kehendak Termohon Keberatan sajalah yang dikutip, sedangkan keterangan atau pertimbangan yang tidak sesuai dengan kehendak Termohon Keberatan dikesampingkan atau tidak dipertimbangkan;
- 6) Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka sangat jelas dan terang bahwa pertimbangan Termohon Keberatan pada angka 11.6.1 dan 11.6.2 yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerapan *terms and conditions* yang mencakup tarif *premi*, *free cover limit*, dan mekanisme pembayaran klaim, sulit untuk dipenuhi oleh pesaing potensial Terlapor II dan Terlapor III, yang dalam hal ini perusahaan asuransi lain sebagaimana diuraikan dalam analisis tentang perusahaan asuransi jiwa lain adalah terbukti tidak benar;
- b. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan Termohon Keberatan pada angka 11.6.3, 11.6.4, 11.6.5, dan 11.6.7 sebagaimana dikutip di atas, Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor II dan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor III menolak secara tegas dan keras dengan bantahan sebagai berikut:
    - 1) Bahwa sebagaimana Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor II dan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor III telah jelaskan di atas dimana pada pokoknya bahwa kegiatan yang dilakukan





- oleh BRI bersama-sama dengan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor II dan HELL bukanlah kegiatan *bancassurance*;
- 2) Bahwa oleh karena kegiatan yang dilakukan oleh BRI/dahulu Terlapor I bersama-sama dengan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor II dan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor III bukanlah kegiatan *bancassurance*, maka seharusnya pertimbangan tersebut menjadi tidak relevan lagi untuk ditanggapi. Namun demikian, Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor II dan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor III tetap akan menanggapinya;
- 3) Bahwa sebagaimana telah dijelaskan bahwa *terms and conditions* yang diterapkan oleh BRI/dahulu Terlapor I dalam proses seleksi calon rekanan asuransi jiwa produk KPR merupakan salah satu bentuk dari upaya BRI/dahulu Terlapor I untuk memitigasi risiko, khususnya risiko kredit, atas potensi kredit macet di kemudian hari jika debitur KPR BRI meninggal, yang apabila hal tersebut tidak diantisipasi maka akan berpengaruh pada angka atau prosentase *Non-Performing Loan (NPL)* yang tinggi, yang lebih lanjut akan mengakibatkan buruknya tingkat kesehatan BRI/dahulu Terlapor I;

Dengan demikian, penerapan *terms and conditions* tersebut bukanlah bentuk penolakan atau upaya menghalangi perusahaan asuransi jiwa lain untuk menjadi rekanan perusahaan asuransi jiwa bagi BRI/dahulu Terlapor I, melainkan upaya untuk memenuhi penerapan manajemen risiko sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Bank Indonesia, dan terlebih khusus, sebagai upaya untuk melindungi BRI bersama dengan nasabah debitur KPR BRI sendiri;

Bahwa bisa dibayangkan apabila bank tidak mengelola dan mengantisipasi potensi-potensi risiko yang mungkin dihadapinya di kemudian hari, lalu suatu saat risiko tersebut benar-benar terjadi, sehingga mempengaruhi buruknya tingkat kesehatan bank, dan lebih lanjut bank tersebut dilikuidasi. Menjadi pertanyaan, apakah nasabah bank tersebut tidak dirugikan? Tentu sangat bisa dibayangkan bahwa nasabah bank, bahkan termasuk pihak-pihak terkait

Halaman 164 dari 221 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015



lainnya, sangat dirugikan akan hal itu;

- 4) Bahwa sehubungan dengan pendapat Termohon Keberatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa perlakuan khusus yang diberikan oleh BRI/dahulu Terlapor I kepada Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor II dan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor III dalam proses seleksi rekanan asuransi jiwa produk KPR juga merupakan bentuk penolakan atau upaya menghalangi perusahaan asuransi jiwa lain untuk melakukan kegiatan usaha yang sama, Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor II dan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor III menyatakan secara tegas dan keras bahwa pendapat tersebut adalah tidak benar, tidak berdasar, dan mengada-ada;
- 5) Bahwa perlu dijelaskan bahwa BRI/dahulu Terlapor I merupakan pihak yang mempunyai kepentingan atas risiko kredit terkait potensi kredit macet yang mungkin terjadi di kemudian hari jika nasabah debitur KPR BRI meninggal, karena jika hal itu terjadi, BRI/dahulu Terlapor I berpotensi mengalami kerugian yang akan berpengaruh pada aktiva produktifnya. Oleh karena itu, untuk mengelola risiko kredit dan potensi kredit macet tersebut, BRI/dahulu Terlapor I melakukan proses seleksi yang ketat terhadap calon perusahaan asuransi jiwa yang ingin menjadi penanggung atas risiko kredit dan potensi kerugian tersebut, diantaranya dengan membuat dan menerapkan kebijakan internal dalam rangka penetapan manajemen risiko, namun bukan merupakan kebijakan tentang *bancassurance*, dengan *Terms and Conditions* yang meliputi:
  - Akseptasi mudah;
  - Persyaratan Claim mudah; dan
  - Tarif premi murah;
- 6) Bahwa hal sebagaimana diuraikan pada huruf e) di atas merupakan suatu hal yang wajar dilakukan oleh bank mengingat BRI/dahulu Terlapor I perlu mendapat informasi seluas-luasnya dan sedalam-dalamnya untuk memastikan bahwa perusahaan asuransi jiwa yang nantinya akan bekerja sama dengan bank mempunyai kemampuan keuangan dan kesehatan yang sangat baik, sehingga sekiranya risiko

Halaman 165 dari 221 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015



sebagaimana diantisipasi terjadi, perusahaan asuransi jiwa tersebut mampu untuk menanggulangi risiko tersebut;

- 7) Bahwa selain itu, terkait dengan *terms and conditions* sebagaimana tersebut di atas, ada suatu pertimbangan lain yang sama pentingnya dengan pertimbangan upaya mitigasi risiko, yaitu BRI/dahulu Terlapor I berusaha keras untuk mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan dan kemampuan calon nasabah debitur KPR BRI yang notabene adalah orang-orang yang berada pada tingkatan *middle-low* dari segi pendapatan, hal mana sesuai dengan segmentasi pasar KPR BRI, dimana kebutuhan akan tarif premi murah ini menjadi dambaan bagi hampir setiap calon debitur KPR bank pada umumnya, dan calon debitur KPR BRI pada khususnya;
- 8) Bahwa sekali lagi perlu untuk menjadi perhatian Majelis Hakim yang terhormat bahwa penerapan persyaratan dan *terms and conditions* sebagaimana tersebut pada angka 5) a) dan b) berlaku bagi perusahaan asuransi jiwa mana pun yang ingin menjadi calon rekanan perusahaan asuransi jiwa BRI/dahulu Terlapor I, bukan hanya untuk satu atau dua perusahaan asuransi jiwa, dengan kata lain, tidak berlaku hanya bagi Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor II dan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor III;
- 9) Bahwa kemudian juga, dari persyaratan tersebut BRI/dahulu Terlapor I dapat menilai kredibilitas calon perusahaan asuransi jiwa yang akan menjadi rekanan. Dengan demikian cukup alasan bagi BRI/dahulu Terlapor I untuk menunjuk perusahaan asuransi jiwa rekanan terlibat dalam kerjasama penutupan asuransi jiwa kredit KPR BRI;
- 10) Bahwa faktanya, sampai saat ini BRI masih mencari dan memberikan kesempatan yang sama bagi calon rekanan lain yang dapat memenuhi *terms and conditions* yang ditetapkan oleh BRI/dahulu Terlapor I Untuk menjadi rekanan perusahaan asuransi jiwa bagi BRI/dahulu Terlapor I. Hal ini dapat dilihat dari masih dilakukannya proses pemilihan rekanan perusahaan asuransi jiwa dengan adanya penawaran-penawaran dan undangan-undangan sebagai berikut:

Halaman 166 dari 221 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Presentasi Asuransi Jiwa Kredit kepada PT Asuransi Jiwa Recapital (relief) Nomor 210-ADK/PJB/02/2013 tanggal 4 Januari 2013, beserta daftar hadir dan resume perbandingan dengan TC KPR BJS; (bukti TI.4 angka 1)
- b) Undangan Presentasi Produk Asuransi Jiwa Kredit (AJK) kepada Direktur Utama Asuransi AIA Financial No B.108-DPB/BAC/03/2014., tanggal 28 Maret 2014; (bukti TI.4 angka 2);
- c) Undangan Presentasi Produk Asuransi Jiwa Kredit (AJK) kepada Direktur Utama Asuransi Jiwasraya Nomor B.106- DPB/BAC/03/2014 tanggal 28 Maret 2014; (bukti TI.4 angka 3);
- d) Undangan Presentasi Produk Asuransi Jiwa Kredit (AJK) kepada Direktur Utama Asuransi Manulife Indonesia No B.107-DPB/BAC/03/2014., tanggal 28 Maret 2014; (bukti TI.4 angka 4);
- e) Presentasi PT Sun Life Financial Indonesia Nomor B 2188-ADK/MJP/11 12013 tanggal 19 November 2013, beserta daftar hadir dan resume perbandingan dengan TC KPR BJS; (bukti TI.4 angka 5);
- f) Undangan Presentasi kepada PT Equity Life Indonesia Nomor B.2054-ADK/MJP/10/2013., tanggal 24 Oktober 2013, beserta daftar hadir dan resume perbandingan dengan TC KPR BJS; (bukti TI.4 angka 6);
- g) Proposal Permohonan sebagai Rekanan PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk. dari PT Avrist Assurance, tanggal 21 Februari 2013; (bukti TI.4 angka 7);
- h) Proposal Asuransi Jiwa Kredit KPR Bank Rakyat Indonesia dan Cigna; (bukti TI.20);
- i) Surat dari PT Asuransi Jiwa Sequislife Nomor 004/EXP/BD/V/2014 tanggal 20 Mei 2014, Perihal: Proposal Kerja sama Penutupan Asuransi Jiwa Kredit KPR Bank Indonesia. (bukti TI.21);
- 11) Bahkan saat ini berdasarkan izin prinsip dari Direksi BRI/dahulu Terlapor I dengan mekanisme yang berlaku, terdapat beberapa KPR BRI yang diback up oleh perusahaan asuransi lain; seperti PT Asuransi Jiwa

Halaman 167 dari 221 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015



Sinarmas MSIG sebagaimana dapat dibuktikan berdasarkan bukti-bukti sebagai berikut:

- 1) Polis Asuransi PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG dengan Nomor Polis 42.596.2013.00873. tanggal 10 Desember 2013; dan
- 2) Polis Asuransi PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG dengan Nomor Polis 42.596.2014.00334. tanggal 26 Maret 2014;
- 3) Polis Asuransi PT Sinarmas MSIG Nomor 42.596.2014.00133 dengan pemegang polis Milly Nova Mowilos tanggal 27 Januari 2014;
- 12) Bahwa berdasarkan bukti penawaran dan undangan di atas, hal tersebut jelas menunjukkan bahwa BRI/dahulu Terlapor I tidak hanya berniat untuk bekerja sama dengan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor II dan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor III saja, namun tetap menginginkan adanya perusahaan asuransi jiwa lain untuk menjadi rekanan perusahaan asuransi jiwa BRI/dahulu Terlapor I;
- 13) Bahwa hal tersebut di atas juga diperkuat oleh keterangan ahli yang dihadirkan, Prof. Erman Rajagukguk, S.H., LL.M., Ph.D, pada pemeriksaan perkara ini tanggal 17 September 2014; "..... Bank tidak melanggar Pasal 19 huruf a Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 karena bank tidak melakukan kerjasama dengan perusahaan asuransi tertentu saja dia harus memilih dari beberapa, yang salah itu kalau dia tunjuk hanya satu. Perusahaan asuransi yang tidak terpilih adalah karena tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang diajukan bank";
- 14) Bahwa lebih lanjut, dengan masih dibukanya kesempatan yang sama bagi perusahaan asuransi jiwa lain yang ingin menjadi rekanan BRI/dahulu Terlapor I, maka hal tersebut membuktikan bahwa masih terbuka kesempatan bagi perusahaan asuransi jiwa lain untuk bersaing dengan perusahaan asuransi jiwa yang sudah menjadi rekanan BRI *in casu* Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor II dan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor III sampai saat ini, dan karenanya, tidak terdapat hambatan persaingan dan hambatan masuk (*entry barrier*) bagi perusahaan asuransi jiwa lain sebagaimana didalilkan oleh Termohon Keberatan;

Halaman 168 dari 221 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015





15) Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, pendapat KPPU/Termohon sebagaimana termuat dalam poin 11.6.3, 11.6.4, 11.6.5, dan 11.6.7 adalah pendapat yang sama sekali tidak benar, tidak berdasar, hanya didasarkan pada asumsi semata;

c. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan Termohon Keberatan pada poin 11.6.6 yang menyatakan bahwa "Terlapor I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena melanggar ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/35/DPNP tanggal 23 Desember 2010 yang mewajibkan Terlapor I merekomendasikan paling tidak (3) tiga perusahaan asuransi mitra, dalam hal ini Terlapor I tidak merekomendasikan kebebasan nasabah bank dalam memilih perusahaan asuransi, fakta menunjukkan hanya satu pilihan asuransi jiwa yaitu konsorsium Terlapor II dan Terlapor III, Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor II dan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor III menolak secara tegas dan keras dengan bantahan sebagai berikut:

- 1) Bahwa pertimbangan Termohon Keberatan di atas adalah tidak benar, tidak berdasar, melampaui kewenangan Termohon Keberatan, main hakim sendiri (*eigenrichting*) dan melanggar asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*);
- 2) Bahwa sebagaimana telah diuraikan oleh Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor II dan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor III sebelumnya, yang pada pokoknya adalah bahwa Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor II dan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor III bersama-sama dengan BRI/dahulu Terlapor I tidak melakukan aktivitas *bancassurance* dan oleh karenanya, sebenarnya tidak tunduk pada Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/35/DPNP tanggal 23 Desember 2010;
- 3) Bahwa seandainya pun benar bahwa BRI/dahulu Terlapor I melanggar Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/35/DPNP tanggal 23 Desember 2010 *quod non*, BRI/dahulu Terlapor I seharusnya telah diperiksa dan diberikan sanksi oleh lembaga yang berwenang untuk itu *in casu* Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan;



- 4) Bahwa perlu untuk Majelis Hakim yang terhormat ketahui, faktanya, sampai dengan saat ini, BRI/dahulu Terlapor I tidak pernah menerima teguran tertulis atau sanksi dalam bentuk apapun dari Bank Indonesia atau OJK, yang merupakan lembaga yang berwenang untuk memberikan sanksi atas pelanggaran SEBI Dan oleh karena itu, pendapat Termohon Keberatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa BRI/dahulu Terlapor I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena melanggar ketentuan SEBI adalah pendapat yang tidak benar, mengada-ada, bahkan merupakan tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) dan melanggar asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*);
- 5) Bahwa adalah sebuah pengetahuan yang seharusnya setiap orang dianggap sudah mengetahui hal ini, bahwa keberadaan hukum formal atau proses hukum sebenarnya salah satunya bertujuan untuk mencegah adanya tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) dengan menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), dimana pada pokoknya apabila seseorang diduga melakukan suatu pelanggaran terhadap suatu aturan tertentu, maka orang tersebut wajib diproses secara hukum, dan selama menjalani proses hukum tersebut, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan lembaga yang berwenang untuk itu menyatakan secara tegas kesalahan dari orang tersebut;
- 6) Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, maka sangat jelas dan terang serta tidak terbantahkan lagi bahwa unsur menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar yang bersangkutan tidak terpenuhi;
- d. Bahwa pada poin 11.7 halaman 144 Putusan Termohon Keberatan Nomor 5/KPPU-I/2014, mengenai pertimbangan Majelis Komisi yang pada intinya menyatakan bahwa unsur dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat adalah terpenuhi;
- 11.7 Unsur dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;

11.7.1 .....

Halaman 170 dari 221 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015



11.7.2 .....

11.7.3 Bahwa kegiatan *bancassurance* yang dilakukan oleh Terlapor I bersama-sama dengan Terlapor II dan Terlapor III sebagaimana diuraikan pada Tentang Hukum butir 5 mengakibatkan hambatan masuk bagi perusahaan asuransi jiwa lain yang menjadi pesaing potensial konsorsium Terlapor II dan Terlapor III;

11.7.4 Bahwa hambatan masuk ini merugikan kepentingan umum dimana debitur KPR BRI tidak memiliki alternatif penyedia asuransi jiwa kredit sebagaimana diuraikan pada Tentang Hukum butir 9;

11.7.5 Bahwa hambatan masuk ini merupakan bentuk terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat";

Bahwa Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor II dan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor III menolak secara keras dan tegas pertimbangan Termohon Keberatan di atas dengan bantahan sebagai berikut:

1) Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya pada bagian unsur menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan, dimana pada pokoknya ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a) Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh BRI/dahulu Terlapor I bersama-sama dengan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor II dan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor III bukanlah kegiatan *bancassurance* yang harus tunduk pada Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/35/DPNP tanggal 23 Desember 2010;
- b) Bahwa penerapan *Terms and Condition* dalam proses seleksi rekanan asuransi jiwa tidaklah menyulitkan perusahaan asuransi jiwa lain sehingga tidak tercipta hambatan masuk (*barrier to entry*) bagi perusahaan lain;
- c) Bahwa kemudian, faktanya, sampai dengan saat ini, BRI masih mencari dan membuka kesempatan yang sama bagi perusahaan asuransi jiwa lain yang ingin menjadi



rekanan BRI;

maka dengan demikian pendapat Termohon Keberatan yang menyatakan "Bahwa kegiatan *bancassurance* yang dilakukan Terlapor I bersama-sama dengan Terlapor II dan Terlapor III sebagaimana diuraikan pada bab tentang hukum butir 5 mengakibatkan hambatan masuk bagi pelaku usaha asuransi jiwa lain yang menjadi pesaing potensial konsorsium Terlapor II dan Terlapor III" adalah pendapat yang tidak benar;

- 2) Bahwa bagaimana mungkin dikatakan tercipta adanya hambatan masuk (*entry barrier*) bagi perusahaan asuransi jiwa lain, sementara BRI masih memberikan kesempatan yang sama bagi perusahaan asuransi jiwa lain untuk menjadi rekanan BRI? Justru dibukanya kesempatan tersebut bertujuan untuk membuka kesempatan bagi perusahaan asuransi jiwa lain yang ingin masuk menjadi rekanan BRI agar tercipta sebuah persaingan yang sehat;
- 3) Bahwa pada kenyataannya, perusahaan asuransi jiwa yang menjadi rekanan BRI/dahulu Terlapor I baru Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor II dan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor III hal tersebut bukan karena keinginan BRI/dahulu Terlapor I, namun karena perusahaan asuransi jiwa lain masih belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh BRI/dahulu Terlapor I yang mana belum dipenuhinya persyaratan bukan karena persyaratan yang sulit, melainkan karena kebijakan internal masing-masing perusahaan asuransi jiwa dan atau secara dokumen administrasi mereka belum bisa memenuhi;

Hal ini tidak dapat diartikan bahwa BRI/dahulu Terlapor I hanya menunjuk Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor II dan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor III;

- 4) Bahwa hal sebagaimana tersebut pada nomor 3) di atas, diperkuat oleh keterangan ahli, Prof Erman Rajagukguk, S.H., LL.M., Ph.D., pada pemeriksaan Perkara ini tanggal 17 September 2014;

"... Bank tidak melanggar Pasal 19 huruf a Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 karena bank tidak melakukan kerjasama dengan perusahaan asuransi tertentu saja. Dia harus memilih

Halaman 172 dari 221 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015



dari beberapa, yang salah itu kalau dia tunjuk hanya satu. Perusahaan asuransi yang tidak terpilih adalah karena tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang diajukan bank";

5) Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka sama sekali tidak ada kepentingan umum yang dirugikan dalam perkara *a quo*, baik kepentingan perusahaan asuransi jiwa lain ataupun kepentingan debitur KPR BRI. Bahkan, justru debitur KPR BRI sangat diuntungkan dengan adanya tarif premi yang murah bagi asuransi jiwa kredit debitur KPR BRI tersebut, terlebih lagi tidak terdapat *fee based* yang dikenakan BRI/dahulu Terlapor I dalam PKS Penutupan AJK KPR BRI; Bahwa tarif murah tersebut di atas dengan mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat menengah ke bawah yang tersebar di pelosok negara RI yang merupakan segmen debitur BRI/dahulu Terlapor I;

6) Bahwa perlu untuk Majelis Hakim yang terhormat ketahui, pada faktanya, sampai dengan saat ini pun, BRI/dahulu Terlapor I tidak pernah menerima keberatan dari debitur KPR BRI terkait dengan tarif premi asuransi yang murah;

7) Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka unsur dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat tidak terpenuhi;

e. Bahwa berdasarkan uraian-uraian mengenai keberatan atas pemenuhan unsur-unsur dalam Pasal 19 huruf a Undang Undang 5/1999 sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor II dan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor III memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan bahwa Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor II dan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor III tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 19 huruf a Undang Undang 5/1999;

I. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus.

1. Bahwa pada poin 14.1.1 sampai dengan 14.1.4 halaman 152 Putusan Termohon Keberatan Nomor 5/KPPU-I/2014, mengenai pertimbangan Majelis Komisi yang pada intinya menyatakan bahwa unsur 1 atau beberapa kegiatan adalah terpenuhi;

"14.1.1 Bahwa Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III melalui Kuasa





Hukumnya tidak menyerahkan dokumen yang diminta dalam persidangan secara tepat waktu sesuai dengan yang sudah ditentukan oleh Majelis Komisi dalam persidangan;

14.1.2 Bahwa Direktur Utama Terlapor I tidak hadir dalam sidang Majelis Komisi pemeriksaan Terlapor I;

14.1.3 Bahwa Direktur Utama Terlapor II tidak hadir dalam sidang Majelis Komisi pemeriksaan Terlapor II;

14.1.4 Bahwa Direktur Utama Terlapor III tidak hadir dalam sidang Majelis Komisi pemeriksaan Terlapor III";

Bahwa Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor II dan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor III menolak secara tegas pertimbangan Termohon Keberatan di atas dengan bantahan sebagai berikut:

a. Bahwa Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor II dan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor III telah menyerahkan dokumen yang diminta dalam persidangan secara tepat waktu sesuai kesepakatan antara Termohon Keberatan dengan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor II dan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor III sebagaimana dapat didengar kembali melalui rekaman yang dilakukan oleh Termohon Keberatan;

Kesepakatan tersebut adalah sepakat bahwa penyerahan dokumen yang diminta selambat-lambatnya adalah sebelum acara penyerahan kesimpulan pemeriksaan perkara pada hari Rabu tanggal 1 Oktober 2014 dan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor II dan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor III telah menyerahkan sebelum tanggal dimaksud;

b. Bahwa terkait ketidakhadiran Direktur Utama Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor II dan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor III pada pemeriksaan Terlapor II dan pemeriksaan Terlapor III dalam sidang Majelis Termohon Keberatan, sebagaimana telah dijelaskan di atas pada bagian latar belakang, Pasal 8 ayat (1) huruf a Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara menyatakan sebagai berikut:

"(1) Dalam pemeriksaan, Terlapor wajib:

a. Menghadiri sendiri setiap panggilan;

b. ....

c. ....



d. ....

e. ....

Ketentuan ini tidak mewajibkan yang hadir dalam pemeriksaan terhadap Terlapor adalah Direktur Utama dari Terlapor, sehingga berdasarkan kewenangannya, Direksi berwenang untuk menunjuk karyawan yang memahami perbuatan hukum tertentu berdasarkan surat kuasa untuk mewakili direksi atas nama perusahaan;

c. Bahwa Undang Undang RI Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (bukti P.BJS.HEL1-1S) menentukan yang mewakili Perseroan Terbatas adalah Direksi bukan Direktur Utama, sehingga masing-masing anggota direksi termasuk Direktur Utama dapat bertindak mewakili perusahaan;

Pasal 98 Undang Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berbunyi:

Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan;

1. ....

2. ....

(4) ...."

d. Bahwa dalam bertindak mewakili perusahaan, sesuai dengan Pasal 103 Undang Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi berdasarkan surat kuasa dapat menunjuk salah satu atau beberapa karyawannya untuk melakukan perbuatan hukum tertentu;

Pasal 103 Undang Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berbunyi sebagai berikut:

"Direksi dapat memberi kuasa tertulis pada 1 (satu) orang karyawan perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa;

Ketentuan dalam Pasal 103 ini akan sangat membantu tugas Direksi dalam menjalankan perusahaan, karena terkait dengan hal-hal teknis, tentunya karyawan yang memiliki tugas dan kewajiban di bidang tertentu, akan lebih mengerti dan memahami suatu bidang tertentu tersebut;

e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, tidak tepat

Halaman 175 dari 221 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015



ketidakhadiran Direktur Utama Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor II dan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor III, merupakan salah satu hal yang memberatkan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor II dan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor III. Karena Direksi Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor II dan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor III telah memberikan kuasa kepada karyawan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor II dan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor III yang menguasai segala hal yang terkait dengan produk KPR BRI;

Pertimbangan Termohon Keberatan tersebut di atas sangat mengada-ada yang disampaikan tanpa memahami ketentuan hukum terkait;

J. Tentang Perhitungan Denda:

1. Bahwa pada poin 15.1 dan 15.2 halaman 143 Putusan Termohon Keberatan Nomor 5/KPPU-1/2014, dikatakan bahwa:

"15.1 Bahwa berdasarkan Pasal 36 huruf 1 *juncto* Pasal 47 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999;

15.2 Bahwa menurut pedoman Pasal 47 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 ("selanjutnya disebut pedoman Pasal 47") tentang tindakan administratif, denda merupakan usaha untuk mengambil keuntungan yang didapatkan oleh pelaku usaha yang dihasilkan dari tindakan anti persaingan. Selain itu denda juga ditujukan untuk menjerakan pelaku usaha agar tidak melakukan tindakan serupa atau ditiru oleh calon pelanggar lainnya";

Bahwa Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor II dan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor III menolak secara tegas pertimbangan Termohon Keberatan di atas dengan bantahan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan uraian dalam Permohonan Keberatan ini telah disampaikan dalil-dalil yang didukung dengan fakta-fakta serta bukti-bukti yang ditunjukkan dan sebagian mana telah disampaikan pula oleh Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor II dan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor III pada saat

Halaman 176 dari 221 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015



pemeriksaan perkara ini di Termohon Keberatan;

- b. Bahwa dari dalil-dalil yang didukung oleh fakta-fakta dan bukti-bukti yang ditunjukkan tersebut, terbukti bahwa Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor II dan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor III secara meyakinkan tidak melanggar ketentuan hukum sebagai berikut:
- 1) Ketentuan Perjanjian Tertutup sebagaimana termaktub dalam Pasal 15 ayat (2) Undang Undang Persaingan Usaha; dan
  - 2) Ketentuan Penguasaan Pasar sebagaimana termaktub dalam Pasal 19 huruf a Undang Undang Persaingan Usaha;
- c. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sepatutnya Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor II dan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor III terbebas dari sanksi berupa tindakan administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 36 huruf l *juncto* pasal 47 ayat (1) Undang Undang Persaingan Usaha;
- d. Bahwa dengan demikian pemberian sanksi kepada Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor II dan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor III oleh Termohon Keberatan tidak berdasar dan mengada-ada;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Keberatan II dan III mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Permohonan Keberatan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor II dan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor III, sebagai Pemohon yang benar (*Goed Opposant*);
2. Menerima Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor II dan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor III untuk seluruhnya terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor: 5/KPPU-I/2014 tanggal 11 November 2014;
3. Menyatakan bahwa Termohon Keberatan tidak berwenang untuk memeriksa perkara *a quo* berdasarkan Pasal 50 huruf a Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999;
4. Menyatakan bahwa Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor II dan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor III tidak terbukti melanggar Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 19 huruf a Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
5. Membatalkan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor

Halaman 177 dari 221 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5/KPPU-I/2014 tanggal 11 November 2014;

6. Menyatakan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5/KPPU-I/2014 tanggal 11 November 2014 tidak mengikat dan tidak mempunyai akibat hukum serta tidak mempunyai kekuatan eksekutorial terhadap Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor II dan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor III;
7. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara;
  - Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, kami mohon agar perkara ini diputus dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah memberikan putusan Nomor 615/KPPU/2014/PN Jkt.Pst., tanggal 23 April 2015, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Pemohon keberatan adalah sebagai Pemohon yang benar;
3. Menyatakan Para Pemohon (Pemohon I, II, III) tidak terbukti melakukan pelanggaran Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 19 huruf a Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
4. Membatalan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 05/KPPU-I/2014., tanggal 11 November 2014;
5. Menyatakan Putusan Komisi Pengawas Persaingan usaha Nomor 05/KPPU-I/2014., tanggal 11 November 2014, tidak mengikat dan tidak mempunyai akibat hukum serta tidak mempunyai kekuatan eksekutorial terhadap Para Pemohon keberatan/Para Terlapor;
6. Menghukum Termohon keberatan untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp526.000,00 (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);
7. Menolak petitum selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Termohon Keberatan pada tanggal 23 April 2015, terhadap putusan tersebut, Termohon Keberatan melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 April 2015, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Mei 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 37/Srt.Pdt.Kas/2015/PN JKT.PST., *juncto* Nomor 615/Pdt.G/KPPU/2014/PN Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 21 Mei 2015;

Halaman 178 dari 221 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Pemohon Keberatan I, II dan III, masing-masing pada tanggal 10 Agustus 2015, kemudian Pemohon Keberatan I, II dan III mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat masing-masing pada tanggal 24 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang Undang, maka permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

I. Pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* kabur dan tidak jelas (*obscur libel*)

1. Bahwa dalam putusan *Judex Facti* pada halaman 306 paragraf ke-1, dinyatakan:

“...memutus terbuktinya para pelapor melakukan pelanggaran”;

Pemohon Kasasi tidak memahami pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut, karena dalam perkara a quo, tidak ada istilah “para pelapor”, karena perkara ini bersumber dari inisiatif Pemohon Kasasi;

2. Bahwa dalam Putusan *Judex Facti* pada halaman 308 paragraf ke-3, dinyatakan:

“..bukti T305....dst..”

Pemohon Kasasi berpendapat pertimbangan tersebut kabur dan tidak jelas karena dalam bekas perkara KPPU tidak ada dokumen dengan kode seperti itu;

3. Bahwa dalam Putusan *Judex Facti* pada halaman 311 paragraf ke-1, dinyatakan:

“...Pasal 15 huruf a Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak terpenuhi sehingga perjanjian yang dibuat Para Pemohon dalam perkara ini tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal tersebut”

Pemohon Kasasi tidak memahami pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut, karena kabur dan tidak jelas. Dalam batang tubuh Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak terdapat satu pun frasa yang mengatur ketentuan Pasal 15 huruf a;

4. Bahwa dalam Putusan *Judex Facti* pada halaman 310, dinyatakan beberapa bukti yang dijadikan rujukan yakni: bukti TI.4.1, bukti TI.4.2,

Halaman 179 dari 221 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan bukti TI.4.3. Pemohon Kasasi berpendapat pertimbangan hukum tersebut kabur dan tidak jelas karena bukti-bukti dengan kode seperti itu, tidak ditemukan dalam berkas perkara Putusan KPPU, sehingga pertimbangannya patut dikesampingkan;

5. Berdasarkan uraian singkat tersebut, terdapat cacat formil dalam Putusan *Judex Facti* karena banyak pertimbangan hukumnya kabur dan tidak jelas (*obscur libel*), sehingga menyebabkan putusannya menjadi rancu dan tidak menjamin kepastian hukum, dan demi hukum patut dibatalkan. Sehingga Pemohon Kasasi mohon kiranya, aspek formil ini dapat dipertimbangkan terlebih dulu sebelum masuk kedalam aspek materiil;

II. *Judex Facti* Salah Dalam Menerapkan Hukum Karena Tidak Konsisten Dalam Pertimbangan Hukumnya Terkait Alasan Melaksanakan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan:

1. Bahwa Pemohon Kasasi berpendapat, *Judex Facti* tidak konsisten, dimana pertimbangan hukumnya menyatakan tindakan Para Termohon Kasasi hanya merupakan bentuk pelaksanaan ketentuan perundang-undangan, sebagaimana dapat dilihat dari pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

a. Putusan halaman 306-307:

“Menimbang, bahwa dari hal tersebut di atas Majelis melihat adanya hal yang kontradiktif dalam Keputusan KPPU mengesampingkan keberadaan dari pasal tersebut di atas, perihal Peraturan Bank Indonesia, di sisi lain KPPU dalam pertimbangannya mengakui adanya Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/35/DPMP/2010, tanggal 23 Desember 2010 kepada semua bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional di Indonesia dalam memutus terbuktnya para pelapor melakukan pelanggaran;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, menyatakan bahwa:

Pasal 1 angka 8: “Peraturan Bank Indonesia adalah ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan mengikat setiap orang atau badan dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia” *Juncto* Pasal 7: “Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah”, Pasal 7 tersebut dipertegas dalam Pasal 8 huruf c, yang menyatakan:

“Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7,

Halaman 180 dari 221 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Indonesia mempunyai tugas mengatur dan mengawasi Bank. Berdasarkan Pasal 24 menyatakan: "Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, Bank Indonesia menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan pengawasan bank dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan", Pasal 25, menyatakan bahwa: "(1) Dalam rangka melaksanakan tugas mengatur bank, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian; (2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 29 ayat 2 Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998, menyatakan: "bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian". Hal ini sesuai dengan yang tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 *Juncto* Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009;

Menimbang, bahwa dengan adanya peraturan tersebut di atas, beralasan untuk berpendapat bahwa Pemohon I/Terlapor I tetap terikat kepada ketentuan peraturan tersebut, dimana tugas dan fungsi Bank Rakyat Indonesia sebagai lembaga perbankan dalam menjalankan roda usahanya tetap berada di bawah pengawasan Bank Indonesia;

b. Putusan halaman 308 paragraf ke-1:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya perjanjian tersebut harus dipandang sebagai penunjang manajemen risiko dalam melaksanakan usaha kegiatan...dst... bahwa itu harus dipandang untuk memperkecil risiko bagi Bank Rakyat Indonesia dalam memberikan kredit pemilik rumah yang diajukan kepada Debitur, sehingga para pihak, terutama Pemohon I/Terlapor I tidak dirugikan dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah tersebut seandainya terjadi risiko atas kredit rumah tersebut;

Halaman 181 dari 221 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Putusan halaman 309 paragraf ke-1:

Menimbang, bahwa dari hal tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III pada dasarnya adalah melaksanakan apa yang ditentukan dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 *juncto* Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan *juncto* Undang Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia *juncto* Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 *juncto* Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 *juncto* Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/35/DPMP/2010 dan bagi Pemohon II dan Pemohon III terikat kepada Undang Undang Nomor 2 Tahun 1992 *juncto* Undang Undang Nomor 40 Tahun 2014, bahwa kerjasama antara pihak bank dan pihak asuransi telah diatur penyelenggarannya berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia tersebut;

2. Bahwa Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 telah mengatur ketentuan terkait hal-hal yang dikecualikan dari pemberlakuan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 50 huruf a Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999:

Yang dikecualikan dari ketentuan Undang Undang ini adalah:

- a. Perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa kembali Pemohon Kasasi tegaskan, bahwa pada dasarnya perkara *a quo* bukan termasuk dalam ruang lingkup Pasal 50 huruf a Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999, sehingga tidak serta merta dikecualikan dari pemberlakuan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999, dan Pemohon Kasasi mempunyai kewenangan absolut memeriksa dan memutus perkara *a quo*, sebagaimana telah Pemohon Kasasi uraikan di persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
4. Bahwa materi penerapan Pasal 50 huruf a Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999, merupakan bagian dari dalil gugatan/keberatan Para Termohon Kasasi (dahulu Para Pemohon Keberatan), dan masuk juga didalam Petitum. Namun dengan memperhatikan pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut, maka Pemohon Kasasi berpendapat terdapat pertentangan dan kontradiksi dalam pertimbangan hukum *Judex Facti*;
5. *Judex Facti* menyatakan perjanjian dan kegiatan yang dilakukan Para Termohon Kasasi semata-mata bertujuan menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun di sisi lain *Judex Facti* tidak



menyatakan secara tegas tindakan Para Termohon Kasasi masuk dalam ruang lingkup Pasal 50 huruf a Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999, sehingga dikecualikan dari pemberlakuan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999;

6. Apabila Majelis Hakim *Judex Facti* konsisten, seharusnya dengan uraian pertimbangan hukum seperti itu, sepatutnya *Judex Facti* secara eksplisit menyatakan -*quod non*- perkara *a quo* dikecualikan dari Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999, dan menyatakan Pemohon Kasasi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
7. Bahwa Pemohon Kasasi berpendapat Putusan *Judex Facti* harus dibatalkan karena tidak mempertimbangkan alasan ditolaknya Petitum poin ke-3 dari Para Termohon Kasasi pada persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menyatakan:
  3. Menyatakan Termohon Keberatan tidak berwenang untuk memeriksa perkara *a quo* berdasarkan Pasal 50 huruf a Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999;  
Hal ini sebagaimana Yurisprudensi Tetap Putusan Mahkamah Agung Nomor 698 K/Sip/1969 tanggal 18 Desember 1970, yang menyatakan “tiap penolakan atas suatu petitum harus disertai pertimbangan mengapa ditolaknya”;
8. Bahwa Pemohon Kasasi juga berpendapat Putusan *Judex Facti* harus dibatalkan karena kurang cukup dipertimbangkan (*niet onvoldoende gemotiveerd*), sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung yang telah menjadi Yurisprudensi Tetap:
  - a. Putusan Mahkamah Agung Nomor 672 K/Sip/1972 tanggal 18 Oktober 1972. yang menyatakan “Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup dipertimbangkan (*niet voldoende gemotiveerd*)”, dan
  - b. Putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970. yang menyatakan “Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan”;
9. Berdasarkan uraian tersebut, maka cukup beralasan hukum agar Pemohon Kasasi mohon kepada Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara *a quo* untuk membatalkan Putusan *Judex Facti*;

### III. *Judex Facti* Tidak Tepat Dalam Mempertimbangkan Adanya Kontradiksi Dalam Putusan KPPU

Halaman 183 dari 221 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015





1. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya dalam putusan halaman 306 paragraf ke-1, *Judex Facti* menyatakan:  
"Menimbang, bahwa dari hal tersebut di atas Majelis melihat adanya hal yang kontradiktif dalam Keputusan KPPU tersebut, disisi lain KPPU mengesampingkan keberadaan dari Pasal tersebut di atas, perihal Peraturan Bank Indonesia, disisi lain KPPU dalam pertimbangannya mengakui adanya Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/35/DPMP/2010 tanggal 23 Desember 2010 kepada semua bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional di Indonesia dalam memutuskan terbuktnya para pelapor melakukan pelanggaran";
2. Bahwa Pemohon Kasasi berpendapat *Judex Facti* telah keliru dalam pertimbangannya, karena Pemohon Kasasi tidak pernah mengesampingkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik Undang Undang Perbankan, Undang Undang Perasuransian, maupun Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia. Pemohon Kasasi justru berpendapat seluruh ketentuan tersebut mengatur sisi hukum yang berbeda dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang mengatur masalah persaingan usaha, sehingga bisa dikatakan keduanya bersifat saling melengkapi;
3. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan SEBI 12/35/DPNP, yang mengakomodir prinsip persaingan usaha yang sehat dan perlindungan konsumen, dengan mewajibkan bank menawarkan sedikitnya 3 (tiga) produk asuransi jiwa kepada nasabah KPR. Ketentuan tersebut menunjukkan SEBI;
4. Meskipun demikian, berdasarkan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*, apabila menyangkut aspek hukum persaingan usaha, maka ketentuannya harus tetap mengacu pada Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999;
5. Bahwa Ahli Bpk. Prahasto W. Pamungkas dalam keterangannya pada pokoknya menyatakan, ketentuan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 bersifat *erga omnes*, yang artinya berlaku bagi siapa saja. Sebagaimana tujuan dan filosofis dasar dibentuknya Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah untuk mengatur dunia usaha dan menciptakan persaingan usaha yang fair dan berorientasi pada perlindungan konsumen dan kepentingan umum, tanpa memandang industri apa pun (vide berkas B21);
6. Selanjutnya Ahli Bpk. Prahasto W. Pamungkas juga pada pokoknya

Halaman 184 dari 221 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015



menerangkan, bahwa Pasal 50 huruf a Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak dapat diterapkan dalam perkara *a quo*, karena tidak ada satu pun ketentuan perundang-undangan tersebut di atas, yang menyebutkan secara *express verbis* menyatakan pengecualian dari pemberlakuan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999;

7. Apabila Pemohon Kasasi berikan analogi, hal ini serupa dengan beberapa industri yang *highly regulated*, seperti industri telekomunikasi di bawah pengaturan Kementerian Komunikasi dan Informatika, namun apabila menyangkut aspek hukum persaingan tidak dapat dilepaskan dari Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999. Hal ini juga sebagaimana telah dibenarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara *cross-ownership temasek*;

8. Analogi lain adalah hak monopoli pengelolaan bandar udara yang dipegang PT Angkasa Pura (Persero) dan hak monopoli pengelolaan pelabuhan, yang dipegang PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Undang Undang mengatur hak monopoli kedua BUMN tersebut, namun apabila terjadi abuse atau praktek monopoli yang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, maka Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak dapat dikesampingkan dan tetap dapat diberlakukan;

9. Hal serupa juga dapat ditemui dalam ketentuan terkait merger dan akuisisi, yang tata caranya diatur secara khusus dalam Undang Undang Perseroan Terbatas Dan Undang Undang Pasar Modal. Namun terhadap merger dan akuisisi yang menimbulkan dampak, baik langsung maupun tidak langsung, terhadap persaingan di pasar, maka ketentuan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait merger dan akuisisi tetap diberlakukan;

10. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum karena pertimbangan hukumnya keliru dan tidak tepat, sehingga cukup beralasan hukum agar Putusan *Judex Facti* dibatalkan;

#### IV. *Judex Facti* Tidak Konsisten Dan Keliru Dalam Menerapkan Hukum Terkait Ketentuan Peraturan Bank Indonesia Dan Surat Edaran Bank Indonesia

1. Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya halaman 307 menyatakan:  
Menimbang, bahwa dengan adanya peraturan tersebut di atas, beralasan untuk berpendapat bahwa Pemohon I/Terlapor I tetap terikat kepada ketentuan peraturan tersebut, dimana tugas dan fungsi Bank Rakyat Indonesia sebagai lembaga perbankan dalam menjalankan roda



usahanya tetap berada di bawah pengawasan Bank Indonesia;

Selanjutnya dalam halaman 309, pertimbangan *Judex Facti* menyatakan:

Menimbang, bahwa dari hal tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III pada dasarnya adalah melaksanakan apa yang ditentukan dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 *juncto* Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan *juncto* Undang Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia *juncto* Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 jo Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 *juncto* Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/35/DPMP/2010 dan bagi Pemohon II dan Pemohon III terikat kepada Undang Undang Nomor 2 Tahun 1992 *juncto* Undang Undang Nomor 40 Tahun 2014, bahwa kerjasama antara pihak bank dan pihak asuransi telah diatur penyelenggarannya berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia tersebut;

2. Bahwa dari pertimbangan hukum tersebut, *Judex Facti* berpendapat PT BRI/Termohon Kasasi I seharusnya tunduk dan patuh terhadap ketentuan Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia, *in casu* Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/35/DPNP tanggal 23 Desember 2010 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (*Bancassurance*);
3. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan oleh Ahli Bpk. Eddy Manindo Harahap, dan juga tidak dibantah oleh *Judex Facti*, bahwa asuransi jiwa KPR termasuk sebagai *bancassurance*;
4. Pengertian *bancassurance* menurut *Black's Law Dictionary* adalah:  
"*Selling insurance to customers of a bank. A wide variety of products are offered*";  
yang terjemahan bebasnya kurang lebih adalah kegiatan menjual produk asuransi kepada nasabah bank, dimana terdapat banyak variasi produk asuransi yang ditawarkan;
5. Berdasarkan SEBI 12/35/DPNP, *bancassurance* pada pokoknya didefinisikan sebagai aktivitas kerjasama antara bank dengan perusahaan asuransi dalam rangka memasarkan produk asuransi melalui bank;
6. Aktivitas kerjasama antara bank dan perusahaan asuransi tersebut diklasifikasikan dalam 3 (tiga) model bisnis yaitu: (vide berkas T2.9)
  - a. Referensi:

Halaman 186 dari 221 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015



- 1) Referensi dalam Rangka Produk Bank
- 2) Referensi Tidak dalam Rangka Produk Bank
- b. Kerjasama Distribusi; dan
- c. Integrasi Produk
7. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan oleh Ahli Bpk. Eddy Manindo Harahap, skema asuransi jiwa kredit KPR, seperti dalam perkara *a quo* termasuk dalam model referensi dalam rangka produk bank, karena bank berperan hanya mereferensikan atau merekomendasikan suatu produk asuransi kepada nasabah. Peran bank dalam melakukan pemasaran terbatas sebagai perantara dalam meneruskan informasi produk asuransi dari perusahaan asuransi mitra bank kepada nasabah, atau menyediakan akses kepada perusahaan asuransi untuk menawarkan produk asuransi kepada nasabah;
8. Bahwa selanjutnya dalam SEBI Nomor 12/35/DPNP tanggal 23 Desember 2010 tersebut, pada Bagian II, Huruf C diatur secara jelas kewajiban Termohon Kasasi I untuk menawarkan kepada nasabah KPR minimal 3 (tiga) produk asuransi, yang dapat kami kutip sebagai berikut:  
C. Penerapan Manajemen Risiko pada Setiap Model Bisnis  
*Bancassurance*

1. Referensi

Selain penerapan manajemen risiko dalam beberapa aspek bancassurance sebagaimana dimaksud butir 11.B, bank harus memenuhi beberapa persyaratan tertentu pada model bisnis *rederensi* sebagai berikut:

- a. Dalam melakukan model bisnis berupa Referensi dalam Rangka Produk Bank sebagaimana dimaksud dalam butir I.I.a.I:
  - 1) Untuk mengakomodasi kebebasan nasabah bank dalam memilih produk asuransi yang diwajibkan, bank harus menawarkan pilihan produk asuransi dimaksud paling kurang 3 (tiga) mitra bank yang 1 (satu) diantaranya dapat merupakan pihak terkait bank. Definisi pihak terkait bank mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai batas maksimum pemberian kredit;
  - 2) Produk asuransi yang direferensikan terbatas hanya merupakan produk asuransi yang bersifat proteksi/ perlindungan dan produk asuransi tersebut merupakan



persyaratan untuk memperoleh suatu produk perbankan bagi nasabah;

\*penebalan dilakukan untuk penekanan

9. Sehingga dapat disimpulkan, *Judex Facti* telah keliru dan tidak konsisten dalam penerapan hukumnya. Apabila *Judex Facti* bersikap konsisten, *-quod non-* seharusnya dengan pertimbangan hukum yang menyatakan PT BRI/Termohon Kasasi I terikat kepada ketentuan Peraturan Bank Indonesia dan SEBI, secara logika hukum seharusnya Termohon Kasasi I otomatis juga terbukti melanggar Surat Edaran Bank Indonesia;
10. Maka telah jelas *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum, atau setidaknya Putusan *Judex Facti* tidak cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*), sehingga cukup beralasan hukum agar Putusan *Judex Facti* dibatalkan.
- V. *Judex Facti* Salah Dalam Menerapkan Hukum Karena Ketidadaan Teguran Atau Sanksi Dari Otoritas Yang Berwenang Tidak Serta Merta Menghilangkan Kesalahan:
1. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, *Judex Facti* pada halaman 307-308 menyatakan;
- Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim sampai saat ini perjanjian dimaksud dibuat dan penetapan syarat-syarat dibuat dengan perusahaan asuransi tidak ditemukan satu bukti pun yang menunjuk bahwa Pemohon I/Terlapor I mendapatkan teguran dari Bank Indonesia mengenai kegiatan tersebut merupakan pelanggaran dalam melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam dunia perbankan;
2. Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum tersebut, dengan 2 (dua) alasan:
- a. Harus diingat, dalam perkara *a quo*, *conduct* utama yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi adalah praktek *tying agreement* dan diskriminasi berupa *entry barriers*. Sehingga simpul pola pikir seharusnya bermula dari analisa Perjanjian *Tying* dan Perilaku Diskriminatif, kemudian setelahnya baru dilakukan analisa pelaksanaan SEBI;
- b. Bahwa tidak adanya sanksi dan/atau teguran dari Bank Indonesia atau otoritas lain yang berwenang, tidak serta merta menyebabkan hilangnya kesalahan Para Termohon Kasasi, kecuali apabila diatur secara khusus, seperti daluarsa. Hal ini mengingat bisa saja

Halaman 188 dari 221 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015





penegak hukum / otoritas yang berwenang telah lalai;

3. Bahwa dalam keterangannya Ahli Bpk. Prahasto W. Pamungkas pada pokoknya menyampaikan, selama tidak ada sanksi yang dijatuhkan terhadap produk tersebut oleh otoritas berwenang, maka sebenarnya tidak ada *test case* apakah produk tersebut itu merupakan produk hasil perbuatan melawan hukum, karena bisa saja karena memang tidak ada yang melaporkan. Sehingga dapat disimpulkan, tidak adanya sanksi/teguran tidak dapat dijadikan acuan apakah suatu perbuatan bisa dibenarkan atau tidak;
  4. Berdasarkan uraian tersebut, maka telah jelas *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum, atau setidaknya tidaknya pertimbangan hukumnya tidak cukup (*onvoldoende gemotiveerd*). Sehingga cukup beralasan hukum agar putusan *Judex Facti* dibatalkan;
- VI. *Judex Facti* Tidak Tepat Dalam Menerapkan Hukum, Karena Apabila Semata-Mata Demi Tujuan Manajemen Risiko Seharusnya PT BRI/ Termohon Kasasi I Menjalinkan Kerjasama Dengan Lebih Banyak Perusahaan Asuransi Jiwa
1. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* yang pada pokoknya menyatakan pelanggaran Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 19 huruf a Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam perkara *a quo* tidak terbukti karena merupakan pelaksanaan manajemen resiko, sebagaimana dapat dilihat dalam:
    - a. Putusan *Judex Facti* halaman 308:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya perjanjian tersebut harus dipandang sebagai penunjang manajemen risiko dalam melaksanakan usaha kegiatan....dst... bahwa itu harus dipandang untuk memperkecil risiko bagi Bank Rakyat Indonesia dalam memberikan kredit pemilik rumah yang diajukan kepada debitur, sehingga para pihak, terutama Pemohon I/Terlapor I tidak dirugikan dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah tersebut seandainya terjadi risiko atas kredit rumah tersebut;
    - b. Putusan *Judex Facti* halaman 310:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas beralasan bagi Majelis untuk menilai bahwa yang dilakukan oleh Para Pemohon (dahulu Para Terlapor) dalam melakukan bentuk kerjasama dengan pihak asuransi lain *in casu* Pemohon II dan



Pemohon III adalah bukan merupakan cara untuk menutup peserta asuransi lain untuk ikut dalam proses penawaran oleh Pemohon I, akan tetapi kerjasama tersebut harus dipandang sebagai cara berbagi resiko dalam menjalankan usaha, yang terpenting dari hal ini adalah debitur harus terjamin rasa amannya atas kemungkinan risiko, di sisi lain pihak perbankan dalam pemberian kredit tersebut menjadi terjamin pelunasannya sehingga usaha dapat berjalan dengan baik;

c. Putusan *Judex Facti* halaman 312:

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat penerapan *Terms and Condition* yang tinggi sebagaimana dipertimbangkan oleh Termohon dalam putusannya tidaklah diartikan sebagai cara dan sebagai pintu penghalang untuk masuk dalam melakukan usaha yang sama (*entry barrier*) dan juga Majelis tidak melihat adanya perilaku yang menyimpang (*miss lead of conduct*) dalam pelaksanaan syarat tersebut, justru sebaliknya secara kuantitas maupun kualitas pemberian kredit pemilikan rumah bagi para debitur yang dijamin oleh asuransi justru mengurangi kerugian Pemohon, karena dengan penerapan *terms and condtions* yang tinggi sebagaimana didalilkan justru sebagai penyaring (*filter*) dan harus menjadi seleksi alam siapa yang bisa memenuhi kualifikasi persyaratan yang bisa bertahan sepanjang hal tersebut dilakukan dengan cara-cara fair, sehingga yang harus dipikirkan juga kerugian yang akan diderita oleh pihak bank jika pemberian KPR tersebut tidak dipertanggungjawabkan oleh asuransi, sedangkan yang harus dipikirkan bahwa usaha perbankan menyangkut dengan usaha berpegang pada prinsip kehati-hatian dalam usaha perbankan;

2. Pemohon Kasasi berpendapat, tidak ada korelasi langsung antara manajemen dan mitigasi risiko, dengan terbatasnya pilihan konsumen dalam memilih produk asuransi jiwa KPR;
3. Bahwa prinsip dari manajemen resiko adalah meningkatnya kebutuhan praktek tata kelola yang sehat (*good governance*) dan fungsi identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko bank agar aktivitas usaha yang dilakukan oleh bank tidak menimbulkan kerugian yang melebihi kemampuan bank atau yang dapat mengganggu kelangsungan usaha bank;
4. Bahwa dengan konsep manajemen risiko, maka risiko harus dibagi

Halaman 190 dari 221 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015



dengan cara penggunaan asuransi. Dalam perkara *a quo*, adalah dengan asuransi jiwa. Dengan konsep manajemen risiko dan mitigasi risiko semacam itu, maka semakin banyak mitigasi risiko dilakukan melalui penyebaran risiko (*Risk Transfer*), maka risiko semakin kecil, karena adalah perusahaan memindahkan risiko ke pihak lain (mentransfer risiko ke pihak lain) yang biasanya mempunyai kemampuan yang lebih baik untuk mengendalikan resiko, baik karena skala ekonomi yang lebih baik sehingga bisa mendiversifikasikan resiko lebih baik atau karena mempunyai keahlian untuk melakukan manajemen resiko lebih baik;

5. Dalam perkara *a quo*, apabila memang dalam rangka semata-mata mitigasi risiko, maka secara logika, semakin banyak perusahaan asuransi jiwa yang menjamin KPR, maka tingkat risiko semakin rendah (*the more, the merrier*);
6. Maka sebenarnya tidak ada alasan pembenar bagi PT BRI / Termohon Kasasi I bersama-sama Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III untuk menghalangi- halangi masuknya perusahaan asuransi jiwa lain ke dalam asuransi jiwa KPR di PT BRI. Karena pada dasarnya baik Termohon Kasasi II ataupun Termohon Kasasi III bukan merupakan pemilik pangsa pasar terbesar dalam industri asuransi jiwa, sehingga sebenarnya masih ada perusahaan asuransi jiwa lain yang memiliki kemampuan dan solvabilitas yang jauh lebih baik daripada Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III;
7. Bahwa selain itu terdapat fakta dimana risiko asuransi jiwa KPR tergolong rendah, apabila dibandingkan produk asuransi jiwa pada umumnya. Hal ini karena masih adanya cover agunan berupa tanah dan rumah yang harganya setiap tahun naik. Hal ini sebagaimana diterangkan oleh Ahli Bpk. Kasir Iskandar, dan Saksi dari pihak Divisi Administrasi Kredit PT BRI;
8. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, *Judex Facti* menimbang beberapa bukti antara lain bukti S1, S2, S3, S5, S6, T1.4. dan T1.12 (vide Putusan *Judex Facti* halaman 309);  
Atas bukti S1, S2, S3, S5 dan S6, Pemohon Kasasi menyatakan tidak sependapat dan menolak, karena bukti tersebut terkait dengan dokumen persentasi PT Asuransi Jiwasraya, namun tidak terkait dengan produk asuransi jiwa KPR, sehingga tidak relevan untuk digunakan dan dipertimbangkan;

Halaman 191 dari 221 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015



Sedangkan terkait bukti T1.4 dan T1.12 justru membuktikan adanya hambatan masuk / *entry barrier* berupa penolakan Termohon Kasasi I kepada asuransi jiwa Recapital untuk masuk sebagai rekanan asuransi jiwa KPR. Pemohon Kasasi berpendapat kedua bukti tersebut tidak dapat dijadikan dasar/rujukan mengenai dibukanya kesempatan menjadi rekanan, melainkan sebaliknya justru menunjukkan adanya syarat-syarat yang menyulitkan dan tidak feasible, meskipun calon rekanan menawarkan *terms and condition* yang menarik;

9. Bahwa berdasarkan keterangan Termohon Kasasi I/PT BRI dan keterangan Ahli Bpk. Eddy Manindo Harahap, maka dapat disimpulkan diperbolehkannya debitur KPR PT BRI menggunakan asuransi jiwa diluar rekanan, tidak dapat dianggap sebagai bentuk pengakomodasian kebebasan memilih debitur dengan alasan:

a. Debitur baru diperkenankan menggunakan asuransi jiwa diluar rekanan jika asuransi rekanan tidak sanggup mengcover. Hal ini menunjukkan adanya pembatasan nilai pertanggungan, yang artinya debitur KPR tidak serta merta bebas dapat mengajukan produk asuransi pilihannya di luar rekanan PT BRI. Selain itu hanya segelintir nasabah KPR yang rela menempuh upaya ekstra mengajukan asuransi di luar rekanan, yang jika diperhitungkan tidak akan mencapai 5% (lima persen) dari total seluruh populasi debitur KPR;

b. Selain adanya syarat ketidakmampuan rekanan asuransi jiwa PT BRI *existing*, diperbolehkannya penggunaan asuransi jiwa diluar rekanan masih memerlukan izin prinsip dari Direksi Terlapor I. Hal ini mengakibatkan *switching cost* (biaya perpindahan) 2 bagi debitur KPR, karena harus menempuh prosedur yang lebih panjang dan rumit serta harus memenuhi beberapa persyaratan tambahan;

Sedangkan dalam konteks perjanjian KPR, terdapat faktor *undue influence* dan *dominant bargain position* yang dimiliki PT BRI daripada nasabah dalam perjanjian KPR, dimana posisi PT BRI sebagai Bank BUMN pemberi KPR (penjual), berada dalam tawar posisi yang lebih kuat / dominan dibandingkan nasabah/debiturnya, sehingga nasabah/debitur tidak dalam posisi untuk menegosiasi perjanjian (berat sebelah);

c. Bahwa apabila mengacu pada keterangan saksi Arif Tjatur Widodo dkk. (vide B13) memang ada permohonan debitur yang mengajukan perusahaan asuransi di luar rekanan, yang ditolak oleh PT BRI/



Termohon Kasasi I;

Yang sekali lagi membuktikan keterbatasan debitur KPR dalam mengajukan produk asuransi pilihannya di luar rekanan PT BRI;

10. Lebih lanjut lagi dapat kami jelaskan, Pemohon Kasasi menolak “bukti T.II.4.1.” sebagaimana dinyatakan dalam Putusan *Judex Facti* halaman 3010, karena bukti tersebut tidak ada dalam berkas perkara Putusan KPPU, yang telah diserahkan kepada Majelis Hakim *Judex Facti*;
11. Selanjutnya terkait bukti T1.16, bukti T1.4.1, bukti T1.4.2, dan bukti T1.4.3., yang digunakan *Judex Facti* sebagai rujukan, Pemohon Kasasi berpendapat, bukti-bukti tersebut tidak relevan untuk dapat digunakan sebagai rujukan hukum dan bahan pertimbangan hukum karena:
  - a. bukti T1.4.1, bukti T1.4.2, dan bukti T1.4.3., tidak ditemukan dalam berkas perkara Putusan KPPU;
  - b. Apabila pun *-quod non-* yang dimaksud *Judex Facti* adalah bukti T1.4, Pemohon Kasasi berpendapat, dokumen tersebut pun tidak relevan untuk dipertimbangkan, karena tanggal dokumen menunjukkan adalah tanggal 28 Maret 2014, yang artinya dokumen tersebut dibuat setelah perkara *a quo* mulai diperiksa oleh Pemohon Kasasi (vide bukti surat AI, Penetapan Komisi Nomor 14/KPPU/ Pen/III/2014 tanggal 26 Maret 2014), dan dibuat jauh hari setelah proses penyelidikan dan investigasi selesai dilakukan (proses sebelum masuk menjadi perkara);
  - c. Apabila pun *-quod non-* yang dimaksud *Judex Facti* adalah bukti T1.4., Pemohon Kasasi berpendapat, dokumen tersebut justru menunjukkan perilaku dan pengakuan PT BRI / Termohon Kasasi yang mencoba merubah perilakunya, pasca ditetapkan sebagai Terlapor dalam perkara KPPU Nomor 05/KPPU-I/2014, dengan mengundang 4 (empat) perusahaan asuransi sekaligus. Kejanggalan ini sesuai dengan fakta bahwa sejak tahun 2003, PT BRI hanya mengundang segelintir perusahaan asuransi jiwa untuk melakukan persentasi guna menjadi rekanan asuransi jiwa KPR;
  - d. Apabila pun *-quod non-* yang dimaksud *Judex Facti* adalah bukti T1.4, Pemohon Kasasi berpendapat, dokumen yang merupakan undangan presentasi dari Termohon Kasasi I kepada beberapa perusahaan asuransi jiwa tersebut, tidak serta merta menunjukkan *compliance* / kepatuhan Termohon Kasasi I terhadap ketentuan SEBI 12/35/DPNP, dikarenakan hanya sebatas undangan belaka,

Halaman 193 dari 221 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015





dan bukan penunjunan menjadi rekanan. Sehingga dapat disimpulkan pelanggaran SEBI 12/35/DPNP tetap terjadi;

- e. bukti TI. 16, berupa Akta Perjanjian Kredit PT BRI, yang digunakan *Judex Facti* dalam pertimbangannya tidak dapat dijadikan serta merta menunjukkan tidak adanya hambatan masuk pada pasar bersangkutan. Dikarenakan secara faktual tidak ada perusahaan asuransi jiwa selain PT BJS dan PT Heksa Eka Life yang menjadi rekanan PT BRI;

Berdasarkan Pasal 7 Perjanjian Kredit Nomor 11 tanggal 15 Januari 2014 diatur: "Untuk kepentingan bank, bank dapat mempertanggung jawabkan atau mengasuransikan jiwa debitur kepada Perusahaan Asuransi Jiwa yang ditunjuk oleh bank atas beban debitur dengan syarat-syarat asuransi yang berlaku"

Yang artinya dokumen tersebut tidak membantah hal apa pun, karena PT BRI tetap berwenang secara sepihak menunjuk perusahaan asuransi jiwa selain dari pilihan debitur;

12. Selain itu apabila diperhatikan dengan seksama, tanggal dokumen adalah 15 Januari 2014, sedangkan pemilihan rekanan asuransi jiwa KPR di PT BRI sudah berlangsung sejak 2003. Sehingga dokumen tersebut tidak serta merta membantah dan mengesampingkan fakta adanya ketidakbebasan nasabah PT BRI dalam memilih produk asuransi jiwa KPR, atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2003 sampai dengan tahun 2014;
13. Berdasarkan uraian tersebut, maka telah jelas *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan hukum, dikarenakan:
- a. Tidak ada korelasi langsung antara manajemen resiko dengan hilangnya kebebasan konsumen;
  - b. Apabila didasarkan pada alasan manajemen risiko, maka sudah seharusnya Termohon Kasasi I menjaring dan menjalin kejasama dengan berbagai perusahaan asuransi jiwa lainnya;
  - c. bukti-bukti yang dipertimbangkan *Judex Facti* tidak membuktikan apa pun, melainkan justru memperkuat adanya tindakan menciptakan hambatan masuk / *entry barriers*;
  - d. Konstruksi hukum Pasal 15 ayat (2) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah bersifat per se, yang artinya tidak memerlukan pembuktian atau analisa dampak lebih lanjut. Sehingga bukti TI.16 ataupun bukti dokumen lainnya, tidak dapat menganulir dan



membantah adanya pelanggaran Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999;

Maka cukup beralasan hukum agar putusan *Judex Facti* dibatalkan dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

VII. *Judex Facti* Tidak Mempertimbangkan Fakta Hubungan Afiliasi Tidak Langsung Antara PT BRI Dengan PT BJS dan PT Heksa

1. Bahwa dalam salah satu pertimbangan hukumnya, *Judex Facti* menyatakan:

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat penerapan *terms and condition* yang tinggi sebagaimana dipertimbangkan oleh Termohon dalam putusannya tidaklah diartikan sebagai cara dan sebagai pintu penghalang untuk masuk dalam melakukan usaha yang sama (*entry barrier*) dan juga Majelis tidak melihat adanya perilaku yang menyimpang (*miss lead of conduct*) dalam pelaksanaan syarat tersebut, justru sebaliknya secara kuantitas maupun kualitas pemberian kredit pemilikan rumah bagi para debitur yang dijamin oleh asuransi justru mengurangi kerugian Pemohon, karena dengan penerapan *terms and condtions* yang tinggi sebagaimana didalilkan justru sebagai penyaring (*filter*) dan harus menjadi seleksi alam siapa yang bisa memenuhi kualifikasi persyaratan yang bisa bertahan sepanjang hal tersebut dilakukan dengan cara-cara fair, sehingga yang harus dipikirkan juga kerugian yang akan diderita oleh pihak bank jika pemberian KPR tersebut tidak dipertanggungjawabkan oleh asuransi, sedangkan yang harus dipikirkan bahwa usaha perbankan menyangkut dengan usaha berpegang pada prinsip kehati-hatian dalam usaha perbankan;

2. Bahwa dalam putusannya, *Judex Facti* tidak mempertimbangkan alasan dan motif dibalik pejianjian *tying* dan tindakan diskriminatif yang dilakukan Para Termohon Kasasi;

3. *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan fakta bahwa PT BJS/Termohon Kasasi II masih memiliki afiliasi atau setidaknya-tidaknya memiliki hubungan tidak langsung, atau secara ekonomi berhubungan dengan PT BRI/Termohon Kasasi I, sehingga menyebabkan timbulnya preferensi subyektif Termohon Kasasi I dalam memilih rekanan asuransi jiwa KPR;

Hal ini mengingat komposisi kepemilikan saham PT BJS adalah:

a. Dana Pensiun Bank Rakyat Indonesia, sebesar 90,17% (sembilan

Halaman 195 dari 221 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh koma tujuh belas persen);

- b. Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) Bank Rakyat Indonesia, sebesar 9,56% (sembilan koma lima puluh enam persen); dan
- c. Koperasi Karyawan PT AJ Bringin Jiwa Sejahtera, sebesar 0,27%.

Sehingga dapat disimpulkan pemegang saham mayoritas PT BJS adalah Dana Pensiun Bank Rakyat Indonesia;

4. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, pengertian Dana Pensiun Lembaga Keuangan adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa, untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi yang bersangkutan;

Sehingga dapat disimpulkan Dana Pensiun Bank Rakyat Indonesia merupakan sebuah entitas hukum bernama Dana Pensiun yang menjalankan serangkaian kegiatan usaha dan investasi guna meningkatkan kesejahteraan pesertanya, dalam hal ini adalah karyawan pegawai PT BRI/Termohon Kasasi I;

5. Bahwa pengaruh/*influence* PT BRI terhadap PT BJS tersebut sebagaimana dapat dilihat adanya representasi pegawai PT BRI aktif dalam kepengurusan PT BJS, yakni Sdr. Agus Katon Eko Sedyo Nomor Hal ini menunjukkan setidaknya terdapat pengaruh, *influence* dan/atau hubungan antara PT BRI dengan PT BJS:

Nama	Jabatan	Status
Sultan Hamid	Mantan Direktur Utama	Mantan pegawai PT BRI/ Termohon Kasasi
Nandi Hendrian Hamaki	Direktur Utama	Mantan Pegawai PT BRI/ Termohon Kasasi I
Ali Mudin	Komisaris Utama	Mantan Pegawai PT BRI/ Termohon Kasasi I
Agus Katon	Anggota Dewan	Pegawai aktif PT BRI/ Termohon Kasasi I
Eko Sedyono	Komisaris	(Kepala Divisi Bisnis Mikro)

Halaman 196 dari 221 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015



6. Bahwa apabila mengacu pada keterangan Ahli Prahasto W. Pamungkas, hubungan PT BRI dan PT BJS dapat dikategorikan sebagai hubungan afiliasi secara tidak langsung:
  - a. PT BJS merupakan anak usaha dari Dana Pensiun tersebut, karena pemegang saham mayoritasnya adalah Dana Pensiun Karyawan PT BRI;
  - b. Meskipun tidak tertuang dalam aturan legal formal, namun bisa dimaknai, bahwa salah satu tujuan pembentukan PT BJS adalah untuk menjaga kesejahteraan anggota-anggota Dana Pensiun dengan mendirikan suatu badan usaha;
  - c. Meskipun Dana Pensiun tersebut hartanya terpisah dari PT BJS, namun PT BRI tetap bisa menjalankan influence-nya melalui Dana Pensiun;
7. Bahwa Pemohon Kasasi berpendapat, *terms and conditions* PT BRI dapat dengan mudah dipenuhi oleh PT BJS dikarenakan faktor hubungan afiliasi tidak langsung;
8. Praktek *tying* dan diskriminasi yang dilakukan Para Termohon Kasasi dilatarbelakangi motif perputaran uang, dan untuk melindungi kepentingan PT BRI/Termohon Kasasi I, yang Pemohon Kasasi ilustrasikan sebagai “keluar kantong kanan, masuk kantong kiri”;
9. Bahwa selain itu terdapat fakta dimana risiko asuransi jiwa KPR tergolong rendah, apabila dibandingkan produk asuransi jiwa pada umumnya. Hal ini karena masih adanya cover agunan berupa tanah dan rumah yang harganya setiap tahun naik. Hal ini sebagaimana diterangkan oleh Ahli Bpk. Kasir Iskandar;
10. Bahwa meskipun SEBI 12/35/DPNP memberikan ruang bagi Termohon Kasasi I untuk menunjuk perusahaan asuransi yang masih terafiliasi untuk menjadi mitra/rekanan, namun SEBI 12/35/DPNP tidak menutup, dan mengharuskan ruang bagi masuknya perusahaan asuransi jiwa lain yang tidak terafiliasi dengan Termohon Kasasi I;
11. Bahwa tidak ada alasan bagi Termohon Kasasi I untuk tidak menambah jumlah rekanan, yang justru akan menambah tingkat persaingan sehat, karena beberapa faktor:
  - Ketentuan SEBI 12/35/DPNP mensyaratkan secara *express verbis* mengharuskan bank menawarkan sedikitnya tiga produk asuransi;
  - Resiko dalam asuransi jiwa KPR tergolong rendah;
  - Preferensi nasabah dalam memilih produk KPR mayoritas



didasarkan pada tingkat suku bunga. Dimana PT BRI / Termohon Kasasi sebagai bank dengan jumlah KPR tergolong besar, merupakan pasar potensial bagi pelaku usaha produk asuransi jiwa KPR. Sehingga dapat dikatakan, distorsi pasar dan dampak persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan termasuk besar;

12. Berdasarkan uraian tersebut, maka cukup beralasan hukum agar Putusan *Judex Facti* dibatalkan karena terbukti tidak memiliki pertimbangan hukum yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*);

## VIII. *Judex Facti* Salah Dalam Menerapkan Hukum Unsur Perjanjian Dalam Pasal 15 ayat (2) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 Dan Aspek Hukum Lainnya Terkait Perjanjian

1. Bahwa dalam salah satu pertimbangannya, *Judex Facti* menyatakan:  
Menimbang, bahwa selain dari pada itu menurut Majelis perjanjian kerjasama tersebut juga hanya mengikat para pihak antara Pemohon II PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera dan Pemohon III PT Heksa Eka Life Insurance yang diatur pada ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata *Juncto* 1338 KUH Perdata, bahwa salah satu syarat obyektif dalam sebuah perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, sedangkan yang menjadi orde ketertiban bagi para pelaku disini adalah adanya Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) sehingga dari alasan-alasan tersebut mengenai dasar-dasar alasan yang dipertimbangkan oleh Termohon dalam putusannya mengenai adanya pelanggaran Pasal 15 huruf a Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak terpenuhi sehingga perjanjian yang dibuat Para Pemohon dalam perkara ini tidak bertentangan dengan ketentuan dalam pasal tersebut;
2. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, pertimbangan hukum *Judex Facti* ini kabur dan tidak jelas, karena menyatakan “pelanggaran Pasal 15 huruf a Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak terpenuhi”. Sedangkan dalam batang tubuh Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak ditemui ketentuan Pasal 15 huruf a;
3. Namun apabila Majelis Hakim Agung *Judex Juris* berpendapat lain, maka secara substansial Pemohon Kasasi juga tidak sependapat dengan *Judex Facti*, karena *Judex Facti* telah tidak tepat dalam menganalisa mempertimbangkan unsur perjanjian:
  - a. *Judex Facti* telah keliru, karena yang dimaksud Perjanjian dalam Pasal 15 ayat (2) perkara *a quo* adalah perjanjian KPR antara PT





BRI dengan nasabah KPR. Sedangkan *Judex Facti* menyatakan Perjanjian adalah perjanjian antara PT BJS dan PT Heksa

- b. *Judex Facti* tidak mempertimbangkan unsur dan karakter perjanjian *tying* dalam perkara *a quo*;
- c. *Judex Facti* tidak mempertimbangkan faktor *undue influence*, *transactional cost*, dan elemen lain terkait perjanjian baku;
4. Unsur perjanjian dan pelanggaran Pasal 15 ayat (2) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 telah terbukti karena benar terdapat perjanjian KPR yang mensyaratkan debitur KPR BRI untuk juga wajib mengikuti asuransi jiwa produk milik rekanan PT BRI, dengan didukung fakta pelanggaran Surat Edaran Bank Indonesia;
5. Bahwa analisa terkait perjanjian telah diuraikan dalam Putusan KPPU poin 6.1.5 halaman 121, yang kami kutip sebagai berikut:
  - 6.1.5 Bahwa terkait dengan perjanjian-perjanjian sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Komisi menilai hal-hal sebagai berikut:
    - 6.1.5.1. Bahwa perjanjian KPR BRI antara Terlapor I dan Debitur KPR BRI sebagaimana diuraikan pada butir 6.2 merupakan *tying agreement* antara produk Terlapor I berupa KPR BRI (*tying product*) dengan produk Terlapor II dan Terlapor III berupa asuransi jiwa kredit (*tied product*). Hal ini didukung oleh perjanjian-perjanjian sebagaimana diuraikan pada butir 6.3 sampai dengan 6.8;
    - 6.1.5.2. Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan kesimpulan Investigator yang menyatakan adanya *tying agreement*, dibuktikan dari kepesertaan asuransi jiwa kredit konsorsium Terlapor II dan Terlapor III yang bersifat otomatis bagi seluruh Debitur KPR BRI sebagaimana diuraikan pada butir 6.6;
    - 6.1.5.3. Bahwa Majelis Komisi sependapat kesimpulan Terlapor I yang menyatakan asuransi jiwa kredit ditujukan untuk mitigasi risiko. Namun perjanjian asuransi jiwa kredit KPR BRI yang hanya membagi risiko dengan konsorsium Terlapor II dan Terlapor III, justru menyebabkan risiko yang ditanggung Terlapor I jauh lebih besar dibandingkan jika Terlapor I membagi risiko tersebut kepada lebih dari satu

Halaman 199 dari 221 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015



penyedia jasa asuransi jiwa;

6.1.5.4. Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Ahli Eddy Manindo Harahap karena pada dasarnya mitigasi risiko merupakan tindakan bank mengasuransikan portofolio/aset bank kepada perusahaan asuransi bukan aktivitas pengamanan terhadap Asuransi Jiwa Kredit (AJK) KPR BRI;

6.1.5.5. Bahwa dengan demikian Majelis Komisi berpendapat, perjanjian sebagaimana diatur dalam butir 6.15.1 dan butir 6.15.2 di atas adalah melanggar Pasal 15 ayat (2) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999;

6. *Judex Facti* tidak menguraikan atau mempertimbangkan konstruksi *tying agreement* khususnya Pasal 15 ayat (2) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999, mensyaratkan adanya 2 (dua) produk yang berbeda karakteristiknya, serta adanya 2 (dua) layer perjanjian:

- a. Produk Utama *Ituina Product* yang diatur melalui perjanjian Pokok, didalamnya memuat klausul bersifat *tying* / mengikat dengan produk lainnya, dimana pembeli produk utama (*tying product*) diharuskan juga membeli produk lain (*tied product*);
- b. Produk yang diikatkan (*tied product*) yang diatur melalui perjanjian ikatan, yang mengatur produk yang diikatkan atau produk lain yang harus dibeli (*tied product*), dimana produk tersebut dimiliki oleh pelaku usaha pemasok. Pejianjian ini dilakukan antara penjual dalam pejianjian pokok dengan pelaku usaha/penjual pemasok;

7. Produk dan Perjanjian sebagaimana dimaksud adalah:

a. *Tying Product* (Perjanjian pokok)

*Tying product* atau produk utama dalam perkara *a quo* adalah KPR BRI. Dimana nasabah/debitur BRI melakukan perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan PT BRI. Pejianjian tersebut mewajibkan debitur BRI menggunakan asuransi jiwa kredit PT BJS (dalam hal ini Konsorsium PT BJS dengan PT Heksa Eka Life), dengan nilai pertanggungan sejumlah pokok pinjaman dan besaran premi yang telah ditentukan (vide I. TI. 1.);

Bahwa aspek penting yang harus diperhatikan dari kondisi *tying* ini seperti ini adalah, apakah pembeli *in casu* debitur KPR memiliki pilihan dalam menentukan produk asuransi jiwa yang akan dibelinya?

b. *Tied Product* (Perjanjian yang diikatkan),

Halaman 200 dari 221 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam perkara *a quo tied product* adalah asuransi jiwa. Objek yang diasuransikan adalah jiwa debitur, sehingga apabila sewaktu-waktu debitur meninggal sebelum masa KPR belum berakhir, sisa cicilan KPR yang belum terbayar langsung ditanggung oleh perusahaan asuransi;

*Tied product* dalam perkara *a quo* diatur dengan perjanjian antara PT BRI (selaku bank pemberi KPR) dengan perusahaan asuransi jiwa, *in casu* PT BJS dan PT Heksa Eka Life, sebagaimana dibuktikan dengan dokumen perjanjian sebagai berikut:

- Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi Jiwa Kredit Bagi Debitur Kredit Pemilikan Rumah BRI antara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) (Terlapor I) dengan PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera (Terlapor II) Nomor B.02/ADK/PJB/ 01/2003 dan Nomor Perjanjian Nomor: B.002/DIR/SBA/PST/ 1/2003 tanggal 6 Januari 2003 (vide I.T2.8);
- Perjanjian Kerjasama antara PT BRI dengan PT BJS tentang Penutupan Asuransi Jiwa Kredit bagi Debitur Kredit Pemilikan Rumah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (KPR-BRI) Nomor B.0149-ADK/PJB/08/2012 dan Nomor B.3659/DIR/BCS/VIII/2012 tanggal 7 Agustus 2012 (vide I.T2.4);
- Perjanjian Kerjasama antara PT BRI dengan PT Heksa Eka Life tentang Asuradur Rekanan, Nomor B. 138-ADK/PJB/07/2013 dan Nomor PKS.01 I/HELI/VII/2013 tanggal 29 Juli 2013 (vide I.T3.9);
- Perjanjian Kerjasama antara PT BJS dan PT Heksa Eka Life tentang Penutupan Ko-asuransi Jiwa Kredit bagi Debitur Kredit Pemilikan Rumah BRI Nomor B.038.DIR/SBA/II/2003 dan Nomor B.0164/HELI/II/2003 tanggal 17 Februari 2003 (vide I.T1.16);
- Perjanjian Kerjasama antara PT BJS dengan PT Heksa Eka Life tentang Penutupan Asuransi Jiwa Kredit bagi Debitur Kredit Pemilikan Rumah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Nomor B. 169.DIR/SBA/V/2004 dan Nomor B.251/PTHELI/V/2004 tanggal 18 Mei 2004 (vide I.T2.10);
- Adendum VIII Perjanjian Kerjasama antara PT BJS dengan PT Heksa Eka Life tentang Penutupan Asuransi Jiwa Kredit bagi Debitur Kredit Pemilikan Rumah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Nomor B.1497/DIR/AJK/03/2013 dan Nomor PKS.004/HELI/III/2013 bulan Maret 2013 (vide I.T2.11);

Halaman 201 dari 221 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Sekilas memang seolah-olah tidak ada yang salah, namun yang menjadi permasalahan adalah ketika terdapat fakta adanya SEBI yang mengharuskan bank memiliki dan menawarkan kepada debitur KPR minimal 3 (tiga) produk asuransi jiwa, sementara pada faktanya PT BRI hanya menawarkan 1 (satu) produk asuransi jiwa milik PT BJS (konsorsium dengan PT Heksa), dengan cara PT BRI menerapkan *terms and conditions* yang tidak feasible dan menyulitkan bagi perusahaan asuransi jiwa lain untuk menjadi rekanan PT BRI. Sehingga pada akhirnya debitur KPR BRI tidak memiliki pilihan lain untuk mengikuti syarat-syarat KPR PT BRI;
9. Kondisi *tying* ini terkait dengan adanya *switching cost* (biaya perpindahan) dan dominant bargain position serta *undue influence* dalam perjanjian KPR;  
*Switching cost* dijelaskan sebagai biaya ekstra atau pengorbanan lebih (dari biaya/pengorbanan yang seharusnya) yang harus ditanggung / dibayar oleh Pembeli, apabila Pembeli memutuskan untuk berpindah atau membeli produk lain. Dengan adanya *switching cost* ini, nasabah KPR BRI akan berpikir dua kali untuk menggunakan produk asuransi lain; Sedangkan dalam konteks perjanjian KPR, terdapat faktor *undue influence dan dominant bargain position* yang dimiliki PT BRI daripada nasabah dalam perjanjian KPR, dimana posisi PT BRI sebagai Bank BUMN pemberi KPR (penjual), berada dalam tawar posisi yang lebih kuat/dominan dibandingkan nasabah/debiturnya, sehingga nasabah/debitur tidak dalam posisi untuk menegosiasi perjanjian (berat sebelah). Terlebih lagi adanya faktor *switching cost* sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya;
10. Bahwa apabila pun debitur KPR BRI boleh memilih produk asuransi jiwa lain -*quod non*-, prosedurnya lebih rumit dan harus memenuhi beberapa persyaratan tambahan (*switching cost*) hingga kemudian mendapat persetujuan prinsip dari Direksi PT BRI. Namun pada dasarnya terdapat pembatasan nilai pertanggungan, yang artinya debitur KPR tidak serta merta bebas dapat mengajukan produk asuransi pilihannya di luar rekanan PT BRI;
11. Bahwa berdasarkan keterangan PT BRI (vide B25), meskipun diperbolehkan, namun syarat utama tetap harus menggunakan asuransi rekanan. Namun bila asuransi rekanan tidak sanggup, baru diperbolehkan menggunakan asuransi lain;



12. Bahwa sebaliknya, Pemohon Kasasi telah menguraikan unsur Perjanjian secara tepat dan benar, sebagaimana terdapat pada Putusan KPPU poin 10.4 halaman 137- 138, yang kami kutip sebagai berikut:

10.4. Unsur Perjanjian;

10.4.1. Bahwa yang dimaksud dengan perjanjian berdasarkan Pedoman Pasal 15 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Perjanjian Tertutup (selanjutnya disebut "Pedoman Pasal 15") adalah, "suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis";

10.4.2. Bahwa menurut Pedoman Pasal 15, perjanjian tersebut dapat berupa:

1. Perjanjian tertulis;
2. Perjanjian tidak tertulis;

10.4.3. Bahwa berdasarkan analisis tentang perjanjian sebagaimana diuraikan dalam Tentang Hukum butir 7, dibedakan menjadi 2 (dua) sebagaimana diuraikan dalam Bab mengenai Perjanjian, yaitu:

10.4.3.1 Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk ("Perjanjian KPR BRI") merupakan perjanjian tertulis antara Terlapor I dengan debitur KPR BRI yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak terkait pemberian kredit berupa KPR BRI. Dalam hal ini Terlapor I bertindak selaku pelaku usaha yang membuat Perjanjian KPR BRI dengan pihak lain yaitu debitur KPR BRI. Berdasarkan Perjanjian KPR BRI tersebut, pihak yang menerima barang dan jasa tertentu adalah debitur KPR BRI;

10.4.3.2 Berdasarkan perjanjian kerjasama penutupan asuransi di antara Terlapor I dengan Terlapor II dan Terlapor III serta kerjasama Konsorsium antara Terlapor II dan Terlapor III dapat disimpulkan jika Konsorsium Terlapor II dan Terlapor III, yang dalam hal ini diwakili oleh

*Halaman 203 dari 221 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015*





Terlapor II sebagai Ketua Konsorsium adalah Pelaku Usaha yang mempunyai kewajiban untuk menyediakan atau memasok (menutup) produk jasa asuransi jiwa untuk debitur KPR BRI;

10.4.4. Bahwa dengan demikian unsur perjanjian terpenuhi;

13. Berdasarkan uraian tersebut, maka telah jelas *Judex Facti* keliru dalam mempertimbangkan unsur perjanjian dalam Pasal 15 ayat (2) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999, atau setidaknya menunjukkan Putusan *Judex Facti* kurang cukup pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*), sehingga cukup beralasan hukum agar Putusan *Judex Facti* dibatalkan seluruhnya;

IX. Pemohon Kasasi telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan Pelanggaran Pasal 15 ayat (2) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi;

1. Bahwa isi lengkap Pasal 15 ayat (2) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah:

"Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok";

2. Bahwa analisa pemenuhan unsur yang dilakukan Pemohon Kasasi telah tepat dan benar, yang menunjukkan pelanggaran Pasal 15 ayat (2) telah terpenuhi;

10. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 15 ayat (2) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999;

10.1 Menimbang bahwa Pasal 15 ayat (2) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 berbunyi sebagai berikut:

"Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok";

10.2 Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 15 ayat (2) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut;

10.3 Unsur Pelaku Usaha:

10.3.1 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam Pasal 1

Halaman 204 dari 221 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015



angka 5 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah, "setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi;

10.3.2 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam perkara *a quo* adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. sebagaimana dijelaskan pada profil Terlapor I, merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan di Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Kavling 44-46, Jakarta Pusat 10210, Indonesia dan melakukan kegiatan usaha di bidang perbankan sebagaimana dimaksud dalam Bagian Tentang Hukum butir 1.1 di atas;

10.3.3 Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha terpenuhi;

#### 10.4 Unsur Perjanjian:

10.4.1 Bahwa yang dimaksud dengan perjanjian berdasarkan Pedoman Pasal 15 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Perjanjian Tertutup (selanjutnya disebut "Pedoman Pasal 15") adalah, "suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis";

10.4.2 Bahwa menurut Pedoman Pasal 15, perjanjian tersebut dapat berupa:

1. Perjanjian tertulis;
2. Perjanjian tidak tertulis;

10.4.3 Bahwa berdasarkan analisis tentang perjanjian sebagaimana diuraikan dalam Tentang Hukum butir 7, dibedakan menjadi 2 (dua) sebagaimana diuraikan dalam Bab mengenai Perjanjian, yaitu:

10.4.3.1 Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk

Halaman 205 dari 221 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015



("Perjanjian KPR BRI") merupakan perjanjian tertulis antara Terlapor I dengan debitur KPR BRI yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak terkait pemberian kredit berupa KPR BRI. Dalam hal ini Terlapor I bertindak selaku pelaku usaha yang membuat Perjanjian KPR BRI dengan pihak lain yaitu debitur KPR BRI. Berdasarkan Perjanjian KPR BRI tersebut, pihak yang menerima barang dan jasa tertentu adalah debitur KPR BRI;

10.4.3.2 Berdasarkan perjanjian kerjasama penutupan asuransi di antara Terlapor I dengan Terlapor II dan Terlapor III serta kerjasama Konsorsium antara Terlapor II dan Terlapor III dapat disimpulkan jika Konsorsium Terlapor II dan Terlapor III, yang dalam hal ini diwakili oleh Terlapor II sebagai Ketua Konsorsium adalah Pelaku Usaha yang mempunyai kewajiban untuk menyediakan atau memasok (menutup) produk jasa asuransi jiwa untuk Debitur KPR BRI;

10.4.4 Bahwa dengan demikian unsur Perjanjian terpenuhi;

**10.5. Unsur Pelaku Usaha Lain:**

10.5.1 Bahwa menurut Pedoman Pasal 15, yang dimaksud dengan unsur Pelaku Usaha Lain adalah, "Pelaku usaha yang mempunyai hubungan vertikal maupun horisontal yang berada dalam satu rangkaian produksi dan distribusi baik di hulu maupun di hilir dan bukan merupakan pesaingnya";

10.5.2 Bahwa PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera sebagaimana dijelaskan pada profil Terlapor II merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan di Indonesia, yang berkedudukan di Graha Irama Lantai 5 dan 15, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-1 Kavling 1 dan 2, Jakarta Selatan 12950, Indonesia dan melakukan kegiatan

*Halaman 206 dari 221 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015*



usaha antara lain di bidang asuransi jiwa;

10.5.3 Bahwa PT Heksa Eka Life Insurance sebagaimana dijelaskan pada profil Terlapor III merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan di Indonesia, yang berkedudukan di Graha Inkoppabri, Jalan Duren Tiga Nomor 38A-B, Jakarta 12780, Indonesia dan melakukan kegiatan usaha antara lain di bidang asuransi jiwa;

10.5.4. Bahwa Terlapor II dan Terlapor III secara bersama-sama melalui sebuah konsorsium, melakukan perjanjian *bancassurance* dengan Terlapor I;

10.5.5 Bahwa dengan demikian Terlapor II dan Terlapor III memenuhi kriteria pelaku usaha lain;

10.5.6 Bahwa dengan demikian unsur Pelaku Usaha Lain terpenuhi;

10.6. Unsur Pemasok Jasa Lain;

10.6.1 Bahwa Pihak Lain dalam unsur Pasal 15 ayat (2) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 dibedakan menjadi 2 (dua), yakni Pihak Lain sebagai Penerima Barang dan/atau jasa tertentu dan Pihak Lain sebagai pemasok jasa lain;

10.6.1.1 Pihak Lain sebagai penerima barang dan/atau Jasa tertentu dalam perkara ini adalah Perjanjian KPR antara Terlapor I dan debitur KPR BRI, Pihak Lain sebagai Penerima Barang dan/atau Jasa Tertentu adalah Debitur KPR BRI;

10.6.1.2 Bahwa Pihak Lain sebagai Pemasok Barang dan/atau Jasa lain adalah Terlapor II dan Terlapor III;

10.6.1.2.1 Bahwa Perjanjian KPR antara Terlapor I dan Debitur KPR terkait dengan 2 (dua) Perjanjian Kerjasama, yakni Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi Jiwa Kredit Bagi Debitur Kredit Pemilikan Rumah BRI antara PT

*Halaman 207 dari 221 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015*



Bank Rakyat Indonesia (Persero) (Terlapor I) dan PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera (Terlapor II) Nomor B.02/ADK/ PJB/01/2003 dan Nomor: B.002/DIR/SBA/ PST/II/2003 tanggal 6 Januari 2003 serta Perjanjian Kerjasama antara Terlapor II dan Terlapor III tentang Penutupan Ko-asuransi Jiwa Kredit bagi Debitur Kredit Pemilikan Rumah BRI Nomor B.038.DIR/SBA/ II/2003 dan Nomor B.0164/HELI/ II/2003 tanggal 17 Februari 2003;

10.6.1.2.2 Bahwa Perjanjian Kerjasama Nomor B.02/ADK/PJB/01/2003 dan Nomor: B.002/DIR/SBA/ PST/II/2003 tanggal 6 Januari 2003 pada pokoknya menyatakan Penanggung adalah perusahaan-perusahaan asuransi yang tergabung dalam suatu ko-asuransi Penutupan Asuransi Jiwa Kredit bagi Debitur Kredit Pemilikan Rumah (KPR) BRI yang ditunjuk oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) (Terlapor I), yang terdiri dari PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera (Terlapor II) sebagai Ketua Konsorsium, dan PT Heksa Eka Life Insurance (Terlapor III) sebagai Anggota Konsorsium;

10.6.1.2.3 Bahwa Berdasarkan Pasal 6 Nomor B.038.DIR/SBA/II/2003 dan Nomor B.0164/HEU/II/2003 mengenai Kepesertaan, dinya-

*Halaman 208 dari 221 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015*





takan bahwa Peserta Asuransi Jiwa Kredit ini bersifat otomatis bagi seluruh debitur KPR BRI;

10.6.1.2.4 Bahwa dengan memperhatikan secara seksama, di dalam ketentuan Perjanjian KPR antara Debitur KPR BRI dan Terlapor I yang dikaitkan dengan Perjanjian Kerjasama antara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III, dapat ditarik kesimpulan jika debitur BRI wajib menggunakan produk Asuransi Jiwa dari Konsorsium Terlapor II dan Terlapor III;

10.6.1.2.5 Bahwa perjanjian KPR antara Debitur KPR dengan Terlapor I secara sistematis dan terstruktur, sebagaimana dijelaskan sebelumnya di atas menunjukkan keterlibatan aktif dari Terlapor II dan Terlapor III. Keterlibatan aktif Terlapor II dan Terlapor III ditunjukkan dengan adanya perjanjian kerjasama antara Terlapor I dengan Terlapor II dan Terlapor III sebagaimana diuraikan pada butir 10.6.1.2.1 dan 10.6.1.2.2;

10.6.2 Bahwa dengan demikian, unsur pihak lain terpenuhi;

10.7 Unsur Pihak Yang Menerima Barang dan/atau Jasa Tertentu;

10.7.1 Bahwa menurut Pedoman Pasal 15, pihak yang menerima adalah:

"Pihak yang menerima pasokan berupa barang dan/atau jasa dari pemasok"

10.7.2 Bahwa yang dimaksud dengan pihak yang menerima barang dan/atau jasa tertentu dalam perkara ini adalah Perjanjian KPR antara Debitur KPR BRI

*Halaman 209 dari 221 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015*



dengan Terlapor I, maka pihak yang menerima jasa tertentu adalah Debitur KPR BRI;

10.7.3 Jasa tertentu berupa KPR BRI diwajibkan membeli jasa lain yaitu dengan membayar premi untuk asuransi jiwa dari Konsorsium Terlapor II dan Terlapor III selaku pelaku usaha pemasok;

10.7.4 Bahwa dengan demikian unsur pihak yang menerima terpenuhi;

10.8 Unsur Jasa Tertentu (*tying product*);

10.8.1 Bahwa menurut Pasal 1 angka 17 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Pedoman Pasal 15 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999, jasa adalah:

"setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha;

10.8.2 Bahwa dalam Perjanjian KPR BRI yang dibuat antara Terlapor I selaku pelaku usaha dengan debitur KPR BRI selaku pihak lain. Perjanjian KPR BRI tersebut terbukti memuat persyaratan bahwa debitur KPR BRI selaku pihak yang menerima jasa tertentu berupa KPR BRI;

10.8.3 Bahwa dengan demikian, unsur jasa tertentu terpenuhi;

10.9 Unsur Jasa Lain (*tied product*);

10.9.1 Bahwa menurut Pasal 1 angka 17 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Pedoman Pasal 15 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999, jasa adalah:

"setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha";

10.9.2 Bahwa dalam Perjanjian KPR BRI debitur KPR BRI diwajibkan untuk ikut serta dalam asuransi jiwa kredit yang diasuransikan pada PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera (Terlapor II);

10.9.3 Bahwa unsur membeli jasa lain berupa asuransi jiwa ini dibuktikan dengan kewajiban pembayaran premi asuransi jiwa oleh debitur KPR BRI kepada Terlapor II melalui Terlapor I;

Halaman 210 dari 221 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015



10.9.4 Bahwa dengan demikian, unsur jasa lain terpenuhi.

3. Berdasarkan uraian tersebut maka telah jelas, Pemohon Kasasi telah tepat dan benar dalam menguraikan unsur-unsur Pasal 15 ayat (2) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999. Sehingga cukup beralasan hukum agar Putusan *Judex Facti* dibatalkan, dan menguatkan kembali Putusan KPPU;

X. Pemohon Kasasi telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan Pelanggaran Pasal 15 ayat (2) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi;

1. Bahwa isi lengkap Pasal 19 huruf a Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah:

"Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa:

- a. Menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan;

2. Bahwa seluruh analisa unsur Pasal 19 huruf a Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 telah diuraikan Pemohon Kasasi pada halaman Putusan KPPU halaman 141-145:

11. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 19 huruf a Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999;

11.1 Menimbang bahwa Pasal 19 huruf a Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 berbunyi sebagai berikut:

"Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa:

- a. Menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan, atau;

11.2 Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 19 huruf a Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut;

11.3 Unsur Pelaku Usaha;

11.3.1 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam Pasal 1

Halaman 211 dari 221 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015



angka 5 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah, "setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi";

11.3.2 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam perkara *a quo* adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. sebagaimana dijelaskan pada profil Terlapor I merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan di Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Kavling 44-46, Jakarta Pusat 10210, Indonesia dan melakukan kegiatan usaha di bidang perbankan sebagaimana dimaksud dalam Bagian Tentang Hukum butir 1.1 di atas;

11.3.3 Bahwa dengan demikian, unsur pelaku usaha terpenuhi;

11.4 Unsur Pelaku Usaha Lain;

11.4.1 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah, "setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi";

11.4.2 Pelaku Usaha Lain adalah pelaku usaha yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan bersama dengan pelaku usaha *in cassu* Terlapor I;

11.4.3 Dengan demikian pelaku usaha lain yang melaksanakan kegiatan berupa *bancassurance* yang dimaksud dalam perkara *a quo* adalah Terlapor II dan Terlapor III sebagaimana dimaksud pada Tentang Hukum butir 1.2 dan 1.3;

Halaman 212 dari 221 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015



- 11.4.4 Bahwa PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera sebagaimana dijelaskan pada profil Terlapor II merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan di Indonesia, yang berkedudukan di Graha Irama Lantai 5 dan 15, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-1 Kavling 1 dan 2, Jakarta Selatan 12950, Indonesia dan melakukan kegiatan usaha antara lain di bidang asuransi jiwa;
- 11.4.5 Bahwa PT Heksa Eka Life Insurance sebagaimana dijelaskan pada profil Terlapor III merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan di Indonesia, yang berkedudukan di Graha Inkoppabri, Jalan Duren Tiga Nomor 38A-B, Jakarta 12780, Indonesia dan melakukan kegiatan usaha antara lain di bidang asuransi jiwa;
- 11.4.6 Bahwa dengan demikian unsur Pelaku Usaha Lain terpenuhi;
- 11.5 Unsur Satu atau Beberapa Kegiatan;
- 11.5.1 Bahwa Terlapor I melakukan kegiatan kerjasama pemasaran dengan perusahaan asuransi (*bancassurance*) dalam rangka memasarkan produk asuransi melalui bank dengan model bisnis referensi dalam rangka produk bank sebagaimana yang diuraikan dalam pada Tentang Hukum butir 5;
- 11.5.2 Bahwa kegiatan *bancassurance* tersebut dilakukan Terlapor I bersama-sama dengan pelaku usaha lain yaitu Terlapor II dan Terlapor III untuk memasarkan produk asuransi jiwa kredit dengan model referensi dalam rangka produk bank berupa KPR BRI;
- 11.5.3 Bahwa mengacu pada ketentuan model referensi dalam rangka produk bank, bank mereferensikan atau merekomendasikan produk asuransi yang menjadi persyaratan untuk memperoleh suatu produk perbankan kepada nasabah. Persyaratan keberadaan produk asuransi tersebut dimaksudkan untuk kepentingan dan perlindungan kepada bank atas risiko terkait dengan produk yang diterbitkan atau jasa yang

Halaman 213 dari 221 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015





dilaksanakan oleh bank kepada nasabah. Dalam hal ini, pada hakikatnya produk asuransi juga untuk melindungi debitur sebagai pihak bertanggung meskipun dalam polis dicantumkan banker's clause karena Bank sebagai penerima manfaat;

11.5.4 Bahwa dengan demikian unsur satu atau beberapa kegiatan terpenuhi;

11.6 Unsur Menolak dan atau Menghalangi Pelaku Usaha Tertentu untuk Melakukan Kegiatan Usaha yang sama pada Pasar Bersangkutan;

11.6.1 Bahwa pembuktian atas unsur pasal ini adalah terkait dengan pembuktian bahwa berdasarkan uraian mengenai *terms and conditions* yang diterapkan Terlapor I untuk menseleksi calon rekanan Perusahaan Asuransi Jiwa, terdapat beberapa *terms and conditions* yang mengacu pada dan hanya dapat dipenuhi oleh Terlapor II dan Terlapor III tetapi sulit untuk dipenuhi oleh pesaing potensial Terlapor II dan Terlapor III. *Terms and conditions* yang dimaksud adalah terkait dengan tarif premi, *free cover limit*, dan mekanisme pembayaran klaim sebagaimana diuraikan pada Tentang Hukum butir 8;

11.6.2 Bahwa penerapan *terms and conditions* yang sulit untuk dipenuhi oleh pelaku usaha tertentu *in cassu* perusahaan asuransi jiwa lain, yang merupakan kompetitor potensial Konsorsium Terlapor II dan Terlapor III, sebagaimana telah diuraikan dalam analisis tentang perusahaan asuransi jiwa lain;

11.6.3 Bahwa penerapan *terms and conditions* tersebut merupakan bentuk penolakan atau upaya menghalangi perusahaan asuransi jiwa lain untuk melakukan kegiatan usaha yang sama, yaitu kegiatan *bancassurance* pada pasar bersangkutan sebagaimana yang dimaksud pada Tentang Hukum butir 5;

11.6.4 Bahwa tindakan Terlapor I yang memberikan perlakuan khusus bagi Terlapor II dan Terlapor III dalam proses seleksi rekanan asuransi jiwa produk

Halaman 214 dari 221 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015



KPR Terlapor I juga merupakan bentuk penolakan atau upaya menghalangi perusahaan asuransi jiwa lain untuk melakukan kegiatan usaha yang sama, yaitu kegiatan *bancassurance* pada pasar bersangkutan sebagaimana dimaksud pada Tentang Hukum butir 4;

11.6.5 Hambatan persaingan yang tercipta bagi pesaing potensial bagi Konsorsium Terlapor II dan Terlapor III telah menimbulkan persaingan usaha tidak sehat;

11.6.6 Bahwa Terlapor I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena melanggar ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/35/DPNP tanggal 23 Desember 2010 yang mewajibkan Terlapor I untuk menawarkan pilihan produk asuransi dimaksud paling kurang dari 3 (tiga) perusahaan asuransi mitra. Dalam hal ini Terlapor I tidak mengakomodasi kebebasan nasabah bank dalam memilih produk asuransi karena fakta menunjukkan hanya ada 1 (satu) pilihan asuransi jiwa yaitu konsorsium Terlapor II dan Terlapor III;

11.6.7 Bahwa pemasaran produk asuransi jiwa kredit konsorsium Terlapor II dan Terlapor III melalui kegiatan *bancassurance* dengan Terlapor I telah mengakibatkan terjadinya hambatan masuk (*entry barrier*) bagi perusahaan asuransi jiwa lain yang menjadi pesaing potensial konsorsium Terlapor II dan Terlapor III;

11.6.8 Bahwa dengan demikian unsur menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan terpenuhi;

11.7 Unsur dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat;

11.7.1 Bahwa yang dimaksud praktek monopoli dalam Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah "pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau

Halaman 215 dari 221 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015



jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum";

11.7.2 Bahwa yang dimaksud persaingan usaha tidak sehat dalam Pasal 1 angka 6 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah "persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha";

11.7.3 Bahwa kegiatan *bancassurance* yang dilakukan oleh Terlapor I bersama-sama dengan Terlapor II dan Terlapor III sebagaimana diuraikan pada Tentang Hukum butir 5 mengakibatkan hambatan masuk bagi perusahaan asuransi jiwa lain yang menjadi pesaing potensial Konsorsium Terlapor II dan Terlapor III;

11.7.4 Bahwa hambatan masuk ini merugikan kepentingan umum dimana Debitur KPR BRI tidak memiliki alternatif pilihan penyedia asuransi jiwa kredit sebagaimana diuraikan pada Tentang Hukum butir 9;

11.7.5 Bahwa hambatan masuk ini merupakan bentuk terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;

11.7.6 Bahwa dengan demikian unsur dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat terpenuhi;

3. Bahwa dengan demikian telah jelas Pemohon Kasasi telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan seluruh fakta yang ada, dan tepat dalam menguraikan unsur Pasal 19 huruf a Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999. Sehingga cukup beralasan hukum, agar Putusan *Judex Facti* dibatalkan, dan selanjutnya menguatkan kembali Putusan KPPU;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan dari Pemohon Keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tertanggal 21 Mei 2015, dan kontra memori kasasi tertanggal 24 Agustus 2015, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan

Halaman 216 dari 221 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015



pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan KPPU dalam putusannya yang menyatakan Pasal 50 huruf a Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 “harus ditafsirkan tidak secara sempit dan limitative” telah bertentangan dengan Peraturan KPPU Nomor 5 Tahun 2009 yang menentukan ketentuan Pasal 5 huruf a tersebut tidak boleh ditafsirkan secara luas, sehingga pertimbangan dan putusan *Judex Facti* dinilai sesuai hukum;
- Bahwa dari fakta yang terbukti di persidangan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 50 huruf a Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999, perjanjian yang dibuat antara Termohon Kasasi I dengan Termohon Kasasi II dan III masih dalam koridor *Prudential Banking Principle* sebagaimana yang diamanatkan Undang Undang Perbankan dan Peraturan Bank Indonesia tentang Penerapan Manajemen Resiko Bagi Bank Umum dalam menjalankan kegiatan usahanya;
- Bahwa dari fakta ini Termohon Kasasi I tidak melanggar ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999;
- Bahwa Pemohon Keberatan telah membuka kesempatan seluas-luasnya bagi Perusahaan Asuransi lain selain Termohon Kasasi II dan III untuk presentasi dalam memasarkan produknya, akan tetapi setelah melalui seleksi tidaklah semua perusahaan asuransi memenuhi standar yang harus dipatuhi oleh Termohon Kasasi I karena harus mengacu pada ketentuan Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan SEBI;
- Bahwa fakta *Terms and Conditions* yang sulit sehingga para perusahaan asuransi lain secara alami tidak bisa melakukan kerjasama dengan Termohon Kasasi II, bukan merupakan pelanggaran atas ketentuan Pasal 19 huruf a Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999;
- Bahwa Para Termohon Kasasi II dan III telah melaksanakan kegiatan perasuransian sesuai dengan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007;
- Bahwa dengan demikian Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) yang mengabulkan permohonan Pemohon telah sesuai hukum;
- Bahwa selain itu keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan

Halaman 217 dari 221 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985, jo Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa namun demikian Hakim Anggota Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., berbeda pendapat (*dissenting opinion*) dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa pokok perkara *a quo* adalah tindakan PT Bank Rakyat Indonesia/ Pemohon Keberatan I/Terlapor I mengarahkan Pemohon Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) PT BRI untuk mengambil (membayar premi) Asuransi Jiwa (*referensi bancassurance*) hanya dari produk konsorsium antara Pemohon Keberatan II/Terlapor II dengan Pemohon Keberatan III/ Terlapor III;
- b. Bahwa menurut Termohon Keberatan (KPPU RI) kegiatan atau perjanjian tersebut melanggar ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 19 huruf a Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sedangkan *Judex Facti* berpendapat bahwa kegiatan/perjanjian tersebut bukan pelanggaran karena tidak ada tegoran dari otoritas perbankan (Bank Indonesia (BI)) dan dibuat untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 50 huruf a Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999;
- c. Pertimbangan *Judex Facti* tersebut adalah pertimbangan yang keliru dengan alasan sebagai berikut:
  - i. Pertama mengenai tidak adanya tegoran dari Bank Indonesia, bahwa fungsi Bank Indonesia sebagai regulator perbankan dan bukan regulator/otoritas persaingan usaha, sehingga Bank Indonesia tidak berwenang menilai ada atau tidaknya pelanggaran oleh bank terhadap Undang Undang Persaingan Usaha, oleh karenanya pertimbangan *Judex Facti* bahwa Bank Indonesia sebagai otoritas perbankan tidak memberikan tegoran terhadap PT BRI dalam perkara *a quo* sehingga perjanjian tersebut dapat dibenarkan adalah pertimbangan yang tidak berdasar alasan yang sah;
  - ii. Kedua mengenai ketentuan Pasal 50 huruf a, bahwa penerapan ketentuan tersebut terhadap perkara *a quo* tidak tepat dengan alasan sebagai berikut:
    1. Bahwa telah benar, sesuai dengan kebijakan otoritas perbankan guna memperkecil resiko kerugian dalam pemberian kredit, maka pihak

Halaman 218 dari 221 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bank diperbolehkan mengkaitkan produk bank dengan produk asuransi (*bancassurance*) tindakan mana bukanlah substansi pokok perkara *a quo* sehingga pertimbangan *Judex Facti* bahwa tindakan Para Pemohon Keberatan dapat dibenarkan, karena dimaksudkan untuk melaksanakan kebijakan otoritas perbankan mengenai manajemen resiko adalah pertimbangan yang keliru;

2. Bahwa pokok perkara *a quo* sebagaimana diuraikan di atas adalah mengenai tindakan pembatasan yang diberlakukan oleh Termohon Keberatan I terhadap Pemohon KPR dalam menutup premi asuransi jiwa yaitu hanya produk dari konsorsium, pembatasan mana tidak diamanatkan atau diatur secara tegas baik dalam peraturan perbankan maupun perasuransian;

3. Bahwa sesuai Peraturan KPPU Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Pasal 50 huruf a pengecualian terhadap perbuatan atau perjanjian dari berlakunya Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 harus dimuat dalam produk peraturan perundang-undangan yang sejajar *in casu* Undang Undang Perbankan dan Undang Undang Perasuransian, Undang Undang mana tidak mengatur secara tegas bahwa perjanjian dalam perkara *a quo* adalah perjanjian yang dikecualikan dari berlakunya ketentuan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999;

Bahwa selain itu pelaku usaha yang dikecualikan adalah pelaku usaha yang ditunjuk oleh pemerintah, penunjukan mana tidak terbukti adanya dalam perkara *a quo*;

4. Bahwa selain itu *Judex Facti* tidak cermat dalam menilai fakta persidangan dikaitkan dengan kebijakan otoritas perbankan mengenai manajemen resiko sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 13/35/DPNP., tanggal 23 Desember 2010, dimana sesuai fakta persidangan Pemohon KPR BRI dalam memilih produk asuransi jiwa hanya diperbolehkan memilih 1 (satu) produk asuransi jiwa yaitu produk dari konsorsium terdiri dari Pemohon Keberatan II atau Pemohon Keberatan III, pembatasan mana justru bertentangan dengan ketentuan bagian II huruf C angka 1 SEBI Nomor 12/35/DPNP., yang mengharuskan pihak bank untuk memberikan kebebasan pada Pemohon Kredit termasuk Pemohon KPR BRI untuk memilih salah satu dari 3 (tiga) produk asuransi;

5. Bahwa oleh karenanya pertimbangan *Judex Facti* bahwa perbuatan/

Halaman 219 dari 221 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015



perjanjian dalam perkara *a quo* adalah termasuk perbuatan dan atau perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 50 huruf a Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah pertimbangan yang keliru;

d. Bahwa putusan Termohon Keberatan (KPPU RI) sudah tepat dan benar dengan pertimbangan sebagai berikut:

i. Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa Termohon Keberatan I melalui perjanjian kerjasama penutupan asuransi jiwa yang dibuat oleh Pemohon Keberatan I dengan Pemohon Keberatan II dan III telah membatasi hak Pemohon KPR di lingkungan BRI dalam memilih asuransi jiwa kecuali produk konsorsium antara Termohon Keberatan II dan III sehingga telah benar perjanjian kerjasama dalam perkara *a quo* adalah perjanjian yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999;

ii. Bahwa selain itu perjanjian kerjasama dalam perkara *a quo* berpendapat pada terhalangnya pelaku usaha pesaing untuk masuk ke dalam pasar KPR BRI sehingga telah benar perjanjian *a quo* adalah termasuk kegiatan penguasaan pasar secara melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf a Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999;

e. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim Agung Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., berpendapat bahwa putusan Pemohon Kasasi (KPPU) dapat dibenarkan, sehingga terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dan membatalkan putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat beda pendapat dalam musyawarah, maka putusan diambil dari suara terbanyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 615/Pdt.KPPU/2014/PN Jkt.Pst., tanggal 23 April 2015, dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang Undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan ditolak, maka Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2016, oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., dan H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan oleh Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

ttd./

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00	Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00	
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>	
Jumlah .....	Rp500.000,00	

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
PANITERA

Soeroso Ono, SH., MH.

NIP: 19490827 198303 1 002

Halaman 221 dari 221 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)